



UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality



2020/2021

PEDOMAN PENDIDIKAN

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM SPESIALIS
PROGRAM SUBSPESIALIS



UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality

PEDOMAN PENDIDIKAN
2020/2021

PROGRAM MAGISTER,
PROGRAM DOKTOR,
PROGRAM SPESIALIS, DAN
PROGRAM SUB SPESIALIS

PEDOMAN PENDIDIKAN 2020/2021

Program Magister, Program Doktor, Program Spesialis, dan Program Sub Spesialis

© 2020

DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. (031) 5914042, 5914043

Fax (031) 5962875

E-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

Website : <http://www.pendidikan.unair.ac.id>

DATA PRIBADI

NAMA	:	<input type="text"/>
NIM	:	<input type="text"/>
PRODI	:	<input type="text"/>
FAKULTAS	:	<input type="text"/>
ALAMAT	:	<input type="text"/>
TELP. / HP	:	<input type="text"/>
E-MAIL	:	<input type="text"/>



DAFTAR ISI

Data Pribadi	iii
Daftar Isi	v
Lambang Universitas Airlangga.....	A – 1
Bendera Universitas Airlangga.....	A – 1
Kata Pengantar	A – 3
Sambutan Rektor Universitas Airlangga.....	A – 5
Who Was Airlangga?.....	A – 6
Sejarah Universitas Airlangga.....	A – 8
Visi dan Misi Universitas Airlangga	A – 10
Pimpinan Universitas.....	A – 13
Keputusan, dan Peraturan Rektor Universitas Airlangga.....	B – 1
Kalender Akademik	
• Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 265/UN3/2020 Tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021	B – 3
• Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 423/UN3/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020 Tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021	B – 9
Pedoman Pendidikan	
• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga	B – 13
• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga	B – 38
• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga	B – 46
• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Magister Berbasis Riset Universitas Airlangga	B – 51
• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Course–Work Universitas Airlangga	B – 59
• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Course–Work Universitas Airlangga	B – 69
• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga	B – 72
• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga	B – 81
Standar Nilai ELPT	
• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standard Nilai <i>English Language Proficiency Test</i> Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga	B – 84

• Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standard Nilai <i>English Language Proficiency Test</i> Mahasiswa Program Magister Dan Program Doktor Universitas Airlangga	B – 87
Kuliah Kerja Nyata (KKN)	
Peraturan Rektor UNAIR No 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata	B – 90
Publikasi	
• Peraturan Rektor UNAIR No 2 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Airlangga	B – 94
• Peraturan Rektor UNAIR No 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Airlangga	B – 98
Fast Track	
• Peraturan Rektor UNAIR No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program <i>Fast Track</i> Universitas Airlangga	B – 102
• Peraturan Rektor UNAIR No 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program <i>Fast Track</i> Universitas Airlangga	B – 109
• Peraturan Rektor UNAIR No 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program <i>Fast Track</i> Universitas Airlangga	B – 112
Surat Keterangan Pendamping Ijazah	
• Peraturan Rektor UNAIR No 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah	B – 115
• Peraturan Rektor UNAIR No 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor UNAIR No 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah	B – 119
Tim Penyusun	
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 599/UN3/2020 Tentang Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Tahun 2020/2021	B – 121
Informasi Spesifikasi Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga	
• Fakultas Kedokteran	C – 1
• Fakultas Kedokteran Gigi	C – 3
• Fakultas Hukum	C – 131
• Fakultas Ekonomi dan Bisnis	C – 185
• Fakultas Farmasi	C – 193
• Fakultas Kedokteran Hewan	C – 223
• Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	C – 235
• Fakultas Sains dan Teknologi	C – 247
• Sekolah Pascasarjana	C – 269
• Fakultas Kesehatan Masyarakat	C – 287
• Fakultas Psikologi	C – 307
• Fakultas Ilmu Budaya	C – 325
• Fakultas Keperawatan	C – 339
• Fakultas Perikanan dan Kelautan	C – 347
• Fakultas Perikanan dan Kelautan	C – 367



LAMBANG UNIVERSITAS AIRLANGGA

Di awal kelahiran Universitas Airtangga rektor pertama menemukan materai atau segel Prabu Airtangga, di Graha Arca, Jakarta. Materai kerajaan tersebut menggambarkan burung garuda tunggangan wisnu yang membawa guci berisikan air amrta. Konon, air tersebut dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dan bersifat abadi tunggangan wisnu itulah yang disebut garuda muka, dipakai sebagai lambang Universitas Airtangga



BENDERA UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dengan didahului pembukaan selubung arca wisnu berwarna kuning emas dan biru Presiden Republik Indonesia pertama almarhum Ir. Soekarno meresmikan Universitas Airtangga.

Untuk mengabadikan arca tersebut, atas saran Prof. R.M. Soejoenoes, warna selubung ditetapkan sebagai warna bendera Universitas Airtangga, kuning berarti agung, biru bertanda ksatria dan jiwa yang mendalam



KATA PENGANTAR

"Jadilah Matarantai Emas bagi Kejayaan Almamater, Bangsa dan Kemanusiaan"

Selamat datang mahasiswa baru Universitas Airlangga. Selamat berbahagia atas keberhasilan Anda mengatasi berbagai persoalan di dalam, dan yang menyertai proses seleksi calon mahasiswa Universitas Airlangga. Keberhasilan Anda menerobos saringan seleksi calon mahasiswa baru Universitas Airlangga adalah sebuah kemenangan, prestasi membanggakan, kemenangan awal yang akan menentukan kemenangan-kemenangan lain di masa depan. Anda berhak untuk bangga dan patut mensyukurinya.

Universitas Airlangga, almamater (ibu asuh yang akan membesarkan) kita, adalah universitas tertua dan terbesar di Indonesia kawasan timur. Sebagai universitas tua, Universitas Airlangga bukan saja telah sarat pengalaman. Lebih dari itu, Universitas Airlangga adalah universitas tua yang terus berkembang, diapresiasi, dan menjadi tumpuan banyak harapan.

Sebagai mahasiswa baru, Anda kami sambut gembira sebagai pasokan energi baru, bukan saja bagi institusi Universitas Airlangga, tetapi yang lebih penting adalah bagi perjuangan mewujudkan cita-cita mulia yang mendasari pembentukan universitas ini. Kejayaan, kehormatan, dan keberhasilan Universitas Airlangga mengemban tanggung jawab jelas tidak sekedar ditentukan oleh apa, siapa, dan bagaimana yang telah ada di dalam Universitas Airlangga sekarang. Bukan. Sekedar kemegahan gedung, kelengkapan fasilitas, nama besar profesor, dan semangat serta efektivitas kinerja kepemimpinan dan manajerial, melainkan juga kesinambungan dan peningkatan mutu pasokan mahasiswa baru.

Mahasiswa baru jelas bukan sekedar penumpang, apalagi pendompleng dan penikmat, yang sekedar ingin menikmati hasil kerja orang lain. Kita semua harus berketetapan hati, tidak boleh ada orang yang sekedar mendompleng di dalam universitas yang ingin terus maju. Apakah seorang itu rektor, profesor, mahasiswa, petugas administrasi, atau pun petugas kebersihan, semua adalah bagian yang menentukan, apakah dari hari ke hari Universitas Airlangga akan menjadi lebih baik, lebih maju, lebih dihormati, atau sebaliknya.

Jadikanlah diri Anda sebagai matarantai baru, bahkan matarantai emas, penentu kejayaan almamater, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Di pundak Anda sekalian bukan sekedar terpikul harapan tanggung jawab Anda pribadi, melainkan juga harapan keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan masa depan peradaban manusia. Ini semua jelas bukan tanggung jawab yang ringan, tetapi juga tidak ada alasan untuk mengingkari dan mengalihkannya kepada orang lain.

Kami yang telah lebih dahulu berada di Universitas Airlangga, khususnya jajaran pimpinan, pembina, dan pendamping kemahasiswaan, menyambut gembira kehadiran Anda sekalian, dan berusaha sedapat mungkin membantu demi keberhasilan Anda, dan keberhasilan kita semua. Buku ini adalah bentuk sambutan kecil pertama yang kami persembahkan untuk kader-kader putra terbaik bangsa, dengan harapan semoga dapat bermanfaat, sekurangnya sebagai tanda untuk mengisyaratkan Niat baik, komitmen, dan kepedulian demi sukses Anda dan kejayaan almamater.

Buku ini berisi serba ringkas tentang apa dan bagaimana Universitas Airlangga, pedoman pendidikan dan informasi fakultas di lingkungan Universitas Airlangga. Kepada semua pihak yang mendukung dan terlibat penyiapan dan penyusunan buku ini kiranya patut memperoleh penghargaan dan ucapan terima kasih.

Kepada segenap mahasiswa baru Universitas Airlangga, selamat datang, selamat berjuang, semoga berhasil. Amien!

Surabaya, Juli 2020

Salam,

Tim Penyusun



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

Assalaamu 'alaikum wa-rahmatullahi wa-barokatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, saudara diterima menjadi mahasiswa Universitas Airlangga. Dengan menjadi mahasiswa, kini Saudara memasuki dunia yang sangat menentukan kehidupan kelak. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kehidupan Saudara.

Buku Panduan Pendidikan ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang Universitas Airlangga dan bagaimana proses pendidikan dijalankan. Dengan memahami bagaimana proses pendidikan ini, diharapkan mahasiswa dapat berproses dan bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik dan tepat waktu. Panduan ini juga bisa menjadi pegangan bagi para dosen dalam membimbing mahasiswa untuk membantunya menyelesaikan pendidikan di Universitas Airlangga dengan baik.

Perkembangan teknologi dan pandemi Covid-19 telah membuat proses pendidikan berubah, termasuk di Universitas Airlangga. Konsep *blended learning*, di mana proses pendidikan akan menggabungkan metode *offline* dan *online*, menjadikan seluruh stakeholder harus memahaminya dengan baik. Terlebih mahasiswa yang harus aktif dalam proses pendidikan yang juga berbasis pada *Student Centre Learning*.

Untuk itu, manajemen Universitas Airlangga telah menetapkan strategi dasar dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang mencerminkan dinamika perubahan yang sangat cepat. Agar dapat mengikuti semua program secara baik, maka mahasiswa diharapkan untuk melaksanakan setiap tahapan program secara berurutan dengan tekun dan sabar, yaitu meliputi program pengenalan kampus, akademik, non akademik dan kuliah kerja.

Saudara masuk salah satu universitas terbaik di Indonesia ini setelah melalui serangkaian seleksi yang ketat. Keberhasilan Saudara melewati seleksi itu menunjukkan bahwa Saudara memiliki kemampuan dasar untuk mengikuti perkuliahan di lingkungan Universitas Airlangga dengan baik. Kegiatan akademik pada perguruan tinggi ini dirancang secara seksama untuk dapat memberikan pendidikan yang menghasilkan seorang sarjana berkualitas.

Dengan mengikuti panduan ini, insyaallah Saudara berhasil menyelesaikan Pendidikan di Universitas Airlangga ini dengan menjadi sarjana yang *excellent with morality*, sesuai dengan motto Unair. Sarjana yang berilmu, terampil, dan memiliki moral yang baik. Sarjana yang dicita-citakan orang tua Saudara, masyarakat, dan bangsa ini. Sarjana yang *HEBAT, humble, excellent, brave, agile, dan transcendent*.

Selamat datang di Universitas Airlangga. Semoga Allah *subhaanahu wa ta'ala* selalu memudahkan langkah Saudara.

Wassalamu'alaikum wa-rahmatullahi wa-barakatuh.

Surabaya, Agustus 2020
Rektor,

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak., CMA.
NIP. 196508061992031002

WHO WAS AIRLANGGA?

A BRIEF HISTORY OF THE KING AND HERO AFTER WHOM AIRLANGGA UNIVERSITY WAS NAMED

Airlangga University was founded according to Government Regulation No. 57/1954, and was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia on the 10th November, 1954, on the Ninth Annual Commemoration of Heroes Day.

Airlangga University was presented to the city of Surabaya to express appreciation for the sacrifices made and services done by Surabaya's youth, in their struggle for independence in 1945.

The name "Airlangga" was chosen for the new university to honor an Indonesian hero who, at the beginning of the Eleventh Century, built a national state covering the eastern part of Indonesia.

Airlangga, which means "Drinker of Water", was the name of a king ruling over East Java from 1019 until 1042 A. D. He might have been born in Bali, because when he was born in 1001, his parents reigned over Bali, as representatives of the King of Java.

His mother was Sri Gunaprijadharmapatmi, or Mahendradatta, and his father was Sri Dharmodayanawarmadewa, also called Udayana. Mahendradatta was a descendent of Empu Sindok. She was the daughter of King Makuttawangawardana of Java, and possibly reigned over Bali, representing her father and assisted by her husband, Udayana.

In about the year 1000, the King of East Java was Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikramattungadewa, assumed to be the husband of Mahendradatta's sister. In 1016 Prince Airlangga, the only 16 years old became the son-in-law of Dharmawangsa. In the same year disaster struck East Java. First, it was attacked by the forced of Sriwijaya, under Haji Wurawari. Afterwards internal rebellions broke out. King Dharmawangsa perished, the capital was occupied by the enemy, and the country broke apart. Prince Airlangga, accompanied by faithful followers, withdrew into the forests. And that where he started a life of meditations, to mentally prepare himself for his coming duties.

In 1019 he was proclaimed King by his loyal followers, and reigned until 1042. His full name as king was Rakar Galu Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramattungadewa. Within a period of just more than 20 years Airlangga succeeded in consolidating his position and gained in consolidating his position and gained control over the entire region of East Java and part of the lesser Sunda Islands (Nusa Tenggara). So finally there came to be two large kingdoms in Indonesia: in the east, the Kingdom of Airlangga, and in the west, the Kingdom of Sriwijaya, with its central government in Palembang. Ever since Airlangga had become king, he pursued a policy to restore good relations with Sriwijaya, and as result, was said to have married King Sriwijaya's daughter in 1023. We are convinced that Airlangga's struggle to bring about peaceful coexistence between two powerful and prosperous kingdoms meant a great step on the road to Indonesia Unity. with its central government in Palembang. Ever since Airlangga had become king, he pursued a policy to restore good relations with Sriwijaya, and as result, was said to have married King Sriwijaya's daughter in 1023.

We are convinced that Airlangga's struggle to bring about peaceful coexistence between two powerful and prosperous kingdoms meant a great step on the road to Indonesia Unity.

During his reign Airlangga labored with all his strength to improve the prosperity of his people. He took measures to improve irrigation, communications and trade. In addition, he paid a great deal of attention to education and spiritual life: in addition to his kingship, he also became a priest with the name "Resi Gentaya".

After his death in 1042, he was immortalized in a statue representing Airlangga as Batara Wisnu riding the Garuda. In addition it should be mentioned that King Airlangga used a seal representing the bird Garuda carrying an urn ("guci"). It was said that urn contained "Amrta", the water of eternal life. Those who are given Amrta after death will be recalled to live. Those who drink Amrta will live forever.

During his life Airlangga's mystical belief was that he was chosen by the gods to dispel disaster and restore prosperity and happiness and to revive "Hukum Suci" or "Sacred Law" as a pillar of the community - in short, that it was his duty to rebuild the state based on justice.

So Airlangga already had in mind the idea to base community life and the state on the philosophy of our present Pancasila.

Now, 900 years later, we continue to honor Airlangga. And therefore we expect every member of the Airlangga Community to always praise the name of Airlangga and to uphold his ideals.

SEJARAH UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sejarah Universitas Airlangga berawal dari cikal-bakal lembaga pendidikan *Nederlands Indische Artsen School* (NIAS) dan *School Tot Opleiding van Indische Tandartsen* (STOVIT), masing-masing didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913, dan 1928. Setelah masa pergolakan kemerdekaan sempat terganggu kelancarannya, pada tahun 1948 pemerintah pendudukan Belanda mendirikan Tandheelkundig Instituut yang merupakan cabang Universiteit van Indonesie Jakarta dan membuka kembali NIAS dengan nama Faculteit der Geneeskunde yang juga sebagai cabang Universiteit van Indonesie Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia baru secara resmi membuka Universitas Airlangga, Surabaya, – yang



Upacara Pembukaan/Peresmian Universitas Airlangga tanggal 10 November 1954 oleh Dr. Ir. Soekarno Presiden Pertama Republik Indonesia

merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama di kawasan timur Indonesia – pada tahun 1954. Peresmian Universitas Airlangga dilakukan oleh Presiden RI pertama, Dr. Ir. Soekarno, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang ke-9, tanggal 10 November 1954. Secara legal pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 57/1954.

Pada saat diresmikan Universitas Airlangga terdiri atas lima fakultas, yaitu:

1. Fakultas Kedokteran;
2. Fakultas Kedokteran Gigi, yang semula merupakan cabang dari Universitas Indonesia;
3. Fakultas Hukum, yang semula merupakan cabang dari Universitas Gadjah Mada;
4. Fakultas Sastra, yang berkedudukan di Denpasar, yang pada tahun 1962 fakultas ini memisahkan diri dari Universitas Airlangga untuk menjadi bagian dari Universitas Udayana;

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berkedudukan di Malang, dan pada tahun 1963 memisahkan diri dari Universitas Airlangga menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Malang, yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Negeri Malang (UM).

Sejak didirikan, Universitas Airlangga terus berkembang, antara lain dengan melahirkan fakultas-fakultas baru. Secara berturut-turut fakultas-fakultas yang lahir adalah:

1. Fakultas Ekonomi, berdiri tahun 1961 yang berasal dari Perguruan Tinggi Ekonomi Surabaya, selanjutnya pada tahun 2010 berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
2. Fakultas Farmasi, berdiri tahun 1963;
3. Fakultas Kedokteran Hewan, berdiri tahun 1972 yang berasal dari Universitas Brawijaya;
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berdiri tahun 1977;
5. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, berdiri pada tahun 1982, selanjutnya pada tahun 2008 berubah menjadi Fakultas Sains dan Teknologi;
6. Fakultas Non Gelar Kesehatan, merupakan pengembangan dari Pendidikan Ahli Laboratorium Kesehatan (PALK). Pada tahun 1993 lembaga ini ditutup dan diintegrasikan pada beberapa Fakultas, berdasarkan jenis program studinya;
7. Fakultas Pascasarjana, berdiri pada tahun 1982, selanjutnya pada tahun 1991 berubah menjadi Program Pascasarjana. Pada tahun 2014 berubah menjadi Sekolah Pascasarjana;
8. Fakultas Psikologi, berdiri pada tahun 1993, merupakan pengembangan dari Program Studi Psikologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
9. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, berdiri tahun 1993 merupakan pengembangan dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran;
10. Pada tahun 1998 Universitas Airlangga kembali memiliki Fakultas Sastra, yang merupakan pengembangan dari Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Sastra Inggris pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selanjutnya pada tahun 2008 berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya;
11. Fakultas Keperawatan berdiri tahun 2008 merupakan pengembangan dari Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran;
12. Fakultas Perikanan dan Kelautan berdiri tahun 2008 merupakan pengembangan dari Program Studi Budidaya Perairan pada Fakultas Kedokteran Hewan;
13. Sekolah Vokasi berdiri tahun 2012 dan disesuaikan penyebutan nama/nomenklaturnya sebagai Fakultas Vokasi pada tahun 2014. Merupakan pengembangan dari program diploma 3 (D3) yang telah diselenggarakan dan dikelola oleh Fakultas.

Perkembangan tersebut menandakan bahwa kehadiran dan kiprah Universitas Airlangga diterima, diapresiasi, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan tersebut saat ini terus berlangsung, antara lain dengan pembukaan program-program studi baru, peningkatan dan pengembangan bidang dan strata pendidikan yang ada, sehingga saat ini Universitas Airlangga dengan empatbelas fakultas dan satu sekolah pascasarjana menyelenggarakan tidak kurang dari 165 program studi, baik pada jenjang diploma (D3, D4), strata satu (S1), program magister (S2), spesialisasi, profesi, maupun program doktor (S3), yang mampu melayani lebih dari 37.000 mahasiswa.

Nama-nama Rektor yang pernah dan sedang memimpin Universitas Airlangga adalah:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo | Tahun 1954-1961 |
| 2. Prof. dr. Moh. Toha | Tahun 1961-1965 |
| 3. Kol. CKH. Chasan Durjat, SH. | Tahun 1965-1966 |
| 4. Prof. Dr. dr. Eri Sudewo | Tahun 1966-1974 |
| 5. Prof. Dr. Kwari Setjadibrata | Tahun 1974-1975 |
| 6. Prof. Abdul Gani, SH., MS. | Tahun 1976-1980 |
| 7. Prof. Dr. dr. Marsetio Donosepoetro | Tahun 1980-1984 |
| 8. Prof. dr. Soedarso Djojonegoro | Tahun 1984-1993 |

- | | |
|---|---------------------|
| 9. Prof. dr. H. Bambang Rahino S. | Tahun 1993-1997 |
| 10. Prof. dr. H. Soedarto, DTM&H., Ph.D. | Tahun 1997-2001 |
| 11. Prof. Dr. Med. dr. H. Puruhito | Tahun 2001-2006 |
| 12. Prof. Dr. H. Fasich, Apt. | Tahun 2006-2015 |
| 13. Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., CMA., Ak. | Tahun 2015-sekarang |

VISI DAN MISI UNIVERSITAS AIRLANGGA

VISI

Menjadi Universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama.

MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, humaniora, dan seni kepada masyarakat; dan
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik (*Good University Governance*) melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

TUJUAN

Tujuan Umum

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
5. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
6. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Tujuan khusus

1. Mengembangkan Universitas berjiwa entrepreneurial yang berbasis riset dengan keunggulan kelas dunia yang berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama.
2. Mewujudkan kemandirian pengelolaan universitas secara akuntabel, transparan, efisien, dan efektif.
3. Mengembangkan kelembagaan berorientasi pada mutu yang berkelanjutan.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kebijakan Pendidikan adalah suatu keputusan-keputusan rasional yang umum yang diambil oleh suatu lembaga pendidikan untuk mengatur pelaksanaan dan proses pendidikan yang akan dilaksanakan serta dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan Pendidikan Universitas Airlangga secara kelembaga telah tertuang dalam Statuta Universitas Airlangga yang memuat

ketentuan- ketentuan umum yang terkait dengan dasar, kelembagaan, pedoman, serta pelaksanaan lembaga pendidikan.

Disebutkan bahwa Statuta Universitas Airlangga adalah ketentuan atau aturan dasar penyelenggaraan kegiatan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Airlangga yang bersangkutan, dan dipergunakan sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Airlangga.

Kebijakan Pendidikan Universitas Airlangga telah dirumuskan ke dalam ketentuan- ketentuan umum yang dapat dibaca secara rinci dalam Statuta Universitas Airlangga. Salah satu kebijakan pendidikan di Universitas Airlangga yang tercantum dalam Statuta adalah:

Dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya, Pola Ilmiah Pokok berorientasi pada relevansi, keterpaduan dan keseimbangan perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni untuk peningkatan kualitas hidup manusia.

Demikianlah pedoman kebijakan pendidikan Universitas Airlangga yang bersifat umum, dan untuk kelengkapannya para mahasiswa baru Universitas Airlangga dapat membacanya dalam buku pedoman Statuta Universitas Airlangga.

Majelis Wali Amanat (MWA)



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua

KANTOR MANAJEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Mulyorejo Surabaya, 60115
Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 591256
Faks. (031) 5981841 E-mail: rektor@unair.ac.id



Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
Rektor



**Prof. Dr. Ni Nyoman Tri
Puspaningsih, M.Si.**
Wakil Rektor Bidang I



**Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si.,
M.Fin.**
Wakil Rektor Bidang II



**Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto,
drh., DEA.**
Wakil Rektor Bidang III



**Muhammad Miftahussurur, dr.,
M.Kes., Sp.PD., Ph.D.**
Wakil Rektor Bidang IV

Senat Akademik Universitas Airlangga



**Prof. Djoko Santoso, dr., Ph.D., Sp.PD.,
K-GH., FINASIM**
Ketua




Prof. Dr. Musta'in, Drs., M.Si.
Sekretaris

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A


Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya
Telp.031-5020251, 5030252-3, Fax. 031-5022472
E-mail: info@fk.unair.ac.id



Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U.
Dekan



**Prof. Dr. David Sontani
Perdanakusuma, dr., Sp.BP.**
Wakil Dekan I



**Prof. Dr. Budi Santoso, dr.,
Sp.OG(K)**
Wakil Dekan II



**Prof. Dr. Ni Made Mertaniasih
dr., M.S., Sp.MK**
Wakil Dekan III

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Kampus A

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya
Telp.031-5030255, 5030256, Fax. 031-5020256
E-mail: fkg@unair.ac.id



Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes..
Dekan



**Prof. Dr. Anita Yulianti, drg.,
M.Kes.**
Wakil Dekan I



**Dr. Agung Sosiawan, drg.,
M.Kes**
Wakil Dekan II



**Dr. Rini Devijanti Ridwan, drg.,
M.Kes.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS HUKUM

Kampus B

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya
Telp.031-5023151, 5023152, Fax. 031-5023454
E-mail: fh@unair.ac.id



Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D.
Dekan



Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.
Wakil Dekan I



Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
Wakil Dekan II



Radian Salman, S.H., LL.M
Wakil Dekan III

FAKULTAS EKONOMI

Kampus B

Jl. Airlangga No. 4, Surabaya
Telp. (031) 5033642, 5036584 Faks. (031) 5026288
E-mail: info@fe.unair.ac.id



Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak
Dekan



**Dr. Rudi Purwono, S.E.,
M.SE.**
Wakil Dekan I



**Dr. Ahmad Rizki Sridadi,
S.H., M.M., M.H.**
Wakil Dekan II



Dr. Nisful Laila, S.E., M.Com.
Wakil Dekan III

FAKULTAS FARMASI

Kampus C

Mulyorejo Surabaya, 60115
Telp. (031) 5033710 Faks. (031) 5020514
E-mail: farmasi@unair.ac.id



Prof. Dr. Umi Athiyah, Dra., M.S., Apt.
Dekan



Dr. Riesta Prima Harinastiti,
S.Si., M.Si., Apt.
Wakil Dekan I



Prof. Dr. Dwi Setyawan,
S.Si., M.Si., Apt.
Wakil Dekan II



Dewi Melani Heriyadi, S.Si.,
M.Phil., Ph.D, Apt.
Wakil Dekan III

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya

Telp. (031) 5992785, 5992377 Faks. (031) 5993015

E-mail: fkh@unair.ac.id



Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes.
Dekan



Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.
Wakil Dekan I



Dr. Mufasirin, drh., M.Si.
Wakil Dekan II



Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si.
Wakil Dekan III

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Kampus B

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya

Telp. (031) 5022492, 5034015

Faks. (031) 5022492, 5033080

E-mail: fisip@unair.ac.id



Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si.
Dekan



Prof. Dr. Musta'in, Drs., M.Si.
Wakil Dekan I



**Dr. Tuti Budirahayu, Dra.,
M.Si.**
Wakil Dekan II



**Prof. Myrtati Dyah Artaria,
Dra., M.A., Ph.D.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya

Telp. (031) 5936501, 5924617 Faks. (031) 5936502

E-mail: fsaintek@unair.ac.id



Prof. Win Darmanto, Drs., M.Si., Ph.D
Dekan



Dr. Hartati, M.Si.
Wakil Dekan I



Dr. Miswanto, M.Si.
Wakil Dekan II



Dr. Nanik Siti Aminah, M.Si.
Wakil Dekan III

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya

Telp. (031) 5920948, 5920949 Faks. (031) 5924618

E-mail: fkm@unair.ac.id



Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S.
Dekan



**Dr. Santi Martini, dr.,
M.Kes.**
Wakil Dekan I



**Dr. Thinni Nurul Rochmah,
Dra.Ec, M.Kes.**
Wakil Dekan II



**Ira Nurmala, S.KM., MPH.,
Ph.D.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus B

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya

Telp. (031) 5032770 Faks. (031) 5025910

E-mail: fpsi@unair.ac.id



Dr. Nurul Hartini, S.Psi., M.Kes.
Dekan



**Dr. Nur Ainy Fardana
Nawangsari, S.Psi., M.Si.**
Wakil Dekan I



**Ilham Nur Alfi an, S.Psi.,
M.Psi.**
Wakil Dekan II



**Dr. Dewi Retno Suminar, Dra.,
M.Si.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Kampus B

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Telp. (031) 5035676, 5033080 Faks. (031) 5035807
E-mail: fib@unair.ac.id



Prof. Diah Ariani Arimbi, S.S., M.A., Ph.D.
Dekan



Puji Karyanto, S.S., M.Hum.
Wakil Dekan I



**Nur Wulan, Dra., MA.,
Ph.D.**
Wakil Dekan II



**Rizki Andini, S.Pd., M.Litt.,
Ph.D.**
Wakil Dekan III

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya

Telp. (031) 5913257, 5913752, 5913754, 5913756

Faks. (031) 5913257

E-mail: nersfk@fk.unair.ac.id



Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)
Dekan



Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes.
Wakil Dekan I



**Eka Mishbahatul Mar'ah
Has, S.Kep., Ns., M.Kep.**
Wakil Dekan II



Dr. Ah. Yusuf S., S.Kp., M.Kes.
Wakil Dekan III

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN



Kampus C

Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya

Telp. (031) 5911451 Faks. (031) 5911451

E-mail: fpk@unair.ac.id



Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., M.P.

Dekan



**Dr. Endang Dewi Masithah,
Ir., M.P.**

Wakil Dekan I



**Muhammad Arief, Ir.,
M.Kes.**

Wakil Dekan II



Wahyu Tjahjaningsih, Ir., M.Si.

Wakil Dekan III

FAKULTAS VOKASI

Kampus B

Jl. Srikana 65 Surabaya

Telp. (031) 5033869, 5053156 Faks. (031) 5053156

E-mail: info@vokasi.unair.ac.id



Prof. Dr. H. Widi Hidayat, M.Si., Ak.
Dekan



**Prof. Dr. Retna Apsari,
M.Si.**
Wakil Dekan I



Dr. Ari Prasetyo, S.E., M.Si.
Wakil Dekan II



**Dr. H. Imam Susilo, dr.,
Sp.PA(K), FISC.M.**
Wakil Dekan III

SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B

Jl. Airlangga 4–6, Surabaya

Telp. (031) 5041566, 5041536 Faks. (031) 5029856

E-mail: adm@pasca.unair.ac.id



Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si., Ak.
Direktur



**Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh.,
M.Kes.**
Wakil Direktur I



**Dr. Dina Sunyowati, S.H.,
M.Hum.**
Wakil Direktur II

SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN

Kampus C
Mulyorejo Surabaya, 60115
Telp. +6282232166441
E-mail: info@stmm.unair.ac.id



Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si., Apt.
Dekan



Dr. Ni'matuzahroh
Wakil Dekan I



**Dr. Imron Mawardi, S.P.,
M.Si.**
Wakil Dekan II



**Andi Hamim Zaidan, S.Si.,
M.Si., Ph.D**
Wakil Dekan III

KEPUTUSAN, DAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA



SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 265/UN3/2020**

TENTANG

**KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa kalender akademik merupakan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik tahun 2020/2021, perlu adanya penyempurnaan Kalender Akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020/2021.**
- KESATU : Menetapkan Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 14 April 2020


REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 265/UN3/2020, TANGGAL 14 APRIL 2020****TENTANG : KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020/2021****KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2020/2021**

No.	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
1	Permohonan cuti Akademik	19-28 Agustus 2020	25 Januari - 12 Februari 2021
2	Pembayaran Biaya Pendidikan dan Daftar Ulang	10-21 Agustus 2020	18-29 Januari 2021
	Daftar Ulang Mahasiswa lama		
	Program Vokasi/Diploma (D.III & D.IV)	10-21 Agustus 2020	18-29 Januari 2021
	Program Sarjana	10-21 Agustus 2020	18-29 Januari 2021
	Program Profesi/Magister/Doktor	10-21 Agustus 2020	18-29 Januari 2021
	Daftar Ulang Mahasiswa baru :		
	Program Pendidikan Vokasi/ Diploma		
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang I	19-21 Agustus 2020	
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang II	28 - 29 Agustus 2020	
	Program Pendidikan Sarjana (S-1) :		
	Jalur Mandiri	19-21 Agustus 2020	
	Jalur Mandiri: Kelas Internasional (Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum) & Mahasiswa Asing Gel. I	19-21 Agustus 2020	
	Jalur Mandiri: Kelas Internasional (Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum) & Mahasiswa Asing Gel. II	28 - 29 Agustus 2020	
	Alih Jenis Gelombang I	19-21 Agustus 2020	-
	Alih jenis Gelombang II	28 - 29 Agustus 2020	
	Jalur SN M PTN	23 - 25 April 2020	
	Jalur SB M PTN	2-4 Agustus 2020	-
	Program Pascasarjana :		
	Program Profesi/ Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang I	7-8 Agustus 2020	
Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang II	-		

No	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
	Program Pendidikan Spesialis:		
	Dokter Spesialis	30 -31 Agustus 2020	-
3	Kegiatan Akademik		
	Pengisian KRS Program Diploma & Sarjana	24 Agustus – 4 September 2020	8-19 Februari 2021
	Pengisian KPRS Program Diploma & Sarjana	14-25 September 2020	1-12 Februari 2021
	Perkuliahan	7 September – 18 Desember 2020	22 Februari – 18 Juni 2021
	Ujian Tengah Semester (UTS)	26 Oktober - 6 November 2020	12-23 April 2021
	Minggu Tenang	21-23 Desember 2020	21-25 Juni 2021
	Ujian Akhir Semester (UAS)	4-16 Januari 2021	28 Juni-8 Juli 2021
	Semester Antara	29 Juni - 21 Agustus 2020	18 Januari 2021 – 5 Februari 2021
	Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Mahasiswa (KKN- BBM)		
	Batas Akhir Permohonan pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang telah yudisium	4 September 2020	12 Februari 2021
	Wisuda I, II, III, IV	19 - 20 September 2020	5 Desember 2020
		6-7 Maret 2021	26 Juni 2021
4	Kegiatan Kemahasiswaan		
	Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga :		
	• Program Diploma, Sarjana dan Alih Jenis	31 Agustus 2020	
	• Pascasarjana (Magister, Doktor), Program Profesi, Spesialis,	3 September 2020	17 Februari 2021
	PKKMB	1-5 September 2020	-
	Kegiatan Kemahasiswaan	18 Januari - 6 Februari 2021	10 Juli - 24 Juli 2021

HARI – HARI LIBUR / HARI BESAR

Senin, 17 Agustus 2020	: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Kamis, 20 Agustus 2020	: Tahun Baru Islam 1441 H
Kamis, 29 Oktober 2020	: Maulid Nabi Muhammad SAW
Kamis, 24 Desember 2020	: Cuti bersama Hari Raya Natal
Jumat, 25 Desember 2020	: Hari Raya Natal
Senin - Kamis, 28-31 Desember 2020	: Pengganti Cuti Bersama Idul Fitri 1441 H
Jumat, 1 Januari 2021	: Tahun Baru 2021 Masehi
Jumat, 12 Februari 2021	: Tahun Baru Imlek
Kamis, 11 Maret 2021	: Isra Miraj Nabi Muhammad
Minggu, 14 Maret 2021	: Hari Raya Nyepi
Jumat, 2 April 2021	: Wafat Yesus Kristus
Sabtu, 1 Mei 2021	: Hari Buruh Internasional
Kamis, 13 Mei 2021	: Kenaikan Yesus Kristus
Kamis-Jumat, 13-14 Mei 2021	: Hari Raya Idul Fitri 1442 H
Senin - Rabu 10-12 Mei 2021	: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H
Selasa, 20 Juli 2021	: Hari Raya Idul Adha 1442 H
Selasa, 10 Agustus 2021	: Tahun Baru Hijriyah
Selasa, 17 Agustus 2021	: HUT Republik Indonesia
Selasa, 19 Oktober 2021	: Maulid Nabi Muhammad
Jumat, 24 Desember 2021	: Cuti Bersama Hari Raya Natal
Sabtu, 25 Desember 2021	: Hari Raya Natal

Hari-hari libur tahun 2021 menunggu penetapan dari Pemerintah.


Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 14 April 2020

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
 NOMOR : 265/UN3/2020, TANGGAL 14 APRIL 2020
 TENTANG : KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020/2021
 KALENDER AKADEMIK
 TAHUN 2020 / 2021

DRAET

	Julai 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020
Minggu	28 5 12 19 26	2 9 16 23 30	30 6 13 20 27	27 4 11 18 25	1 8 15 22 29	29 6 13 20 27
Senin	29 6 13 20 27	3 10 17 24 31	1 7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	30 7 14 21 28
Selasa	30 7 14 21 28	4 11 18 25 31	2 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31	1 8 15 22 29
Rabu	1 8 15 22 29	5 12 19 26 31	3 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25 31	2 9 16 23 30
Kamis	2 9 16 23 30	6 13 20 27 31	4 10 17 24 31	1 8 15 22 29	5 12 19 26 31	3 10 17 24 31
Jum'at	3 10 17 24 31	7 14 21 28 31	5 11 18 25 31	2 9 16 23 30	6 13 20 27 31	4 11 18 25 31
Sabtu	4 11 18 25 31	8 15 22 29 31	6 12 19 26 31	3 10 17 24 31	7 14 21 28 31	5 12 19 26 31
Kegiatan	Reg. Mula/Revisi/RT	WSD	WSD	WSD	WSD	WSD

	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Junji 2021
Minggu	27 3 10 17 24	1 7 14 21 28	28 5 12 19 26	25 1 8 15 22 29	22 29 5 12 19 26 30	29 5 12 19 26 30
Senin	4 11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27	12 19 26 30	9 16 23 30	6 13 20 27 31
Selasa	5 12 19 26	9 16 23 30	7 14 21 28	13 20 27	10 17 24 31	7 14 21 28 31
Rabu	6 13 20 27	10 17 24 31	8 15 22 29	14 21 28	11 18 25 31	8 15 22 29 31
Kamis	7 14 21 28	11 18 25 31	9 16 23 30	15 22 29	12 19 26 31	9 16 23 30 31
Jum'at	8 15 22 29	12 19 26 31	10 17 24 31	16 23 30	13 20 27 31	10 17 24 31 31
Sabtu	9 16 23 30	13 20 27 31	11 18 25 31	17 24 31	14 21 28 31	11 18 25 31 31
Kegiatan	WSD	WSD	WSD	WSD	WSD	WSD

	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Junji 2021
Minggu	27 3 10 17 24	1 7 14 21 28	28 5 12 19 26	25 1 8 15 22 29	22 29 5 12 19 26 30	29 5 12 19 26 30
Senin	4 11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27	12 19 26 30	9 16 23 30	6 13 20 27 31
Selasa	5 12 19 26	9 16 23 30	7 14 21 28	13 20 27	10 17 24 31	7 14 21 28 31
Rabu	6 13 20 27	10 17 24 31	8 15 22 29	14 21 28	11 18 25 31	8 15 22 29 31
Kamis	7 14 21 28	11 18 25 31	9 16 23 30	15 22 29	12 19 26 31	9 16 23 30 31
Jum'at	8 15 22 29	12 19 26 31	10 17 24 31	16 23 30	13 20 27 31	10 17 24 31 31
Sabtu	9 16 23 30	13 20 27 31	11 18 25 31	17 24 31	14 21 28 31	11 18 25 31 31
Kegiatan	WSD	WSD	WSD	WSD	WSD	WSD

	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Junji 2021
Minggu	27 3 10 17 24	1 7 14 21 28	28 5 12 19 26	25 1 8 15 22 29	22 29 5 12 19 26 30	29 5 12 19 26 30
Senin	4 11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27	12 19 26 30	9 16 23 30	6 13 20 27 31
Selasa	5 12 19 26	9 16 23 30	7 14 21 28	13 20 27	10 17 24 31	7 14 21 28 31
Rabu	6 13 20 27	10 17 24 31	8 15 22 29	14 21 28	11 18 25 31	8 15 22 29 31
Kamis	7 14 21 28	11 18 25 31	9 16 23 30	15 22 29	12 19 26 31	9 16 23 30 31
Jum'at	8 15 22 29	12 19 26 31	10 17 24 31	16 23 30	13 20 27 31	10 17 24 31 31
Sabtu	9 16 23 30	13 20 27 31	11 18 25 31	17 24 31	14 21 28 31	11 18 25 31 31
Kegiatan	WSD	WSD	WSD	WSD	WSD	WSD

	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Junji 2021
Minggu	27 3 10 17 24	1 7 14 21 28	28 5 12 19 26	25 1 8 15 22 29	22 29 5 12 19 26 30	29 5 12 19 26 30
Senin	4 11 18 25	8 15 22 29	6 13 20 27	12 19 26 30	9 16 23 30	6 13 20 27 31
Selasa	5 12 19 26	9 16 23 30	7 14 21 28	13 20 27	10 17 24 31	7 14 21 28 31
Rabu	6 13 20 27	10 17 24 31	8 15 22 29	14 21 28	11 18 25 31	8 15 22 29 31
Kamis	7 14 21 28	11 18 25 31	9 16 23 30	15 22 29	12 19 26 31	9 16 23 30 31
Jum'at	8 15 22 29	12 19 26 31	10 17 24 31	16 23 30	13 20 27 31	10 17 24 31 31
Sabtu	9 16 23 30	13 20 27 31	11 18 25 31	17 24 31	14 21 28 31	11 18 25 31 31
Kegiatan	WSD	WSD	WSD	WSD	WSD	WSD

- Keterangan:**
- Kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan selama 14 minggu
 - Kegiatan Mahasiswa dilaksanakan selama 6-7 minggu
 - R1 = Pembayaran SPP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021
 - R2 = Pembayaran SPP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021
 - MT = dilakukan di hari Sabtu
 - Tanggal Wisuda dapat berubah menyesuaikan dengan jumlah wisudawan
- PKMB = Tg. 1 - 5 September 2020
 Smt. Antara = - Smt Gasal : 29 Juni - 21 Agustus 2020
 - Smt Genap : 15 Jan - 5 Feb 2021

Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR,
 TTD
KOKO SRIMULYO
 NIP. 196602281990021001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas,
 TTD
MOHAMMAD NASIH
 NIP. 196508061992031002

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 423/UN3/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 265/UN3/2020 TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS
AIRLANGGA TAHUN 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa kalender akademik merupakan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020, perlu diubah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/ 2021;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 265/UN3/2020 TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020/2021.**
- KESATU : Mengubah pada Lampiran Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 22 Mei 2020

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 423/UN3/2020, TANGGAL 22 MEI 2020

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 265/UN3/2020 TENTANG KALENDER
AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2020/2021**

No.	Kegiatan	Semester Gasal	Semester Genap
	<u>SEMULA :</u>		
3	Perkuliahan	7 September 2020 – 18 Desember 2020	22 Februari – 28 Juni 2021
	<u>MENJADI :</u>		
3	Perkuliahan	7 September 2020 – 25 Desember 2020	22 Februari – 18 Juni 2021

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001

KALENDER AKADEMIK TAHUN 2020 / 2021

	Julai 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020
Minggu	28 5 12 19 26	2 9 16 23 30	27 4 11 18 25	1 8 15 22 29	29 6 13 20 27	29 6 13 20 27
Senin	29 6 13 20 27	3 10 17 24 31	28 5 12 19 26	29 6 13 20 27	2 9 16 23 30	7 14 21 28
Selasa	30 7 14 21 28	4 11 18 25 1	29 6 13 20 27	29 6 13 20 27	3 10 17 24 1	8 15 22 29
Rabu	1 8 15 22 29	5 12 19 26 1	30 7 14 21 28	30 7 14 21 28	4 11 18 25 1	9 16 23 30
Kamis	2 9 16 23 30	6 13 20 27 1	1 8 15 22 29	1 8 15 22 29	5 12 19 26 1	10 17 24 31
Jum'at	3 10 17 24 31	7 14 21 28 1	2 9 16 23 30	2 9 16 23 30	6 13 20 27 1	11 18 25 1
Sabtu	4 11 18 25 1	8 15 22 29 1	3 10 17 24 31	3 10 17 24 31	7 14 21 28 1	12 19 26 2
Kegiatan	Reg. Mhs/Revisi/RL	KRS	WSD KRS	WSD KRS	Bulan Kegiatan tryout ELPT mahasiswa	WSD

	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021
Minggu	27 3 10 17 24	31 7 14 21 28	28 7 14 21 28	28 7 14 21 28	25 2 9 16 23 30	30 6 13 20 27 3
Senin	28 4 11 18 25	1 8 15 22 1	1 8 15 22 29	29 5 12 19 26	26 3 10 17 24 31	31 7 14 21 28 4
Selasa	29 5 12 19 26	2 9 16 23 1	2 9 16 23 30	30 6 13 20 27	27 4 11 18 25 1	1 8 15 22 29 5
Rabu	30 6 13 20 27	3 10 17 24 1	3 10 17 24 31	31 7 14 21 28	28 5 12 19 26 2	2 9 16 23 30 6
Kamis	31 7 14 21 28	4 11 18 25 1	4 11 18 25 1	1 8 15 22 29	29 6 13 20 27 1	3 10 17 24 31 7
Jum'at	1 8 15 22 29	5 12 19 26 1	5 12 19 26 1	2 9 16 23 30	30 7 14 21 28 4	4 11 18 25 1 8
Sabtu	2 9 16 23 30	6 13 20 27 1	6 13 20 27 1	3 10 17 24 1	1 8 15 22 29 1	5 12 19 26 2 9
Kegiatan	UAS	KRS	WSD KRS	WSD KRS	Bulan Kegiatan tryout ELPT Mahasiswa	WSD

Keterangan:

- Kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan selama 14 minggu
- Kegiatan Mahasiswa dilaksanakan selama 6-7 minggu
- R1 = Pembayaran SGP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021
- R2 = Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021
- MT = dilakukannya hari Sabtu
- Tanggal Wisuda dapat berubah menyesuaikan dengan jumlah wisudawan

PPKMB = Tgl. 1 - 5 September 2020
Semester Antara = Smt Gasal : 29 Juni - 21 Agustus 2020
Smt Genal : 18 Jan - 5 Feb 2021

Keterangan:

- UAS Sop = Batas Akhir Pembebasan SOP
- Keg. Mhs = Kegiatan Tri Dharma PT & Registrasi
- 1 - 14 = Minggu Perkuliahan
- MT = Minggu Temang
- PHL = Penganti Hari Libur
- P-1 = Pengambilan D3, S1 (Tgl. 31 Agustus 2020)
- P-2 = Pengambilan S2, S31 (Tgl. 3 September 2020)
- P-3 = Pengambilan S2, S31 (Tgl. 17 Februari 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ditetapkan di Surabaya
REKTOR,

TTD
MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Airlangga sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai visi dan misi menjadikan Universitas unggulan yang berlandaskan moral agama;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pedoman pendidikan sebagai aturan/ pedoman bagi penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695) juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga;

13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
15. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
2. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
5. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR;
6. Badan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik;
7. Akreditasi adalah pengakuan atas Universitas atau program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar paling sedikit yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
8. Direktorat merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Dosen Tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR;
13. Alumni UNAIR merupakan lulusan Program Studi yang diselenggarakan UNAIR;
14. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program doktor terapan;
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus;

17. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
18. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu;
19. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
20. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi;
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
22. Bagian adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat Fakultas yang bertugas mengkoordinasi, membina dan/atau mengembangkan penyelenggaraan administrasi secara terpadu, terbuka dan akuntabel;
23. Laboratorium adalah unit pendukung sarana fisik (maksimal) untuk pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah fakultas atau departemen;
24. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK adalah seorang dosen tetap Universitas Airlangga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu;
25. Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya;
26. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
27. Penasehat Akademik adalah dosen tetap Universitas Airlangga berjabatan Guru Besar atau Doktor berjabatan paling rendah Lektor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor;
28. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas;
29. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke Universitas atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas;
30. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas;
31. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit;
32. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
33. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program;
34. Semester Antara adalah kegiatan proses belajar yang setara 16 sesi termasuk UTS dan UAS dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan untuk memperbaiki nilai, mempercepat masa studi, dan penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi;
35. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
37. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
38. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas;
39. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain;
40. Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi 4 (empat) ranah, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Standart Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
41. Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi;
42. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil;
43. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu;
44. Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan diploma dan profesi;
45. Skripsi adalah tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana;
46. Pembimbing Utama adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan asisten ahli bergelar magister, yang bertugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
47. Pembimbing Serta adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan asisten ahli bergelar magister yang bertugas membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
48. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmu dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar magister;
49. Proposal atau Usulan Penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis;
50. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis;
51. Ujian Tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar magister;
52. Pembimbing Ketua adalah dosen tetap paling rendah lektor bergelar doktor, yang diberi tugas mengetuai bimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis;
53. Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah asisten ahli bergelar doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis;
54. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang seingat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan penelitian tesis atau disertasi;
55. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendapat gelar

- doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor;
56. Calon doktor adalah status peserta program doktor di Fakultas/ sekolah pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi;
 57. Promovendus adalah sebutan untuk calon doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup);
 58. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga berjabatan guru besar/profesor atau bergelar doktor dengan jabatan lektor kepala dan pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi;
 59. Ko-Promotor adalah pendamping Promotor, berjabatan guru besar maupun guru besar emiritus atau doktor dengan jabatan paling rendah lektor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi;
 60. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
 61. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester;
 62. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau nama sejenis adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester;
 63. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) atau uang kuliah awal (UKA) atau nama sejenis adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa baru yang diterima melalui semua jalur penerimaan mahasiswa baru;
 64. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan Universitas;
 65. Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program;
 66. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester;
 67. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik;
 68. Ujian Perbaikan yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir Mata Kuliah ditetapkan;
 69. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah;
 70. Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian;
 71. Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh Fakultas/ Sekolah pascasarjana;
 72. Yudisium adalah keputusan dekan/direktur sekolah pascasarjana yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada Fakultas atau sekolah pascasarjana berdasarkan hasil rapat yudisium;
 73. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi;
 74. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 75. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan antara PJKM dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran;

76. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa;
77. *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis;
78. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan;
79. Magang adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.
80. Semester antara adalah penyelenggaraan perkuliahan di antara perpindahan semester.

BAB II JENIS PENDIDIKAN

Pasal 2

UNAIR melaksanakan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.

Pasal 3

- (1) UNAIR melaksanakan pendidikan vokasi yang terdiri atas:
 - a. Program diploma tiga (D-III); dan
 - b. Program diploma empat (D-IV).
- (2) Program diploma tiga (D-III) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup yang luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;
 - c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- (3) Program lulusan diploma empat (D-IV) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;
 - c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas:
 1. Program sarjana;
 2. Program magister; dan
 3. Program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam

- kawasan keahliannya;
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; dan
 4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 2. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
 3. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara penalaran ilmiah atau profesi yang serupa.
- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, humaniora dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 2. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian; dan
 3. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 5

- (1) UNAIR melaksanakan pendidikan profesi yang terdiri atas:
- a. Program profesi;
 - b. Program spesialis; dan
 - c. Program sub spesialis.
- (2) Program profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
 - c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- (3) Program spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan
 - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (4) Program sub spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; dan
 - c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

BAB III

METODE DAN BENTUK PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. Pelatihan militer;
 - g. Pertukaran pelajar;
 - h. Magang;
 - i. Wirausaha; dan/atau
 - j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat;
 - k. Pembelajaran secara daring.

Pasal 7

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

BAB IV

BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 8

- (1) Tujuan umum penerapan sistem kredit di UNAIR untuk memberikan mahasiswa dapat memilih program jenjang akademik / profesi / keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan melalui perencanaan kegiatan belajar setiap semester.
- (2) Tujuan khusus penerapan sistem kredit untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya;
 - b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. Membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang jamak
 - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat;
 - e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata-cara yang lebih cermat dan lebih obyektif;
 - f. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar Fakultas/program studi di lingkungan UNAIR; dan

- g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain ke UNAIR, ataupun sebaliknya.
- (3) Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu satuan nilai, yang disebut dengan sks.
 - (4) Kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, atau seminar, atau diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk sks.
 - (5) Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit semester 1 (satu) sks, adalah sebagai berikut:
 1. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 2. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
 3. Kegiatan Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 4. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran, disusun pada panduan pendidikan fakultas terkait.
 - (6) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
 1. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi, di dalam atau di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Beban studi mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan rerata waktu kerja sehari dan kemampuan individu, yaitu kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, kurang lebih 8-10 (delapan sampai sepuluh) jam belajar per hari atau 48-60 (empat puluh delapan sampai enam puluh) jam belajar per minggu.
- (2) Nilai 1 (satu) sks setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa umumnya untuk tiap semester sama dengan 15-24 (lima belas sampai dua puluh empat) sks atau sekitar 18 (delapan belas) sks per semester.
- (3) Dalam menentukan beban studi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan individu dan hasil studi pada semester sebelumnya yang tercermin dalam Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut:

IP < 2.00	: diperkenankan mengambil paling banyak 15 sks
IP 2.00 – 2.50	: diperkenankan mengambil paling banyak 18 sks
IP 2.51 – 3.00	: diperkenankan mengambil paling banyak 20 sks
IP > 3.00	: diperkenankan mengambil paling banyak 24 sks.

Pasal 10

- (1) Hasil proses belajar dihitung sebagai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh Mata Kuliah dalam 1 (satu) semester.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti.

(4) Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (Ks \times N)}{\sum Ks} \qquad \text{IPK} = \frac{\sum (Kk \times N)}{\sum Kk}$$

dengan ketentuan:

Ks = jumlah sks Mata Kuliah yang diambil pada semester tersebut;

Kk = jumlah sks Mata Kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E); N = nilai bobot masing-masing Mata Kuliah.

(5) Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester yang lalu, maka dapat diperhitungkan beban belajar pada semester berikutnya, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas.

Pasal 11

- (1) Beban studi program-program pendidikan dibedakan berdasarkan atas jenjang program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Sarjana (S-I), Profesi, Magister (S-2), Doktor (S-3), Spesialis, dan Sub Spesialis;
- (2) Beban studi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi dihitung dalam satuan sks;
- (3) Beban studi program diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, sub spesialis, dan doktor yaitu:

No	Jenjang	Beban Studi (dalam sks)	
		Paling Sedikit	Paling Banyak
1	Diploma Tiga (D-III)	108	120
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	144	160
3	Profesi	24	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan Fakultas
4	Magister (S-2)	36	50
5	Spesialis	36	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan
6	Sub Spesialis	42	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan
7	Doktor (S-3) berbasis course work dan berbasis riset	42	56
	Doktor (S3) tidak sebidang	52	

(4) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:

- a. Beban studi program doktor berbasis *course-work* bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) sebidang paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi kuliah/pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks, dan disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks;

- b. Program doktor berbasis *course-work* dengan peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang, harus mengikuti program matrikulasi yang setara dengan 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi;
- c. Beban studi program doktor berbasis riset paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks dan komponen non disertasi paling sedikit 12 (dua belas) sks;
- d. Beban studi program doktor multidisiplin bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dengan masa studi paling singkat 6 (enam) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

Pasal 12

- (1) Beban studi program spesialis paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah program sarjana;
- (2) Beban studi program subspecialis paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester setelah pendidikan program spesialis atau program magister.

Pasal 13

- (1) Batas waktu studi program profesi, magister, doktor dan spesialis ditetapkan melalui peraturan rektor tentang evaluasi studi.
- (2) Masa Studi merupakan waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- (3) Rentang waktu studi yang dipersyaratkan yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi (dalam semester)	
		Tepat Waktu	Paling Lama
1	Diploma Tiga (D-III)	6	10
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	8	14
3	Profesi Dokter dan Dokter Gigi	4	10
	Profesi lainnya	2	6
4	Magister (S-2)	4	8
	Profesi Studi Psikologi Profesi (S2)	5	10
5	Doktor (S-3)	6	14
6	Spesialis dan Sub Spesialis	Sesuai dengan masing–masing program studi yang tercantum dalam panduan pendidikan	

- (4) Mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi sebelum masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan telah menempuh beban studi yang ditetapkan.
- (5) Mahasiswa dinyatakan gagal studi (*drop out*) apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu paling lama sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (6) Keputusan gagal studi (*drop out*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Sekolah.

BAB V
EVALUASI STUDI

Pasal 14

- (1) Evaluasi studi berdasarkan penilaian atas hasil studi pada akhir semester II, IV, VI, dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII	
		sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK
1	Diploma Tiga (D-III)	≤20	≤2,00			≤60	≤2,00		
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S1)	≤20	≤1,00	≤40	≤2,00			≤80	≤2,00

- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu akan mendapatkan surat peringatan batas waktu studi, yaitu:

No	Jenjang	Lulus Tepat Waktu	Fakultas / Sekolah Pascasarjana		Direktorat Pendidikan	
			Peringatan ke-	Semester	Peringatan ke-	Semester
1	Diploma Tiga (D-III)	3 tahun	1	VII	3	IX
			2	VIII	4	X
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	4 tahun	1, 2	IX, X	5	XIII
			3, 4	XI, XII	6	XIV
3	Profesi Dokter dan Dokter Gigi	2 tahun	1, 2	V, VI	5	IX
			3, 4	VII, VIII	6	X
	Profesi lainnya	1 tahun	1	III	3	V
			2	IV	4	VI
4	Magister (S-2)	2 tahun	1	V	3	VII
			2	VI	4	VIII
	Profesi Studi Psikologi Profesi (S2)	2,5 tahun	1, 2	VI, VII	4	IX
			3	VIII	5	X
5	Doktor (S-3)	3 tahun	1, 2, 3	VII, VIII, IX	7	XIII
			4, 5, 6	X, XI, XII	8	XIV
6	Spesialis dan Sub Spesialis	Diatur tersendiri oleh program studi masing-masing				

- (3) Evaluasi mahasiswa pindahan dipersyaratkan:
- Evaluasi mahasiswa pindahan baik program sarjana (S1), diploma tiga (D-III) dan diploma empat (D-IV) akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya;
 - Mahasiswa pindahan program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2.00 (dua koma nol);

- c. Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), dan diploma empat (D-IV).

Pasal 15

- (1) Mahasiswa akan diberhentikan dari studi apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1).
- (2) Dalam hal mahasiswa tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI PROGRAM STUDI

Pasal 16

- (1) Setiap program studi di lingkungan UNAIR wajib melaksanakan penjaminan mutu akademik.
- (2) Penjaminan mutu akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu pendidikan tinggi yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak (*impact*).
- (3) Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- (4) Program studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan Pedoman Prosedur pelaksanaannya.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di UNAIR tersusun atas kurikulum inti program studi dan kurikulum institusional yang meliputi:
 - a. Mata Kuliah Penguatan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan
 - b. Mata Kuliah Lintas Bidang Serumpun Ilmu;
 - c. Mata Kuliah Lintas Bidang Lintas Rumpun Ilmu;
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di UNAIR merujuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (3) Beban kurikulum inti program diploma (DIII) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah SKS kurikulum program diploma dan 60% (enam puluh persen) kurikulum institusional.
- (4) Beban kurikulum inti program sarjana (S1) dan sarjana terapan (DIV) berkisar antara 40-60% (empat puluh persen sampai enam puluh persen) dari jumlah sks kurikulum program sarjana dan kurikulum institusional berkisar antara 40-60% (empat puluh persen sampai enam puluh persen).
- (5) Mata kuliah pada kurikulum inti program magister (S2) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program, dan Mata Kuliah Wajib Minat.
- (6) Mata kuliah pada kurikulum program doktor (S3) berbasis *course-work* terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program, dan Mata Kuliah Wajib Minat *dan* Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).
- (7) Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dan disetujui oleh Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS), disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (8) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (9) Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam Pedoman Prosedur.

BAB VIII MATA KULIAH

Pasal 18

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi keilmuan, misi, dan tujuan program studi dan diukur dengan sks.
- (2) Suatu mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen atau tim (*team teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Departemen atau Direktur Sekolah berdasarkan usulan dari Koordinator Program Studi (KPS).
- (3) Berbagai strategi pembelajaran wajib dikembangkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Setiap mata kuliah menerapkan pembelajaran *e-learning* paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total pertemuan.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan.
- (2) Setiap peserta didik melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK)/Koordinator Program Studi (KPS).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh ketua departemen atau Koordinator Program Studi (KPS) yang bersangkutan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

BAB IX KALENDER AKADEMIK

Pasal 20

- (1) Kalender akademik UNAIR disusun oleh Direktur Pendidikan yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar penyusunan kalender akademik di Fakultas dan jadwal kegiatan akademik oleh program studi.
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan kalender akademik meliputi masa:
 - a Pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
 - b Pengisian KRS dan perubahan KRS;
 - c Perkuliahan, praktikum, ujian, dan semester antara;
 - d KKN-Belajar Bersama Masyarakat;
 - e Wisuda; dan
 - f Kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/studio, praktek/kuliah lapangan.
- (5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka atau metode daring/*online learning* dan kegiatan di luar kelas.
- (6) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.
- (7) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.
- (8) Praktikum dan/atau praktek lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dari uji teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa.
- (9) Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditentukan oleh universitas.
- (10) Kegiatan semester gasal dan genap berlangsung 14 (empat belas) minggu, kegiatan antar semester dialokasikan 4 (empat) minggu, UTS dan UAS masing-masing 2 (dua) minggu.
- (11) Kalender akademik wajib digunakan oleh:
 - a Rektor dan organ di bawah Rektor;
 - b Dekan dan Wakil Dekan;
 - c Ketua dan sekretaris departemen;

- d Koordinator Program Studi;
- e Kepala laboratorium/ studio;
- f Dosen;
- g Kepala bagian/sub bagian; dan
- h Mahasiswa.

BAB X PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Pertama Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana

Pasal 21

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana di UNAIR dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh UNAIR.

Pasal 22

- (1) UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
 - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan program D-IV/S1 harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
 - d. Mahasiswa pindahan program D-III harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol);
 - e. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNAIR; dan
 - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - g. Bersedia mentaati peraturan di UNAIR.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 23

- (1) Pindah program studi tingkat sarjana dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Prosedur perpindahan mahasiswa diatur dalam Pedoman Prosedur.

Pasal 24

- (1) Pindah program studi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya termasuk pindah ke program diploma.

- (2) Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Bagian Kedua

Penerimaan Mahasiswa Program Profesi, Program Magister, Program Spesialis, Program Doktor, dan Program Sub Spesialis

Pasal 25

- (1) Penerimaan mahasiswa program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam pedoman prosedur.
- (3) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil, diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (4) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis diatur dalam Pedoman Prosedur Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB).
- (5) Pindah program studi dalam lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (6) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, diatur dalam Pedoman Prosedur.

Pasal 26

- (1) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program doktor adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (3) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa doktor diatur dalam pedoman prosedur PPMB (Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru).
- (4) Pindah program studi tingkat doktor dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, diatur dalam pedoman prosedur.

Pasal 27

- (1) UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
 - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan program magister harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. Mahasiswa pindahan program doktor harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNAIR;

- f. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika, tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - g. Bersedia mentaati peraturan di UNAIR.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credeantials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 28

Prosedur penerimaan mahasiswa warga negara Indonesia dan warga negara asing ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 29

- (1) *Airlangga Global Engagement* (AGE) mengkomunikasikan dan memfasilitasi calon mahasiswa asing yang diterima berdasarkan penetapan Rektor.
- (2) Semua calon mahasiswa yang diterima di UNAIR wajib mendaftarkan diri pada direktorat pendidikan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa UNAIR oleh Rektor dalam suatu upacara akademik.

BAB XI

ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 30

- (1) Setiap mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bebas dari sanksi akademik;
 - b. Telah melunasi Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) atau nama sejenis bagi mahasiswa baru jalur sarjana, jalur diploma, jalur magister, jalur doktor, dan jalur spesialis;
 - c. Telah melunasi Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau nama sejenis;
 - d. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - e. Telah melakukan pengisian KRS di Fakultas masing-masing setiap awal semester sesuai kalender akademik;
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik.
- (3) Pelaksanaan sistem kredit semester diatur dalam Pedoman Prosedur.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 31

- (1) Dalam menempuh Sistem Kredit Semester, mahasiswa harus berada di bawah bimbingan seorang dosen wali.
- (2) Tata cara perwalian diatur dengan pedoman prosedur.

Pasal 32

Evaluasi pembelajaran diatur dengan pedoman prosedur.

Pasal 33

- (1) Setiap Fakultas di lingkungan UNAIR wajib menerapkan sistem informasi manajemen akademik.
- (2) Sistem informasi manajemen akademik bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan proses monitoring dari UNAIR ke Fakultas/program studi serta diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

BAB XII
TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib:
 - a. Berlaku sopan;
 - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan; dan
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (3) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang:
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruang kuliah/laboratorium tanpa seizin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti MP3, Ipod dan sejenisnya.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah wajib hadir.
- (5) Kehadiran perkuliahan yang kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor;
 - c. Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor; dan
 - d. Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Dekan/Rektor.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum/ tutorial yang telah dirancang.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum / tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran.
- (3) Kehadiran praktikum / tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- (4) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti praktikum berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 31 ayat (6).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.
- (6) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa wajib:
 - a. Berlaku sopan;
 - b. Berpakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tata tertib praktikum; dan
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (7) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa dilarang:
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan izin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti MP3, Ipod dan sejenisnya.

Pasal 36

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.

- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (5) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu.
- (6) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (7) Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku.
- (8) Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- (9) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
- (10) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah diberikan nilai E.
- (11) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas.

Pasal 37

- (1) PJMK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian.
- (2) PJMK berwenang memberikan sanksi berkaitan dengan nilai ujian kepada peserta yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (9).

BAB XIII STANDAR NILAI DAN EVALUASI STUDI

Pasal 38

- (1) Pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), sebagai berikut:

a. Program Magister dan Doktor

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3
62 – < 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2
40 – < 54	D	1
< 40	E	0

b. Program Diploma dan Sarjana

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
≥ 75	A	4
70,0 – 74,9	AB	3,5
65,0 – 69,9	B	3
60,0 – 64,9	BC	2,5
55,0 – 59,9	C	2
40,0 – 54,9	D	1
< 40	E	0

- (2) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam IP.
- (3) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Evaluasi hasil studi program diploma tiga (D-III) dilaksanakan pada akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga dan disetiap tahun setelah memasuki tahun keempat, yang diatur dengan pedoman prosedur
- (3) Evaluasi hasil studi program diploma empat (D-IV) dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat dan disetiap tahun setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (4) Evaluasi hasil studi program sarjana (S1) dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun keempat dan disetiap tahun setelah memasuki tahun kelima, yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (5) Evaluasi hasil studi program magister (S2) dan program doktor (S3) dilaksanakan diatur dengan pedoman prosedur.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan melanjutkan atau tidak melanjutkan studi.
- (7) Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi memperoleh surat keputusan Rektor mengenai status DO (*drop out*).
- (8) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan paling sedikit setengah dari jumlah sks yang diprogramkan dalam kurikulum dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
- (9) Jika mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dengan IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol), maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak SKS yang telah dikumpulkan.
- (10) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan sks paling sedikit sesuai kurikulum dengan:
 - a. IPK = 2,00 untuk jenjang Diploma dan S1;
 - b. IPK = 3,00 untuk jenjang S2;
 - c. IPK = 3,00 untuk jenjang S3;
 - d. Tidak ada nilai E;
 - e. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas dan/atau Fakultas; dan
 - f. Telah mengikuti yudisium.
- (11) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.
- (12) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.
- (13) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah diambil atau mengambil mata kuliah baru untuk mempersingkat masa studi melalui semester antara yang diselenggarakan oleh fakultas dan diatur oleh pedoman prosedur.

Pasal 40

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana (S1) dan program diploma dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. IPK = 2,00 – 2,75: memuaskan;
 - b. IPK = 2,76 – 3,50: sangat memuaskan;
 - c. IPK = 3,51 – 4,00: dengan pujian (*cumlaude*).

- (2) Predikat dengan pujian untuk program sarjana (S1) dan program diploma empat (D-IV) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk program magister (S2), program profesi dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK = 3,00 – 3,40: memuaskan;
 - b. IPK = 3,41 – 3,74: sangat memuaskan;
 - c. IPK = 3,75 – 4,00: dengan pujian (*cumlaude*).
- (4) Predikat dengan pujian untuk program magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (5) Untuk program doktor (S3), dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK = 3,00 – 3,40: memuaskan;
 - b. IPK = 3,41 – 3,74: sangat memuaskan;
 - c. IPK = 3,75 – 4,00: dengan pujian (*cumlaude*).
- (6) Predikat dengan pujian untuk program doktor (S3) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (7) Penilaian publikasi untuk program Magister (S2) dan Doktor (S3) ditentukan dengan mempertimbangkan bobot nilai konversi sebagai berikut:

	Publikasi Karya Ilmiah		Bobot Nilai Konversi
	Magister/SP1	Doktor/SP2	
PENILAIAN PUBLIKASI	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3, Q4/DII)	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3/DII)	1
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2), SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2)	
	Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS		
	Prosiding Terindeks SCOPUS		
	Jurnal Internasional ber-ISSN	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q4/DII)	
		Jurnal Internasional Special Issue Terindeks SCOPUS	
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 (S5), SINTA 6 (S6)	Prosiding Terindeks SCOPUS	
		Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	
	Jurnal Nasional ber-ISSN	Jurnal Internasional ber-ISSN	0,8
	Prosiding ber-ISSN		

Contoh formulasi penilaian akhir tesis:

$$\text{nilai akhir tesis} = \frac{2 \times UT + 1 \times NP}{3}$$

Contoh formulasi penilaian akhir disertasi:

$$\text{nilai akhir disertasi} = \frac{(1 \times IPK) + (3 \times UTTP) + (2 \times UTBK) + (2 \times NP)}{8}$$

Keterangan:

IPK adalah Indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II

UT adalah nilai ujian tesis

UTTP adalah nilai ujian tertutup

UTBK adalah nilai ujian terbuka

NP adalah nilai publikasi (4 X bobot konversi jenis publikasi)

- (8) Mahasiswa program Doktor untuk angkatan 2014 dan sebelumnya wajib membuat manuskrip dalam bahasa Inggris sebagai pengganti ringkasan disertasi

**BAB XIV
SEMESTER ANTARA**

Pasal 41

- (1) Semester antara Dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada libur akademik;
- (2) Dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah yang pernah diambil pada semester sebelumnya, atau mata kuliah baru sebagai upaya akselerasi;
- (3) Untuk mahasiswa yang mengulang maupun akselerasi dapat memperoleh nilai paling tinggi A. Jika mahasiswa yang mengulang mendapatkan nilai kurang dari nilai sebelumnya, maka nilai terbaik yang akan digunakan;
- (4) Untuk pengambilan mata kuliah baru sebagai upaya akselerasi dapat dilaksanakan dengan persyaratan IPK paling sedikit 3,00 dan bisa mendapatkan nilai paling tinggi A;
- (5) Pelaksanaan semester antara sebanyak 16 (enam belas) tatap muka termasuk UTS dan UAS;
- (6) Mahasiswa boleh mengambil paling banyak 9 (sembilan) sks;
- (7) Mata kuliah yang sudah diprogramkan tidak boleh dibatalkan;
- (8) Penyelenggaraan semester antara dapat dilaksanakan dengan paling sedikit 10 (sepuluh) mahasiswa per mata kuliah;
- (9) Mahasiswa dikenakan biaya sesuai dengan SKS yang diambil.

**BAB XV
CUTI AKADEMIK**

Pasal 42

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk sarjana (S1) dan sarjana terapan (D-IV), selama dua semester berturut-turut untuk diploma tiga (D-III), magister (S2) dan doktor (S3).

- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

BAB XVI

LARANGAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 43

Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan:

- a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau penguji;
- b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
- c. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
- d. Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- f. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- g. Bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan, isyarat ataupun melalui alat elektronik;
- h. Mengambil soal ujian tanpa izin; dan
- i. Tidak boleh merokok dalam lingkungan kampus.

Pasal 44

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; atau
- f. Pemecatan/pemberhentian atau dikeluarkan dari UNAIR.

Pasal 45

- (1) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 kepada mahasiswa dinyatakan oleh UNAIR telah melakukan tindakan yang mencemarkan dan/atau merugikan nama baik UNAIR.
- (2) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 kepada mahasiswa telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 46

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah atas usulan PJMK yang disetujui oleh ketua departemen bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor UNAIR atas usulan dari Dekan Fakultas/Direktur Sekolah.
- (3) Tata cara pemberian sanksi akan diatur dengan pedoman prosedur.

BAB XVII

YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 47

- (1) Fakultas/Sekolah pascasarjana wajib melaksanakan rapat yudisium.
- (2) Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Fakultas/Sekolah pascasarjana.
- (3) Rapat yudisium paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali pada tiap semester, dan dapat dilaksanakan paling lama tiga minggu sebelum pelaksanaan wisuda.
- (4) Syarat-syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah pascasarjana.

Pasal 48

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi ijazah, transkrip nilai akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil ijazah.
- (4) Dalam hal-hal / alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil ijazah.
- (5) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan kriteria:
 - a. IPK paling rendah 3,51 (tiga koma lima satu) untuk lulusan diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) dan sarjana (SI);
 - b. IPK paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan magister (S2); dan
 - c. IPK paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk lulusan doktor (S3).
- (6) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional.

BAB XVIII

PEMBATALAN KELULUSAN

Pasal 49

- (1) Lulusan yang melakukan tindakan plagiarisme pada penyusunan karya akhirnya akan dibatalkan kelulusannya;
- (2) Lulusan yang telah dibatalkan kelulusannya diwajibkan menyusun ulang karya akhirnya;
- (3) Lulusan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan pada ayat (2), akan dikenakan sanksi pencabutan gelar akademis;

BAB XIX

PENGGANTIAN IJAZAH DAN KTM

Pasal 50

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak;
- (2) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah;
- (3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

- (4) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 51

- (1) KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak.
(2) KTM pengganti diterbitkan oleh direktorat pendidikan.

BAB XX

PERUBAHAN PERATURAN PENDIDIKAN

Pasal 52

Dekan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dapat mengajukan usul perubahan peraturan pendidikan kepada Rektor.

BAB XXI

PENUTUP

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa, Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa, Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 54

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

Pimpinan Unit Kerja Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2020


REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 06 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan magister merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan Program Magister di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga perlu ditetapkan Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
11. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN MAGISTER UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
6. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. Pembimbing Ketua adalah dosen tetap sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor, yang diberi tugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
8. Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah Lektor bergelar Doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
9. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis dengan persetujuan pembimbing.
10. Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.

11. Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
12. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat dengan PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
13. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
14. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program atau mahasiswa.
15. Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Magister di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana UNAIR.
16. Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
17. Tesis adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
18. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis.
19. Seminar hasil adalah forum seminar terbuka bertujuan meningkatkan kualitas tesis sebelum diujikan.
20. Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister.
21. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk menyetarakan standar kemampuan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan termasuk bagi mahasiswa asing.
22. *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis dan atau non linier.
23. *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah jurnal nasional yang ditetapkan pemeringkatnya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI,
MASA STUDI, DAN KURIKULUM

Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 2

- (1) Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik UNAIR yang ditetapkan oleh Rektor, terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
- (2) Pendidikan Program Magister merupakan pendidikan terstruktur yang:
 - a. terdiri atas pendidikan keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri/Tesis;
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah dan atau residensi.
- (3) Kartu Rencana Studi:
 - a. setiap mahasiswa program Magister wajib mengisi KRS yang disediakan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik; dan
 - b. rencana studi disetujui oleh Dosen Wali.

Beban dan Masa Studi

Pasal 3

- (1) Beban studi Program Magister Paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester, kecuali program profesi studi Psikologi profesi ditempuh dalam waktu 5 (lima) semester sampai dengan 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban studi *bridging program* dan atau matrikulasi diatur oleh masing - masing program studi.

Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum program Magister di UNAIR disusun berdasarkan visi dan misi UNAIR guna menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas / Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen PJMK, Dosen, pemangku kepentingan (stakeholders) dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan atau memenuhi kebutuhan stakeholder.
- (3) Struktur Kurikulum
 - a. Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran terdiri atas :
 1. Perkuliahan : 26-40 sks; dan
 2. penelitian dan penulisan tesis : 10 sks.
 3. *bridging program* dan/atau matrikulasi bila diperlukan.
 - b. Komponen penelitian dan penulisan tesis, terdiri atas :
 1. Proposal;
 2. Seminar Hasil;
 3. Ujian Tesis;
 4. Publikasi; dan
 5. Komponen lain sesuai dengan ketentuan program studi.
 - c. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di Universitas Airlangga tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional yang mengandung Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).
 - d. Kurikulum Inti Program Magister (S2) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Umum (MWU), Mata Kuliah Wajib program (MWP), dan Mata Kuliah Wajib Minat (MWM).

BAB III

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Dosen
 - a Dosen tetap berkualifikasi paling rendah bergelar Doktor dengan jabatan Lektor atau sudah memiliki sertifikat RPL (Rekognisi Pengalaman Lampau) setara Doktor;
 - b Dosen tidak tetap adalah dosen luar biasa yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul KPS;
 - c Doktor dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

- (2) Dosen Wali
- a. Dosen Wali adalah dosen tetap yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan.
 - b. Dosen Wali diusulkan oleh KPS kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - c. peserta Program wajib memiliki Dosen Wali yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Pembimbing dan Proses Pembimbingan
- a. pembimbing tesis terdiri atas Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua;
 - b. kriteria Pembimbing Ketua adalah sebagai berikut:
 1. Dosen tetap UNAIR;
 2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Asisten Ahli;
 3. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang bergelar doktor dengan jabatan Asisten Ahli sebagai Pembimbing Ketua;
 4. harus mempunyai keahlian sesuai dengan materi tesis; dan
 5. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang memasuki usia pensiun dan masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas sebagai Pembimbing Ketua.
 - c. kriteria Pembimbing Kedua adalah sebagai berikut:
 1. Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UNAIR;
 2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Lektor; dan
 3. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing pendamping paling rendah bergelar Doktor dengan jabatan asisten ahli atau Magister dengan jabatan paling rendah Lektor, atau praktisi yang ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan.
 - d. calon Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diminta kesediaannya yang dinyatakan dengan mengisi formulir kesediaan sebagai pembimbing Tesis;
 - e. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - f. seorang Pembimbing Ketua hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang Mahasiswa secara kumulatif;
 - g. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas :
 1. penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu, serta bukan merupakan hasil plagiasi;
 2. ketepatan metode penelitian, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 3. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa; dan
 4. publikasi ilmiah sebagai kewajiban mahasiswa.
 - h. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Tesis, serta menandatangani catatan kegiatan pembimbingan dalam buku Kegiatan Mahasiswa;
 - i. dalam hal Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua berhalangan tetap, maka Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Pembimbing Ketua atau Pembimbing Ketua yang sesuai bidang ilmunya atas usul KPS;
 - j. Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf i wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis;

- k. selama masa studi, Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dengan mahasiswa;
 - l. seorang Pembimbing Ketua tidak dapat diganti dengan Pembimbing Ketua lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa;
 - m. ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh komisi etik Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - n. prosedur penggantian Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Konsultan
- a. jika diperlukan, konsultan dapat diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - b. konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis.
- (5) Perkuliahan dan Penilaian Hasil Belajar
- a. untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
 - b. penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
 - c. ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
 - d. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 - 100	A	4
78 - <86	AB	3,5
70 - <78	B	3
62 - <70	BC	2,5
54 - <62	C	2
40 - <54	D	1
< 40	E	0

- e. nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.
- (6) Usulan penelitian Tesis
- a. penilaian Usulan Penelitian untuk tesis dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
 - b. apabila mahasiswa program Magister dinyatakan tidak lulus pada ujian kedua, maka diwajibkan mengganti topik usulan penelitiannya.
 - c. tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis dipimpin oleh Pembimbing Ketua sebagai Ketua Penguji.
 - d. tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis paling sedikit 4 (empat) orang dosen, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh Pembimbing dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
 - e. penilaian usulan penelitian untuk Tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota Tim penilai, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.

- (7) Ujian Tesis
- a. ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Tim Penguji Tesis, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua. Dekan Fakultas/ Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan untuk menetapkan jumlah tim penguji.
 - b. kriteria Penguji Ujian tesis sebagai berikut: bergelar paling rendah doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor. Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing paling rendah bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan paling rendah lektor kepala dan memiliki keahlian sesuai dengan materi tesis. Penguji Ujian Tesis dari luar UNAIR kriterianya ditentukan oleh masing-masing program studi.
 - c. mahasiswa program Magister yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Tesis, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian Tesis.
 - d. mahasiswa program Magister yang dinyatakan tidak lulus setelah ujian kedua dinyatakan gagal studi.
 - e. ujian Tesis diketuai oleh Penguji yang bukan pembimbing.
 - f. jika Ketua Penguji berhalangan hadir maka Panitia Penilai Tesis akan dipimpin oleh Penguji lain yang ditunjuk oleh KPS.
- (8) Kelulusan
- a. Syarat kelulusan adalah :
 1. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
 2. IPK paling rendah 3,00;
 3. mempublikasikan karya ilmiah sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
 4. syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing- masing program studi.
 - b. Untuk program magister (S2) dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut :
 1. IPK = 3,00 - 3,40 : memuaskan
 2. IPK = 3,41 - 3,74 : sangat memuaskan
 3. IPK = 3,75 - 4,00 : dengan pujian (**cumlaude**)
 - c. predikat dengan pujian untuk program Magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
 - d. penilaian tugas akhir untuk program Magister (S2) untuk semua angkatan ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai konversi sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

BAB IV

CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan magister mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.
- (2) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (3) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan magister mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi semua angkatan di lingkungan UNAIR.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016, Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister dan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Februari 2019

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pendidikan Magister yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Pendidikan di Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Atas Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2019 dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 50 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga pada Pasal 5 ayat (1) diubah, ayat (3) huruf b nomor 2 dan huruf c nomor 2 diubah, ayat (3) huruf c ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 4, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Dosen
 - a. Dosen tetap berkualifikasi paling rendah bergelar Doktor dengan jabatan paling rendah Asisten Ahli atau sudah memiliki sertifikat RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) setara Doktor;
 - b. Dosen tidak tetap adalah dosen luar biasa yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul KPS;
 - c. Doktor dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- (2) Dosen Wali
 - a. Dosen wali adalah dosen tetap yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan.
 - b. Dosen wali diusulkan oleh KPS kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - c. Peserta Program wajib memiliki Dosen Wali yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Pembimbing dan Proses Pembimbingan
 - a. pembimbing tesis terdiri atas Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua;
 - b. kriteria Pembimbing Ketua adalah sebagai berikut:
 1. Dosen tetap UNAIR;
 2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Lektor;
 3. Sudah memiliki publikasi internasional;
 4. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang bergelar doktor dengan jabatan Asisten Ahli sebagai Pembimbing Ketua;
 5. Harus mempunyai keahlian sesuai dengan materi tesis; dan

6. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang memasuki usia pensiun dan masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas sebagai Pembimbing Ketua.
- c. kriteria Pembimbing Kedua adalah sebagai berikut:
 1. Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UNAIR;
 2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Asisten Ahli;
 3. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing pendamping paling rendah praktisi bergelar Magister yang ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan; dan
 4. Magister dengan Jabatan paling rendah Lektor.
 - d. calon Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diminta kesediaannya yang dinyatakan dengan mengisi formulir kesediaan sebagai pembimbing Tesis;
 - e. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - f. seorang Pembimbing Ketua hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang mahasiswa secara kumulatif;
 - g. pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas :
 1. penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu, serta bukan merupakan hasil plagiasi;
 2. ketepatan penguasaan teori, metode penelitian, dan kedalaman penalaran;
 3. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa; dan
 4. Publikasi ilmiah sebagai kewajiban mahasiswa.
 - h. Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Tesis, serta menandatangani catatan kegiatan pembimbingan dalam buku Kegiatan Mahasiswa;
 - i. Dalam hal Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua berhalangan tetap, maka Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua yang sesuai bidang ilmunya atas usul KPS;
 - j. Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf i wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis;
 - k. selama masa studi, Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dengan mahasiswa;
 - l. seorang Pembimbing Ketua tidak dapat diganti dengan Pembimbing Ketua lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa;
 - m. ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh komisi etik Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - n. prosedur penggantian Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Konsultan
- a. Jika diperlukan, konsultan dapat diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
 - b. Konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis
- (5) Perkuliahan dan Penilaian Hasil Belajar
- a. untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
 - b. penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
 - c. ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

- d. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 - 100	A	4
78 - <86	AB	3,5
70 - <78	B	3
62 - <70	BC	2,5
54 - <62	C	2
40 - <54	D	1
< 40	E	0

- e. nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

(6) Usulan penelitian Tesis

- penilaian Usulan Penelitian untuk tesis dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- apabila mahasiswa Program Magister Berbasis Riset dinyatakan tidak lulus pada ujian kedua, maka diwajibkan mengganti topik usulan penelitiannya.
- tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis dipimpin oleh Pembimbing Ketua sebagai Ketua Penguji.
- tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis paling sedikit 4 (empat) orang dosen, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh Pembimbing dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- penilaian usulan penelitian untuk Tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota Tim penilai, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.

(7) Ujian Tesis

- ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Tim Penguji Tesis, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan untuk menetapkan jumlah tim penguji.
- kriteria Penguji Ujian tesis sebagai berikut : bergelar paling rendah doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing paling rendah bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan paling rendah lektor dan memiliki keahlian sesuai dengan materi tesis. Penguji Ujian Tesis dari luar UNAIR kriterianya ditentukan oleh masing-masing program studi.
- mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Tesis, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian Tesis.
- mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus setelah ujian kedua, dinyatakan gagal studi.
- ujian Tesis diketuai oleh Penguji yang bukan pembimbing.
- jika Ketua Penguji berhalangan hadir maka Panitia Penilai Tesis akan dipimpin oleh Penguji lain yang ditunjuk oleh KPS.

(8) Kelulusan


- a. Syarat kelulusan adalah :
1. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
 2. IPK paling rendah 3,00;
 3. mempublikasikan 2 karya ilmiah, paling sedikit 1 (satu) Jurnal dengan penilaian yang mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga; dan minimal 1 (satu) **proceeding** terindeks SINTA;
 4. syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing-masing program studi.
- b. Untuk program magister (S2) dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
1. IPK = 3,00 - 3,40 : memuaskan
 2. IPK = 3,41 - 3,74 : sangat memuaskan
 3. IPK = 3,75 - 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- c. predikat dengan pujian untuk program Magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- d. penilaian tugas akhir untuk program Magister (S2) untuk semua angkatan ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai konversi sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 29 Juni 2020

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN MAGISTER BERBASIS RISET
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a bahwa Program Magister Berbasis Riset merupakan program pembelajaran yang berorientasi untuk menghasilkan mahasiswa unggul di bidang penelitian yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Magister Berbasis Riset yang sesuai dengan standar dan menghasilkan pendidikan yang bermutu di Universitas Airlangga perlu ditetapkan Pedoman Program Magister Berbasis Riset Universitas Airlangga;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Program Magister Berbasis Riset Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

10. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Magister Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PEDOMAN MAGISTER BERBASIS RISET UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
6. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. Pembimbing Ketua adalah dosen tetap sekurang-kurangnya Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor, yang diberi tugas menyetujui pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
8. Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah Doktor dengan jabatan paling rendah asisten ahli, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
9. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis dengan persetujuan pembimbing.
10. Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana atau Ketua Departemen.
11. Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
12. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat dengan PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
13. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10

(sepuluh) mahasiswa.

14. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program atau mahasiswa.
15. Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Magister di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana UNAIR.
16. Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
17. Tesis adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
18. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
21. Seminar hasil adalah forum seminar terbuka bertujuan meningkatkan kualitas tesis sebelum diujikan.
22. Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister.
23. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk menyetarakan standar kemampuan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan termasuk bagi mahasiswa asing.
24. *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis dan atau non linier.
25. *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah jurnal nasional yang ditetapkan pemeringkatnya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
26. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
27. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.
28. *English Language Proficiency Test*, selanjutnya disingkat ELPT, adalah tes kemampuan Bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga.
29. Gagal Studi adalah apabila mahasiswa dinyatakan tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu paling lambat yang telah ditetapkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, BEBAN STUDI, MASA STUDI, DAN KURIKULUM Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 2

- (1) Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik UNAIR yang ditetapkan oleh Rektor, terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (2) Program Magister Berbasis Riset merupakan pembelajaran terstruktur yang :
 - a terdiri atas pembelajaran keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri/Tesis;

- b mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah dan atau residensi.
- (3) Kartu Rencana Studi:
- a setiap mahasiswa Program Magister Berbasis Riset wajib mengisi KRS yang disediakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik; dan
 - b rencana studi disetujui oleh Dosen Wali.

Bagian Kedua Beban dan Masa Studi

Pasal 3

- (1) Beban studi Program Magister Berbasis Riset Paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester, kecuali program profesi studi Psikologi Profesi ditempuh dalam waktu 5 (lima) semester sampai dengan 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban studi *Bridging Program* dan/atau matrikulasi diatur oleh masing - masing program studi.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum Program Magister Berbasis Riset di UNAIR disusun berdasarkan visi dan misi UNAIR guna menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional berdasarkan moral agama.
- (2) Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas / Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen PJMK, Dosen, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan atau memenuhi kebutuhan stakeholder.
- (3) Struktur Kurikulum
 - a Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran terdiri atas :
 - 1. Perkuliahan : 10-14 sks; dan
 - 2. Penelitian dan penulisan tesis : 22-24 sks.
 - 3. Pengabdian Masyarakat : 2-6 sks
 - 4. *Bridging Program* dan/atau matrikulasi bila diperlukan.
 - b Komponen penelitian dan penulisan tesis, terdiri atas :
 - 1. Proposal;
 - 2. Seminar Tema / Kolokium;
 - 3. Aktivitas Penelitian;
 - 4. Seminar Hasil;
 - 5. Ujian Tesis;
 - 6. Publikasi; dan
 - 7. Komponen lain sesuai dengan ketentuan program studi.

BAB III
TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1) Kualifikasi Dosen

- a Dosen tetap berkualifikasi paling rendah bergelar Doktor dengan jabatan paling rendah Asisten Ahli atau sudah memiliki sertifikat RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) setara Doktor;
- b Dosen tidak tetap adalah dosen luar biasa yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul KPS;
- c Doktor dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

(2) Dosen Wali

- a Dosen wali adalah dosen tetap yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan.
- b Dosen wali diusulkan oleh KPS kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- c Peserta Program wajib memiliki Dosen Wali yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.

(3) Pembimbing dan Proses Pembimbingan

- a pembimbing tesis terdiri atas Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua;
- b kriteria Pembimbing Ketua adalah sebagai berikut:
 1. Dosen tetap UNAIR;
 2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Lektor;
 3. Sudah memiliki publikasi internasional;
 4. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang bergelar doktor dengan jabatan Asisten Ahli sebagai Pembimbing Ketua;
 5. Harus mempunyai keahlian sesuai dengan materi tesis; dan
 6. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang memasuki usia pensiun dan masih membimbing tesis untuk menyelesaikan tugas sebagai Pembimbing Ketua.
- c kriteria Pembimbing Kedua adalah sebagai berikut:
 1. Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UNAIR;
 2. Doktor dengan Jabatan paling rendah Asisten Ahli;
 3. Magister dengan Jabatan paling rendah Lektor
 4. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing pendamping paling rendah praktisi bergelar Magister yang ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan.
- d calon Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diminta kesediaannya yang dinyatakan dengan mengisi formulir kesediaan sebagai pembimbing Tesis;
- e pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- f seorang Pembimbing Ketua hanya diperkenankan membimbing paling banyak 6 (enam) orang mahasiswa Program Magister Berbasis Riset secara kumulatif per semester;
- g pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas :
 1. penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu, serta bukan merupakan hasil plagiasi;
 2. ketepatan penguasaan teori, metode penelitian, dan kedalaman penalaran;
 3. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa; dan
 4. Publikasi ilmiah sebagai kewajiban mahasiswa.
- h Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Tesis, serta menandatangani catatan kegiatan pembimbingan dalam buku Kegiatan Mahasiswa;

- i Dalam hal Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua berhalangan tetap, maka Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Pembimbing Ketua atau Pembimbing Kedua yang sesuai bidang ilmunya atas usul KPS;
- j Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf i wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis;
- k selama masa studi, Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua dengan mahasiswa;
- l seorang Pembimbing Ketua tidak dapat diganti dengan Pembimbing Ketua lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa;
- m ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh komisi etik Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- n prosedur penggantian Pembimbing Ketua dan/atau Pembimbing Kedua ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.

(4) Konsultan

- a jika diperlukan, konsultan dapat diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- b Konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis.

(5) Perkuliahan dan Penilaian Hasil Belajar

- a untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- b penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- c ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- d penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 - 100	A	4
78 - <86	AB	3,5
70 - <78	B	3
62 - <70	BC	2,5
54 - <62	C	2
40 - <54	D	1
< 40	E	0

- e nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

(6) Usulan penelitian Tesis

- a penilaian Usulan Penelitian untuk tesis dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- b apabila mahasiswa Program Magister Berbasis Riset dinyatakan tidak lulus pada ujian kedua, maka diwajibkan mengganti topik usulan penelitiannya.
- c tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis dipimpin oleh Pembimbing Ketua sebagai Ketua Penguji.
- d tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis paling sedikit 4 (empat) orang dosen, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua diusulkan oleh Pembimbing dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.

- e penilaian usulan penelitian untuk Tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota Tim penilai, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.

(7) Ujian Tesis

- a ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Tim Penguji Tesis, termasuk Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan untuk menetapkan jumlah tim penguji.
- b kriteria Penguji Ujian tesis sebagai berikut : bergelar paling rendah doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing paling rendah bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan paling rendah lektor dan memiliki keahlian sesuai dengan materi tesis. Penguji Ujian Tesis dari luar UNAIR kriterianya ditentukan oleh masing-masing program studi.
- c mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Tesis, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian Tesis.
- d mahasiswa Program Magister Berbasis Riset yang dinyatakan tidak lulus setelah ujian kedua, dinyatakan gagal studi.
- e ujian Tesis diketuai oleh Penguji yang bukan pembimbing.
- f jika Ketua Penguji berhalangan hadir maka Panitia Penilai Tesis akan dipimpin oleh Penguji lain yang ditunjuk oleh KPS.

(8) Kelulusan

- a. Syarat kelulusan adalah :
 - 1. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
 - 2. IPK paling rendah 3,00;
 - 3. mempublikasikan 2 karya ilmiah, paling sedikit 1 (satu) Jurnal dengan penilaian yang mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga; dan minimal 1 (satu) *proceeding* terindeks SINTA;
 - 4. standard nilai ELPT paling rendah 475;
- a syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing- masing program studi. Untuk program magister (S2) dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a IPK = 3,00 - 3,40 : memuaskan
 - b IPK = 3,41-3,74 : sangat memuaskan
 - c IPK = 3,75-4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- b predikat dengan pujian untuk program Magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- c penilaian tugas akhir untuk program Magister (S2) untuk semua angkatan ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai konversi sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

BAB IV

CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan magister mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.
- (2) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.

- (3) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan magister mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di UNAIR.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi semua angkatan di lingkungan UNAIR.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 27 April 2020

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
BERBASIS *COURSE-WORK* UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a bahwa program pendidikan Doktor merupakan program pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan dan menghasilkan temuan-temuan di bidang ilmu pengetahuan;
- b bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor berbasis *Course-Work* harus sesuai dengan Standard dan menghasilkan pendidikan yang bermutu;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor berbasis *Course-Work* Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
10. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS *COURSE-WORK* UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki NIDN/NIDK, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
5. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
6. Promotor adalah dosen tetap UNAIR, bejabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional yg bereputasi, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
7. Ko-promotor adalah dosen bejabatan Profesor maupun Profesor Emeritus, atau bergelar Doktor dengan Jabatan paling rendah Lektor, atau non dosen/praktisi yang bergelar Doktor, yang berasal dari dalam atau luar UNAIR, yang diberi tugas sebagai pendamping Promotor dalam membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
8. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan promotor.
9. Penasihat Akademik yang selanjutnya disebut PA adalah dosen tetap UNAIR, bejabatan Profesor atau bergelar Doktor bejabatan minimal Lektor dengan tugas dan tanggungjawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan Promotor.
10. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disebut PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
11. Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat dengan MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk Disertasi.
12. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah yang akan diikuti oleh Peserta Program Doktor dan Calon Doktor.

13. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
14. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
15. Ujian IKelayakan adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.
16. Ujian Tertutup/Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai promovendus.
17. Ujian Terbuka/Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentuan kelulusan promovendus menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) dihadapan sidang terbuka.
18. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.
19. Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana UNAIR.
20. Proposal/Usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi
21. Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana UNAIR yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
22. Promovendus adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup).
23. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
24. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
25. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks ISI Knowledge -Thompson Reuter, SCOPUS, dan *Microsoft Academic Search*.
26. *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah jurnal nasional yang ditetapkan pemeringkatnya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Doktor berbasis *course-work* merupakan pendidikan terstruktur yang:
 - a. terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengabdian masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor berbasis *course-work* dilakukan sesuai dengan kalender akademik UNAIR yang ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 3

- (1) Setiap Peserta Program Doktor berbasis *course-work* wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik.

- (2) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Penasihat Akademik (PA) dan diketahui oleh Koordinator Program Studi.
- (3) Setiap peserta Program Doktor berbasis *course-work* dan Calon Doktor berbasis *course-work* wajib mengisi Buku Kegiatan Peserta Program Doktor selama mengikuti proses pendidikan.
- (4) Setiap peserta Program Doktor berbasis *course-work* dan calon Doktor berbasis *course-work* yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) merupakan pelanggaran akademik.

Pasal 4

- (1) Beban studi Program Doktor berbasis *course-work* bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan lama studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (2) Peserta didik yang berpendidikan setara Magister (S2) tidak sebidang harus mengikuti program matrikulasi paling banyak 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (3) Komposisi beban studi Program Doktor berbasis *course-work* meliputi:
 - a. kuliah/pembelajaran dengan beban studi paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. disertasi dengan beban studi 30 (tiga puluh) sks.

Pasal 5

- (1) Kurikulum Program Doktor berbasis *course-work* di UNAIR disusun berdasarkan visi dan misi UNAIR guna menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen PJMK, serta Dosen yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu.
- (3) Kurikulum yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan perkuliahan/pembelajaran dapat meliputi komponen:
 - a. mata kuliah wajib;
 - b. mata kuliah pilihan; dan
 - c. MKPD.
- (2) Beban studi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks.
- (3) Struktur kurikulum pada tahapan disertasi meliputi komponen dan beban sebagai berikut:
 - a. komponen disertasi yang tercantum didalam transkrip terdiri dari:
 1. proposal disertasi yang bernilai beban 6 (enam) sks.
 2. disertasi yang bernilai beban 24 (dua puluh empat) sks.
 - b. komponen disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 terdiri dari:
 1. seminar disertasi;
 2. publikasi;
 3. kelayakan disertasi (naskah disertasi);
 4. disertasi tertutup (tahap I);
 5. disertasi terbuka (tahap II); dan
 6. komponen lain yang sesuai dengan kebutuhan masing- masing program studi.

BAB III
TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Penasihat Akademik

Pasal 7

- (1) Peserta Program wajib memiliki Penasihat Akademik.
- (2) Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen dengan kualifikasi tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan kesediaan dosen yang bersangkutan.
- (3) Penasihat Akademik bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Peserta Program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan Peserta Program Doktor menempuh ujian kualifikasi untuk mencapai status Calon Doktor.
- (4) Penasihat Akademik hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang Peserta Program Doktor secara kumulatif.
- (5) Peserta Program Doktor berbasis *course-work* wajib berkonsultasi kepada Penasihat Akademik secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester yang dibuktikan dengan pengisian Isuku kegiatan peserta program doktor dan diketahui oleh Koordinator Program Studi.
- (6) Penasihat Akademik tidak secara langsung dapat menjadi Promotor/ Ko-promotor.

Bagian Kedua
Promotor, Ko-Promotor, dan Pembimbingan

Pasal 8

- (1) Peserta Program Doktor berbasis *course-work* yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status Calon Doktor wajib mengusulkan Calon Promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana paling lambat 6 (enam) bulan setelah ujian.
- (2) Calon Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. dosen tetap UNAIR;
 - b. mempunyai jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi; dan
 - c. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
- (3) Dalam hal promotor berjabatan Profesor yang sedang dalam tugas pembimbingan memasuki usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan.
- (4) Promotor wajib mengusulkan seorang calon Ko-promotor atau bila sangat diperlukan dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon Ko-promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Calon Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat:
 - a. berjabatan profesor, atau profesor emiritus, atau
 - b. Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor;
 - c. Doktor non dosen/praktisi.
- (6) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing Calon Doktor.
- (7) Seorang Promotor dan atau Ko-Promotor hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan.
- (8) Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana bertugas mengesahkan kartu rencana studi mahasiswa program Doktor berbasis *course-work*.
- (9) Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing Calon Doktor berbasis *course-work* dan bertanggung jawab atas :

- a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
 - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor;
 - d. pemilihan MKPD apabila diprogramkan dan pemenuhan persyaratan akademik; dan
 - e. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor berbasis *course-work*.
- (10) Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi melalui seminar dan mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program Doktor berbasis *course-work*.
 - (11) Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan ujian penilaian naskah disertasi sebelum ujian disertasi I (tertutup).
 - (12) Dalam hal Promotor dan atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan atau Ko-promotor yang sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul Calon Doktor dengan pertimbangan Koordinator Program Studi (KPS).
 - (13) Promotor dan atau Ko-promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh panitia penilai untuk disertasi.
 - (14) Selama masa studi, Promotor dan atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan atau Ko-Promotor lain, apabila terdapat hambatan non-akademik pada hubungan Promotor dan atau Ko-promotor dengan Calon Doktor berbasis *course-work*.
 - (15) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada Calon Doktor berbasis *course-work*.
 - (16) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Bagian Ketiga Konsultan

Pasal 9

- (1) Konsultan diusulkan Calon Doktor berbasis *course-work* dan disetujui oleh Promotor dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi yang diperlukan oleh Calon Doktor.

Bagian Keempat Penilaian Hasil Belajar

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program Doktor berbasis *course-work* dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Dalam hal Peserta gagal memperoleh nilai tertentu, dapat diberikan kesempatan ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 – 100
AB	3,5	78 – < 86
B	3	70 – < 78
BC	2,5	62 – < 70
C	2	54 – < 62
D	1	40 – < 54
E	0	<40,0

- (5) Nilai lulus ujian perkuliahan termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- (6) Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B

Bagian Kelima Ujian Kualifikasi

Pasal 11

- (1) Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Program Doktor berbasis *course-work* untuk memperoleh status Calon Doktor.
- (2) Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik melalui Koordinator Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan melampirkan transkrip akademik.
- (3) Dalam hal Penasihat Akademik berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang panitia ujian kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.
- (4) Panitia penilai ujian kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk penasehat akademik, diusulkan oleh penasehat akademik dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- (5) Penilaian ujian kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota panitia penilai, termasuk Penasihat Akademik (PA).
- (6) Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Program Doktor harus memperoleh nilai paling rendah setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- (7) Peserta Program Doktor berbasis *course-work* yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor yang dinyatakan dalam surat keterangan lulus ujian kualifikasi.
Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali. Jika Peserta Program Doktor gagal dalam ujian perbaikan tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi / *Drop Out (DO)*.

Bagian Keenam Usulan Penelitian Disertasi

Pasal 12

- (1) Penilaian usulan penelitian untuk disertasi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua penguji.
- (3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua penguji maka panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi dipimpin oleh Ko-Promotor
- (4) Panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang Dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Koordinator Program Studi.

- (5) Satu anggota panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi harus Dosen yang berasal dari luar UNAIR (penguji eksternal), yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Studi Program Doktor berbasis *Course-Work* dan bukan dari institusi Calon Doktor berbasis *Course-Work*, paling rendah bergelar Doktor dan dilengkapi dengan *curriculum vitae*.
- (6) Penilaian usulan penelitian untuk disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 6 (enam) orang anggota panitia penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar UNAIR.

Bagian Ketujuh

Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi

Pasal 13

- (1) Sebelum ujian penilaian naskah disertasi, Calon Doktor berbasis *Course-Work* wajib membuat surat pernyataan orisinalitas disertasi.
- (2) Sebelum diajukan pada ujian disertasi tertutup, naskah disertasi wajib dipresentasikan oleh Calon Doktor pada ujian penilaian naskah disertasi.
- (3) Ujian penilaian naskah disertasi dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan Instruksi Kerja masing-masing Program Studi.

Bagian Kedelapan

Ujian Akhir

Pasal 14

- (1) Ujian akhir pendidikan Doktor berbasis *Course-Work* dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
 - b. ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka.
- (2) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar UNAIR.
- (3) Kriteria penguji ujian disertasi tertutup sebagai berikut: berjabatan Guru Besar/Profesor, atau bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- (4) Calon Doktor berbasis *Course-Work* yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah disertasi, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup.
- (5) Calon Doktor berbasis *Course-Work* yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi/ *drop out (DO)*.
- (6) Ujian akhir disertasi terbuka merupakan forum penyanggahan yang terdiri dari paling banyak 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing- masing Fakultas/ Sekolah Pascasarjana.
- (7) Ujian akhir disertasi terbuka hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Penguji atau Penyanggah.
- (8) Ketua ujian disertasi tertutup dan terbuka akan ditetapkan oleh masing-masing Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.
- (9) Calon Doktor berbasis *Course-Work* yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal Internasional bereputasi selama masa studi doktor dapat dibebaskan dari Ujian Disertasi Terbuka.

Bagian Kesembilan
Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor

Pasal 15

- (1) Syarat kelulusan adalah :
 - a. lama studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester;
 - b. IPK paling rendah 3,00; dan
 - c. mempublikasikan karya ilmiah sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
- (2) Promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka.
- (3) Promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian disertasi berhak atas gelar Doktor.
- (4) Pemberian gelar Doktor berbasis *Course-Work* disertai dengan pernyataan predikat kelulusan :
 - a. IPK : 3,00 - 3,40 : memuaskan
 - b. PK : 3,41 - 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK : 3,75 - 4,00 : dengan pujian (*Cumlaude*)
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian untuk program doktor berbasis *Course-Work* diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan pemenuhan kewajiban publikasi yang ditetapkan.
- (6) Penilaian tugas akhir untuk program Doktor berbasis *Course-Work* ditentukan oleh capaian publikasi karya ilmiah mahasiswa dengan nilai sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.
- (7) Ketentuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku bagi semua angkatan di lingkungan Universitas Airlangga.
- (8) Mahasiswa program Doktor berbasis *Course-Work* untuk angkatan 2014 dan sebelumnya wajib membuat manuskrip dalam bahasa Inggris sebagai pengganti ringkasan disertasi.

BAB IV

CUTI, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan program Doktor mengikuti ketentuan Peraturan Rektor tentang Peraturan Pendidikan UNAIR.
- (2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan program Doktor mengikuti ketentuan Peraturan Rektor tentang Peraturan Pendidikan UNAIR.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Pedoman Pendidikan Program Doktor berbasis *Course-Work* ini, maka Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor, Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor *Berbasis Course-Work* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi semua angkatan di lingkungan UNAIR.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Februari 2019

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 21 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS
COURSE WORK UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a bahwa Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis *Course Work* yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis *Course Work* perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan, Standar Biaya Kegiatan Operasional dan Tarif Layanan di Lingkungan Universitas Airlangga tahun 2020;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Atas Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2019 dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis *Course Work* Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 593/ Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 50 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis *Course Work* Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS *COURSE WORK* UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Doktor Berbasis *Course Work* Universitas Airlangga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian usulan penelitian untuk Disertasi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
 - (2) Panitia Penilai usulan penelitian untuk Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.
 - (3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai usulan penelitian untuk Disertasi di pimpin oleh Ko-Promotor.
 - (4) Panitia Penilai usulan penelitian untuk Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Koordinator Program Studi.
 - (5) Dihilis.
 - (6) Penilaian usulan penelitian untuk Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Ujian akhir Pendidikan Doktor berbasis *Course Work* dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a Ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
 - b Ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka.
 - (1a) Satu anggota Panitia Penguji disertasi tertutup maupun terbuka harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal), yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Program Studi dan bukan dari institusi calon Doktor, paling rendah bergelar Doktor dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).

- (2) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
 - (3) Penguji ujian disertasi tertutup sebagai berikut : berjabatan Guru Besar/Profesor; atau bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
 - (4) Calon Doktor berbasis Course Work yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Disertasi Tertutup.
 - (5) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang Disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi (drop out).
 - (6) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas paling banyak 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
 - (7) Ujian akhir Disertasi Terbuka hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh paling sedikit 8 (delapan) orang penguji atau penyanggah.
 - (8) Ketua Ujian Disertasi Tertutup dan Terbuka akan ditetapkan oleh masing-masing Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.
 - (9) Calon Doktor berbasis Course Work yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi selama masa studi doktor dapat dibebaskan dari Ujian Disertasi Terbuka.
3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Pedoman Pendidikan Program Doktor berbasis *Course-Work* ini, maka Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor, Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor *Berbasis Course-Work* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi semua angkatan di lingkungan UNAIR.
- (2a) Perubahan Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis *Course Work* Universitas Airlangga mulai berlaku semester gasal tahun ajaran 2020/2021.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



KOKO SRIMALYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Februari 2019

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS RISET
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa program pendidikan Doktor berbasis riset merupakan program pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan dan menghasilkan temuan-temuan di bidang ilmu pengetahuan;
 - b. bahwa penyelenggaraan program pendidikan Doktor berbasis riset yang sesuai dengan standar dan menghasilkan pendidikan yang bermutu, perlu diatur pedoman penyelenggaraan program Doktor di Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Doktor (S3) Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS RISET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Dosen tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Koordinator Program Studi adalah pengelola program studi yang bertanggung jawab dan melaporkan tugas pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program kepada Dekan dan/ atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
5. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
6. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. Calon Promoter adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang akan diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat perguruan tinggi.
8. Calon Peserta Didik program Doktor adalah mereka yang akan mendaftar untuk mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dan sudah mengikuti Program Persiapan Calon Mahasiswa Doktor (PPCMD) paling lama 6 (enam) bulan di bawah bimbingan calon Promoter.
9. Promoter adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional

terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

10. Ko-promotor adalah dosen berjabatan Profesor maupun Profesor Emeritus, atau bergelar Doktor dengan Jabatan minimal Lektor, atau non dosen/praktisi yang bergelar Doktor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberitugas sebagai pendamping Promotor dalam membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
11. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan promotor.
12. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
13. Seminar berkala adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh calon Doktor untuk mempresentasikan kemajuan penelitian yang sedang dilaksanakan dan dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) kali per semester dengan dihadiri oleh Promotor dan/atau Ko-promotor, dan komunitas akademik.
14. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status calon Doktor.
15. Ujian Proposal Disertasi adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
16. Ujian Kelayakan Disertasi adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.
17. Ujian Akhir Disertasi adalah ujian Doktor yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Ujian Disertasi tertutup (Tahap 1) dan Ujian Disertasi Terbuka (Tahap 2).
18. Ujian Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai Promovendus.
19. Ujian Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentuan kelulusan promovendus menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) dihadapan sidang terbuka.
20. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Kopromotor.
21. Peserta Didik program Doktor adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
22. Proposal/Usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.
23. Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
24. Promovendus adalah sebutan untuk calon Doktor yang telah lulus ujian disertasi tertutup (tahap 1).
25. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
26. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
27. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks oleh *ISI Knowledge-Thompson Renter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*,
28. Seminar / Konferensi Ilmiah Internasional adalah presentasi oral dari karya ilmiah bagian atau terkait dengan disertasi yang dilakukan oleh calon Doktor dan diterbitkan dalam proceeding ber-ISBN terindeks oleh *ISI Knowledge- Thompson Renter*, *SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*,
29. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat dengan KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
30. Sit in adalah status untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah tertentu tetapi tidak masuk dalam daftar pengambilan mata kuliah/ tanpa mengambil SKS dari mata kuliah yang berlangsung.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri dari:
 - a. pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui seminar berkala, belajar mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengabdian masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 3

- (1) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh Koordinator Program Studi (KPS).
- (2) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas / Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik.
- (3) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan Promotor.
- (4) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset dan calon Doktor Berbasis Riset wajib mengisi buku kegiatan Peserta Didik Program Doktor selama mengikuti proses pendidikan.
- (5) Setiap Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset dan calon Doktor Berbasis Riset yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (4) berarti melakukan pelanggaran akademik.

Pasal 4

- (1) Calon Peserta Didik sebelum memasuki program studi Doktor dapat mengikuti Program Persiapan Calon Mahasiswa Doktor (PPCMD) selama 6 (enam) bulan yang diusulkan oleh calon Promotor untuk persiapan ujian kualifikasi Program Doktor.
- (2) Peserta Didik yang berpendidikan setara Magister (S2) tidak sebanding wajib mengikuti program matrikulasi sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (3) Promotor diberikan kewenangan untuk mengarahkan calon Doktor mendalami focus bidang tertentu dan mewajibkan calon Doktor tersebut untuk mengikuti perkuliahan secara *sit in non sks*, yang disesuaikan dengan buku panduan program studi di fakultas.
- (4) Beban studi Program Doktor bagi Peserta Didik yang berpendidikan Magister (S2) paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan lama studi paling lama 14 (empat belas) semester.

Pasal 5

- (1) Kurikulum program Doktor Berbasis Riset di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat Pimpinan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi (KPS), serta Dosen yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal.
- (3) Kurikulum yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Struktur kurikulum pada tahapan disertasi meliputi komponen dan beban sebagai berikut:
 - a. komponen Disertasi yang tercantum didalam transkrip terdiri dari:
 1. Proposal Disertasi dengan beban 6 (enam) sks.
 2. Disertasi dengan beban 24 (dua puluh empat) sks dengan komponen:
 - a). Ujian Kelayakan Disertasi;
 - b). Ujian Disertasi Tertutup (tahap I); dan c). Ujian Disertasi Terbuka (tahap II);

- b. komponen non-Disertasi dengan beban paling sedikit 12 (dua belas) sks meliputi:
 1. Ujian kualifikasi;
 2. Seminar Berkala;
 3. Publikasi Internasional;
 4. Seminar Internasional; dan
 5. Komponen lain yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing program studi.
 - c. format disertasi dapat berupa naskah disertasi seperti dalam program Doktor reguler (*by course-work*) yang diatur oleh masing-masing program studi.
- (2) Calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi selama masa studi Doktor dapat dibebaskan dari Ujian Disertasi Terbuka.

BAB III TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Bagian Pertama Promotor, Ko-Promotor, dan Pembimbingan

Pasal 7

- (1) Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status calon Doktor wajib mengusulkan calon Promotor menjadi Promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian kualifikasi.
- (2) Calon Promotor dan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dosen tetap Universitas Airlangga;
 - b. mempunyai jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
 - c. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan memiliki payung penelitian/agenda penelitian.
- (3) Dalam hal promotor berjabatan Profesor yang sedang dalam tugas pembimbingan memasuki usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan.
- (4) Promotor wajib mengusulkan seorang Ko-promotor atau bila sangat diperlukan dapat mengusulkan 2 (dua) orang Ko-promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berjabatan profesor, atau profesor emiritus;
 - b. Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor; dan
 - c. Doktor non dosen/praktisi.
- (6) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing calon Doktor.
- (7) Seorang Promotor dan/atau Ko-Promotor hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang calon Doktor secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan.
- (8) Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana bertugas mengesahkan kartu rencana studi mahasiswa program Doktor.
- (9) Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing calon Doktor dan bertanggungjawab atas:
 - a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
 - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon Doktor; dan
 - d. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor.
- (10) Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi melalui seminar dan mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program Doktor.
- (11) Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi sebelum ujian disertasi tertutup (tahap 1).
- (12) Dalam hal Promotor dan/atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan/atau Kopro-motor yang sesuai bidangnya dengan Promotor dan/atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul calon Doktor dengan pertimbangan Koordinator Program Studi (KPS).

- (13) Promotor dan/atau Ko-promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (12)ajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (14) Selama masa studi, Promotor dan/atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-Promotor lain, apabila terdapat hambatan non-akademik pada hubungan Promotor dan/atau Ko-promotor dengan calon Doktor.
- (15) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada calon Doktor.
- (16) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Bagian Kedua Konsultan

Pasal 8

- (1) Konsultan diusulkan calon Doktor dan disetujui oleh Promotor dan diketahui oleh Ketua Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh calon Doktor.

Bagian Ketiga Penilaian Hasil Belajar

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program Doktor dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 – 100
AB	3,5	78 – < 86
B	3	70 – < 78
BC	2,5	62 – < 70
C	2	54 – < 62
D	1	40 – < 54
E	0	<40,0

- (3) Semua penilaian komponen disertasi maupun non disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- (4) Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Bagian Keempat Ujian Kualifikasi

Pasal 10

- (1) Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset untuk memperoleh status calon Doktor paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi calon Peserta Didik program Doktor Berbasis Riset.
- (2) Ujian kualifikasi diusulkan oleh calon Promoter melalui Koordinator Program Studi (KPS) kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Dalam hal calon Promoter berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.

- (4) Panitia Penilai Ujian Kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk calon Promotor dan calon Ko-Promotor yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- (5) Penilaian Ujian Kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai termasuk promotor dan/atau ko-promotor.
- (6) Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Didik Program Doktor harus memperoleh nilai paling rendah setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- (7) Peserta Program Doktor Berbasis Riset yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status calon Doktor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Lulus Ujian Kualifikasi.
- (8) Peserta Program Doktor Berbasis Riset yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan gagal dalam ujian kualifikasi.
- (9) Peserta Program Doktor yang gagal dalam ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi (*drop out*).

Bagian Kelima Proposal Penelitian Disertasi

Pasal 11

- (1) Penilaian proposal penelitian Disertasi diselenggarakan pada semester pertama Program Pendidikan Doktor dan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.
- (3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi di pimpin oleh Ko-Promotor.
- (4) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- (5) Satu anggota Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal), yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Program Studi dan bukan dari institusi calon Doktor, sekurang-kurangnya bergelar Doktor dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).
- (6) Penilaian proposal penelitian Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.

Bagian Keenam Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi

Pasal 12

- (1) Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan orisinalitas Disertasi sebelum ujian kelayakan disertasi.
- (2) Naskah disertasi wajib dipresentasikan oleh calon Doktor pada ujian kelayakan naskah disertasi sebelum diajukan pada ujian disertasi tertutup.
- (3) Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan Instruksi Kerja masing-masing program studi.

Bagian Ketujuh Ujian Akhir

Pasal 13

- (1) Ujian akhir pendidikan Doktor berbasis riset dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
 - b. ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka, kecuali calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

- (2) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia pengujian disertasi, termasuk Promoter dan Ko-promotor serta seorang pengujian yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- (3) Pengujian ujian disertasi tertutup wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berjabatan Guru Besar/Profesor; atau
 - b. bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- (4) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Disertasi Tertutup.
- (5) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang Disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi (*drop out*).
- (6) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas paling sedikit 8 (delapan) dan paling banyak 10 (sepuluh) Pengujian atau Penyanggah dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (7) Ketua Ujian Disertasi Tertutup dan Ketua Ujian Disertasi Terbuka ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.

Bagian Kedelapan Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor

Pasal 14

- (1) Syarat kelulusan adalah:
 - a. lama studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester;
 - b. IPK paling rendah 3,00;
 - c. memiliki tulisan di jurnal internasional bereputasi terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson Reuter*, SCOPUS, atau *Microsoft Academic Search* sebagai penulis pertama dengan status 1 (satu) terpublikasi dan 1 (satu) dinyatakan diterima;
 - d. 1 (satu) *proceeding international conference* terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson. Reuter*, SCOPUS, atau *Microsoft Academic Search*; dan
 - e. menyerahkan bukti-bukti karya ilmiah setelah Ujian terbuka.
- (2) Promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka.
- (3) Promovendus yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian Disertasi berhak atas gelar Doktor (Dr).
- (4) Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:
 - a. IPK: 3,00 - 3,40 : memuaskan;
 - b. IPK: 3,41 - 3,74 : sangat memuaskan; dan
 - c. IPK: 3,75 - 4,00 : dengan pujian (*Cumlaude*).
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian (*Cumlaude*) dapat diberikan apabila:
 - a. masa studi maksimal 4 (empat) tahun; dan
 - b. memiliki 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis pertama.

BAB IV

CUTI, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan Doktor Berbasis Riset mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.
- (2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan Doktor Berbasis Riset mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan Universitas Airlangga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018 dan setelahnya.
- (2) Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.


Ditetapkan di Surabaya pada
Tanggal 14 Agustus 2017

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

REKTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Ttd


KOKO SRIMULYO

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS RISET UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS RISET UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penilaian proposal penelitian Disertasi diselenggarakan pada semester pertama Program Pendidikan Program Doktor dan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
 - (2) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.
 - (3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi di pimpin oleh Ko-Promotor.
 - (4) Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Penilaian proposal penelitian Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Ujian akhir Pendidikan Doktor berbasis riset dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
 - b. Ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka, kecuali calon Doktor yang mempunyai 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

- (1a) Satu anggota Panitia Penguji Disertasi tertutup maupun terbuka harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal), yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Program Studi dan bukan dari institusi calon Doktor, paling rendah bergelar Doktor dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).
- (2) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- (3) Penguji ujian disertasi tertutup wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berjabatan Guru Besar/Profesor; atau
 - b. Bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- (4) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempumakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Disertasi Tertutup.
- (5) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang Disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi (*drop out*).
- (6) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas paling sedikit 8 (delapan) dan paling banyak 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (7) Ketua Ujian Disertasi Tertutup dan Ketua Ujian Disertasi Terbuka ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.

3. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018 dan setelahnya.
- (2) Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- (3) Perubahan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga mulai berlaku semester gasal tahun ajaran 2020/2021.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :

Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juni 2020

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan standar penguasaan, peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka mahasiswa program pendidikan magister dan program doktor harus mempunyai penguasaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Doktor (S3) Universitas;

10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas untuk program Diploma dan program Sarjana.
6. *English Language Proficiency Test* selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa UNAIR.
7. Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.

BAB II KEWAJIBAN DAN STANDAR

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa program Pendidikan Magister (S2) dan Program Doktor (S3) wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar Nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Magister (S2) sekurang-kurangnya adalah 475 dan mahasiswa program Doktor (S3) sekurang-kurangnya adalah 500.
- (3) Standar Nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.

- (4) Penetapan Nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana, setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar Nilai tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 3

- (1) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh UNAIR adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.
- (2) Nilai hasil tes yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi.
- (3) Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru Universitas Airlangga angkatan 2016/2017 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai Standar Nilai yang ditentukan, Program Magister (S2) adalah 475 dan Program Doktor (S3) adalah 500.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Program Magister (S2), Program Doktor (S3) angkatan Tahun 2015/2016 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang dapat disetarakan dengan nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa.
- (2) Kewajiban mengikuti kelas bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) berlaku untuk mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) angkatan 2016/2017 dan sesudahnya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Mahasiswa Program Pendidikan Magister dan Doktor Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 9 Februari 2017

REKTOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STANDARD NILAI
ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN YANG MAHA RAHMAT TUHAN ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa *English Language Proficiency Test* di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister Dan Program Doktor Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis *Course-Work* Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
13. Peraturan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STANDARD NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat pada ayat 6 (enam), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2


- (1) Setiap mahasiswa program Pendidikan Magister (S2) dan Program Doktor (S3) wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar Nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Magister (S2) paling rendah adalah 475 dan mahasiswa program Doktor (S3) paling rendah adalah 500.
- (3) Standar Nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- (4) Penetapan Nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana, setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar Nilai tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.
- (6) Hasil Publikasi Internasional yang dihasilkan selama periode masa studi dapat dipergunakan sebagai komponen penilaian ELPT bagi mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan ELPT.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 3 Januari 2019

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan, perlu pengembangan *soft skills* mahasiswa terintegrasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 tahun 2017;
14. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan merupakan bagian kegiatan merdeka belajar oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral yang dilaksanakan di sebuah Kawasan atau kelompok masyarakat dalam periode tertentu.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen Pembina Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DP2D adalah semua dosen UNAIR yang memiliki kepedulian dan integritas tinggi dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil KKN, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan tentang pengabdian kepada masyarakat atau KKN.
6. Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unit kerja UNAIR yang bertugas mengorganisasikan kegiatan KKN.
7. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
9. *Inter Professional Education (IPE)* adalah Proses pendidikan yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan,

dan praktik disiplin ilmu masing-masing.

BAB II PELAKSANAAN KKN

Jenis KKN

Pasal 2

KKN UNAIR merupakan bagian Pembelajaran di luar kampus, yang terdiri dari:

- (1) KKN Reguler semester, yaitu; KKN Belajar Bersama Masyarakat selanjutnya disingkat KKN-BBM merupakan kegiatan akademik bersama masyarakat dalam bentuk kerja nyata berbasis program IPE UNAIR di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor;
- (2) KKN Tematik, yaitu kegiatan KKN berdasarkan pada isu atau tema sebagai pokok sasaran kegiatan KKN seperti; *back to village*, geliat, Pemilu, kebangsaan, pesantren, brantas tuntas dan ragam tema-tema lainnya sesuai dengan kondisi, perkembangan dan kebutuhan masyarakat luar kampus. Dimana waktu pelaksanaannya dapat dilakukan diluar semester reguler dan/atau semester antara;
- (3) KKN Penyetaraan, yaitu KKN dari hasil kegiatan mahasiswa yang meliputi riset, kompetisi karya ilmiah, presentasi ilmiah di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di luar negeri atau lembaga-lembaga tingkat dunia, serta kegiatan pengabdian masyarakat yang sifatnya dan kondisi khusus antara lain, seperti : proyek kemanusiaan di bidang Kesehatan, relawan bencana, dan bentuk pengabdian lainnya.
- (4) KKN Internasional, yaitu kegiatan KKN secara bersama-sama atau kolaborasi antara mahasiswa dari perguruan tinggi asing dengan mahasiswa UNAIR untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Indonesia atau di Negara Lain.

Bobot sks KKN

Pasal 3

Bobot sks KKN adalah setara minimal 3 sks dan maksimal 20 sks. Besaran pembobotan kegiatan KKN akan diatur lebih lanjut dalam buku pedoman KKN.

Persyaratan Umum

Pasal 4

Persyaratan umum mengikuti KKN adalah sebagai berikut:

- (1) KKN wajib diikuti seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) di UNAIR dan dapat diikuti oleh mahasiswa DIV, S2, dan S3;
- (2) KKN dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar UNAIR baik dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Syarat kepersertaan mengikuti KKN adalah sedang menempuh minimal 80 (delapan puluh) sks, kecuali untuk peserta dari program pascasarjana; dan
- (4) Kegiatan KKN dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis KKN yang diikuti.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Kelebihan pembiayaan di luar anggaran yang telah ditentukan pihak penyelenggara ditanggung secara mandiri oleh peserta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2018/2019.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur melalui buku pedoman KKN yang disusun oleh Direktorat Pendidikan dan LPPM.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (4) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Januari 2020

REKTOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA,
PROGRAM MAGISTER, PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Airlangga mempersiapkan diri menuju *World Class University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Airlangga dan sivitas akademika yang ada di dalamnya;
- b. bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Airlangga Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
9. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
10. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
12. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.

13. *International Standard Serial Number* untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.

BAB II JURNAL ILMIAH

Pasal 2

- (1) Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh :
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa :
 - a. Media cetak;
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya; dan
 - c. Media elektronik (e-journal)
- (3) Berdasarkan statusnya, jurnal diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;
 - b. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
 - c. Jurnal ilmiah internasional;
 - d. Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
 - e. Jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson;

Pasal 3

- (1) Departemen dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
- (2) Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau Program Studi dan/ atau Fakultas harus mempunyai ISSN.
- (3) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Airlangga, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah modern yang melibatkan mitra bestari.
- (4) Jurnal ilmiah cetak yang terbit di universitas harus mempunyai bentuk elektronik (*e-journal*).

BAB III ARTIKEL ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap hasil penelitian dosen wajib untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- (2) Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) dan Program Doktor (S3) wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.
- (3) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana (S1) wajib melakukan publikasi paling rendah pada jurnal nasional yang ber-ISSN;
 - b. Mahasiswa Program Magister (S2) dan Mahasiswa Program Spesialis (Sp- 1 dan Sp-2) wajib melakukan publikasi paling rendah pada *proceedings international conferences* terindeks Scopus;
 - c. Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib melakukan publikasi pada jurnal internasional yang terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson dan bebas dari status *predatory journals* dan/ atau *predatory publishers*.
- (4) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh mahasiswa beserta pembimbing.

Pasal 5

Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan untuk penulis yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan atau petunjuk publikasi karya S1, S2 dan S3.

Pasal 6

- (1) Kewajiban publikasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan persyaratan yudisium.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah dengan status diterima dengan bukti *acceptance letter* dari jurnal atau *proceeding* penerbit.
- (3) Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggungjawab publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dinyatakan lulus.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- (3) Bagi mahasiswa angkatan 2016/2017 dan sebelumnya tetap berlaku ketentuan publikasi dengan mengaju Peraturan Rektor pada program yang bersangkutan antara lain:
 - a. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 Tentang Publikasi Artikel Ilmiah;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
 - c. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 6 Februari 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA,
PROGRAM MAGISTER, PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang kewajiban publikasi artikel ilmiah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi dan sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2015 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.

6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
 7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
 9. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
 10. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 11. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 12. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.
 13. *International Standard Serial Number* untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.
 14. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks ISI Knowledge -Thompson Reuter, SCOPUS, dan *Microsoft Academic Search*.
 15. *Science and Technology Index* yang selanjutnya disingkat SINTA adalah jurnal nasional yang ditetapkan pemeringkatnya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6 berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
2. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III ARTIKEL ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap hasil penelitian dosen wajib untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- (2) Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) dan Program Doktor (S3) wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.
- (3) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana (S1) wajib melakukan publikasi paling rendah di repository perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repository tugas akhir mahasiswa kementerian yang menangani pendidikan tinggi atau dipublikasikan pada jurnal yang lain yang lebih tinggi;
 - b. Mahasiswa Program Magister (S2) dan Mahasiswa Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) wajib melakukan publikasi paling rendah pada *proceedings international conferences* terindeks Scopus;
 - c. Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib melakukan publikasi pada jurnal internasional yang terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson dan bebas dari status *predatory journals* dan/ atau *predatory publishers*.
- (4) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh mahasiswa beserta pembimbing.

3. Ketentuan pada Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis;
- (2) Artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh mahasiswa yang terkait tesis dan disertasi harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing/promotor, dan harus melibatkan pembimbing/promotor dalam penentuan urutan penulis baik sebagai **author**, **co-author** dan /atau **corresponding author**.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 15 April 2020

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa program *fast track* merupakan program percepatan pendidikan yang ditujukan bagi mahasiswa berpotensi untuk dapat menyelesaikan program Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 (lima) tahun, serta program Magister (S2) dan Doktor (S-3) dalam waktu 4 (empat) tahun guna mempersiapkan SDM yang unggul dan berkualitas untuk mengembangkan diri demi daya saing bangsa yang mendukung program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan program jalur unggulan/jalur percepatan (*fast track*), perlu adanya aturan sebagai pedoman sah dalam penyelenggaraan program yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Fast Track Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga

- Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 10. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;
 11. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga;
 12. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
 13. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
 14. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor berbasis *Course-Work* Universitas Airlangga;
 15. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Magister Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen Wali adalah dosen dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
7. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program atau mahasiswa.
8. *Fast Track* adalah program pendidikan jalur unggulan atau jalur percepatan yang diselenggarakan Universitas Airlangga dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa berpotensi untuk dapat menyelesaikan program Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 (lima) tahun, serta program Magister (S2) dan Doktor (S-3) dalam waktu 4 (empat) tahun guna mempersiapkan SDM yang unggul dan berkualitas untuk mengembangkan diri demi daya saing bangsa yang mendukung program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030.

9. Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
10. Tesis adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian yang mendalam yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Kedua.
11. Ujian proposal adalah Ujian naskah usulan penelitian tesis.
12. Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister.
13. Koordinator Program Studi (KPS) adalah pengelola program studi yang bertanggung jawab dan melaporkan tugas pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program kepada Dekan dan/ atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
14. Calon Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang akan diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
15. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon Doktor dalam menyelesaikan studi, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain.
16. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
17. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.
18. Proposal/Usulan penelitian Disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi.
19. Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
20. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai 2) jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (limapuluh) menit.
21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.
22. *English Language Proficiency Test*, selanjutnya disingkat ELPT, adalah tes kemampuan Bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2

Persyaratan wajib Program Studi Penyelenggara Program jalur unggulan (*fast track*), meliputi :

- (1) Program studi pada program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3) telah mendapatkan akreditasi BAN PT/LAM PT Kes paling rendah B;
- (2) Untuk *fast track* Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) tidak ada mata kuliah prasyarat S2 yang diberikan pada semester 7 dan 8 program S1.

- (3) Untuk *fast track* Magister (S-2) ke Doktor (S-3) tidak ada mata kuliah prasyarat S3 yang diberikan pada semester 3 dan 4 program S2.

Pasal 3

- (1) Pendidikan program jalur unggulan (*fast track*) merupakan program percepatan Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) dalam waktu 5 (lima) tahun dan Magister (S-2) ke Doktor (S-3) dalam waktu 4 (empat) tahun ditujukan bagi mahasiswa berpotensi akademik *excellent*;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan program jalur unggulan (*fast track*) dilakukan sesuai dengan kalender akademik universitas yang ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 4

- (1) Setiap peserta program jalur unggulan (*fast track*) wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh fakultas atau sekolah pascasarjana sesuai kalender akademik;
- (2) Untuk *fast track* Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) Kartu Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Dosen Wali;
- (3) Untuk *fast track* Magister (S-2) ke Doktor (S-3) Kartu Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Promotor;
- (4) Setiap peserta program jalur unggulan (*fast track*) yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) merupakan pelanggaran akademik.

Bagian Kedua Beban dan Masa Studi

Pasal 5

- (1) Beban studi program jalur unggulan (*fast track*) bagi peserta yang berpendidikan Sarjana (S-1) paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester atau paling lama dalam waktu 4 tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
- (2) Capaian beban sks untuk tahun pertama program Magister (S-2) atau pada semester 7 dan 8 dengan total paling sedikit 12 sks dan IPK paling rendah 3,50;
- (3) Total beban studi Magister (S-2) yang harus ditempuh mahasiswa program jalur unggulan (*fast track*) paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester;
- (4) Beban studi program jalur unggulan (*fast track*) bagi peserta yang berpendidikan Magister (S-2) ke Doktor (S-3) paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester atau paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
- (5) Capaian beban sks untuk tahun pertama program Doktor (S3) atau pada semester 3 dan 4 dengan total 24 sks dan IPK paling rendah 3,50;
- (6) Total beban studi S3 yang harus ditempuh mahasiswa program jalur unggulan (*fast track*) paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) disahkan melalui telaah yang dilakukan Direktorat Pendidikan bersama-sama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM), dan Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS);
- (2) Program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) mengacu pada kurikulum regular Program Studi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Rektor;

- (3) Program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) tetap mengacu pada Kurikulum Program Studi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB III TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Proses pendaftaran, seleksi dan penerimaan

Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan seleksi program *fast track* Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) dilaksanakan pada awal semester 6 di masing-masing Fakultas;
- (2) Untuk Pendaftaran program *fast track* Magister (S-2) ke Doktor (S-3) dilaksanakan pada awal semester 3 di masing-masing Fakultas;
- (3) Seleksi dilakukan oleh Fakultas berdasarkan IPK tertinggi dan nilai ELPT tertinggi;
- (4) Calon peserta yang lolos seleksi program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) diumumkan pada akhir semester 6 sekitar bulan Juni/ Juli;
- (5) Calon peserta yang lolos seleksi program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) diumumkan pada akhir semester 3 sekitar bulan Juni/Juli.

Pasal 8

- (1) Persyaratan mahasiswa calon peserta program jalur unggulan (*fast track*) Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) meliputi:
 - a. Mahasiswa jenjang Sarjana (S-1) yang terdaftar pada program studi di salah satu Fakultas di UNAIR;
 - b. Mahasiswa calon peserta Program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister dapat mendaftar di program Magister (S-2) linier (serumpun ilmu) atau multidisipliner sesuai dengan persyaratan akademik di Program Studi Magister (S-2) tersebut;
 - c. Telah menempuh semester 5 dengan capaian paling sedikit 100 sks dan IPK paling rendah 3,50 dan telah memprogram/merencanakan kegiatan KKN BBM;
 - d. Nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UNAIR > 475;
 - e. Mendapatkan persetujuan dari Dekan dan rekomendasi dari Ketua Program Studi (KPS) program Sarjana (S1) dan calon pembimbing tesis program Magister (S2).
- (2) Persyaratan mahasiswa calon peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) meliputi:
 - a. Mahasiswa yang telah lulus program Sarjana (S-1) *fresh graduate* dan diterima sebagai mahasiswa Magister (S-2) UNAIR;
 - b. Mahasiswa jenjang S2 yang terdaftar pada program studi di salah satu Fakultas di UNAIR;
 - c. Mahasiswa calon peserta program jalur unggulan (*fast track*) magister ke doktor dapat mendaftar di program S3 linier (serumpun ilmu) atau multidisipliner sesuai dengan persyaratan akademik di Program Studi S3 tersebut;
 - d. Telah menempuh semester 2 Program Magister (S-2) dengan capaian paling sedikit 24 sks dan IPK paling rendah 3,50;
 - e. Mahasiswa S2 yang sebelumnya mengikuti program (*fast track*) dari S1 ke S2, dapat mendaftar/ melanjutkan ke program (*fast track*) S2 ke S3 dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - f. Nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UNAIR a 500;
 - g. Mendapatkan persetujuan dari Dekan dan rekomendasi dari Ketua Program Studi (KPS) program Sarjana (S2) dan calon Promotor program Doktor (S3).

Pasal 9

- (1) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) selama mengikuti program Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) meliputi:
 - a. Peserta Program jalur unggulan sarjana ke magister (*fast track*) harus lulus program SI paling lama dalam waktu 4 tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
 - b. Capaian IPK tahun pertama program Magister (S-2) dengan total paling sedikit 12 sks dan IPK paling rendah 3,50;
 - c. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibatalkan keikursertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister dan kembali mengikuti program sarjana reguler serta diperbolehkan melanjutkan program magister setelah lulus program sarjana;
 - d. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara otomatis diterima sebagai mahasiswa program magister reguler, dan wajib melakukan registrasi mahasiswa baru program magister di UNAIR;
 - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM SI sampai lulus program SI dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah Magister (S-2) yang telah ditentukan dan Mahasiswa mendapatkan NIM Magister (S-2) setelah lulus program Sarjana (S-1);
 - f. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
 - g. Mahasiswa membayar SOP Magister (S-2) pada semester 7 dan 8 program SI/semester 1 dan 2 program S2, dan membayar SOP Magister (S-2) pada semester 3 dan 4 program S2;
 - h. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program Magister (S-2) reguler sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program Magister (S-2) reguler.
- (2) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) meliputi:
 - a. Sarjana (S-1) *fresh graduate* yang telah lulus ujian PPMB UNAIR;
 - b. Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) harus lulus program S2 paling lama 2 (dua) tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
 - c. Capaian IPK tahun pertama program Doktor (S3) dengan total 24 sks, dengan IPK paling rendah 3,50;
 - d. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dibatalkan keikursertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor dan diperbolehkan melanjutkan program Doktor reguler setelah lulus program Magister;
 - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM S2 sampai lulus program S2 dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah S3 yang telah ditentukan.
 - f. Mahasiswa mendapatkan NIM S3 setelah lulus program S2;
 - g. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
 - h. Mahasiswa membayar SOP S3 pada semester 3 dan 4 program S2/semester 1 dan 2 program S3, dan membayar SOP S3 pada semester 3 dan 4 program S3;
 - i. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program S3 reguler sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program S3 reguler.

Bagian Kedua Perkuliah

Pasal 10

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian, Peserta program jalur unggulan (*fast track*) wajib hadir kuliah paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen);
- (2) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta program jalur unggulan (*fast track*) dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas;
- (3) Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Publikasi untuk *fast track* Magister (S2) ke Doktor (S3)

Pasal 11

- (1) Mahasiswa *fast track* dapat memperoleh dana penelitian baik dari promotor maupun institusi sesuai dengan ketentuan yang akan diatur kemudian;
- (2) Kewajiban publikasi mahasiswa *fast track* mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Publikasi.

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta program jalur unggulan (*fast track*) dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan ;
- (2) Penilaian hasil belajar sesuai dengan ketentuan di masing-masing jenjang;
- (3) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam Indeks Prestasi;
- (4) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas masing-masing;
- (5) Nilai lulus ujian proposa, ujian tesis dan ujian disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

BAB IV
CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Mahasiswa pada semester 7 dan 8 pada program Sarjana (S-1) serta pada semester 1 dan 2 pada program Magister (S-2) tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik;
- (2) Mahasiswa pada semester 3 dan 4 pada Program Magister (S-2) serta pada semester 1 dan 2 program Doktor (S-3) tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik;
- (3) Ketentuan sanksi akademik dan gagal studi (DO) pada program jalur unggulan (*fast track*) mengikuti ketentuan Peraturan Rektor mengenai pedoman pendidikan dan evaluasi studi mahasiswa UNAIR.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 1 Maret 2019

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 35 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pendidikan di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

Pasal I

9. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Ketentuan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Airlangga pada Pasal 9 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) selama mengikuti program Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) meliputi:
 - a. Peserta Program jalur unggulan sarjana ke magister (*fast track*) harus lulus program S1 paling lama dalam waktu 4 tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
 - b. Capaian IPK tahun pertama program Magister (S-2) dengan total paling sedikit 12 sks dan IPK paling rendah 3,50;
 - c. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibatalkan keikutsertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister dan kembali mengikuti program sarjana reguler serta diperbolehkan melanjutkan program magister setelah lulus program sarjana;
 - d. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara otomatis diterima sebagai mahasiswa program magister reguler, dan wajib melakukan registrasi mahasiswa baru program magister di UNAIR;
 - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM S1 sampai lulus program S1 dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah Magister (S-2) yang telah ditentukan dan Mahasiswa mendapatkan NIM Magister (S-2) setelah lulus program Sarjana (S-1);
 - f. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
 - g. Mahasiswa membayar SOP Magister (S-2) setelah mahasiswa dinyatakan lulus program Sarjana (S-1);
 - h. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program Magister (S-2) reguler sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program Magister (S-2) reguler.
- (2) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) meliputi:
 - a. Sarjana (S-1) *fresh graduate* yang telah lulus ujian PPMB UNAIR;
 - b. Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) harus lulus program S2 paling lama 2 (dua) tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
 - c. Capaian IPK tahun pertama program Doktor (S3) dengan total 24 sks, dengan IPK paling rendah 3,50;
 - d. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dibatalkan keikutsertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor dan diperbolehkan melanjutkan program Doktor reguler setelah lulus program Magister;
 - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM S2 sampai lulus program S2 dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah S3 yang telah ditentukan.
 - f. Mahasiswa mendapatkan NIM S3 setelah lulus program S2;
 - g. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
 - h. Mahasiswa membayar SOP Doktor (S-3) setelah mahasiswa dinyatakan lulus program Magister (S-2);

- i. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program S3 regular sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program S3 regular

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 17 Mei 2019

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pendidikan di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan pelaksanaan pendidikan di Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;

Pasal I

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Ketentuan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program *Fast Track* Universitas Airlangga pada Pasal 9 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) selama mengikuti program Sarjana (S-1) ke Magister (S-2) meliputi:
 - a. Peserta Program jalur unggulan sarjana ke magister (*fast track*) harus lulus program SI paling lama dalam waktu 4 tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
 - b. Capaian IPK tahun pertama program Magister (S-2) dengan total paling sedikit 12 sks dan IPK paling rendah 3,50;
 - c. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibatalkan keikutsertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister dan kembali mengikuti program sarjana reguler serta diperbolehkan melanjutkan program magister setelah lulus program sarjana;
 - d. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara otomatis diterima sebagai mahasiswa program magister reguler, dan wajib melakukan registrasi mahasiswa baru program magister di UNAIR;
 - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM SI sampai lulus program SI dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) sarjana ke magister, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah Magister (S-2) yang telah ditentukan dan Mahasiswa mendapatkan NIM Magister (S-2) setelah lulus program Sarjana (S-1);
 - f. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
 - g. Mahasiswa membayar SOP Magister (S-2) :
 - 1) setelah mahasiswa dinyatakan lulus program Sarjana (S-1) pada tahun pertama pembukaan program jalur unggulan (*fast track*);
 - 2) pada semester 7 dan semester 8 program SI/ semester 1 dan semester 2 program Magister (S-2) dan membayar SOP Magister (S-2) pada semester 3 dan semester 4 program Magister (S-2) pada tahun kedua dan setelahnya pembukaan program jalur unggulan (*fast track*);
 - h. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program Magister (S-2) reguler sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program Magister (S-2) reguler.
- (2) Ketentuan Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S-3) meliputi:
 - a. Sarjana (S-1) *fresh graduate* yang telah lulus ujian PPMB UNAIR;
 - b. Peserta program jalur unggulan (*fast track*) Magister (S-2) ke Doktor (S3) harus lulus program S2 paling

- lama 2 (dua) tahun dengan IPK paling rendah 3,50;
- c. Capaian IPK tahun pertama program Doktor (S3) dengan total 24 sks, dengan IPK paling rendah 3,50;
 - d. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dibatalkan keikutsertaannya pada program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor dan diperbolehkan melanjutkan program Doktor reguler setelah lulus program Magister;
 - e. Mahasiswa masih menggunakan NIM S2 sampai lulus program S2 dengan penambahan fasilitas khusus pada sistem *cyber campus* akun mahasiswa tersebut untuk program jalur unggulan (*fast track*) Magister ke Doktor, sehingga mahasiswa dapat memprogram mata kuliah S3 yang telah ditentukan.
 - f. Mahasiswa mendapatkan NIM S3 setelah lulus program S2;
 - g. Mahasiswa hanya membayar SOP tanpa SP3;
 - h. Mahasiswa membayar SOP Doktor (S-3) pada semester 3 dan semester 4 program Magister (S-2) / semester 1 dan semester 2 program S3, dan membayar SOP Doktor (S-3) pada semester 3 dan semester 4 program Doktor (S-3);
 - i. Mahasiswa yang melanjutkan mengikuti program S3 reguler sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan biaya SOP dan SP3 sebagaimana program S3 reguler.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juni 2019

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas


KOKO SRIMALYO
NIP. 196602281990021001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka capaian pembelajaran yang berkompetensi dapat dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja maka akan diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- b. bahwa dalam memastikan lulusan pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi serta mengidentifikasi keunggulan atau kemampuan kerja yang sesuai dengan keahlian/program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

BAB I

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi dan sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH UNIVERSITAS AIRLANGGA**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program magister multidisiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain yang diberikan oleh Peraturan Rektor.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
7. Ijazah adalah suatu dokumen sebagai tanda bukti kelulusan mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tinggi.
8. Karya Tulis Akhir adalah Disertasi untuk program Doktor, Tesis untuk program Magister, Skripsi untuk program Sarjana dan Tugas Akhir untuk program Vokasi.
9. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
10. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.

BAB II

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Pasal 2

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Airlangga diberikan kepada semua lulusan Vokasi, S-1, S-2, S-3, Profesi, Spesialis.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo perguruan tinggi;
 - b. nama perguruan tinggi;

- c. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d. nama program studi;
 - e. nama lengkap pemilik SKPI;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - g. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - h. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - i. nomor seri ijazah;
 - j. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - l. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis)
 - m. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - n. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - o. persyaratan penerimaan;
 - p. bahasa pengantar kuliah;
 - q. sistem penilaian;
 - r. lama studi;
 - s. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
 - t. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
- a. informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa; dan/atau
 - b. jabatan dalam profesi.

Pasal 3

SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 4

- (1) SKPI diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Penandatanganan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan terkait atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SKPI rusak, hilang atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak penyidik; dan
 - b. keterangan tentang muatan SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (3) Surat Keterangan Pengganti SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 6

- (1) Pengesahan fotokopi SKPI dan/atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
- (2) Pengesahan fotokopi SKPI dan/atau Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dekan terkait atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

BAB III ATURAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) SKPI mulai diberikan pada wisudawan bulan Juli 2016.
- (2) SKPI juga diberikan bagi angkatan 2014 dan sesudahnya untuk program studi yang lanjut ke Profesi mencakup usulan keseluruhan capaian pembelajaran program Sarjana dan Profesi.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang telah ada yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002001

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATORAN REKTOR NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi dan setifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah diubah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Airlangga diberikan kepada semua lulusan Vokasi, S1, S-2, S-3, Profesi, Spesialis.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo perguruan tinggi;
 - b. nama kementerian;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. nama program studi;
 - f. nama lengkap pemilik SKPI;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - h. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - i. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - j. nomor seri ijazah;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - m. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis)
 - n. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - o. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. persyaratan penerimaan;
 - q. bahasa pengantar kuliah;
 - r. sistem penilaian;
 - s. lama studi;
 - t. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
 - u. skema tentang sistem pendidikan tinggi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Nopember 2018

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP. 19660228 199002 1 001

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 599/UN3/2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembelajaran mahasiswa baru di lingkungan Universitas Airlangga, perlu tim penyusun buku pedoman pendidikan Universitas Airlangga tahun akademik 2020/2021;
- b. bahwa untuk menerbitkan buku pedoman pendidikan, perlu dibentuk tim penyusun buku pedoman dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;

8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Menyusun buku pedoman pendidikan tahun akademik 2020/2021;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan secara tertulis tentang hasil yang dicapai kepada Rektor melalui Direktur Pendidikan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Airlangga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2020

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Unair
2. Yang bersangkutan

REKTOR,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Universitas,

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001



Informasi Spesifikasi Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga

PROGRAM MAGISTER

Fakultas Kedokteran: Ilmu Kedokteran Reproduksi, Ilmu Kesehatan Olah Raga, Ilmu Kedokteran Tropis, Ilmu Kedokteran Klinik; **Fakultas Kedokteran Gigi:** Ilmu Kesehatan Gigi; **Fakultas Hukum:** Ilmu Hukum, Kenotariatan; **Fakultas Ekonomi dan Bisnis:** Ilmu Ekonomi, Akuntansi, Sains Manajemen, Magister Manajemen; **Fakultas Farmasi:** Ilmu Farmasi, Farmasi Klinik; **Fakultas Kedokteran Hewan:** Vaksinologi dan Imunoterapetika, Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Biologi Reproduksi, Agribisnis Veteriner; **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:** Kebijakan Publik, Hubungan Internasional, Ilmu Politik, Media dan Komunikasi; **Fakultas Sains dan Teknologi:** Biologi, Kimia; **Sekolah Pascasarjana** Ilmu Forensik, Immunologi, Sains Hukum dan Pembangunan, Sains Ekonomi Islam, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bioteknologi Perikanan dan Kelautan, Teknobiomedik, Manajemen Bencana; **Fakultas Kesehatan Masyarakat:** Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesehatan Lingkungan, Epidemiologi; **Fakultas Psikologi:** Psikologi Terapan, Psikologi, Psikologi Profesi; **Fakultas Ilmu Budaya:** Kajian Sastra dan Budaya, Ilmu Linguistik; **Fakultas Keperawatan:** Keperawatan; **Fakultas Perikanan dan Kelautan:** Ilmu Perikanan

PROGRAM DOKTOR

Fakultas Kedokteran: Ilmu Kedokteran; **Fakultas Kedokteran Gigi:** Ilmu Kedokteran Gigi; **Fakultas Hukum:** Ilmu Hukum; **Fakultas Ekonomi dan Bisnis:** Ilmu Ekonomi, Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen; **Fakultas Farmasi:** Ilmu Farmasi; **Fakultas Kedokteran Hewan:** Sains Veteriner; **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:** Ilmu Sosial; **Fakultas Sains dan Teknologi:** Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; **Sekolah Pascasarjana:** Ilmu Ekonomi Islam, Pengembangan Sumber Daya Manusia; **Fakultas Kesehatan Masyarakat:** Kesehatan Masyarakat; **Fakultas Psikologi:** Psikologi;



Informasi Spesifikasi Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga

PROGRAM SPESIALIS

Fakultas Kedokteran: Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Radiologi, Ilmu Bedah Saraf, Andrologi, Mikrobiologi Klinik, Bedah Toraks Kardiovaskular, Orthopaedi dan Traumatologi, Urologi, Ilmu Penyakit Dalam, Neurologi, Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Dermatologi dan Venereologi, Anestesiologi dan Terapi Intensif, Ilmu Bedah, Obstetri dan Ginekologi, Psikiatri, Ilmu Bedah Anak; **Fakultas Kedokteran Gigi:** Ilmu Konservasi Gigi, Bedah Mulut dan Maksilofasial, Ilmu Penyakit Mulut, Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Prostodonsia, Ortodonsia, Periodonsia;

PROGRAM SUB SPESIALIS

Fakultas Kedokteran: Patologi Klinik, Psikiatri Anak dan Remaja Konsultan, Bedah Kepala Leher, Bedah Digestif;

FAKULTAS KEDOKTERAN





PROGRAM STUDI S2 ILMU KEDOKTERAN TROPIS

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya	A (BAN-PT)
Full time	ya
Nama gelar	M.Ked.Trop
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Program Studi Ilmu Kedokteran Tropis terdiri dari dua minat studi, yaitu minat studi Epidemiologi Kedokteran Tropis dan minat studi Kedokteran Tropis Klinis.

PENGETAHUAN (P) :

A. Minat Studi Epidemiologi Kedokteran Tropis

1. Memahami hakekat ilmu pengetahuan, bioetik dan biostatistik
2. Memahami ilmu epidemiologi
3. Memahami dasar-dasar bidang kedokteran tropis, meliputi mikrobiologi dan parasitologi, khususnya terkait dengan lingkungan tropis, sosiobudaya, dan genetik
4. Memahami skrining masalah kesehatan, evaluasi program kesehatan dan manajemen program pengendalian penyakit tropik
5. Memahami ilmu komunikasi dan advokasi kesehatan mengenai penyakit tropis di masyarakat

B. Minat Studi Kedokteran Tropis Klinis

1. Memahami hakekat ilmu pengetahuan, bioetik dan biostatistik
2. Memahami ilmu epidemiologi
3. Memahami dasar-dasar bidang kedokteran tropis, meliputi biologi molekuler; mikrobiologi-parasitologi dan imunologi
4. Memahami berbagai penyakit infeksi tropik.
5. Memahami pengendalian infeksi tropik di rumah sakit
6. Memahami ilmu mengenai nutrisi dalam bidang kedokteran tropis terkait dengan kondisi, lokasi dan ekologi daerah tropis.

SIKAP (S) :

1. Berpenampilan sebagai seorang M.Ked.Trop yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menanggulangi masalah penyakit tropis secara komprehensif/holistik
2. Mampu berperan dalam menanggulangi masalah penyakit tropis di masyarakat secara *evidence based*, inovatif dan beretika
3. Mampu melakukan komunikasi dengan berbagai disiplin ilmu beserta pakar dan jajarannya dalam menanggulangi masalah penyakit tropis di masyarakat
4. Mampu menjalankan sikap kepemimpinan dan peran manajerial di komunitas profesi maupun di masyarakat dalam menanggulangi masalah penyakit tropis
5. Memiliki motivasi untuk menghasilkan penelitian penyakit tropis yang berdaya guna

KETRAMPILAN UMUM (KU) :

1. Mampu melakukan surveilans epidemiologi :
 - 1.1. Identifikasi masalah penyakit tropis di masyarakat
 - 1.2. Analisis masalah penyakit tropis di masyarakat dengan menerapkan ilmu biostatistik-bioetik-filsafat-epidemiologi

KETRAMPILAN KHUSUS (KK) :**A. Minat Studi Epidemiologi Kedokteran Tropis**

1. Mampu memberikan solusi penanggulangan masalah penyakit tropis di masyarakat dengan menerapkan ilmu-ilmu dasar bidang kedokteran tropis (mikrobiologi dan parasitologi) dengan mempertimbangkan lingkungan tropis, sosiobudaya dan genetik
2. Mampu melakukan skrining masalah kesehatan, evaluasi program kesehatan dan manajemen program pengendalian penyakit tropik
3. Mampu melakukan komunikasi dan memberikan advokasi kesehatan mengenai penyakit tropis di masyarakat

B. Minat Studi Kedokteran Tropis Klinis

1. Mampu memberikan solusi penanggulangan masalah penyakit tropis di masyarakat dengan menerapkan ilmu-ilmu dasar bidang kedokteran tropis (biomolekuler-mikrobiologi-parasitologi-imunologi) dan berbagai penyakit tropik, baik infeksi maupun non infeksi

Lama studi dan jumlah kredit 4 semester, 44 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll Persyaratan dan mekanisme seleksi calon mahasiswa baru dapat dilihat di website www.ppmb.unair.ac.id

Tanggal dimulainya kegiatan akademik Mengikuti kalender akademik UNAIR

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metodepenilaian, dll

STRUKTUR KURIKULUM

Total beban studi lulus Program Studi adalah 44 sks.

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 42 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 2 sks

Jumlah beban studi Kuliah :

- Minat Studi Kedokteran Tropis Klinis 38-39 sks (87-89%)

- Minat Studi Epidemiologi Kedokteran Tropis 30-31 sks (68-70%)

Jumlah beban studi Tutorial 0 sks (0%)

Jumlah beban studi praktikum :

- Minat Studi Kedokteran Tropis Klinis 5-6 sks (11-13%)

- Minat Studi Epidemiologi Kedokteran Tropis 13-14 sks (30-32%)

STRATEGI PEMBELAJARAN**A. Metode Pembelajaran** terdiri dari :

- a. Kuliah
- b. Diskusi
- c. Praktikum Laboratorium/Komputer
- d. Praktikum di Ruang Komputer
- e. Praktek Kerja Lapangan

- B. Media Pembelajaran** meliputi :
- a. Untuk Perkuliahan :
LCD/OHP, laptop, white board + white board marker, microphone, loudspeaker
 - b. Untuk Praktikum di laboratorium :
Bahan-bahan dan alat-alat laboratorium
 - c. Untuk Praktikum di ruang komputer :
perangkat komputer, program statistik
 - d. Untuk PKL :
data epidemiologi dan kasus kesehatan di masyarakat

METODE PENILAIAN

A. Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi yang diimplementasikan dapat berupa :

- a. Ujian tulis (*close book, open book*)
- b. Presentasi (presentasi kasus)
- c. Tugas (*take home assay*)
- d. *Soft skill*

B. Standar Kelulusan

Standar kelulusan menggunakan Patokan Acuan Penilaian yang tercantum pada Panduan Pendidikan Program Magister FK UNAIR.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN OLAHRAGA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, LAM	Ban PT (Akreditasi A) 503/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015
Pembelajaran Penuh Waktu/Paruh Waktu	Penuh Waktu
Nama Gelar	M.Kes.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>PENGETAHUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none">mengetahui dan memahami konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan olahraga melalui penalaran dalam yang berbasis pada teknologi pembelajaran modern, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat. <p>PENGETAHUAN (P)</p> <ol style="list-style-type: none">Memahami bidang biologi sel, biologi molekuler, sistem saraf, sistem otot, sistem energi, faal respirasi dan faal kardiovaskularMemahami karakteristik anak, remaja, usia lanjut, pengaruh gender dan hormonalMemahami proses tumbuh kembang anak dan remaja, proses penuaan, bagaimana latihan dapat menghambat proses degenerasi, peran hormon dalam olahraga, perbedaan wanita dan pria, khususnya anatomik dan fisiobiologi olahragaMemahami metodologi penelitian, biostatistik, filsafat ilmu, dan bioetik <p>Sikap (S)</p> <ol style="list-style-type: none">Berperilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial.menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan di bidang ilmu kesehatan olahraga berlandaskan etika, moral, agama, serta berwawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila, dengan menerapkan konsep berpikir ilmiahmenerapkan ilmu kesehatan olahraga untuk penelitian, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam kerangka pengembangan ilmumendharmabaktikan keahlian pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan olahraga untuk perencanaan dan pengembangan olahraga kesehatan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi dengan dasar <i>sport physiology</i> dan <i>sport medicine</i>mengembangkan diri dan belajar sepanjang hayat <p>Ketrampilan Umum (KU)</p> <ol style="list-style-type: none">Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan olahraga yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah.Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya

3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KETERAMPILAN KHUSUS (KK) :

1. Mampu mengaplikasikan pengetahuan biologi sel, biologi molekuler, sistem saraf, sistem otot, sistem energi, faal respirasi, faal kardiovaskular untuk pengembangan ilmu kesehatan olahraga
2. mampu mengaplikasikan pengetahuan instrumentasi dan praktikum dasar latihan, biomekanik , kinesiologi, kualifikasi medik, traumatologi, psikologi, doping, dan faal lingkungan dalam kegiatan penelitian maupun perancangan dan pengembangan program latihan.
3. mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang karakteristik anak, remaja, usia lanjut, pengaruh gender dan hormonal dalam perancangan dan pengembangan program latihan, serta dalam kegiatan penelitian kesehatan olahraga dengan benar.
4. mampu melakukan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan olahraga dengan benar.
5. mampu mengaplikasikan dalam bidang kedokteran/ kesehatan olahraga yang terkait dengan mengaplikasikan karakteristik mikrostruktur dan fungsi biologik sel, karakteristik struktural, fungsional, kinerja mekanik maupun dasar faal latihan untuk mengembangkan kinerja mekanis otot dalam program latihan secara benar.
6. mampu mengaplikasikan dasar metabolisme energi dan pengaturan sistem energi pada latihan; sistem energi dominan; hubungan fungsional gizi, khususnya energi metabolisme yang terkait dengan dosis latihan, peran air dalam latihan dalam bidang kedokteran/ kesehatan olahraga secara benar.
7. mampu mengaplikasikan faal sistem pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan, imun, dan penyakit terkait sistem tersebut, serta hubungannya dengan VO_2 maks, kapasitas kerja maksimal, dan bermacam latihan dalam hubungan untuk meningkatkan ketahanan aerobik maupun anaerobik, kelelahan atlet, dan peran olahraga dalam pencegahan maupun penyembuhan penyakit, pencegahan cedera sebelum dan ketika pertandingan maupun saat latihan secara benar.
8. mampu mengaplikasikan konsep dasar biomekanik dan kinesiologi yang berhubungan dengan olahraga dalam bidang kedokteran/ kesehatan olahraga secara benar.
9. mampu mengaplikasikan alat laboratorium yang dipakai dalam pengumpulan data, pengembangan ketrampilan, pemeriksaan kemampuan atlet, pertolongan pertama pada trauma olahraga, dalam

- kegiatan penelitian bidang kedokteran/ kesehatan olahraga maupun program latihan secara benar.
10. mampu mengevaluasi pengaruh suhu lingkungan udara dan air yang meliputi suhu, ketinggian, dan kedalaman terhadap faal tubuh terkait efektivitas program latihan secara benar.
 11. mampu mengaplikasikan peran psikologi dalam latihan dan pertandingan, kepemimpinan dan kepatuhan, motivasi, stres dalam pertandingan, dan pengaruh sosio-psikologi pada penampilan dalam berolahraga, falsafah mengapa doping dilarang, akibat yang terjadi karena doping dan penyalahgunaan obat saat latihan dan selama musim pertandingan secara benar.
 12. mampu mengaplikasikan pengetahuan proses tumbuh kembang anak dan remaja, proses penuaan, bagaimana latihan dapat menghambat proses degenerasi, peran hormon dalam olahraga, perbedaan wanita dan pria, khususnya anatomik dan fisiobiologi olahraga dalam perencanaan latihan olahraga dan penelitian kesehatan olahraga dengan benar.
 13. mampu mengaplikasikan pengetahuan metodologi penelitian, biostatistik, filsafat ilmu, dan bioetik dalam kegiatan penelitian dengan benar.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

Lama Studi 4 semester dan Jumlah Kredit yang diperoleh **41 sks**

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll

Persyaratan dan mekanisme seleksi calon mahasiswa baru dapat diakses di website Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru www.ppmb.unair.ac.id

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

5 September 2016

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Struktur Kurikulum

Prodi Magister Ilmu Kesehatan Olahraga mempunyai total 16 mata kuliah. Total beban studi lulus Prodi Magister Ilmu Kesehatan Olahraga adalah 43 sks.

Jumlah beban studi mata kuliah wajib 41 sks.

Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks.

Jumlah beban studi kuliah 37 sks (90,2%)

Jumlah beban studi tutorial 2 sks (4,9%)

Jumlah beban studi praktikum 2 sks (4,9%)

STRATEGI PEMBELAJARAN

A. Metode Pembelajaran terdiri dari :

- a. Kuliah
- b. Diskusi
- c. Praktikum Laboratorium/Komputer
- d. Praktikum di Ruang Komputer
- e. Praktek Kerja Lapangan

B. Media Pembelajaran meliputi :

- a. Untuk Perkuliahan :
LCD/OHP, laptop, white board + white board marker, microphone, loudspeaker

- Untuk Praktikum di laboratorium :
 Bahan-bahan dan alat-alat laboratorium
- b. Untuk Praktikum:
 Alat praktikum olahraga dan faal

METODE PENILAIAN

A. Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi yang diimplementasikan dapat berupa :

- a. Ujian tulis (*close book, open book*)
- b. Presentasi (presentasi kasus)
- c. Tugas (*take home assay*)
- d. *Soft skill*

B. Standar Kelulusan

Standar kelulusan menggunakan Patokan Acuan Penilaian yang tercantum pada Panduan Pendidikan Program Magister FK UNAIR.

Patokan Acuan Penilaian

Nilai	Point	Range
A	4	86 – 100
AB	3,5	78 – < 86
B	3	70 – < 78
BC	2,5	62 – < 70
C	2	54 – < 62
D	1	40 – < 54
E	0	< 40

Standar Biaya, e.g. per tahun/
 mahasiswa (UKT, UKS, SPP,
 SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun
 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi Program
 Studi disahkan/ direvisi

PROGRAM STUDI S2 ILMU KEDOKTERAN KLINIK

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya	Status Akreditasi : B SK Akreditasi BAN-PT: 582/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2015
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Pembelajaran Penuh Waktu (Program Full time)
Nama Gelar	Magister Kedokteran Klinik (M.Ked.Klin)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Pengetahuan. <ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan di bidang kedokteran klinik sesuai minatnya melalui penalaran ilmiah dengan menggunakan kemampuan berfikir logis, kritis, dan kreatif.2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi di bidang kedokteran klinik melalui penelitian dng tata etika yang benar. Ketrampilan Khusus <ol style="list-style-type: none">1. Memosisikan bidang keilmuan dari penelitiannya dalam peta penelitian untuk dapat berkontribusi dalam penelitian disiplin dan interdisiplin.2. Menerapkan konsep Filsafat ilmu dalam bidang kajian klinis yang akan dikembangkan dalam riset sesuai dengan minat dan selaras dengan kemajuan sains dan teknologi terkini.3. Mengkomunikasikan hasil penelitian di bidang kedokteran klinik sesuai minatnya secara akurat berbentuk publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan internasional4. Mengelola data hasil penelitian untuk keperluan penelitian selanjutnya dan untuk kepentingan layanan kedokteran klinik.
Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	Lama Studi : Sesuai Minat Prodi Profesi/Spesialis Jumlah Kredit : 42
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll	PERSYARATAN UMUM <p>Secara Umum persyaratan peserta didik Ilmu Kedokteran Klinik jenjang Magister Integrated Combined Degree Program Pendidikan Spesialis sama dengan persyaratan umum peserta didik spesialis</p> <ol style="list-style-type: none">a. Warga Negara Indonesia .b. Lulusan Fakultas Kedokteran di Indonesia yang terakreditasi.c. Berusia paling tinggi 35 tahun pada saat pendaftaran.d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Sarjana dan Profesi $\geq 2,75$e. Memiliki sertifikat TOEFL ≥ 475 dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga.f. Tidak memiliki ketunaan yang dapat mengganggu kelancaran studi pada program studi yang dipilih, dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit (RS) Instansi Pemerintah yang berwenang.g. Bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan minimal 3 bulan terakhir.h. Membuat surat persetujuan mengikuti Pendidikan Spesialis dari atasan (bagi yang sedang bekerja).

- i. Membuat surat persetujuan mengikuti Pendidikan Spesialis dari orang tua/suami/istri.
- j. Memperoleh surat rekomendasi dari organisasi profesi. Mendapat surat rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daerah untuk pindah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya apabila sudah diterima.
- k. Memiliki Surat Tanda Registrasi Profesi yang masih berlaku.
- l. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
- m. Membuat surat pernyataan bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku di RSUD Dr. Soetomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Program Studi masing-masing.
- n. Membuat surat pernyataan bersedia ditugaskan diseluruh wilayah Indonesia selama menempuh pendidikan diketahui oleh orang tua/suami/istri.
- o. Untuk Program tugas belajar yang berasal dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan wajib mempunyai surat keterangan pembiayaan studi ditanggung Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan setelah dinyatakan lulus seleksi PPDS.
- p. Memiliki surat persetujuan/rekomendasi/penugasan dari instansi induk, sebagai berikut :
 - Bagi calon peserta dari Kementerian Kesehatan dilampirkan surat persetujuan dari Dinas Kesehatan Propinsi setempat.
 - Bagi calon peserta dari Kementerian Pertahanan dilampirkan surat persetujuan dari Kepala Pusat TNI.
 - Bagi calon peserta dari Kementerian lain dilampirkan surat persetujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan setempat, dan
 - Bagi calon peserta dari ex PTT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.
 - Bagi peserta lulusan Program Studi S1 Pendidikan Dokter yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) harap melampirkan Surat Tanda Selesai Intership (STSI) yang diterbitkan oleh Komite Internship Dokter Indonesia (KIDI) Provinsi.

PERSYARATAN KHUSUS

1. Umur kurang dari 35 th pada saat memulai Mata Ajar Dasar Umum (Semester 1)
2. ATLS tanpa adanya batasan tahun
3. TOEFL
4. Kesempatan mendaftar kembali untuk calon Peserta dari Pasca PTT

Mekanisme Seleksi

Mandiri, Mengacu pada mekanisme seleksi yang di tetapkan oleh PPMB Universitas Airlangga

Tanggal dimulainya kegiatan Akademik

Kalender Akademik Program studi Ilmu Kedokteran Klinik terintegrasi dengan Program studi Spesialis Universitas Airlangga

- Semester Gasal dilaksanakan pada Bulan Januari
- Semester Genap dilaksanakan pada Bulan Juli

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, metode Penilaian, dll

STRUKTUR KURIKULUM

Total beban studi lulus Prodi Magister Ilmu Kedokteran Klinik adalah 42 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 42 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 0 sks
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi spesialis.

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Kuliah (Kuliah kelas kecil, Kuliah kelas besar, dan Kuliah Pakar)
2. Tutorial (*Journal reading*, presentasi, dan diskusi).
3. Praktek (Demonstrasi, Praktek terbimbing dan Jaga, serta praktek mandiri)

Metode Penilaian:

Penilaian diberikan dalam angka: 0 - 100 sebagai acuan dapat dipakai pedoman sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 - 100
AB	3,5	78 - <86
B	3	70 - <78
BC	2,5	62 - <70
C	2	54 - <62
D	1	40 - <54
E	0	<40

Standar Biaya

SOP dan SP3 sesuai dengan bidang minat prodi Spesialis ditambah Rp 500.000,-

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN REPRODUKSI

Status Akreditasi Beserta Surat Keputusan BAN-PT No.014/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 (tanggal 16
Badan Akreditasinya e.g. BAN- Januari 2016) dengan nilai A.
PT, LAM Berlaku sampai dengan 16 Januari 2020.

ISO 9001:2015;

International Workshop Agreement (IWA) 2:2007;

Education Criteria For Performance Excellent Based On MBNQA 2011

Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

Sikap:

1. Mampu mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama pendidikan terhadap pengembangan bidang reproduksi.
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan mengenai dasar fisiologi menstruasi dan kelainannya, proses spermatogenesis dan kelainannya sebagai dasar dalam melakukan pelayanan sesuai profesi yang mendasarinya.
3. Mampu melakukan penalaran ilmiah dan penelitian dalam bidang kesehatan reproduksi.
4. Mampu mengaplikasikan dasar Biologi Reproduksi dalam penanggulangan gangguan reproduksi, identifikasi dan isolasi berbagai hormon reproduksi dari biakan hormon reproduksi.

Keterampilan Khusus (KK):

1. Mengaplikasikan pengetahuan terhadap organ reproduksi dan fungsinya serta proses biomolekulernya untuk pengembangan dalam bidang reproduksi.
2. Mengaplikasikan dasar fisiologi menstruasi dan kelainannya, proses spermatogenesis dan kelainannya, serta kelainan yang terkait sebagai dasar untuk pelayanan sesuai profesi yang mendasarinya.
3. Mengaplikasikan Ilmu Kesehatan Reproduksi (IKR) melalui penalaran ilmiah dan penelitian serta mempunyai kemampuan untuk mengembangkan penampilan profesi dengan spektrum IKR yang luas.
4. Melakukan penelitian dalam bidang Ilmu Kesehatan Reproduksi
5. Mengaplikasikan dalam bidang Kesehatan Reproduksi dasar fisiologi menstruasi dalam penanganan kasus infertilitas, gangguan menstruasi dan pengendalian kesuburan.
6. Mengaplikasikan dasar Biologi Reproduksi untuk penanggulangan gangguan reproduksi, identifikasi dan isolasi berbagai hormon reproduksi dari biakan hormon reproduksi.
7. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan proses pembentukan spermatozoa, penyimpanan serta pengendaliannya, fungsi sperma sampai proses fertilisasi, serta menguasai metode analisis sperma dan uji fungsi sperma dan mengintegrasikannya dalam penelitiannya.
8. Mengaplikasikan pemahaman terhadap pola imunologi reproduksi wanita khususnya di interface desidualis, yang terkait dengan pola imunopatologi yang terjadi, komplikasi kehamilan yang meliputi abortus, kelainan kongenital, gangguan pertumbuhan janin, partus prematurus dan preeklamsia-eklamsia.
9. Mengaplikasikan dasar pengetahuan perkembangan psikoseksual sejak

- masa foetal, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan usia lanjut.
10. Mengaplikasikan solusi dari masalah psikoseksual dalam kehidupan keluarga, dampak adanya deviasi perilaku dan kelainan nafsiah maupun naluri serta akibat sosial yang ditimbulkannya.
 11. Mengaplikasikan pengetahuan metodologi penelitian, biostatistik, filsafat ilmu, dan bioetik penelitian dalam kegiatan penelitian dengan benar.

Pengetahuan (P) :

1. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan proses pembentukan spermatozoa, penyimpanan serta pengendaliannya, fungsi sperma sampai proses fertilisasi, serta menguasai metode analisis sperma dan uji fungsi sperma dan mengintegrasikannya dalam penelitiannya.
2. Memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai dasar fisiologi menstruasi dan kelainannya, proses spermatogenesis dan kelainannya
3. Memiliki pengetahuan dasar Biologi dalam penanggulangan gangguan reproduksi, identifikasi dan isolasi berbagai hormon reproduksi dari biakan hormon reproduksi

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum strategi pembelajaran metode penilaian dll

Dalam waktu 4 Semester (2 tahun) dengan jumlah kredit 48 SKS

Total mata kuliah : 22 mata kuliah

Total beban studi : 48 SKS

Struktur Kurikulum:

- Semester 1
Mata kuliah Wajib Umum (MKWU) : 6 SKS
Mata Kuliah Wajib Program (MKWP) : 10 SKS
- Semester 2 : 14 SKS
- Semester 3 : 10 SKS
- Semester 4 : 8 SKS

Yang meliputi:

- kompetensi Utama : 36 SKS (75%)
- kompetensi Pendukung : 12 SKS (25%)
- kompetensi Khusus : 0 SKS (0%)

Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di buku Panduan Pendidikan.

Strategi Pembelajaran:

1. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, diskusi, presentasi, tugas baca, labotaorium
2. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan adalah LCD, komputer, *white board*, peralatan laboratorium, hand out, buku teks, dan jurnal ilmiah .
3. Metode Penilaian
Metode penilaian yang digunakan meliputi tugas tertulis, UTS, UAS, Presentasi, Karya tulis.

PROGRAM STUDI S2 ILMU KEDOKTERAN KLINIK

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya
Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

Status Akreditasi : **B**
SK Akreditasi BAN-PT: **582/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2015**

Pengetahuan

1. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan di bidang kedokteran klinik sesuai minatnya melalui penalaran ilmiah dengan menggunakan kemampuan berfikir logis, kritis, dan kreatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi di bidang kedokteran klinik melalui penelitian dengan tata etika yang benar.

Ketrampilan Khusus

1. Memposisikan bidang keilmuan dari penelitiannya dalam peta penelitian untuk dapat berkontribusi dalam penelitian disiplin dan interdisiplin.
2. Menerapkan konsep Filsafat ilmu dalam bidang kajian klinis yang akan dikembangkan dalam riset sesuai dengan minat dan selaras dengan kemajuan sains dan teknologi terkini.
3. Mengkomunikasikan hasil penelitian di bidang kedokteran klinik sesuai minatnya secara akurat berbentuk publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan internasional
4. Mengelola data hasil penelitian untuk keperluan penelitian selanjutnya dan untuk kepentingan layanan kedokteran klinik.

Lama Studi dan Jumlah Kredit
yang diperoleh
Struktur Kurikulum, Strategi
Pembelajaran, metode
Penilaian.

Lama Studi : Sesuai Minat Prodi Profesi/Spesialis
Jumlah Kredit : Sesuai Minat Prodi Profesi/Spesialis

STRUKTUR KURIKULUM

Total beban studi Prodi Magister Ilmu Kedokteran Klinik Sesuai Minat Prodi Profesi/Spesialis.

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib minimal 36 sks maksimal 50 sks, disesuaikan dengan masing-masing Minat Prodi Profesi/Spesialis.

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 0 sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi spesialis.

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Kuliah (Kuliah kelas kecil, Kuliah kelas besar, dan Kuliah Pakar)
2. Tutorial (*Journal reading*, presentasi, dan diskusi).
3. Praktek (Demonstrasi, Praktek terbimbing dan Jaga, serta praktek mandiri)



PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi e.g. BAN-PT,LAM	Terakreditasi A dengan SK BAN-PT nomor 790/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2015
Pembelajaran Penuh Waktu	Ya
Nama Gelar	Doktor (Dr)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, baik tingkat nasional maupun internasional yang berkualitas (Profil Manajer, Pengambil Keputusan, dan Peneliti). Sub capaian pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran; b. Memimpin program riset translasional di bidang kedokteran baik di tingkat nasional maupun internasional; c. Mengambil keputusan dalam mengelola program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, baik tingkat nasional maupun internasional; d. Mengelola pengembangan program riset ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, baik tingkat nasional maupun internasional. 2. Menghasilkan konsep baru atau produk yang berguna bagi masyarakat (Profil Manajer dan Peneliti). Sub capaian pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengaplikasikan konsep baru dibidang kedokteran; b. Menghasilkan publikasi ilmiah nasional dan internasional. 3. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk kegiatan pendidikan, riset dan pengembangan diri dengan benar dan baik (Profil Komunikator). Sub capaian pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk berkomunikasi dalam kegiatan pendidikan, riset dan pengembangan diri; b. Memanfaatkan keterampilan komunikasi ilmiah untuk menyampaikan gagasan ilmiah dan karya tulis ilmiah baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional; c. Memanfaatkan ketrampilan komunikasi untuk menyampaikan penerapan IPTEK di bidang kedokteran baik ditingkat nasional maupun internasional; d. Memanfaatkan ketrampilan komunikasi baik tertulis maupun lisan dalam memimpin dan mengelola program riset. 4. Memecahkan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran melalui pendekatan inter, multi dan transdisiplin dengan benar dan baik (Profil Pengambil Keputusan dan Pemimpin Masyarakat). Sub capaian pembelajaran:

- a. Mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah IPTEKDOK;
 - b. Memecahkan masalah IPTEKDOK yang ada di dalam masyarakat melalui pendekatan inter, multi dan transdisiplin.
5. Melaksanakan penerapan IPTEKDOK, baik tingkat nasional maupun internasional dengan benar dan baik (Profil Penyedia Layanan dan Pemimpin Masyarakat). Sub capaian pembelajaran:
- a. Memberikan pelayanan pada masyarakat melalui penerapan pengembangan IPTEKDOK;
 - b. Memimpin komunitas dalam menerapkan IPTEKDOK.
6. Menjadi lebih tanggap terhadap masalah kesehatan yang ada di masyarakat (Profil Pemimpin Masyarakat dan Peneliti). Sub capaian pembelajaran:
- a. Mempunyai kepekaan terhadap masalah kesehatan di komunitas;
 - b. Menganalisis masalah kesehatan di komunitas;
 - c. Menemukan konsep solusi masalah kesehatan melalui riset.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

6 semester atau 3 tahun

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Persyaratan calon mahasiswa baru dapat dilihat di website www.ppm.unair.ac.id

Mekanisme seleksi : Mandiri

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Semester gasal : Agustus s.d. Januari

Semester genap : Pebruari s.d. Juli

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

- Prodi S3 Ilmu Kedokteran mempunyai total **13** mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi **52**
 - Jumlah beban studi mata kuliah Wajib **10** sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan **6** sks
 - Jumlah beban studi proposal **6** sks
 - Jumlah beban studi disertasi **24** sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia **52** sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap bias dilihat di dokumen kurikulum prodi

Struktur kurikulum:

No	Mata kuliah		Beban Studi (sks)		Kompetensi	
	Kode	Nama	Ajar	Jumlah	Jenis	Elemen
1	2	3	4	5	6	7
Semester 1			Ajar	Jumlah		
1	PHK801	Filsafat Ilmu	2	2	Utama	MPK
2	PHK802	Logika Sains	2	2	Utama	MPK
3	KDK802	Patobiologi	2	2	Utama	MKK
4	KME807	Epidemologi Kedokteran	2	2	Utama	MKK
5	BIS801	Biologi Molekuler	2	2	Utama	MKK
Jumlah beban studi pada semester 1				10		

Semester 2			Ajar	Jumlah		
6		Mata Kuliah Penunjang Pilihan 1	2	2	Pendukung	MKK/MKB
7		Mata Kuliah Penunjang Pilihan 2	2	2	Pendukung	MKK/MKB
8		Mata Kuliah Penunjang Pilihan 3	2	2	Pendukung	MKK/MKB
9		Penetapan Hasil Studi				
10		Ujian Kualifikasi				
Jumlah beban studi pada semester 2				6		
Semester 3			Ajar	Jumlah		
11	PDK80 4	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1	2	2	Pendukung	MKB
12	PDK80 5	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 2	2	2	Pendukung	MKB
13	PDK80 6	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 3	2	2	Pendukung	MKB
Jumlah beban studi pada semester 3				6		
Semester 4 - 6			Ajar	Jumlah		
14		Disertasi				
	PNK89 8	Proposal	6	6	Utama	MKB
		Penilaian Naskah Disertasi				
	PNK89 9	Disertasi	24	24	Utama	MKB
Jumlah beban studi pada semester 4-6				30		
Jumlah beban total				52		

Strategi pembelajaran:

Strategi pembelajaran didalamnya mencakup pendekatan, model, metode dan teknik pembelajaran secara spesifik.

1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran di program studi ilmu kedokteran jenjang doktor FK UNAIR adalah :

- a. Kuliah
- b. Diskusi
- c. Demonstrasi
- d. Praktikum
- e. *e – learning*
- f. Pembuatan Karya Ilmiah

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran /pelatihan. *Media pembelajaran* adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: buku, film, video dan sebagainya. Media pembelajaran juga merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Media pembelajaran yang digunakan adalah :

1. LCD (Multimedia)
2. Papan Tulis
3. *e- learning*
4. Laboratorium

Metode penilaian:

Evaluasi pendidikan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Hasil studi
2. Ujian Kualifikasi
3. Ujian Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi pada awal semester 3, setelah menyelesaikan mata kuliah penunjang Disertasi.
4. Ujian Kelayakan
5. Ujian Akhir Disertasi, yang terdiri dari dua tahap yaitu:
 - a. Ujian Akhir tahap I (tertutup)
 - b. Ujian Akhir tahap II (terbuka)

Bentuk evaluasi yang dilakukan adalah

1. Ujian tertulis
2. Ujian lisan dalam bentuk seminar

Standar biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT,UKS)
Tanggal spesifikasi program studi disahkan

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

4 Nopember 1993 dan SK pembaruan tanggal 15 Pebruari 2016

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	A (Akreditasi LAM PT Kes No. 0478/LAM-PTKes/Akr/Spe/VIII/2017)
Pembelajaran Penuh Waktu/ Paruh Waktu	Penuh Waktu
Nama gelar	Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp.KFR)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>SIKAP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religus dalam menjalankan profesinya 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan profesinya sesuai agama, moral dan etika 3. Taat hukum, disiplin dan bertanggungjawab serta menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Kedokteran 4. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya dan mempraktikkan belajar sepanjang hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan praktek kedokteran mutakhir. 5. Berperilaku professional dalam praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan baik sebagai pribadi maupun dalam suatu tim pelayanan kesehatan 6. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi. 7. Bersedia berkontribusi untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran profesi dokter spesialis KFR <p>PENGETAHUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menegakkan diagnosis klinis dan melakukan tatalaksana Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi secara komprehensif 2. Menguasai penanganan terhadap kasus-kasus atau penyakit di bidang Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 3. Mampu memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif berdasarkan <i>Evidence Based Medicine</i> 4. Memiliki pengetahuan mengenai berbagai sistem dan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan untuk mengembangkan bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi 5. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni di bidang penelitian serta mampu mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

KETERAMPILAN UMUM

1. Mampu bekerja di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan kompetensi profesi dr. Sp.KFR yang berlaku secara nasional dan internasional
2. Mampu membuat keputusan secara mandiri berdasarkan *evidence based medicine* dalam menjalankan pekerjaan sebagai dokter spesialis KFR berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan komprehensif
3. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi kedokteran fisik dan rehabilitasi, kewirausahaan dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara etika profesi dokter spesialis KFR kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesi dokter spesialis KFR baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesian dokter spesialis KFR melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi di tingkat nasional dan internasional
6. Mampu meningkatkan mutu sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi
7. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesi dokter spesialis KFR sesuai dengan kode etik kedokteran
8. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya
9. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan profesi kedokteran fisik dan rehabilitasi
10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi Dokter Spesialis KFR

KETERAMPILAN KHUSUS

1. Memiliki keterampilan untuk melakukan assessment KFR di bidang muskuloskeletal, neuromuskuler, kardiorespirasi, pediatri, dan geriatri
2. Mampu menyusun prioritas masalah dan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai bidang keilmuan KFR
3. Mampu menegakkan diagnosis medik dan fungsi di bidang KFR
4. Mampu mengaplikasikan teknologi di bidang KFR
5. Mampu merancang dan menjalankan penelitian berdasarkan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuan KFR
6. Mampu mempublikasikan penelitian di tingkat nasional dan internasional

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

4,5 tahun dengan 151 sks
(111 sks paket profesi dan 40 sks paket akademik)

<p>Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi, e.g SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dll</p>	<p>Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi dapat dilihat di website www.ppmb.unair.ac.id</p>
<p>Tanggal dimulainya kegiatan akademik</p>	<p>02 Mei 1987</p>
<p>Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll</p>	<p>Prodi mempunyai total 151 sks Total beban studi lulus prodi PPDS I IKFR adalah 151 sks Jumlah beban studi mata kuliah wajib 151 sks Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks Jumlah beban studi kuliah 39 sks (25,83%) Jumlah beban studi tutorial 63 sks (41,72%) Jumlah beban studi kuliah 49 sks (32,45%) *Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi</p> <p>Strategi pembelajaran yang digunakan berupa kuliah, tutorial, praktek, laporan kegiatan dan jaga</p> <p>Media yang digunakan antara lain: LCD, model praktikum pembelajaran, pasien, skill laboratorium (<i>dry lab</i>)</p> <p>Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS dll dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan</p> <p><i>(lebih lengkap dapat dilihat di lampiran 1)</i></p>
<p>Standar Biaya e.g per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)</p>	<p>Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.</p>
<p>Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi</p>	<p>Belum ada</p>

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PSIKIATRI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM PT-Kes Akreditasi A Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. 0485/LAM-PTKes/Akr/Spe/VIII/2017

Pembelajaran Penuh Waktu Full day

Nama Gelar Spesialis Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Lulusan Program Studi Psikiatri memiliki;

1. Sikap:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
 - k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)
2. Ketrampilan Umum (sesuai lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015)
 - a. Mampu bekerja bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional
 - b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif
 - c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media

- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
 - e. mampu meningkatkan keahlian keprofesinya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional
 - f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi
 - g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
 - h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya
 - i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
 - j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya
 - k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya
 - l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya
 - m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
3. Ketrampilan Khusus
1. Melakukan penatalaksanaan gangguan jiwa secara holistik sesuai SOP dengan benar (**Profil:** Profesional, Care and cure provider, bermoral).
 - i. Memformulasikan kasus psikiatrik yang mencakup aspek neurologik, fenomenologik, psikologik dan sosiokultural dalam menegakkan diagnosis dan penatalaksanaan secara terintegrasi
 - ii. Melakukan penegakan diagnosis/diagnosis banding sesuai SOP dengan menggunakan sistem diagnosis multiaksial
 - iii. Merencanakan pemeriksaan penunjang mencakup laboratorium, pencitraan (imaging), pemeriksaan medis lain dan evaluasi psikologik dengan benar.
 - iv. Melakukan terapi secara komprehensif yang meliputi aspek biologik, psikologik dan sosio-kultural dengan benar.
 2. Melakukan hubungan interpersonal dan komunikasi dengan pasien, keluarga pasien dan sejawat sesuai kaidah ilmiah dengan terampil (**Profil:** Komunikator, bermoral)
 - i. Membangun hubungan etik-terapeutik dengan penderita sesuai kaidah ilmiah dengan benar
 - ii. Melakukan komunikasi dengan pasien dan keluarganya sesuai kaidah ilmiah dengan benar
 - iii. Bertindak sebagai konsultan bagi sejawat lain, tenaga profesi kesehatan jiwa lain dan badan kemasyarakatan secara efektif dan benar.

3. Melakukan pelayanan kesehatan mental yang bertujuan preventif, promotif kuratif, maupun rehabilitatif dalam setting komunitas secara optimal (**Profil:** Profesional, Care and cure provider, Komunikator, bermoral)
 - i. Melakukan layanan penyuluhan dan bimbingan kesehatan mental di masyarakat secara optimal
 - ii. Melakukan layanan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan mental di masyarakat secara optimal
 4. Melakukan penelitian atau kajian ilmiah yang meliputi aspek biologik, psikologik dan sosio-spiritual dan dibacakan / dimuat di pertemuan / majalah nasional maupun internasional (**Profil:** Profesional, Researcher)
 - i. Memiliki pengetahuan praktis mengenai berbagai sistem yang berperan dalam pelayanan kesehatan dan terapi pasien
 - ii. Melakukan penelitian dengan menggunakan panduan pelayanan medis yang ada dengan benar
 - iii. Menghasilkan studi pustaka yang terkait dengan kesehatan mental terkini sesuai SOP.
 5. Mengemban tanggung jawab professional, sesuai etika dan peka terhadap perbedaan budaya yang ada di masyarakat (**Profil:** Profesional, Komunikator, Bermoral)
 - i. Menunjukkan tanggungjawab dalam memberikan layanan medis, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan informed consent, perilaku profesional, dan bilamana terdapat konflik kepentingan
 - ii. Menunjukkan perilaku etis, integritas profesi, kejujuran, empati dan konfidensialitas dalam penatalaksanaan pasien.
4. Pengetahuan
- 4.1 Pengetahuan umum;
- a. Menguasai pengetahuan mengenai psikopatologi berbagai gangguan jiwa dalam praktik klinik, meliputi;
 - i. epidemiologi,
 - ii. sebab dan proses terjadinya gangguan jiwa yang mencakup aspek biologik, psikologik, edukatif dan sosio-kultural,
 - iii. psikopatologi deskriptif fenomenologik gangguan jiwa,
 - iv. psikopatologi psikodinamik,
 - v. prognosis gangguan jiwa
 - b. Menguasai pengetahuan mengenai tumbuh-kembang manusia berdasarkan konsep perkembangan kognitif, psikoseksual, psikososial, dan moral dalam praktik klinik.
 - c. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu perilaku dalam praktik klinik, yang meliputi;
 - i. Teori belajar
 - ii. Teori psikodinamika (psikoanalisis, analisa transaksional, Gestalt, Eksistensial)
 - iii. Teori dinamika kelompok
 - iv. Kedaruratan psikiatrik
 - v. Psikiatri transkultural dan religi
 - vi. Psikiatri komunitas
 - vii. Dasar-dasar metodologi penelitian dan statistik

- d. Menguasai pengetahuan mengenai teknik wawancara, evaluasi diagnosis pasien dan pilihan terapi dalam praktik klinik, yang meliputi;
 - i. Wawancara diagnostik
 - ii. Pemeriksaan status mental
 - iii. Prinsip dasar tes psikologik
 - iv. Pemeriksaan laboratorium
 - v. Pencitraan otak dan organ lain terkait
 - vi. Pemeriksaan elektromedik
- e. Menguasai pengetahuan berbagai modalitas terapi;
 - i. Terapi biologik: psikofarmakoterapi, *electro convulsive therapy* (ECT), dan terapi kasus kedaruratan psikiatrik.
 - ii. Berbagai bentuk psikoterapi: individual, keluarga dan kelompok
 - iii. Berbagai metode psikoterapi: psikoterapi suportif *brief dynamic therapy*, *cognitive behavior therapy* (CBT), analisis, transaksional, terapi berorientasi psikoanalitik seperti psikoanalisis, terapi gestalt dan eksistensial.
 - iv. Kombinasi psikoterapi-psikofarmaka.

4.2 Pengetahuan khusus;

- a. Menguasai pengetahuan di bidang-bidang khusus psikiatri sesuai dengan kompetensi akhir yang diharapkan, meliputi; psikiatri adiksi, psikiatri anak dan remaja, psikiatri biologi dan neuropsikiatri, psikiatri forensik, psikiatri geriatrik, psikiatri komunitas dan psikiatri Liaison (Consultation-Liaison Psychiatry/CLP)
- b. Menguasai pengetahuan di bidang neuro-psikiatri, meliputi:
 - i. Aspek neurosains sebagai latar belakang berbagai gangguan jiwa
 - ii. Manifestasi gangguan jiwa pada berbagai gangguan neurologik
 - iii. Neuropsikofarmakologi di dalam tatalaksana berbagai gangguan neuropsikiatrik.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

- Lama Studi Prodi Psikiatri 4 tahun
- Jumlah Kredit yang diperoleh : 123 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll.

Persyaratan sesuai yang tercantum pada website Pusat Penerimaan Mahasiswa Unair / www.ppm.unair.ac.id, yang meliputi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan khusus
3. Persyaratan Afirmasi
4. Tes Potensi Akademik
5. Psikotest
6. Bahasa Inggris
7. Tes Bidang Ilmu
8. Wawancara

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Januari dan Juli (sesuai kalender akademik)

Struktur Kurikulum,
strategi pembelajaran,
metode penilaian, dll.

- Prodi **Psikiatri** mempunyai total 56 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi : 123 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah wajib 123 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 sks
- Jumlah beban studi kuliah tersedia 123 sks
- Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Struktur Kurikulum:

- Tahap MKDU : semester 1 (Mata Kuliah Dasar Umum) : 18 SKS
- Tahap 1 : semester 2 dan 3 (33 SKS)
- Tahap 2 : semester 4 (18 SKS)
- Tahap 3 : semester 5,6,7 (40 SKS)
- Tahap 4 : semester 8 (14 SKS)

Yang meliputi:

- kompetensi utama : 98 SKS
- kompetensi penunjang : 21 SKS
- kompetensi Khusus : 4 SKS

Strategi pembelajaran:

- Dalam menyampaikan materi pembelajaran, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi yang diharapkan.
- Acuan pemilihan metode pembelajaran adalah kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Kompetensi yang diharapkan dari residen Psikiatri adalah **mengembangkan, memecahkan** permasalahan, **mengelola** riset serta **mendapat pengakuan** di bidang psikiatri. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang digunakan antara lain kuliah, tutorial, praktikum dan atau *evidence based* dengan kunjungan ke lapangan.
- Materi pembelajaran dapat diberikan dengan berbagai cara, misalnya tatap muka dengan ceramah atau kuliah mimbar, kuliah kelompok kecil, bedside teaching, diskusi, tutorial, demonstrasi, sumbang saran dan praktikum.

Komponen kompetensi	Metode pembelajaran
Mengembangkan pengetahuan	Kuliah, diskusi, tutorial
Memecahkan permasalahan	Kuliah, bedside teaching, diskusi, tutorial, praktikum, kunjungan ke lapangan
Mengelola riset	Tutorial, Praktek, magang
Mendapat pengakuan	Diskusi, presentasi

Metode Penilaian :

Sistem Evaluasi yang diimplementasikan pada Prodi Pendidikan Dokter Spesialis I Psikiatri dengan menggunakan bentuk

1. Ujian /tes
 - Tes Tulis (Essay)
 - Oral
2. Inovasi evaluasi
 - Tugas individual
 - Observasi

- Portofolio
- 3. Ujian Praktikum (*Practical work*)
 - Observasi
 - Portofolio
 - OSCE
 - Wawancara

Standar biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/revisi

15 Februari 2016

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Akreditasi A (LAM-PTKes) No. : 0140/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2018
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none">- Menegakkan diagnosis Patologi Anatomi baik histopatologi rutin, potong beku maupun sitopatologik dari bahan atau organ tubuh yang diperiksa Ketrampilan Khusus: <ul style="list-style-type: none">- Berperan aktif dalam tim medik RS- Berperan sebagai manajer sentra diagnosis patologi anatomi dan mampu mengelola sentra diagnostik patologi anatomi
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian,dll	Tahapan pendidikan, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">MKDU: Semester 1 (18 sks)Yunior: Semester 2, 3 dan 4 (46 sks)Madya: Semester 5 dan 6 (31 sks)Senior: Semester 7 (12 sks) Struktur Kurikulum: <ol style="list-style-type: none">Kurikulum utama: 78 sksKurikulum pendukung: 27 sksKurikulum khusus; 2 sks Strategi pembelajaran: kuliah, demonstrasi, praktikum, diskusi, belajar mandiri Metode pembelajaran: <ol style="list-style-type: none">Kuliah klasikalDemonstrasi diberikan sebelum peserta didik memulai praktikum dan pelayanan PA Bentuk demonstrasi antara lain: <ul style="list-style-type: none">- demonstrasi teknik pemeriksaan makroskopik- demonstrasi teknik histopatologi, potong beku, histokimia dan imunohistokimia- demonstrasi teknik pengambilan sampel pada biopsi aspirasi jarum halus untuk tumor superficial maupun dengan tuntunan radiologi <ol style="list-style-type: none">Praktikum Praktikum dilakukan di laboratorium PA RSUD Dr. Soetomo dan RS jejaringDiskusi Diskusi dilakukan selama peserta didik menjalani praktikum. Materi diskusi terutama membahas tentang kasus-kasus yang dijumpai.Magang Magang dilakukan di laboratorium PA RSUD Dr. Soetomo dan RS jejaringBelajar mandiri Staf pengajar memberikan arahan (<i>learning issue</i>) yang harus dicari oleh peserta didik. Metode penilaian: Evaluasi peserta pendidikan program studi, dilakukan dengan menilai : <ol style="list-style-type: none">Pengetahuan atau <i>knowledge</i> (bidang kognitif)Ketrampilan atau <i>skill</i> (bidang psikomotor)Sikap atau <i>attitude</i> (bidang afektif)

Penilaian:

1. Logbook
2. Ujian mata ajar
3. Journal ilmiah
4. Laporan kasus
5. Tinjauan pustaka
6. Penelitian
7. Ujian lokal: 3 tahap

Ujian nasional: 3 tahap

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU BEDAH ANAK

Status Akreditasi Beserta Badan Akreditasinya c.g. BAN PT.LAM	Belum terakreditasi
Pembelajaran Penuh Waktu	Penuh Waktu
Nama Gelar	M.Kes. Sp.BA (Spesialis Bedah Anak) Combined degree
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan pengetahuan anatomi, fisiologi, dan patologi bayi dan anak2. Menerapkan pengetahuan dasar ilmu bedah3. Menerapkan pengetahuan kelainan bawaan pada bayi dan anak4. Menguasai pengetahuan tentang embriologi <p>Keterampilan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menegakkan diagnostik penderita kasus bedah anak, baik pre natal, post natal, dan antenatal2. Melakukan perawatan perioperative penderita kasus bedah anak3. Melakukan operasi elektif dan darurat penderita kasus bedah anak4. Melakukan perawatan postoperative pasien kasus bedah anak5. Mengatasi komplikasi yang timbul akibat tindakan operative dan selama perawatan6. Melakukan rehabilitasi pasien kasus bedah anak7. Mampu berkomunikasi dan membina hubungan kerjasama yang baik antar sejawat, paramedic, penderita, dan keluarga penderita <p>Keterampilan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan kemampuan, teknik pembedahan minimal invasive2. Mengembangkan keilmuan dan teknik pembedahan bidang regenerative medicine
Lama Studi dan jumlah kredit	10 semester dengan jumlah kredit 132 SKS
Persyaratan Calon dan mekanisme seleksi e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll	Persyaratan sesuai yang tercantum pada website Pusat Penerimaan Mahasiswa Unair / www.ppmmb.unair.ac.id , yang meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan Umum2. Persyaratan khusus3. Tes Potensi Akademik4. Psikotest5. Bahasa Inggris6. Tes Bidang Ilmu7. Wawancara
Tanggal dimulainya kegiatan akademik	Januari dan Juli (sesuai kalender akademik)

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran metode penilaian dll

Struktur Kurikulum :

- Semester 1 - 3 : Tahap Junior : 42 SKS
- Semester 4 – 8 : Tahap Madya : 62 SKS
- Semester 9 – 10 : Tahap Senior : 28 SKS

Yang meliputi :

- Kompetensi Utama : 94 SKS
- Kompetensi Pendukung : 36 SKS
- Kompetensi Khusus : 2 SKS

Strategi Pembelajaran :

1. Metode Pembelajaran :

- a. Kuliah
- b. Diskusi
- c. Demonstrasi
- d. Prosedur / tindakan terbimbing
- e. Bed site teaching
- f. Tutorial
- g. Laporan kegiatan & jaga (morning report, weekly report, dll)
- h. E-Learning

2. Media Pembelajaran :

- a. LCD, white board, video dan multimedia, e-learning
- b. Manequin, Multimedia 3D
- c. Penderita
- d. Skill laboratorium (dry lab, animal lab)

3. Metode Penilaian dan Evaluasi :

- a. Pengamatan terus menerus
- b. Evaluasi buku log
- c. Ujian kompetensi pada tiap tahapan pendidikan
 - o Tahap Junior : Ujian OSCE
 - o Tahap Madya : Ujian OSCE dan Kognitif Nasional
 - o Tahap Senior : Ujian Kognitif
 - o Ujian Lokal
 - o Ujian Profesi Nasional
- d. Metode yang dipakai :
 - o Mini-Clinical Evaluation Exercise (CEX)
 - o Direct Observation Procedural Skill (DOPS)
 - o Case-Based Discussion (CbD)
 - o Mini-Peer Assessment Tool (Mini-PAT)
 - o Penilaian Presentasi Ilmiah
 - o Ujian Tulis
 - o Objective Structure Clinical Examination (OSCE)
 - o Karya ilmiah

Standar Biaya e.g. per tahun Mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan/direvisi

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT,LAM
Capaian Pembelajaran Lulusan

Akreditasi A (LAM PTKes)

Pengetahuan :

Setelah menyelesaikan pendidikan di Program Pendidikan Dokter Spesialis I Bedah Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lulusan akan mampu :

1. Menyusun karya ilmiah secara mandiri atau kelompok secara orisinal, inovatif, aplikatif dan terkini sesuai standar baku dan hasilnya dapat dipublikasikan melalui media ilmiah yang terakreditasi baik dalam negeri maupun internasional
 - 1.1 menulis dan mendiskusikan usulan penelitian sesuai kaidah penulisan karya ilmiah yang orisinal, inovatif terkini dan aplikatif;
 - 1.2 melakukan penelitian secara mandiri maupun kelompok sesuai kaidah dan etik penelitian yang baku;
 - 1.3 menyajikan dan mendiskusikan karya ilmiah yang teruji melalui panel ilmiah dan dalam forum nasional maupun internasional dan dipublikasikan pada media ilmiah yang terakreditasi.
2. Mengaplikasikan keahlian dan ketrampilan di bidang orthopaedi secara komprehensif dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara inovatif pada kasus muskuloskeletal yang disesuaikan dengan teknologi terkini
 - 2.1 menjelaskan kembali tentang materi Mata Kuliah Bedah Dasar Umum (Farmakologi Klinik, Epidemiologi Klinik dan Dasar Pertolongan Darurat) dengan benar;
 - 2.2 menjelaskan kembali tentang materi mata ajaran Ilmu Bedah Dasar (Ilmu Dasar Bedah Digestif, Ilmu Dasar Bedah Anak, Ilmu Bedah Plastik, Ilmu Dasar Urologi, dan Ilmu Dasar Bedah TKV) dengan benar;
 - 2.3 mengaplikasikan *Basic Science* orthopaedi tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi muskuloskeletal dan kegawatdaruratan di bidang orthopaedi berdasarkan kajian terkini disesuaikan dengan standar pelayanan medis dan kurikulum kolegium;
 - 2.4 mengaplikasikan prinsip ilmu penunjang orthopaedi dasar pada kasus muskuloskeletal berdasarkan kajian terkini;
 - 2.5 menegakkan diagnosis tumor muskuloskeletal dengan benar;
 - 2.6 menegakkan diagnosis trauma ekstremitas bawah, trauma ekstremitas atas, trauma tulang belakang, dan trauma pediatri;
 - 2.7 menegakkan diagnosis elektif ekstremitas bawah, ekstremitas atas, tulang belakang, dan pediatri orthopaedi dengan benar.

Ketrampilan Khusus :

1. Menegakkan diagnosis dengan benar manajemen klinik secara inter atau multidisiplin dengan penuh tanggungjawab dan kooperatif
 - 1.1 menegakkan mendiagnosa untuk mengambil tindakan secara komprehensif pada kasus multitrauma sesuai prosedur orthopaedi yang melibatkan cedera organ lain;
 - 1.2 mengambil alih tindakan pada kasus orthopaedi dengan penyulit dan kasus rekonstruksi pada tindakan operatif maupun non operatif;
2. Mengaplikasikan ilmu dan ketrampilan Orthopaedi dan Traumatologi sesuai

standar evaluasi internasional dalam upaya promotif dan edukatif dalam memberikan informasi pada kasus muskuloskeletal masyarakat

- 2.1 memberikan penyuluhan secara musculoskeletal tentang diagnosis dan penanganan awal kegawatdaruratan di bidang orthopaedi bagi tenaga medis maupun masyarakat luas;
 - 2.2 memberikan informasi medis di bidang orthopaedi tentang penanganan awal trauma ekstremitas dan tulang belakang secara jelas bagi tenaga medis dan masyarakat luas;
 - 2.3 memberikan informasi medis di bidang orthopaedi tentang kelainan musculoskeletal, penyakit musculoskeletal, dan tumor musculoskeletal bagi tenaga medis se-profesi / non profesi dan masyarakat luas.
- 3** Mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan ilmu orthopaedi dan traumatologi sesuai standar evaluasi internasional dalam menentukan kebijakan dalam situasi secara mandiri atau kelompok se-profesi maupun multidisiplin
- 3.1 mengambil kebijakan langkah dan tatalaksana pelayanan medis di bidang orthopaedi berdasarkan kegawatdaruratan sesuai standar prosedur;
 - 3.2 mengambil kebijakan langkah dan tatalaksana pada kasus multitrauma berdasarkan standar prosedur;
 - 3.3 melakukan penanganan tindakan operatif rekonstruktif pada kasus dengan penyulit di bidang orthopaedi maupun yang berhubungan dengan bidang profesi yang lain.
- 4** Melakukan penanganan secara holistik (fisik, mental, dan sosial) di bidang orthopaedi yang didasari atas etika moral hokum kedokteran
- 4.1 mengaplikasikan pelayanan medis orthopaedi yang dalam bentuk sikap afektif dan psikomotor yang didasari empati terhadap penderita dan keluarga;
- 5** Melakukan penelitian utama yang bersifat inovatif, orisinil, dan aplikatif di bidang orthopaedi yang dapat dikembangkan menjadi beberapa penelitian penunjang yang bersifat sinergis dan berkesinambungan serta dapat dipublikasikan dalam forum ilmiah nasional maupun internasional
- 5.1 menghasilkan usulan penelitian utama bersifat inovatif, orisinil, dan aplikatif di bidang orthopaedi berdasarkan pertimbangan *cost effectiveness* sehingga berguna terhadap kemajuan teknologi di bidang orthopaedi
 - 5.2 mengelola penelitian secara komprehensif dan koordinatif sebagai penelitian utama bersama secara sinergis dengan beberapa penelitian penunjang yang hasil penelitian dapat dipublikasikan pada forum ilmiah nasional maupun internasional

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

10 semester /228 SKS

Struktur Kurikulum :

- Tahap 1 : Semester 1 (Mata Kuliah Dasar Umum) (18 SKS)
- Tahap 2 : Semester 2 Bedah Dasar (24 SKS)
- Tahap 3 : Semester 3 Orthopaedi Dasar (24 SKS)
- Tahap 4 : Semester 4 – 6 Orthopaedi Lanjut 1 (72 SKS)
- Tahap 5 : Semester 7 – 9 Orthopaedi Lanjut 2 (72 SKS)
- Tahap 6 : Semester 10 Chief (10 SKS)

Strategi Pembelajaran :

1. Metode Pembelajaran

- Metode Pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, diskusi, tutorial, tugas baca, tutorial, Praktek Medis Lapangan, Praktek Bedah Lapangan, Praktek Bedah laboratorium, Asistensi.

- Forum Divisi Orthopaedi : Spine , Lower Extremity, Hand, Pediatri, MST

2. Media pembelajaran yang di gunakan adalah LCD, Computer, Pasien, Rekam medik, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan imaging, alat-alat diagnostik orthopaedi, mikroskop , instrument pembedahan, Operasi (mandiri, asistensi, bimbingan), tutorial

3. Metode Penilaian :

a. Evaluasi Log Book

b. Ujian Tulis dan Lisan

c. Evaluasi Operasi

d. Presentasi

Selama masa pendidikan peserta didik melakukan beberapa kali presentasi yang di nilai oleh para staff, yaitu :

1. Presentasi kasus

2. Presentasi jaga

3. Presentasi Journal

4. Presentasi Proposal Penelitian

5. Prentasi Hasil Penelitian

e. Karya Tulis

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM	A dari LAM-PTKes 0077/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2018
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Full-Time
Nama Gelar	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK (Sp.PK)
Capaian Pembelajaran Lulusan	Terdapat 3 (tiga) tahapan di Prodi Dokter Spesialis 1 Patologi Klinik, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> I. Tahap Dasar Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium klinik sederhana II. Tahap Klinik <ul style="list-style-type: none"> • Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium klinik canggih • Mampu memberikan layanan konsultasi III. Tahap Aplikasi Klinik <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan expertise pemeriksaan laboratorium klinik • Mampu mengelola laboratorium klinik
Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	Lama Studi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik 8 Semester / 4 (empat) tahun, dengan jumlah kredit 129 SKS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN,Mandiri,dll	Persyaratan sesuai yang tercantum pada website Pusat Penerimaan Mahasiswa UNAIR / www.ppmh.unair.ac.id yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum 2. Persyaratan Khusus 3. Tes Potensi Akademik 4. Psikotest 5. Bahasa Inggris 6. Tes Bidang Ilmu 7. Wawancara
Tanggal di mulainya kegiatan akademik	Perkuliahan akademik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dimulai dua kali Januari dan Juli (sesuai kalender akademik)
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	<p>Struktur Kurikulum pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semester 1 : Mata Kuliah Dasar Umum (19 sks) b. Semester 2 dan 3 : Tahap Dasar (15 sks + 16 sks) c. Semester 4, 5 dan 6 : Tahap Klinik (15 sks + 17 sks + 17 sks) d. Semester 7 dan 8 : Tahap Aplikasi Klinik (14 sks + 16 sks) <p>Total SKS = 129 SKS</p> <p>Strategi pembelajaran yang digunakan pada prodi Dokter Spesialis Patologi Klinik terdiri atas Metode Pembelajaran dan Media Pembelajaran.</p> <p>Pada saat ini metode pembelajaran terdiri dari kuliah, diskusi, demonstrasi, tutorial dan praktikum. Untuk 4-5 tahun mendatang diharapkan kesempatan untuk praktikum lebih banyak daripada perkuliahan.</p> <p>1. Metode Pembelajaran</p> <p>Program studi Patologi Klinik menggunakan beberapa metode pembelajaran kepada peserta didik. Metode yang diterapkan dalam prodi</p>

Patologi Klinik adalah sebagai berikut :

- a. Kuliah ;
- b. Diskusi ;
- c. Demonstrasi ;
- d. Tutorial ;
- e. Praktikum ;

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan dalam prodi Patologi Klinik adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan perkuliahan dan tutorial
LCD, white board, video dan multimedia
- b. Kegiatan praktikum
 1. Peralatan laboratorium :mikroskop, spektrofotometer, *urineanalyzer*, *autoanalyzer*, *hematoanalyzer*, coagulometer, *Polymerase Chain Reaction*, *Elisa Reader*, perlengkapan aspirasi sumsum tulang.
 2. Data laboratorium : *Complete Blood Count*, hasil pemantapan mutu.

Media pembelajaran 4-5 tahun mendatang diharapkan lebih banyak fasilitas program pelatihan materi kasus klinik.

Sistem Evaluasi penilaian hasil pembelajaran peserta didik yang ditinjau dari aspek kognitif (*knowledge*), afektif (*attitude*) dan psikomotor (*skill*). Sistem evaluasi terdiri dari:

1. Cara evaluasi secara umum dapat dilakukan :
 - a. Evaluasi Log Book dan Kehadiran
 - b. Saat bimbingan
 - c. Saat morning report (laporan jaga)
 - d. Saat presentasi ilmiah
 - e. Ujian
2. Metode evaluasi :
 - a. Ujian tertulis dan lisan dilakukan pada saat akhir semester, presentasi proposal dan tesis, ujian komprehensif (ujian nasional)
 - b. Ujian ketrampilan (praktikum) terdiri dari
 1. **Mini-CEX (*Mini Clinical Examination*)** : Suatu metode evaluasi ketrampilan peserta didik dalam melaksanakan suatu tindakan, misalnya pengambilan sampel darah/phlebotomy, pengambilan sumsum tulang.
Parameter penilaian :
 - 1.1 Kemampuan menyiapkan penderita dan peralatan
 - 1.2 Kemampuan komunikasi efektif dengan penderita/keluarga
 - 1.3 *Clinical Judgement* (menentukan tindakan yang harus diambil berdasarkan kondisi/kasus penderita)
 2. **Metode OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*)** : Suatu metode evaluasi kemampuan peserta didik dalam metodologi pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada akhir semester dan dibawah koordinasi Kolegium Patologi Klinik. Jumlah soal 11 dan waktu mengerjakan masing-masing soal 10 menit.
 3. **Metode DOPS (*Direct Operasional Practical Skill*)** : Suatu metode evaluasi ketrampilan peserta didik dalam melakukan pemeriksaan

laboratorium, misalnya : mengevaluasi hapusan darah, mengevaluasi sumsum tulang, mengevaluasi sedimen urine, melakukan macam-macam pewarnaan pada pemeriksaan mikrobiologi.

3. Tahapan Evaluasi

Pada tiap akhir semester dilakukan evaluasi :

- a. Ujian tulis
- b. Ujian lisan dilakukan oleh minimal 2 orang staf pengajar.

Pada semester 7 peserta didik dapat mengikuti ujian OSCE Nasional yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kolegium Pendidikan Patologi Klinik.

Pada semester 8 setelah peserta menyelesaikan semua tugas termasuk Karya Akhir peserta didik mengikuti ujian BOARD Nasional di bawah koordinasi Kolegium Pendidikan Patologi Klinik.

4. Penilaian

Peserta dinyatakan lulus bila mendapatkan nilai B (70 – 80).

Kategori nilai adalah :

- | | | |
|----|-----------|-----------------|
| A | : > 80 | : Baik Sekali |
| AB | : 75 – 79 | : Baik |
| B | : 70 – 74 | : Cukup |
| BC | : 65 – 69 | : Kurang |
| C | : 60 – 64 | : Kurang |
| D | : 50 – 54 | : Kurang Sekali |
| E | : < 50 | : Kurang Sekali |

Standar pembiayaan
e.g. per tahun/mahasiswa
(UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program
studi disahkan / direvisi

Tanggal disahkan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yakni tanggal :

- SK Rektor UNAIR No. 1769/H3/KR/2010 Tanggal 21 September 2010 – 21 September 2013
- SK Rektor UNAIR No. 12186/UN3/KR/2013 Tanggal 21 September 2013 – 21 September 2016

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI

Status Akreditasi beserta Terakreditasi "A" (Sangat Baik) Nomor:0085/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2018
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT,LAM

Pembelajaran Penuh Waktu / Full-time
Paruh Waktu

Nama Gelar Spesialis Radiologi (Sp.Rad)

Capaian Pembelajaran
Lulusan

Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

Pengetahuan

- a. Menguasai teknologi informasi dan Menguasai fisika dasar radiologi dan proteksi radiasi;
- b. Menguasai prinsip-prinsip *Good Medical Practice*;
- c. Menguasai teknologi pemeriksaan radiologi dan perkembangannya;
- d. Menguasai kemampuan untuk menganalisis hasil-hasil pemeriksaan radiologi berdasarkan ilmu kedokteran secara terintegrasi;
- e. Menguasai metode ilmiah dalam penulisan dan penelitian;
- f. pemanfaatannya.

Ketrampilan Umum

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi tersebut yang berlaku secara nasional/internasional;

- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
- c. Mampu menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;
- d. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
- e. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- f. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- g. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- h. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- i. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
- j. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- k. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- l. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- m. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- n. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Ketrampilan Khusus

- a. Mampu menerapkan pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang radiologi atau praktek profesionalnya melalui riset, sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- b. Mampu menerapkan fisika dan proteksi radiasi dalam seluruh pemeriksaan radiologi, baik diagnostik maupun terapi;
- c. Mampu menerapkan pengetahuan mengenai *positioning* dalam seluruh pemeriksaan radiologi, baik diagnostik maupun terapi;

- d. Mampu menerapkan pengetahuan mengenai media kontras dan radiofarmaka dalam seluruh pemeriksaan radiologi, baik diagnostik maupun terapi;
- e. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pencitraan radiologi pengion dan non-pengion, meliputi radiografi konvensional, *dental radiology* (panoramik, *cephalometry*, intra-oral), fluoroskopi, C-Arm, DSA, mamografi dengan turunannya, *bone densitometry* dengan turunannya, CT-Scan dengan turunannya, MRI dengan turunannya, ultrasonografi (USG) dengan turunannya, PET-Scan dan hibridanya, SPECT dan hibridanya, pencitraan molekuler dan semua peralatan yang berkaitan dengan pencitraan dalam peningkatan keterampilan klinis, radiologis baik di bidang diagnostik maupun terapi;
- f. Mampu mengembangkan profesi radiologi melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang radiologi, meliputi radiografi konvensional, *dental radiology* (panoramik, *cephalometry*, intra-oral), fluoroskopi, C-Arm, DSA, mamografi dengan turunannya, *bone densitometry* dengan turunannya, CT-Scan dengan turunannya, MRI dengan turunannya, ultrasonografi (USG) dengan turunannya, PET-Scan dan hibridanya, SPECT dan hibridanya, pencitraan molekuler dan semua peralatan yang berkaitan dengan pencitraan;
- g. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi dan atau seni di dalam bidang radiologi melalui pendekatan inter- atau multidisipliner:
 1. Mampu menerapkan program keselamatan pasien dalam prosedur-prosedur radiologi, meliputi meliputi radiografi konvensional, *dental radiology* (panoramik, *cephalometry*, intra-oral), fluoroskopi, C-Arm, DSA, mamografi dengan turunannya, *bone densitometry* dengan turunannya, CT-Scan dengan turunannya, MRI dengan turunannya, ultrasonografi (USG) dengan turunannya, PET-Scan dan hibridanya, SPECT dan hibridanya, pencitraan molekuler dan semua peralatan yang berkaitan dengan pencitraan;
 2. Mampu merangkum interpretasi klinis, uji laboratoris dan prosedur radiologis untuk menegakkan diagnosis dan tata laksana, dengan mengacu pada *evidence-based medicine* dan *value-based medicine*;
 3. Mampu melakukan prosedur klinis dalam bidang radiologi sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya, berdasarkan kelompok/nama penyakit serta masalah/tanda atau gejala klinis termasuk kedaruratan klinis;
 4. Mampu mendemonstrasikan konsep dan prinsip ilmu biomedik, klinis, perilaku, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan bidang radiologi;
 5. Mampu melakukan rujukan jika diperlukan;
 6. Mampu bekerja sama dalam tim dengan profesi lain yang terkait untuk memecahkan permasalahan kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks pelayanan kesehatan dengan memperhatikan keragaman budaya Indonesia di tingkat sekunder;
 7. Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran mutakhir untuk mendapat hasil yang optimal;

8. Mampu mengakses, mengelola, menilai secara kritis kesahihan dan kemampu-terapan informasi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan di tingkat sekunder, dengan menggunakan teknologi informasi mutakhir;
9. Mampu mengelola sumber daya manusia dan sarana-prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan sekunder.
- h. Mampu melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit serta menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan;
- i. Mampu mengajar peserta didik tingkat vokasi bidang kesehatan dan profesi dokter;
- j. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan radiologi, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional:
 1. Mampu merencanakan dan berkontribusi dalam sebuah riset multidisiplin terkait bidang radiologi, meliputi radiografi konvensional, *dental radiology* (panoramik, *cephalometry*, intra-oral), fluoroskopi, C-Arm, DSA, mamografi dengan turunannya, *bone densitometry* dengan turunannya, CT-Scan dengan turunannya, MRI dengan turunannya, ultrasonografi (USG) dengan turunannya, PET-Scan dan hibridanya, SPECT dan hibridanya, pencitraan molekuler dan semua peralatan yang berkaitan dengan pencitraan;
 2. Mampu mengelola riset melalui pengkajian dan pengembangan di bidang radiologi yang hasilnya dapat diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	7 Semester + 1 Semester MKDU = Jumlah Kredit 165 SKS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll	Persyaratan dan mekanisme seleksi calon mahasiswa baru dapat dilihat di website www.ppmb.unair.ac.id
Tanggal di mulainya kegiatan akademik	Januari dan Juli (sesuai kalender akademik Universitas Airlangga)
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi Sp1 Radiologi Mempunyai total 57 Mata kuliah • Total beban studi prodi : 165 Sks <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah beban studi mata kuliah Utama 119 sks - Jumlah beban studi mata kuliah Penunjang 45 Sks - Jumlah beban studi mata kuliah Khusus 1 sks • Jumlah beban studi kuliah tersedia 165 sks <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah beban studi Kuliah : 38 sks - Jumlah Beban studi Tutorial : 35 sks - Jumlah Beban studi Praktikum : 92 sks

Struktur Kurikulum

Lama pendidikan pada program studi spesialis Radiologi adalah 8 semester yang terbagi menjadi beberapa tahapan yakni:

1. Semester 1 : tahap Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)
2. Semester 2 : tahap Radiologi Dasar
3. Semester 3,4 & 5 : tahap Yunior
4. Semester 6 & 7 : tahap Senior
5. Semester 8 : tahap Mandiri

Setiap semester mencakup bidang akademik dan profesi dalam bentuk kegiatan kuliah, tutorial dan praktikum.

Pada tahap MKDU, semester 1 peserta didik hanya mengikuti kuliah saja sedangkan kegiatan tutorial dan praktikum baru dilaksanakan pada semester 2 dan seterusnya dimana porsi terbesar praktikum dilaksanakan pada tahap radiologi yunior dan senior.

Proses pembelajaran diberikan secara open semester.

Struktur Pembelajaran

Materi pembelajaran diberikan berdasarkan atas kurikulum yang telah disusun dan disahkan oleh Kolegium Radiologi Indonesia agar dapat memenuhi standar kompetensi sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 50/KKI/PER/XII/2010 tentang STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI yang meliputi area kompetensi sebagai berikut:

- a. Komunikasi efektif
- b. Ketrampilan klinis
- c. Landasan ilmiah ilmu kedokteran khususnya radiologi
- d. Pengelolaan masalah kesehatan
- e. Pengelolaan informasi
- f. Mawas diri dan pengembangan diri
- g. Etika,moral,medikolegal dan profesionalisme serta keselamatan pasien.

Proses pembelajaran diberikan secara open semester.

Metode Penilaian

Metode evaluasi yang digunakan dalam penilaian peserta didik meliputi beberapa macam. Dengan berbagai macam metode diharapkan dapat menilai seluruh aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Metode yang dipakai adalah :

- a. Mini-Clinical Evaluation Exercise (CEX)
- b. Direct Observation Procedural Skill (DOPS)
- c. Case-Based Discussion (CbD)
- d. Mini-Peer Assessment Tool (Mini-PAT)
- e. Penilaian Presentasi Ilmiah
- f. Ujian Tulis
- g. Objective Structure Clinical Examination (OSCE)
- h. Karya ilmiah

Atau

1. Ujian kompetensi : ujian tulis dan lisan pada tiap tahapan, ujian nasional
2. Evaluasi buku kegiatan
3. Observasi dan pengamatan
4. Penyusunan dan penyajian karya ilmiah
5. Penilaian soft skill

dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

Standar pembiayaan e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan / direvisi

PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

Status akreditasi beserta
Badan Akreditasi e.g BAN-PT,
LAM
Capaian Pembelajaran

Terakreditasi A oleh LAM-PTKes tgl 5-7 Juli 2017
SK No. 0416/LAM-PTkes/Akr/Spes/VII/2017

Sikap :

Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang Kardiologi dan Kedokteran Vaskular berdasarkan etika, moral, agama, Pancasila dan kewarganegaraan serta menerapkan konsep berpikir ilmiah

Pengetahuan :

1. Memahami patofisiologi dan pathogenesis penyakit jantung dan pembuluh darah dalam praktek kedokteran
2. Memahami ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah klinis dasar dalam praktik kedokteran
3. Menguasai teori tatalaksana penyakit jantung dan pembuluh darah yang bersifat individual dan komunitas
4. Menguasai tatalaksana penyakit jantung dan pembuluh darah dalam berbagai macam situasi dan tetap bekerja secara professional dan etis
5. Mampu membuat dokumen hasil tatalaksana penyakit jantung dan pembuluh darah secara akurat, jelas dan lengkap dan informatif
6. Mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tatalaksana penyakit jantung dan pembuluh darah
7. Mampu mengakses, mengelola, menilai kesahihan dan menerapkan suatu informasi untuk mengambil keputusan berkaitan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah
8. Mampu memanfaatkan semua informasi untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah
9. Mampu memecahkan masalah sains, teknologi dan atau seni di dalam bidang penyakit jantung dan pembuluh darah melalui pendekatan inter dan multi disiplin
10. Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan jantung dan pembuluh darah secara ilmiah menurut kedokteran mutakhir

Keterampilan Umum :

Mampu melakukan pelayanan dan pengembangan tatalaksana Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah sesuai kompetensi secara bertanggung jawab dan berkontribusi dalam pengembangan dan pengelolaan penelitian dibidang Ilmu penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

Keterampilan Khusus :

1. Mampu melakukan kompetensinya dibidang kardiologi klinis dasar (diagnosis fisik, EKG, *Basic Cardiac Life Support*/BCLS dan *Advance Cardiac Life Support*/ ACLS, farmakologi klinik kardiovaskular)
2. Mampu melakukan kompetensinya dibidang kardiologi klinis khusus (penyakit jantung iskemia, sindrom koroner akut, hipertensi, hipertensi pulmonary, penyakit jantung katup, tumor jantung, penyakit miokard, endokarditis infeksi, penyakit jantung rematik, aritmia penyakit jantung pada kehamilan, penyakit jantung bawaan, gagal jantung, gagal nafas, penyakit arteri perifer, penyakit vena, penyakit aorta, kardiologi geriatric

3. Mampu melakukan pemeriksaan ekokardiografi, USG vascular, *cardiac imaging* (CT dan MRI) kateterisasi diagnostic dan intervensi non bedah, dengan menggunakan kaidah metode ilmiah secara bertanggung jawab
4. Mampu melakukan dan mengembangkan tatalaksana penyakit jantung dan pembuluh darah terkait penyakit sistemik, kasus perioperatif dan kebidanan dan kandungan
5. Mampu mengelola penelitian di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah melalui pengkajian dan pengembangan yang hasilnya dapat dipublikasikan
6. Mampu merencanakan, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam pengembangan dan pengelolaan penelitian di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah
7. Mampu mengelola suatu pekerjaan dalam tim multidisiplin dan interdisiplin bersama profesi lain dan mampu bertindak sebagai pimpinan, pemberi informasi, pengambil keputusan serta bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja kelompok
8. Mampu melaksanakan pendidikan dan pengajaran dibidang kesehatan jantung dan pembuluh darah untuk tingkat pendidikan vokasi, profesi, dokter, dan dokter spesialis
9. Mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah
10. Mampu mengelola dan mengorganisasi fasilitas, sarana, dan prasarana unit pelayanan penyakit dan pembuluh darah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip kendali mutu, kendali biaya, dan manfaat bagi masyarakat

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian

5 tahun (10 semester) ; 147 SKS

- Prodi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah mempunyai 67 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi 147 sks

Struktur Kurikulum :

- Mata Kuliah Dasar Umum : Semester 1 : 18 SKS
- Tahap 1 : semester 2-4 (48 SKS)
- Tahap 2 : Semester 5-7 (37 SKS)
- Tahap 3 : Semester 8-10 (44 SKS)

Yang meliputi :

- Kompetensi Utama : 94 SKS
- Kompetensi Pendukung : 39 SKS
- Kompetensi Khusus : 14 SKS

Strategi Pembelajaran :

1. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan yang digunakan meliputi :
 - a. Kuliah pembekalan diberikan kepada mahasiswa semester I
 - b. Diskusi
 - c. Tugas baca
 - d. Tutorial
 - e. Praktek *skill lab*
 - f. Asistensi
 - g. Praktek medis lapangan
2. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan adalah LCD, computer, pasien, rekam medik, hasil pemeriksaan *imaging*, hasil pemeriksaan laboratorium, peralatan diagnostic dan intervensi kardiovaskular

3. Sistem evaluasi
 - a. Evaluasi awal pendidikan
 - b. Pengamatan terus menerus
 - c. Evaluasi buku catatan pribadi (*logbook*)
 - d. Ujian tulis dan Ujian Nasional Board (*Computer Based Test dan Oral Examination*)
 - e. Isi lingkup sistem evaluasi :
 - Pemahaman materi ilmu pengetahuan (kognitif)
 - Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan klinik secara komprehensif /holistic
 - Dokumen medis (catatan medik)
 - Keterampilan klinik
 - Etika ilmu dan profesi kedokteran / komunikasi inter-personal
 - f. Presentasi karya ilmiah :
 1. Sepanjang masa pendidikan peserta didik wajib melakukan presentasi yang dinilai oleh para staf, yaitu :
 2. Presentasi 5 Laporan Kasus
 3. Presentasi 5 Tinjauan Kepustakaan
 4. Presentasi Telaah Jurnal
 5. Presentasi Proposal Karya Akhir
 6. Presentasi Hasil Penelitian Karya Akhir
 - g. Presentasi ilmiah dalam forum nasional / internasional minimal sekali

Metode Penilaian :

Dalam setiap presentasi ditugaskan 5 (lima) orang penilai. Batas kelulusan adalah 70

Pembagian nilai sebagai berikut :

ANGKA	NILAI HURUF	INTERPRESTASI
> 80	A	Baik Sekali
70-79	B	Baik
60-69	C	Cukup
50-59	D	Kurang
< 50	E	Buruk

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ANDROLOGI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM,
Kolegium
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)

Status Akreditasi A LAM-PTKes
No. 0262/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2018

Sikap:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
11. Memiliki sikap melayani (*caring*) dan empati kepada pasien dan keluarganya
12. Menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien
13. Menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), tanpa diskriminasi, kejujuran (*veracity*) dan adil (*justice*).

Pengetahuan: sesuai dengan level 8 KKN:

1. Menguasai pengetahuan faktual tentang:
 - 1.1. Hukum kesehatan
 - 1.2. Kebijakan lokal, regional, dan global tentang kesehatan
 - 1.3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran Andrologi
 - 1.4. Standar kompetensi dokter spesialis Andrologi
2. Menguasai prinsip-prinsip tentang :
 - 2.1. Psikologi Kesehatan
 - 2.2. Metode penelitian dan statistic
 - 2.3. Biologi molekuler
 - 2.4. Immunologi
 - 2.5. Farmakologi
 - 2.6. Epidemiologi
 - 2.7. Etik dan hukum kedokteran
 - 2.8. Pertolongan darurat
3. Menguasai konsep teoritis secara umum tentang :
 - 3.1. Ilmu biomedik meliputi anatomi, histologi, fisiologi, genetika, imunologi, dan endokrinologi reproduksi pria, patologi dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi reproduksi pria

- 3.2. Ilmu kedokteran klinik yang terkait, meliputi Urologi dan kedokteran jiwa
- 3.3. Ilmu Kedokteran Paraklinik meliputi Radiologi dan Patologi Klinik
- 4. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang:
 - 4.1. Infertilitas pria dan terapinya
 - 4.2. Seksologi dan terapinya
 - 4.3. Hipogonadisme pria
 - 4.4. Gangguan pertumbuhan seks dan sitogenetik
 - 4.5. Kontrasepsi pria
 - 4.6. Andropause
 - 4.7. Pemeriksaan penunjang dalam bidang andrologi, meliputi Semen Analisis dan Uji Fungsi Sperma, laboratorium kimia klinik
 - 4.8. Pencucian dan Pembekuan Sperma
 - 4.9. Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB)

Keterampilan umum:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme

Keterampilan Khusus:

1. Mampu melakukan penatalaksanaan Andrologi sesuai standar keilmuan Andrologi dan kewenangannya
 - 1.1 Mampu mencari dan mendokumentasikan informasi yang akurat dan penting tentang pasien dan keluarganya.
 - 1.2 Mampu melakukan prosedur klinis Andrologi dan pemeriksaan laboratorium sederhana.
 - 1.3 Mampu melakukan prosedur kedaruratan klinis di bidang Andrologi.

- 1.4 Mampu melakukan teknik simpan beku sperma, dan melakukan preparasi sperma.
- 1.5 Mampu membuat interpretasi hasil setiap perlakuan secara rinci dan jelas, serta memberikan saran pemeriksaan laboratorium lanjutan atau tindakan selanjutnya bila diperlukan sesuai kasus yang dihadapi.
- 1.6 Mampu melaksanakan prosedur persiapan/ *set up* peralatan TRB standar, prosedur tindakan TRB sesuai indikasi, khususnya inseminasi invitro, ICSI, penilaian kultur embrio dan transfer embrio, dan menjelaskan kepada penderita secara rinci tentang seluruh rangkaian prosedur tatalaksana TRB dengan faktor-faktor penyulit yang mungkin timbul.
2. Merencanakan penyelesaian masalah kesehatan di bidang Andrologi secara ilmiah menurut ilmu kedokteran mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum
 - 2.1 Mampu menerapkan konsep-konsep dan prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dan ilmu kesehatan bidang Andrologi sesuai kebutuhan di masyarakat.
 - 2.2 Mampu mensintesis interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan prosedur yang sesuai.
 - 2.3 Mampu menentukan efektivitas suatu tindakan bidang Andrologi terhadap pasien.
3. Mengelola masalah kesehatan di bidang Andrologi pada individu, keluarga ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif dan kolaboratif
 - 3.1. Mampu mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat.
 - 3.2. Mampu melakukan pencegahan penyakit dan keadaan sakit pada pasien dan masyarakat.
 - 3.3. Mampu melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, Strategi pembelajaran, metode penilaian dll.

69 SKS → 6 SEMESTER

Struktur Kurikulum :

Prodi Andrologi mempunyai total 31 mata kuliah
Total beban studi lulus Prodi Andrologi adalah 69 sks
Jumlah beban studi mata kuliah wajib 69 sks
Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 69 sks
Jumlah beban studi Kuliah 29 sks (42%)
Jumlah beban studi Tutorial 16 sks (23,2%)
Jumlah beban studi Pratikum 24 sks (34,8 %)

**sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.*

METODE PEMBELAJARAN

Metode yang diterapkan dalam prodi Andrologi adalah sebagai berikut ;

1. **Kuliah**
2. **Diskusi**
3. **Demonstrasi**
4. **Prosedur/Tindakan Terbimbing.**
5. ***Bed side teaching.***
6. **Tutorial ;**
7. **Laporan kegiatan** (morning report, weekly report dll)

MEDIA PEMBELAJARAN

Media pembelajaran yang digunakan dalam prodi Andrologi adalah sebagai berikut:

1. **LCD, white board, video dan multimedia**
2. **Multimedia 3D**
3. **Penderita**
4. **Skill laboratorium (dry lab, animal lab)**

Metode Penilaian :

1. Ujian Akhir Semester
2. Evaluasi Log Book
3. Ujian Nasional (Osca: Kognitif, Kompetensi)

Grading

Nilai Huruf	Nilai angka	Nilai mutu	Keterangan
A	86 – 100	4	LULUS
AB	78 – < 86	3,5	
B	70 – < 78	3	
BC	62 – < 70	2,5	
C	54 – < 62	2	PERBAIKAN
D	40 – < 54	1	TDK LULUS
E	< 40	0	

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM	A 0316/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2018 Tanggal 25 Mei 2023
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Full time
Nama Gelar	Spesialis Mikrobiologi Klinik (SpMK), Magister Kedokteran Klinik (M.Ked.Klin)
Capaian Pembelajaran Lulusan	Lihat web : http://spesialis1.mk.fk.unair.ac.id/ Lulusan Prodi Spesialis Mikrobiologi Klinik harus: <ol style="list-style-type: none">1. Sikap (sesuai dengan lampiran Permenristekdikti No 44 tahun 2015)<ol style="list-style-type: none">a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; danj. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence with morality)2. Pengetahuan<ol style="list-style-type: none">a. Mampu melakukan inovasi di bidang keahliannyab. Mampu berpikir analitik untuk setiap masalah yang dihadapic. Mampu menulis hasil pengamatan untuk disebarkan melalui publikasi3. Ketrampilan Umum (sesuai dengan lampiran Permenristekdikti No 44 tahun 2015)<ol style="list-style-type: none">a. Disiplinb. Bertanggung jawabc. Koordinatifd. Komunikatif

- e. **Etis**
- f. **Mandiri**
- 4. **Ketrampilan Khusus** (lihat Kolegium PAMKI)
 - a. **Ketrampilan Dasar:**
 - a.1 Pengambilan spesimen klinik
 - a.2 Pengambilan spesimen lingkungan
 - a.3 Pembuatan media mikrobiologi
 - a.4 Sterilisasi media dan instrumen
 - a.5 Pewarnaan sediaan mikroskopik
 - a.6 Pemeriksaan kultur aerobik
 - a.7 Pemeriksaan kultur jamur
 - a.8 Pemeriksaan kultur anaerobik
 - a.9 Tehnik uji kepekaan
 - a.10 Kultur M tb dan uji kepekaan
 - a.11 Identifikasi virus
 - a.12 Pemeriksaan serologi infeksi
 - a.13 Pemeriksaan mikrobiologi air minum dan makanan
 - a.14 Pemeriksaan mikrobiologi lingkungan
 - a.15 Pemeriksaan biologi molekuler
 - b. **Ketrampilan Lanjut** (lihat Kolegium PAMKI)
 - b.1 Penanganan Sepsis
 - b.2 Penanganan Infeksi saluran Kemih
 - b.3 Penanganan Infeksi Saluran Napas Atas / THT
 - b.4 Penanganan Infeksi Saluran Napas Bawah
 - b.5 Penanganan Infeksi Nosokomial
 - b.6 Penanganan Infeksi Gastro-Intestinal
 - b.7 Penanganan Infeksi Saraf Pusat
 - b.8 Penanganan Infeksi Kardio Vaskuler
 - b.9 Penanganan Infeksi Tulang
 - b.10 Penanganan Infeksi Kelamin
 - b.11 Penanganan Infeksi Hepatobilier
 - b.12 Penanganan Infeksi Mata
 - b.13 Penanganan Penyakit Lepra
 - b.14 Penanganan Infeksi Kulit dan Jaringan Lunak
 - b.15 Penanganan Ulkus / Decubitus
 - b.16 Penanganan Infeksi Tuberculosis Paru
 - b.17 Penanganan Infeksi Tuberculosis Extra Pulmoner
 - b.18 Penanganan Demam Tifoid
 - b.19 Penanganan Leptospirosis
 - b.20 Penanganan Infeksi Virus (HIV-AIDS)
 - b.21 Penanganan Infeksi Virus (Dengue)
 - b.22 Penanganan Wabah
 - b.23 Pengendalian Infeksi Nosokomial

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh 7 semester
84 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll Dokter
Lihat web unair tentang PPMB:
<http://ppmb.unair.ac.id/web/site/ppds>

Tanggal di mulainya kegiatan akademik

Awal Januari dan awal Juli setiap tahun

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

- Prodi Mikrobiologi Klinik mempunyai total 32 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi : 84 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Wajib : 45 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Penunjang : 39 sks
 - Jumlah beban studi Kuliah tersedia : 37 sks

*Sebaran mata kuliah secara lengkap dapat dilihat di dokumen kurikulum prodi → Lihat web : <http://spesialis1.mk.fk.unair.ac.id/>

Struktur kurikulum

- Semester 1 : MKDU
- Semester 2 : Pengetahuan Dasar Mikrobiologi
- Semester 3 : Pengetahuan Klinik Mikrobiologi
- Semester 4 : Pengelolaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik
- Semester 5 : Pengetahuan Klinik Khusus
- Semester 6 : Pengelolaan Pasien Infeksi dan Kegiatan Ilmiah
- Semester 7 : Penulisan Karya Ilmiah Akhir

Strategi Pembelajaran:

- Semester 1 : Kuliah klasikal (MKDU)
- Semester 2 : Kuliah Kelas Kecil, Kuliah Pakar, Diskusi Kasus, Jurnal Reading, Demonstrasi, Praktikum Terbimbing, Tugas Jaga, Bimbingan Proposal Tesis dan Tesis, Penulisan Tesis
- Semester 3 : Kuliah Kelas Kecil, Kuliah Pakar, Diskusi Kasus, Jurnal Reading, Demonstrasi, Praktikum Terbimbing, Tugas Jaga, Bimbingan Proposal Tesis dan Tesis, Penulisan Tesis
- Semester 4 : Kuliah Kelas Kecil, Kuliah Pakar, Diskusi Kasus, Jurnal Reading, Demonstrasi, Praktikum Terbimbing, Tugas Jaga, Bimbingan Proposal Tesis dan Tesis, Penulisan Tesis
- Semester 5 : Diskusi Kasus, Jurnal Reading, Demonstrasi, Praktikum, Konsultasi Klinik, Bimbingan Proposal Karya akhir dan Karya akhir, Stase
- Semester 6 : Diskusi Kasus, Jurnal Reading, Demonstrasi, Praktikum, Konsultasi Klinik, Bimbingan Proposal Karya akhir dan Karya akhir, Stase
- Semester 7 : Tugas Jaga, Konsultasi Klinik, Penelitian, Penulisan Karya Akhir

Metode Penilaian

- Semester 1 : Ujian Tulis (MCQ)
- Semester 2 : Ujian Tulis (MCQ, Assay), Ujian Praktikum (Assay), Penilaian Tugas (Oral), Observasi harian (Soft Skill)
- Semester 3 : Ujian Tulis (MCQ, Assay), Ujian Praktikum (Assay), Penilaian Tugas (Oral), Observasi harian (Soft Skill)
- Semester 4 : Ujian Tulis (MCQ, Assay), Ujian Praktikum (Assay), Penilaian Tugas (Oral), Observasi harian (Soft Skill)
- Semester 5 : Penilaian Tugas (Oral), Observasi harian (Soft Skill), Penilaian Ujian Proposal Tesis

- Semester 6 : Penilaian Tugas (Oral), Observasi harian (Soft Skill), Penilaian Ujian Proposal Tesis
- Semester 7 : Penilaian Tugas (Oral), Observasi harian (Soft Skill), Penilaian Ujian Karya Akhir

Setelah lulus Ujian Prodi, dipersyaratkan lulus Ujian Board.

Standar pembiayaan e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan / direvisi

SK Rektor Universitas Airlangga No 92/H3/KR/2010, 28 Januari 2010

Konsil Kedokteran Indonesia dengan surat bernomor

KD.02.01.01/XI/XXI/1946/2010 tertanggal 24 November 2010

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 1523/H3/KR/2012 dan berlaku sejak 29 Januari 2011 selama 3 (tiga) tahun

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 1794/UN3/2014 tertanggal 6

Oktober 2014 berlaku surut sejak tanggal 29 Januari 2014 berlaku selama 3 (tiga) tahun

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 142/UN3/2017 tertanggal 10

Januari 2017 berlaku surut sejak tanggal 29 Januari 2017 berlaku selama 3 (tiga) tahun

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR**

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM A (SK Nomor :0013/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2018
Nilai :367

Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu Ya

Nama Gelar **SpBTKV (Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular)**

Capaian Pembelajaran Lulusan Setelah menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Bedah Toraks Kardiovaskular Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lulusan akan mampu :

1. **Sikap** (sesuai lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015):
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
 - k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)
2. **Ketrampilan Umum** (sesuai lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015):
 - a. Mandiri
 - b. Inovatif dan terkemuka → mampu melakukan inovasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi
 - c. Berdasarkan moral agama
3. **Pengetahuan**
Melakukan penatalaksanaan penyakit di bidang Bedah Toraks Kardiovaskular sesuai standar keilmuan Bedah Toraks Kardiovaskular dan sesuai kewenangannya. (Profil *Communicator, Leadership & Managerial*):

- a. Mampu menguasai anatomi, patofisiologi paru, jantung dan pembuluh darah baik yang normal maupun abnormal;
- b. Mampu mendiagnosa penyakit di bidang bedah Toraks Kardiovaskular;
- c. Mampu menguasai dan melakukan pengelolaan dan penatalaksanaan penyakit di bidang bedah Toraks Kardiovaskular;
- d. Mampu melakukan semua tindakan operatif dan non operatif di bidang bedah Toraks Kardiovaskular termasuk prosedur kedaruratan klinis bidang bedah Toraks Kardiovaskular;
- e. Melakukan komunikasi yang efektif dan benar dengan lingkungannya baik di lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja. (*Profil Communicator, Leadership & Managerial*)
 1. Mampu berkomunikasi yang efektif dan benar dengan tim Kerja (perawat, sesama dokter, teknisi dan tenaga yang terkait)
 2. Mampu berkomunikasi yang efektif dan benar dengan pasien, keluarga serta masyarakat.

4. Ketrampilan Khusus

Melakukan keahlian di bidang bedah Toraks Kardiak dan Vaskular secara profesional, berinteritas tinggi dan menjunjung tinggi etik dan moral serta mempertanggungjawabkan hasil karyanya. (*Profil Care & cure provider, Communicator, Professional, Leadership & Managerial*):

1. Mampu melakukan pembedahan dan perawatan perioperatif di bidang bedah Toraks Kardiovaskular.
 - a. Mampu mempertanggungjawabkan hasil karyanya
 - b. Memiliki sikap profesional sesuai kode etik dokter Indonesia
2. Mampu mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional, mampu duduk dalam jabatan struktural maupun fungsional dan mampu menjadi pemimpin di bidang organisasi profesi khususnya di bidang bedah Toraks Kardiovaskular baik nasional maupun Internasional serta memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan mengarahkan tim kerja untuk kasus kompleks. (*Profil Care & cure provider, Communicator, Professional, Leadership & Managerial, Researcher*)
 - a. Mampu mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat nasional dan internasional
 - b. Mampu duduk dalam jabatan struktural maupun fungsional
 - c. Mampu duduk dalam jabatan organisasi profesi khususnya di bidang Bedah Toraks Kardiovaskular baik tingkat nasional maupun Internasional
 - d. Mampu mengkoordinasi dan mengarahkan tim kerja
3. Mampu melaksanakan penelitian yang inovatif di bidang bedah Toraks, Kardiovaskular serta mempublikasikannya di kancah nasional maupun internasional (*Profil Researcher*)
 - a. Mampu melaksanakan penelitian yang inovatif di bidang bedah Toraks, Kardiovaskular serta mempublikasikannya di kancah nasional maupun internasional

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh 10 semester,170 SKS (Redisain Kurikulum)

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll Persyaratan dan mekanisme seleksi dapat diakses di website Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru www.ppmb.unair.ac.id

Tanggal di mulainya kegiatan akademik Sesuai dengan kalender akademik Universitas Airlangga Januari dan Juli

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll **Metode Penilaian :**
1. Evaluasi Log Book
2. Ujian Lokal
3. Ujian Nasional (Osca: Kognitif, Kompetensi)

Grading

Angka	Huruf	Mutu (angka)	Keterangan
80 - 100	A	4	LULUS
68 - 79	B	3	
56 - 67	C	2	
45 - 55	D	1	PERBAIKAN
< 45	E	0	TDK LULUS

Standar pembiayaan e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP) Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan / direvisi 29 Nopember 2018

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
UROLOGI**

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM	Terakreditasi A – Kolegium Urologi Indonesia → 28 April 2012 Terakreditasi A – LAM-PT-KES → 14 April 2018
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Penuh Waktu
Nama Gelar	SpU (Spesialis Urologi)
Capaian Pembelajaran Lulusan	Mampu melakukan pelajaran urologi Sesuai Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> • Jaga I, Jaga II, Chief
Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	XI Semester, 188 SKS ; 270,72 ECTS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN,Mandiri,dll	Dilaksanakan oleh PPBM UNAIR, dengan test bidang ilmu dan wawancara yang dilaksanakan oleh program studi urologi
Tanggal di mulainya kegiatan akademik	1 Januari – 1 Juli (sesuai kalender akademik)
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Sesuai Kolegium <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah 2. Diskusi 3. Tugas Baca
Standar pembiayaan e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.
Tanggal spesifikasi program studi disahkan / direvisi	SK Dikti tanggal 1 Oktober 1983 Perpanjangan : SK Rektor Nomer 1/UN3/2015 tanggal 8 Maret 2015 Perpanjangan : SK Rektor Nomer 35/UN3/2018 tanggal 4 Januari 2018

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Universitas Airlangga, Surabaya LAM-PTKes dengan Peringkat “A”
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Full Time
Nama Gelar	Sp.PD
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>Setelah menyelesaikan pendidikan di Program Studi Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lulusan akan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan ilmu biomedik, epidemiologi klinik, nutrisi, farmakologi klinik, ilmu sosial dan perilaku yang sudah <i>established</i> dan sedang berkembang, serta aplikasinya dalam pelayanan pasien 2. Memberi pelayanan pasien yang memuaskan, tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatan dan promosi kesehatan di bidang IPD 3. Melakukan komunikasi dan hubungan antar manusia yang menghasilkan komunikasi dan kerjasama tim yang efektif dalam tata laksana pasien, dengan menyertakan pasien, keluarga, dan dokter keahlian lain dalam tim tersebut, serta membangun komunikasi yang baik antar sesama profesi 4. Meneliti, menilai dan mengkritisi serta memperbaiki pengelolaan pasien dengan dasar bukti ilmiah (EBM) 5. Bersikap peka dan tanggap terhadap epidemiologi penyakit dan masalah kesehatan, sistem kesehatan nasional maupun sistem pelayanan di pusat-pusat layanan kesehatan setempat 6. Memiliki kualitas, kepatuhan menjalankan tugas, integritas, kejujuran, menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan sendiri, kolegalitas, respek kepada kemanusiaan, berperilaku sesuai etika, keinginan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya
Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	9 semester / 170 SKS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll	<p>Persyaratan sesuai yang tercantum pada website Pusat Penerimaan Mahasiswa Unair / www.ppmb.unair.ac.id, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum 2. Persyaratan khusus 3. Tes Potensi Akademik 4. Psikotest 5. Bahasa Inggris 6. Tes Bidang Ilmu 7. Wawancara
Tanggal di mulainya kegiatan akademik	Sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Airlangga. Dua kali setahun.

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Struktur Kurikulum:

- Tahap 1 :
Semester 1 (mata kuliah dasar umum, 18 sks)
Semester 2-4 (56 sks)
- Tahap 2 :
semester 5-7 (58 sks)
- Tahap 3 :
semester 8-9 (38 sks)

Yang meliputi:

- Kompetensi utama : 128 SKS
- Kompetensi pendukung : 40 SKS
- Kompetensi Khusus : 2 SKS

Strategi Pembelajaran:

1. Metode Pembelajaran
Metode Pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, diskusi, tugas baca, tutorial, praktek medis lapangan,
2. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan adalah LCD, computer, pasien, rekam medik, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan imaging, alat diagnostic
3. Sistem Evaluasi
 - a. Evaluasi Logbook
 - b. Mini Cex, CBD, DOPS, PAT
 - c. Ujian Tulis,
 - d. Softskill
 - e. OSCE
 - f. Karya Tulis Ilmiah
4. Karya Tulis Penelitian

Standar pembiayaan e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan / direvisi

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI

<p>Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM</p> <p>Capaian Pembelajaran Lulusan (CLP)</p>	<p>Terakreditasi dengan peringkat B berdasarkan SK Perkumpulan LAM-PTKes Nomor : 0142/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2018 Tanggal 17 Maret 2018.</p> <p>Terdapat 3 (tiga) tahap/ tingkatan di Prodi Dokter Spesialis 1 Neurologi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Tahap/ tingkat Pengayaan (Yunior) II. Tahap/ tingkat Madya III. Tahap/ tingkat Mandiri (Senior) <p>Pada tiap tahap/ tingkat terdapat level kompetensi (capaian pembelajaran) yang berbeda-beda, secara rinci level kompetensi dapat dilihat pada lampiran (terlampir daftar kompetensi).</p>
<p>Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh</p> <p>Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian dll</p>	<p>8 Semester, 160 SKS</p> <p>Prodi Dokter Spesialis 1 Neurologi mempunyai total 56 mata kuliah</p> <p>Total beban studi lulus prodi Dokter Spesialis 1 Neurologi adalah 160 sks</p> <p>Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 160 sks</p> <p>Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 0 sks</p> <p>Jumlah beban studi Kuliah 52 sks (32,5%)</p> <p>Jumlah Beban studi Tutorial 27 sks (16,87%)</p> <p>Jumlah Beban studi Praktikum 81 sks (50,62%)</p> <p>*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.</p> <p>Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Pembuatan laporan ilmiah, Presentasi, Visite pasien, Praktik Skill Lab, Tugas belajar RS Mitra, dll</p> <p>Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill lab., dll</p> <p>Metode penilaian : Ilmiah (Jurnal, Laporan Kasus, Laporan Kasus Sulit, Laporan Kasus Kematian, Tinjauan Kepustakaan), Penilaian Ruang/ Divisi/ Bidang keilmuan, OSCE, Mini CEX, Karya Akhir dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.</p>

LAMPIRAN. LEVEL KOMPETENSI PPDS RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

No	Level kompetensi	Jenis Kompetensi
1	Pengayaan : Semester 2 s.d. 3 Di Ruang Laki-laki & Wanita Seruni A	Mampu melakukan pemeriksaan, menentukan Diagnosis & Tatalaksana yang berhubungan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Neuroanatomi 2. Kelemahan otot 3. Gangguan fungsi luhur 4. Kegawatan neurologi 5. Penurunan kesadaran 6. Gangguan sensorik 7. Pemeriksaan fisik dan penunjang lain 8. Kematian batang otak
2	Madya : Semester 4 Di Poliklinik Neurologi	Mampu melakukan pemeriksaan, menentukan Diagnosis & Tatalaksana yang berhubungan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyeri 2. Nyeri kepala 3. Tindakan Neurointervensi 4. Kasus Rawat Jalan

3	<p>Madya : Semester 5, 6 & 7</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Stase di masing-masing divisi b. Tugas Jaga IB & IIA 	<p>Mampu melakukan pemeriksaan, menentukan Diagnosis & Tatalaksana dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stroke 2. Infeksi 3. Traumatologi 4. Epilepsi / EEG 5. Onkologi 6. Gangguan gerak 7. Saraf tepi/EMG 8. Geriatri & Neurobehaviour 9. Gangguan tidur/PSG 10. Neuropediatri 11. Otologi & Oftamologi 12. Restorasi 13. Neuro Imaging 14. Caisson Disease
3	<p>Mandiri : Semester 8</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Chief rawat jalan b. Chief IRD c. Chief Rawat Bersama d. Chief Ruangan e. Stroke Unit 	<p>Mampu secara mandiri melakukan pemeriksaan, diagnosis & tatalaksana penyakit neurologi</p>

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK**

Status Akreditasi beserta Surat Keputusan LAM-PTKes (Decree) Nomor : 0263/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2018 (tanggal 05 Mei 2018) dengan nilai A. Berlaku sampai dengan 04 Mei 2023

ISO 9001: 2015
International Workshop Agreement (IWA) 2: 2007
Education Criteria for Performance Excellent Based on MBNQA 2011

Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu Penuh Waktu

Nama Gelar Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi & Estetik (Sp.BP-RE)

Capaian Pembelajaran Lulusan **KETRAMPILAN KHUSUS**

- 1) Memberikan pelayanan bedah plastik rekonstruksi dan estetik secara paripurna sesuai standar operasional prosedur, etik dan hukum kedokteran
 - a) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik emergency
 - b) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi luka
 - c) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi trauma luka bakar
 - d) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi trauma maksillofasial
 - e) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi kelainan kraniofasial kongenital
 - f) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi kelainan kraniofasial dapatan
 - g) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi kelainan tangan kongenital
 - h) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi kelainan tangan dapatan
 - i) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi pasca trauma
 - j) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi pasca ablasi tumor
 - k) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi kelainan ekstremitas
 - l) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi kelainan kongenital pembuluh darah
 - m) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik rekonstruksi kelainan payudara
 - n) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik hidung
 - o) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik kelopak mata
 - p) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik payudara
 - q) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik perut
 - r) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik lengan atas
 - s) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik paha

- t) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik bokong
 - u) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik betis
 - v) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik wajah
 - w) Mampu melakukan keterampilan bedah plastik estetik genetalia
- 2) Melakukan keterampilan untuk menunjang tindakan keterampilan bedah plastik rekonstruksi dan estetik
 - a) Mampu melakukan keterampilan perawatan luka
 - b) Mampu melakukan keterampilan penjahitan luka
 - c) Mampu melakukan keterampilan osteosynthesis
 - d) Mampu melakukan keterampilan flap diseksi
 - e) Mampu melakukan keterampilan anastomosis pembuluh darah mikro dan pembuluh saraf
 - 3) Menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmiah nasional dan internasional
 - a) Mampu menjelaskan proses pembelajaran klinis multidisiplin dengan benar
 - b) Mampu menjelaskan filsafat ilmu dengan benar
 - c) Mampu menjelaskan metodologi riset dan statistik dengan benar
 - d) Mampu menjelaskan epidemiologi dengan benar
 - e) Mampu menjelaskan biologi molekuler dengan benar
 - f) Mampu menjelaskan imunologi dengan benar
 - g) Mampu menghasilkan karya ilmiah dengan benar

PENGETAHUAN (P)

- 1) Ilmu Kedokteran Bedah Dasar
 - a) Memahami anatomi tubuh dalam keadaan normal, hubungan antara anatomi tersebut dengan perubahan anatomi yang dapat timbul dalam kelainan di bidang bedah plastik. Utamanya adalah anatomi pada kelainan bedah plastik kongenital, anatomi pada kelainan bedah plastik yang didapat, anatomi pada kelainan bedah plastik estetik.
 - b) Memahami fisiologi fungsi tubuh dalam keadaan normal, hubungan antara fungsi tersebut dengan perubahan fungsi yang dapat timbul akibat adanya kelainan fisiologi di bidang bedah plastik. Utamanya adalah fisiologi respirasi, sirkulasi, susunan saraf pusat dan perifer, hemostasis, neuromuscular junction, ginjal, metabolik, dan endokrin.
 - c) Memahami farmakologi, meliputi prinsip-prinsip farmakologi umum, farmakokinetika dan farmakodinamika obat antibiotika, obat anestesia lokal dan regional, obat-obat emergensi dan obat-obat pendukung yang lain, suture material, dan implant material.
 - d) Mampu menjelaskan aplikasi ilmu kedokteran dasar di bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- 2) Ilmu Kedokteran Klinis Spesialis Dasar bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
 - a) Mampu memahami prinsip kerja suture material, implant material, osteosintesis.
 - b) Mampu memahami/menafsirkan pemeriksaan laboratorium, foto thorax, foto plain kepala, foto plain tangan, scan kepala, elektrokardiografi, dan lain-lain yang diperlukan.

- c) Mampu memahami cara mengatur posisi pasien yang aman selama operasi dan mengetahui akibat buruknya.
 - d) Menguasai pengetahuan tentang patofisiologi kelainan dan komorbid yang diderita pasien.
 - e) Mampu mengelola pasien bedah plastik emergency
 - f) Mampu mengelola pasien trauma bedah plastik dalam kegawatan yang mengancam nyawa dan atau cacat
 - g) Mampu mengelola pasien yang memerlukan penutupan luka
 - h) Mampu mengelola pasien trauma luka bakar
 - i) Mampu mengelola pasien cleft lip and palate
 - j) Mampu mengelola pasien trauma mandibula
- 3) Ilmu Kedokteran Klinis Spesialis Lanjut bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
- a) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi trauma maksilofasial
 - b) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi kelainan kraniofasial kongenital
 - c) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi kelainan kraniofasial dapatan
 - d) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi tangan kongenital
 - e) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi tangan dapatan
 - f) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi pasca trauma
 - g) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi pasca ablasi tumor
 - h) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi kelainan ekstremitas
 - i) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi kelainan kongenital pembuluh darah
 - j) Mampu mengelola pasien bedah plastik rekonstruksi kelainan payudara
 - k) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik hidung
 - l) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik kelopak mata
 - m) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik payudara
 - n) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik perut
 - o) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik lengan atas
 - p) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik paha
 - q) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik bokong
 - r) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik betis
 - s) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik wajah
 - t) Mampu mengelola pasien bedah plastik estetik genetalia
 - u) Mampu memahami konsultasi pada disiplin ilmu kedokteran lain pada saat yang tepat
 - v) Mampu menjawab konsultasi dalam hubungan bidang bedah plastik rekonstruksi dan estetik
 - w) Mampu melakukan mengkoordinasikan penanganan bencana

“capaian pembelajaran lulusan ranah sikap (S) dan ketrampilan umum (KU) bisa dilihat pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015”.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	10 semester (5 tahun) dengan jumlah kredit 195 sks
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll	<p>Persyaratan sesuai yang tercantum pada website Pusat Penerimaan Mahasiswa Unair / www.ppmh.unair.ac.id, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan umum 2. Persyaratan khusus 3. Tes potensi akademik 4. Psikotest 5. Bahasa Inggris 6. Tes bidang ilmu 7. Wawancara
Tanggal di mulainya kegiatan akademik	Sesuai kalender akademik
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	<p>Struktur Kurikulum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap 1 : semester 1 (Mata Kuliah Dasar Umum) – 18 SKS - Tahap 2 : semester 2-3 (18 SKS + 18 SKS) - Tahap 3 : semester 4 (22 SKS) - Tahap 4 : semester 5-6 (24 SKS + 24 SKS) - Tahap 5 : semester 7-8 (21 SKS + 22 SKS) - Tahap 6 : semester 9-10 (18 SKS + 16 SKS) <p>Yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mata ajar: 57 mata ajaran - Beban studi: <ul style="list-style-type: none"> • Akademik : 40 SKS • Profesi 155 SKS - Kompetensi : <ul style="list-style-type: none"> • Utama : 128 SKS (65,5%) • Pendukung : 50 SKS (25,7%) • Khusus : 17 SKS (8,8%) - Kegiatan pembelajaran : <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah : 34 SKS • Tutorial : 43 SKS • Praktikum : 118 SKS <p><i>“Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum program studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik”.</i></p> <p>Strategi pembelajaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Kuliah b. Diskusi c. Demonstrasi d. Prosedur/Tindakan Terbimbing e. Bed side teaching f. Tutorial g. Laporan kegiatan dan jaga (morning report, weekly report dll)

2. Media pembelajaran
 - a. LCD, white board, kamera, video dan multimedia, e-learning
Digunakan pada metode pembelajaran kuliah, diskusi, tutorial dan laporan kegiatan jaga.
 - b. Manequin, Multimedia 3D
Digunakan pada metode pembelajaran demonstrasi, prosedur tindakan terbimbing
 - c. Penderita
Digunakan pada metode bed side teaching, prosedur tindakan terbimbing, demostrasi.
 - d. Skill lab (dry lab, animal lab)
Digunakan pada metode prosedur tindakan terbimbing, demonstrasi.

Metode penilaian

Penilaian dan evaluasi meliputi area kompetensi yang akan dicapai dalam pendidikan yaitu area kognitif, afektif, psikomotor dan soft skill. Evaluasi hasil pendidikan dilakukan selama dalam tahapan pendidikan, dan akhir tahap pendidikan.

Cara evaluasi:

- a. Pengamatan terus menerus
- b. Evaluasi *log book*
- c. Ujian kompetensi pada tiap tahap pendidikan
- d. Ujian nasioanl / board

Metode evaluasi yang digunakan dalam penilaian peserta didik meliputi beberapa macam. Dengan berbagai macam metode diharapkan dapat menilai seluruh aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Metode yang dipakai adalah:

- a. Mini-Clinical Evaluation Exercise (CEX)
- a. Direct Observation Procedural Skill (DOPS)
- b. Case-Based Discussion (CbD)
- c. Mini-Peer Assessment Tool (Mini-PAT)
- d. Penilaian Presentasi Ilmiah
- e. Ujian Tulis
- f. Objective Structure Clinical Examination (OSCE)
- g. Karya ilmiah

Penilaian menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang ditetapkan.

Angka	Nilai Huruf	Interpretasi
86 -100	A	Baik Sekali
78 - < 86	AB	Baik
70 - < 78	B	Cukup
62 - < 70	BC	Kurang
54 - < 62	C	
40 - < 54	D	Kurang Sekali
<40	E	

Standar pembiayaan e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan / direvisi

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM	Terakreditasi A Berdasarkan keputusan LAM-PTKes No. : 0205/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2018 Berlaku sejak 14 April 2018 s/d 13 April 2023
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Penuh Waktu
Nama Gelar	Spesialis Dermatologi dan Venereologi (Sp.DV)
Capaian Pembelajaran Lulusan	Sikap: <ol style="list-style-type: none">1. Berkomunikasi efektif baik verbal maupun non verbal, mendengar aktif, serta menciptakan kerjasama yang baik antara dokter-pasien, keluarga, komunitas, teman sejawat, dan tenaga profesional lain yang terlibat2. Mengakses, menilai, kesahihan dan kemampuan terapan, mengolah informasi, menjelaskan dan menyelesaikan masalah kesehatan kulit dan kelamin secara sistematis dan mengambil keputusan dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan spesialistik3. Mencatat riwayat penyakit lengkap dan kontekstual, melakukan pemeriksaan kulit dan kelamin komprehensif serta uji diagnostik, memahami pengelolaan pasien secara <i>lege artis</i>4. Menyelesaikan masalah kulit dan kelamin dengan melakukan penelitian atau solusi (<i>problem solving cycle</i>), melakukan kajian kritis analitik terhadap hasil penelitian klinis dan mengimplementasikan dalam praktik kulit dan kelamin5. Berfungsi sebagai manajer kesehatan kulit dan kelamin, memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat berdasarkan sistem rujukan kesehatan nasional6. Menjunjung tinggi etik, hukum kedokteran dan profesionalisme dalam praktik kulit dan kelamin7. Melakukan praktik spesialistik kulit dan kelamin, bertanggung jawab atas keharusan belajar sepanjang hayat dan memelihara kemampuan profesi Pengetahuan : <ol style="list-style-type: none">1. Mampu merangkaikan ilmu dasar antara lain : metode belajar mengajar, dasar-dasar pertolongan darurat, filsafat ilmu, etika&hukum kedokteran, metode riset&statistik, epidemiologi klinik, biologi molekuler, imunologi dan farmakologi klinik sebagai dasar bekal pendidikan spesialis2. Mampu menguasai dasar-dasar telaah kritis jurnal dermatologi berbasis <i>evidence-based</i>3. Mampu menguasai dasar-dasar kajian kritis buku teks wajib dermatologi dan venereology4. Mampu menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan kulit dan kelamin antara lain:perkembangan, struktur& fisiologi kulit & genitalia, prinsip pemeriksaan, diagnosis&diagnosis banding penyakit kulit & kelamin, dermatoterapi, pemeliharaan kulit & genitalia5. Mampu menguasai dasar-dasar penyakit kulit umum non infeksi6. Mampu menguasai dasar-dasar penyakit kulit infeksi

7. Mampu menguasai dasar-dasar penyakit Morbus Hansen, komplikasi beserta penanganannya secara paripurna
8. Mampu menguasai dasar-dasar infeksi menular seksual dan penatalaksanaan infeksi menular seksual dengan tanda dan gejala duh tubuh, ulkus genital, tonjolan serta infeksi menular seksual bentuk lain
9. Mampu menguasai dasar-dasar infeksi HIV/AIDS dan penyakit kulit penyertanya
10. Mampu menguasai dasar-dasar penyakit kulit dengan dasar penyebab alergi atau kelainan imunologis
11. Mampu menguasai dasar-dasar penyakit kulit yang disebabkan oleh organisme jamur
12. Mampu menguasai dasar-dasar dermatopatologi terkait dengan penyakit kulit dan kelamin
13. Mampu menguasai dasar-dasar kelainan genodermatososis pada bayi dan anak
14. Mampu menguasai dasar-dasar penyakit kulit neonatal, pediatrik dan adolesen
15. Mampu menguasai dasar-dasar kelainan kulit kosmetik dan perawatan kulit secara paripurna
16. Mampu menguasai dasar-dasar penyakit tumor kulit

Keterampilan Umum dan Khusus:

1. Mampu melakukan telaah kritis jurnal dengan topik ilmu dermatologi dan menerapkan dalam aplikasi klinis.
2. Mampu melakukan kajian topik bahasan dalam buku teks wajib dermatologi serta menerapkan dalam aplikasi klinis.
3. Mampu melakukan kajian satu topik bahasan dibidang dermatologi dan venereologi berdasarkan referensi buku teks dermatologi dan venereologi serta jurnal pendukung yang sah.
4. Mampu mengkaji dan mempresentasikan kasus pasien yang dirawat yang memiliki kekhususan berdasarkan standar prosedur perawatan RS dengan referensi buku teks wajib dermatologi dan venereologi serta jurnal terkait yang sah
5. Mampu melakukan diagnosis & tatalaksana paripurna penyakit kulit umum non infeksi dan penyakit kulit infeksi dengan baik dan benar
6. Mampu melakukan diagnosis dan tata laksana paripurna penyakit kusta serta reaksi kusta dengan baik dan benar
7. Mampu melakukan diagnosis dan tatalaksana paripurna infeksi menular seksual dengan baik dan benar
8. Mampu melakukan diagnosis dan tata laksana paripurna penyakit kulit dengan dasar patogenesis alergi imunologi dengan baik dan benar
9. Mampu melakukan secara mandiri prosedur tindakan Uji Kulit / Uji Provokasi serta mampu mengatasi bila terjadi efek samping dan komplikasi
10. Mampu melakukan diagnosis dan tatalaksana paripurna penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur dengan baik dan benar
11. Mampu melakukan analisa pemeriksaan dermatopatologi penyakit kulit & kelamin sebagai pemeriksaan penunjang dalam penegakan diagnosis penyakit kulit & kelamin
12. Mampu melakukan kajian satu topik bahasan dibidang dermatopatologi anatomi berdasarkan referensi buku teks wajib dermatologi dan venereologi serta buku teks patologi anatomi serta jurnal terkait yang sah

13. Mampu melakukan diagnosis dan tatalaksana paripurna penyakit kulit pada bayi, anak dan remaja yang dengan baik dan benar
14. Mampu melakukan diagnosis dan tatalaksana paripurna kasus dermatologi kosmetik dengan baik dan benar
15. Mampu melakukan secara mandiri prosedur dermatologi kosmetik serta melakukan penanganan kemungkinan komplikasi prosedur yang terjadi
16. Mampu melakukan secara mandiri prosedur tindakan perawatan kulit sehat secara paripurna
17. Mampu melakukan diagnosis dan tatalaksana paripurna kasus tumor kulit dengan baik dan benar
18. Mampu melakukan tindakan yang berkaitan dengan intervensi di bidang dermatologi sesuai dengan teori maupun kaidah keselamatan pasien
19. Mampu melakukan manajemen klinik dan tata kelola kasus penyakit kulit dan kelamin secara mandiri dengan baik dan benar
20. Mampu melakukan penyusunan proposal tesis dan tesis penelitian sebagai tugas akhir sesuai prosedur dengan tepat

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

7 semester, 153 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll

Persyaratan sesuai yang tercantum pada website Pusat Penerimaan Mahasiswa Unair / www.ppmh.unair.ac.id, yang meliputi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan khusus
3. Tes Potensi Akademik
4. Psikotest
5. Bahasa Inggris
6. Tes Bidang Ilmu
7. Wawancara

Tanggal di mulainya kegiatan akademik

Januari dan Juli (sesuai kalender akademik)

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

- Prodi Dermatologi dan Venereologi mempunyai total 55 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi : 153 sks
 - Jumlah beban akademik 37 sks
 - Jumlah beban profesi 116 sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia 153 sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi

Struktur Kurikulum:

- Tahap 1 : Mata Kuliah Dasar Umum (semester 1) : 18 SKS
- Tahap 2 : Tahap dermatologi Dasar (semester 2): 22 sks
- Tahap 3 : Tahap Dermatologi Madya (semester 3,4,5) terdiri dari:
 - Semester 3 (MH,IMS) : 22 sks
 - Semester 4 (Alergi Imunologi – Dermatmikologi) : 20 sks
 - Semester 5 (Dermatopatologi –Dermatologi Anak) : 28 sks
- Tahap 4 : Tahap Pramandiri (Kosmetik-Bedah Kulit-Dermatologi Intervensi) : 26 sks
- Tahap 5 : Tahap Mandiri : 17 sks

Strategi Pembelajaran:

1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan adalah :

- Kuliah
- Diskusi
- Demonstrasi
- Prosedur / tindakan terbimbing
- Bed side teaching
- Tutorial
- Laporan kegiatan

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah LCD, computer, penderita, rekam medik, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan imaging, alat-alat laser, instrument pembedahan.

Metode Penilaian

- a. Pengamatan secara langsung dan terus menerus
- b. Evaluasi buku log
- c. Ujian kompetensi pada tiap tahapan pendidikan
 - Tahap dermatologi dasar (akhir semester 2)
 - Tahap dermatologi madya (akhir semester 5)
 - Tahap dermatologi pra mandiri (akhir semester 6)
 - Tahap dermatologi mandiri / akhir
- d. Ujian Presentasi
- e. Ujian Proposal
- f. Ujian Nasional / Board
- g. Ujian Karya Akhir / Tesis
- h. Ujian Komprehensif

Grading

Angka	Nilai Huruf	Bobot
86 - 100	A	4.0
78 - < 86	AB	3.5
70 - < 78	B	3
62 - < 70	BC	2.5
54 - < 62	C	2
40 - < 54	D	1
< 40	E	0
Nilai Batas Lulus (NBL) : 70 (IPK = 3.0)		

Standar pembiayaan
e.g.per tahun/mahasiswa
(UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi
program studi disahkan /
direvisi

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM	Akreditasi Internal KATI (Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif) periode 2016-2019 pada bulan Desember 2016 dengan nilai A Akreditasi LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia) pada bulan Desember 2017 dengan nilai A Akreditasi Internal AIMS (Airlangga Integrated Management System) pada bulan Oktober 2018 dengan nilai A
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Full time
Nama Gelar	Spesialis Anestesi (Sp.An)
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>I. SIKAP</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu memberikan layanan anestesi paripurna (baik secara Fisik, Psikologis, Sosial, Kultural, Spiritual) dan Aman berstandar nasional dan internasional (<i>Care Provider</i>)2. Mampu menjalin komunikasi medis persuasif antar individual baik dengan pasien, keluarga pasien, komunitas/ masyarakat, paramedis dan sejawat intra/ multidisiplin/ institusional dalam rangka mengutamakan kesehatan penderita. (<i>Communicator</i>)3. Menjadi pengambil keputusan yang terbaik untuk keselamatan dan keamanan penderita dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, spiritual dan kultural saat dihadapkan dengan suatu pilihan yang sulit dan keterbatasan sarana dan prasarana (<i>Decision Maker</i>)4. Mampu mengelola suatu sistim kerjasama multidisiplin yang konstruktif dalam penentuan keputusan medis yang terbaik bagi individual, komunitas dan institusi. (<i>Manager</i>)5. Mampu sebagai pemimpin layanan anestesi dan reanimasi yang baik terutama dalam hal pencegahan, terapi, rehabilitasi, dan pengembalian fungsi sebagai individu seutuhnya, sehingga mampu mendorong membuat suatu sistim pelayanan lebih baik (<i>Community Leader</i>)6. Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas, bermanfaat dan manusiawi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pelayanan anestesi (<i>Reseacher</i>) <p>II. PENGETAHUAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mampu menjelaskan prinsip anestesia elektif tingkat dasar dan lanjut dengan benar2. Mampu menjelaskan prinsip anestesia kasus khusus dengan benar, Mampu menjelaskan prinsip anestesi pada bedah emergency tingkat lanjut dengan benar3. Mampu menjelaskan prinsip bantuan hidup dasar dan lanjutan tingkat lanjut dengan benar dan menjelaskan dasar-dasar manajemen bencana dengan benar4. Mampu menjelaskan perawatan intensif pada kasus khusus dengan benar5. Mampu menjelaskan penatalaksanaan nyeri pada pediatri, geriatri dan nyeri pada paliatif

III. KETERAMPILAN UMUM

1. Mampu memberikan pelayanan anestesi paripurna sesuai standar operasional prosedur, etik dan hukum kedokteran
2. Mampu memberikan pelayanan bantuan hidup paripurna atau lanjutan dalam kegawatdaruratan sesuai standar prosedur operasional, etik dan hukum kedokteran
3. Mampu memberikan pelayanan terapi intensif paripurna sesuai standar prosedur operasional, etik dan hukum kedokteran
4. Mampu memberikan pelayanan manajemen nyeri paripurna sesuai standar prosedur operasional, etik dan hukum kedokteran
5. Mampu menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmiah nasional dan internasional

IV. KETRAMPILAN KHUSUS

1. Mampu melakukan keterampilan anestesi elektif tingkat awal dan lanjut dengan benar
2. Mampu melakukan keterampilan anestesi kasus khusus dengan benar
3. Mampu melakukan keterampilan anestesi pada bedah emergency tingkat awal dengan benar
4. Mampu melakukan keterampilan anestesi pada bedah emergency tingkat lanjut dengan benar
5. Mampu melakukan penatalaksanaan bantuan hidup dasar dan lanjutan tingkat awal dengan benar
6. Mampu melakukan perawatan intensif dasar dengan benar
7. Mampu melakukan perawatan paska henti jantung dengan benar
8. Mampu melakukan perawatan intensif pada kasus khusus dengan benar
9. Mampu melakukan penatalaksanaan nyeri akut dan nyeri kronik perioperatif dan analgesia preemptif secara farmakologik, blok neuroaksial atau kombinasi
10. Mampu melakukan penatalaksanaan nyeri pada pediatri, geriatri, dan paliatif
11. Mampu membuat dan menghasilkan karya ilmiah dengan benar

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

Lama masa studi 8 (delapan) semester sesuai kolegium. Jumlah beban studi Prodi Anestesiologi dan Terapi Intensif UNAIR 141 SKS

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll

Persyaratan sesuai yang tercantum pada website Pusat Penerimaan Mahasiswa Unair / www.ppmb.unair.ac.id, yang meliputi:

- i. Persyaratan Umum
- ii. Persyaratan khusus
- iii. Tes Potensi Akademik
- iv. Psikotest
- v. Bahasa Inggris
- vi. Tes Bidang Ilmu
- vii. Wawancara

Tanggal di mulainya kegiatan akademik

Juli dan Januari (sesuai kalender akademik)

Struktur Kurikulum,
strategi pembelajaran,
metode penilaian, dll

- Prodi Anestesiologi dan Terapi Intensif mempunyai total 45 mata kuliah
- Total beban studi lulu sprod : 141 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah wajib 141sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah pilihan : tidak ada
- Jumlah beban studi kuliah tersedia 141 sks
- * Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi

STRUKTUR KURIKULUM:

	Akademik	Profesi	Jumlah
Tahap 1 (smt 1-4)	24 sks	47 sks	71 sks
Tahap 2 (smt 5-6)	6 sks	29 sks	35 sks
Tahap 3:(smt 7-8)	10 sks	25 sks	35 sks
Jumlah	40 sks (28.36%)	101 sks (71.64%)	141 sks (100%)

Meliputi jenis kompetensi:

Utama	: 32 (64.44%)
Pendukung	: 14 (31.12%)
Khusus	: 2 (4.44%)

Beban studi

Kuliah	: 28 sks (19.85%)
Tutorial	: 34 sks (24.11%)
Praktek	: 79 sks (56.04%)

STRATEGI PEMBELAJARAN

A. Metode Pembelajaran

Ragam mata ajar dan tuntutan capaian keluaran yang berbeda sesuai tingkat peserta didik menyebabkan metode tiap mata ajar bisa berbeda-beda. Metode yang diterapkan dalam prodi Anestesiologi & Terapi Intensif adalah sebagai berikut:

1. Kuliah
2. Tugas Baca
3. Diskusi
4. Demonstrasi
5. Prosedur/ Tindakan Terbimbing
6. Bed side teaching
7. Tutorial
8. Laporan kegiatan dan jaga (morning report, weekly report dll)

B. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan dalam prodi Anestesiologi & Terapi Intensif adalah sebagai berikut:

1. LCD, white board, video dan multimedia, e-learning ;
2. Manequin, Multimedia 3D ;
3. Penderita ;
4. Skill laboratorium (dry lab, animal lab);

C. Metode Penilaian :

- Pengamatan terus menerus
- Evaluasi buku catatan pribadi (log book)
- Presentasi
Sepanjang masa pendidikan peserta didik melakukan beberapa kali presentasi yang dinilai oleh para staf, yaitu;
 1. Presentasi Sajian Kasus (2x)
 2. Presentasi Telaah Jurnal (2x)
 3. Presentasi Sari Pustaka (2x)
 4. Presentasi Proposal Penelitian
 5. Presentasi Hasil Penelitian
- Ujian Kompetensi :
 - a. Tahap 1 = Akhir Semester 4
 - b. Tahap 2 = Akhir Semester 6
 - c. Tahap 7 = Akhir Semester 8
- DOPS, Cbd
- Ujian tulis nasional:
pertanyaan ganda (multiple choice) esai terkendali.
- Ujian lisan:
Lokal : akhir tahap stase semester,
Nasional : ujian akhir oleh Komisi Ujian Nasional (KUN)
- Ujian keterampilan:
Lokal: OSCE
Nasional: OSCE

ANGKA	NILAI HURUF	INTERPRETASI
>80	A	Baik Sekali
75-79	AB	Baik
70-74	B	Cukup
65-69	BC	Kurang
60-64	C	

Standar pembiayaan
e.g.per tahun/mahasiswa
(UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi
program studi disahkan /
direvisi

Akreditasi Internal KATI (Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif) periode 2016-2019 pada bulan Desember 2016 dengan nilai A
Akreditasi LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia) pada bulan Desember 2017 dengan nilai A
Akreditasi Internal AIMS (Airlangga Integrated Management System) pada bulan Oktober 2018 dengan nilai A

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
ILMU BEDAH**

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT,LAM

Akreditasi A (LAM-PTKes)

Pembelajaran Penuh
Waktu / Paruh Waktu

Penuh waktu

Nama Gelar

dr., Sp.B

Capaian Pembelajaran
Lulusan

Sikap

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Excellence with morality.
12. Bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan etika kedokteran dan hukum kesehatan yang berlaku.
13. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri sehingga mempunyai semangat belajar sepanjang hayat.

Pengetahuan

1. Mampu menyimpulkan materi Ilmu Bedah Dasar Umum sesuai dengan standar kompetensi dan atau standar operasional yang berlaku.
2. Mampu menerapkan konsep dan prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dan ilmu kesehatan di bidang bedah sesuai kebutuhan.
3. Mampu mengaplikasikan prinsip ilmu penunjang medik dan klinik dasar pada kasus ilmu bedah berdasarkan kajian terkini
4. Mampu menerapkan ilmu dan teknologi mutakhir dalam ruang lingkup ilmu bedah.
5. Mampu menyimpulkan neoplasma di bidang ilmu bedah sesuai dengan standar kompetensi dan atau standar operasional yang berlaku.
6. Mampu menyimpulkan trauma dan multi trauma di bidang ilmu bedah
7. Mampu menyimpulkan kasus elektif di bidang ilmu bedah kepala leher sesuai dengan standar kompetensi dan atau standar operasional yang berlaku.

8. Mampu menyimpulkan kasus elektif di bidang ilmu bedah tumor payudara, kulit dan jaringan lunak sesuai dengan standar kompetensi dan atau standar operasional yang berlaku.
9. Mampu menyimpulkan kasus elektif di bidang ilmu bedah saluran cerna sesuai dengan standar kompetensi dan atau standar operasional yang berlaku.
10. Mampu menyimpulkan kasus elektif di bidang ilmu bedah thoraks, kardiak dan vaskular sesuai dengan standar kompetensi dan atau standar operasional yang berlaku.
11. Mampu menyimpulkan diagnosis kasus elektif di bidang ilmu bedah anak sesuai dengan standar kompetensi dan atau standar operasional yang berlaku.
12. Mampu menulis dan mendiskusikan usulan penelitian sesuai kaidah penulisan karya ilmiah, inovatif terkini dan yang orisinal aplikatif.
13. Mampu melakukan penelitian secara mandiri maupun kelompok sesuai kaidah dan etik penelitian yang baku.
14. Mampu menyajikan dan mendiskusikan karya ilmiah yang teruji melalui panel ilmiah dan dalam forum nasional, regional maupun internasional dan dipublikasikan pada media ilmiah yang terakreditasi.
15. Mampu menghasilkan usulan penelitian utama bersifat inovatif, orisinal, dan aplikatif di bidang ilmu bedah berdasarkan pertimbangan *cost effectiveness* sehingga berguna terhadap kemajuan teknologi di bidang ilmu bedah

Keterampilan Umum

1. Mampu bekerja dibidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional, regional maupun internasional.
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif.
3. Mampu menyampaikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argument, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemanusiaan, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media.
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesi baik oleh diri sendiri, sejawat, atau sistem institusi.
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesian pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi profesi.
7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesi, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi.
8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan problem pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesi.

9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat, profesi dan klien.
10. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi sesuai dengan kode etik profesi.
11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada dibawah tanggungjawabnya.
12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesi.
13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan profesi.

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengatur komunikasi secara efektif dan efisien dengan pasien, pendamping pasien dan masyarakat, serta bekerjasama dan membina komunikasi dengan tenaga kesehatan dan disiplin ilmu lainnya.
2. Mampu melakukan penatalaksanaan kasus kegawatdaruratan baik trauma maupun non-trauma di bidang bedah digestif, bedah anak, bedah kepala-leher, bedah onkologi, bedah toraks, kardiak dan vaskular, bedah orthopaedi, bedah urologi, bedah saraf, dan bedah plastik serta komplikasi, secara profesional sesuai dengan keahlian, kompetensi, tanggung jawab, etika, dan hukum yang berlaku.
3. Mampu melakukan penatalaksanaan kasus elektif di bidang bedah di bidang bedah digestif, bedah anak, bedah kepala-leher, bedah onkologi, bedah toraks, kardiak dan vaskular, bedah orthopaedi, bedah urologi, bedah saraf, dan bedah plastik serta komplikasi, secara profesional sesuai dengan keahlian, kompetensi, tanggung jawab, etika, dan hukum yang berlaku.
4. Mampu melakukan penatalaksanaan strategi pengobatan baik tindakan pembedahan maupun non-pembedahan sesuai dengan standar profesi ilmu bedah yang sudah ditetapkan dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi.
5. Mampu meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan teknologi di bidang bedah dengan mengikuti pelatihan atau kursus nasional, regional maupun internasional.
6. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan serta penjagaan dan pemantauan status kesehatan.
7. Mampu mengkritisi kesahihan dan kemampuserapan informasi ilmiah baik dari dalam dan luar negeri untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan di bidang bedah.
8. Mampu menyusun karya ilmiah referat, tinjauan pustaka serta laporan kasus dan riset penelitian baik ilmu dasar maupun terapan pada tahap nasional, regional maupun internasional dalam upaya mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan atau praktek profesional.

9. Mampu merancang karya inovatif dan teruji di tingkat nasional, regional maupun internasional
10. Mampu merencanakan komunikasi ilmiah di bidang ilmu bedah secara berkala dengan disiplin ilmu lain untuk membahas kasus-kasus sulit di bidang bedah baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
11. Mampu mengelola penelitian secara komprehensif dan koordinatif sebagai penelitian utama bersama secara sinergis dengan beberapa penelitian penunjang yang hasil penelitian dapat dipublikasikan pada forum ilmiah nasional, regional maupun internasional.
12. Mampu berperan dalam pendidikan berjenjang di lingkungan bedah, baik pada tenaga medis maupun paramedis dan non medis.
13. Mampu berperan dalam usaha promosi kesehatan dengan melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat, prevensi (primer, sekunder, tersier) kuratif, rehabilitatif, deteksi dini dan paliatif dalam kasus bedah dengan berkoordinasi secara lintas keilmuan dan sektoral.
14. Mampu mengelola masalah kesehatan di bidang bedah pada individu, keluarga ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif dan kolaboratif.
15. Mampu menyusun sistem rujukan yang bertanggung jawab atas kasus kasus bedah yang ditangani.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

8 semester dengan 172 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll

Persyaratan Khusus

1. Berusia tidak lebih dari 35 tahun pada saat mulai Program Pendidikan Dokter Spesialis – PPDS (1 Januari untuk periode seleksi Semester Genap dan 1 Juli untuk periode seleksi Semester Gasal).
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Akademik Sarjana Kedokteran $\geq 2,75$.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Profesi Dokter $\geq 3,0$
4. Memiliki Nilai mata pelajaran Ilmu Bedah di program akademik dan profesi minimal B
5. Memiliki sertifikat ELPT dengan nilai ≥ 500 dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga atau sertifikat TOEFL dengan nilai ≥ 500 dari lembaga yang diakui.
6. Memiliki sertifikat ATLS dan BSS for GP
7. Kesempatan mengikuti ujian seleksi prodi Ilmu Bedah maksimal 2 kali.
8. Tidak pernah mengundurkan diri/drop out dari program studi spesialis lain di Indonesia

Tanggal di mulainya kegiatan akademik

Gasal dan Genap (Juli & Januari)

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

- Prodi Ilmu Bedah mempunyai total 38 Mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi: 172 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 172 sks
 - Jumlah beban mata kuliah Pilihan 0 sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia sks

* sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi

Struktur Kurikulum:

- MKDU dan Pra Bedah 1 : semester 1 (Mata Kuliah Dasar Umum) : 18 sks
- Tahap Bedah Dasar : semester 2-4 : 64 sks
- Tahap Bedah Lanjut I: semester 5-7 (63sks)
- Tahap Bedah Lanjut II (Mandiri) : semester 8-9 (27 sks)

Yang meliputi:

- kompetensi utama : 126 sks
- kompetensi pendukung : 36 sks
- kompetensi Khusus : 10 sks

Strategi pembelajaran:

Metode Pembelajaran

Tahap Bedah Dasar:

Kuliah Mini, Tutorial, Diskusi Kelompok, Praktikum, Pelatihan Ketrampilan dan Kursus

Tahap Bedah Lanjut

1. Tutorial (referat)
2. Diskusi dan refleksi ksus
3. Bed side teaching
4. Telaah kritis jurnal
5. Seminar
6. Manajemen perioperative pada pasien
7. Pelatihan ketrampilan dan prosedur bedah di laboratorium klinik dan di kamar operasi
8. Jaga malan on site di IGD
9. Kursus-kursus

Metode penilaian:

1. Ujian tulis pilihan ganda
2. MINI CEX
3. PBA (Procedure Based Assessment)
4. DOPS
5. MINI-PAT

Standar pembiayaan
e.g.per tahun/mahasiswa
(UKT, UKS, SPP, SOP)

Tanggal spesifikasi
program studi disahkan /
direvisi

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun
2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	AKREDITASI A, LAM-PTKes No. 0002369
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Penuh Waktu
Nama Gelar	Sp.OG (Spesialis Obstetri dan Ginekologi)
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>Sikap Mampu berfikir, bernalar dan bertindak secara ilmiah, logis, kritis, kreatif yang beretika dan bermoral sebagai seorang Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi</p> <p>Pengetahuan Mampu menggunakan pengetahuannya sebagai dokter SpOG dan mengembangkan pengetahuan melalui riset dan analisis sesuai dengan perkembangan iptek</p> <p>Ketrampilan Umum Mampu dan kompeten mempergunakan sikap dan pengetahuannya sejalan dengan ketrampilan seorang dokter SpOG</p> <p>Ketrampilan khusus Mampu dan kompeten dalam melaksanakan ketrampilan yang menjadi muatan lokal di prodi Obstetri dan Ginekologi. Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penatalaksanaan perdarahan pasca persalinan dengan metoda dan cara-cara yang dikembangkan di Surabaya, 2. manajemen penurunan angka kematian ibu – Penakib, 3. penatalaksanaan sayang ibu dan janin - Mother and fetus Friendly Management, 4. penggunaan kartu Skor infertilitas)
Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	Lama Studi : 9 semester Jumlah Kredit yang diperoleh: 210
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll	Dilaksanakan oleh PPMB UNAIR , dengan tes bidang ilmu, tes kesehatan dan wawancara yang dilaksanakan oleh Prodi Dokter Spesialis 1 Obstetri dan Ginekologi
Tanggal di mulainya kegiatan akademik	2 Januari dan 1 Juli (sesuai kalender akademik)
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Prodi Dokter Spesialis 1 Obstetri dan Ginekologi mempunyai total 80 mata kuliah Total Beban Studi lulus prodi Dokter Spesialis 1 Obstetri dan Ginekologi adalah 210 sks Jumlah beban studi mata kuliah utama 160 sks Jumlah beban studi mata kuliah pendukung 14 sks Jumlah beban studi mata kuliah lainnya 36 sks

Jumlah beban studi kuliah 18 sks (8.57%)

Jumlah beban studi tutorial 116 sks (55.24%)

Jumlah beban studi praktek 76 sks (36.19%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum Prodi

STRUKTUR KURIKULUM

Semester	Beban Studi		Jumlah
	Akademik	Profesi	
1	18 sks	-	18 sks
2	-	19 sks	19 sks
3	2 sks	23 sks	25 sks
4	2 sks	22 sks	24 sks
5	2 sks	22 sks	24 sks
6	2 sks	16 sks	18 sks
7	6 sks	20 sks	26 sks
8	4 sks	22 sks	26 sks
9	6 sks	39 sks	45 sks
Jumlah	42 sks	183 sks	225 sks

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Menggunakan premis bahwa dalam setiap ketrampilan harus didasari pengetahuan yang memadai dan sikap yang sesuai dengan etika, moral, hukum dan layanan sepenuh hati (*hand, head and heart*)
2. Menggunakan kaidah-kaidah SPICES (*Student Oriented Problem Based Integrated Community Based Elective and Systematic*)
3. Berbasis kompetensi
4. Berbasis Cara Belajar Siswa Aktif
5. Berbasis cara belajar orang dewasa
6. Berbasis belajar dengan mengerjakan
7. Berbasis rotasi – ruang dan modul
8. Menggunakan belajar berbasis bagaimana otak bekerja (*brain based learning*)
9. Penugasan

METODE PENILAIAN

1. Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini CEX)
2. Direct Observation Procedural Skill (DOPS)
3. Case based Discussion (CbD)
4. Mini-PAT (Mini- Peer Assessment Tool)
5. MCQ
6. Objective Structures Clinical Examination (OSCE)
7. OSATS
8. Evaluasi 360
9. Bedah Buku

Standar pembiayaan
e.g.per tahun/mahasiswa
(UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun
2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi
program studi disahkan /
direvisi

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU BEDAH SARAF

Status Akreditasi Beserta LAM-PTKes (Terakreditasi A) No: 0213/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2018
Badan Akreditasinya c.g. BAN 14 April 2018 s.d 13 April 2023
PT.LAM

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Specialist Competencies :

1. Mampu melakukan penatalaksanaan kelainan di bidang bedah saraf secara komprehensif dan terpadu secara multidisiplin sesuai evidence base terkini.
2. Mampu melakukan teknik operasi bedah saraf sesuai standar yang dapat meningkatkan kualitas tindakan, keselamatan pasien, dan menurunkan kecacatan serta komplikasi.
3. Mampu mengaplikasikan peralatan dasar dan teknologi di bidang bedah saraf yang dapat membantu memperbaiki tatalaksana pasien dengan keamanan yang teruji.
4. Mampu melakukan penelitian di bidang ilmu bedah saraf secara mandiri sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.
5. Mampu melakukan publikasi ilmiah dan diseminasi informasi yang scientific tentang keilmuan yang berkaitan dengan bedah saraf baik kepada komunitas ilmiah maupun masyarakat.

Social Competencies :

1. Mampu melaksanakan praktek medis secara profesional yang sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, etika dan aspek sosio-kultural yang berlaku di masyarakat.
2. Mampu melakukan komunikasi dan menjelaskan secara profesional kepada pasien, keluarga pasien dan kalangan terkait, baik secara verbal maupun non verbal terkait aspek medis dan non medis yang menyertai.
3. Mampu bekerja sama dan saling membantu dengan tenaga kesehatan lain dalam melakukan clinical work secara profesional.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Struktur Kurikulum strategi pembelajaran metode penilaian dll

11 Semester / dengan jumlah kredit 157 SKS

Prodi Dokter Spesialis 1 Ilmu Bedah Saraf mempunyai total 37 mata kuliah
Total Beban Studi lulus prodi Dokter Spesialis 1 Ilmu Bedah Saraf adalah 157 sks

Jumlah beban studi mata kuliah utama 131 sks

Jumlah beban studi mata kuliah pendukung 24 sks

Jumlah beban studi mata kuliah khusus 2 sks

Jumlah beban studi kuliah 28 sks (17,83%)

Jumlah beban studi tutorial 41 sks (26,11%)

Jumlah beban studi praktikum 86 sks (54,77%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum Prodi

Strategi Pembelajaran:

1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, diskusi, tugas baca, tutorial, praktek medis lapangan, praktek bedah lapangan, praktek bedah laboratorium (wetlab/ Drylab), asistensi.

- a. Kuliah
- b. Diskusi
- c. Tugas Baca

- d. Tutorial
- e. Praktek Medis Lapangan
- f. Praktek Bedah Lapangan
- g. Praktek Bedah Laboratorium (WetLab/ Drylab)
- h. Asistensi
- i. Forum-forum Divisi bedah saraf: Neurotrauma, Pediatri, Neuroonkologi, Neurovascular, Neurofungsional, Spine dan saraf tepi

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah LCD, computer, mata binatang, penderita, rekam medik, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan imaging, alat-alat diagnostik bedah saraf dasar dan canggih, mikroskop operasi, instrument pembedahan.

3. Sistem Evaluasi

- a. Evaluasi Logbook
- b. Ujian Tulis
- c. Evaluasi Operasi
- d. Presentasi

Sepanjang masa pendidikan peserta didik melakukan beberapa kali presentasi yang dinilai oleh para staf, yaitu;

- 1. Presentasi Sajian Kasus
 - 2. Presentasi Telaah Klinis
 - 3. Presentasi Telaah Jurnal
 - 4. Presentasi Sari Pustaka
 - 5. Presentasi Proposal Penelitian
 - 6. Presentasi Hasil Penelitian / Tesis
- e. Karya tulis

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Akreditasi A oleh Lam-PTKES
SK. 0069/LAM.PTEKes/Akr/Spe/II/2018

Terdapat 4 (empat) tahap tingkatan di Prodi Dokter Spesialis 1 Ilmu Kesehatan Mata yaitu :

- I. Tahap 1 (MKDU)
- II. Tahap 2 (Muda)
- III. Tahap 3 (Madya)
- IV. Tahap 4 (Mandiri)

Pada tiap tahap/tingkat terdapat level kompetensi (capaian pembelajaran) yang berbeda-beda secara rinci level kompetensi dapat dilihat pada lampiran (terlampir daftar kompetensi)

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

VIII Semester

- Prodi Ilmu Kesehatan Mata mempunyai total 183 mata kuliah
- Total beban studilulusprodi 132 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 132 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan - sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia - sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Tabel 1. Jumlah PPDS Berdasarkan Level Kompetensi PPDS RSUD Dr. Soetomo Surabaya

No.	Level Kompetensi	Jenis Kompetensi
1	Tahap 1 (MKDU)	-
2	Tahap 2 (Muda)	<p>MATERI PENGETAHUAN ANATOMI DAN FISILOGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anatomi Bola mata bagian luar dan adnexa 2. Anatomi mata bagian depan 3. Anatomi dan fisiologi dasar vitreus, retina dan koroid 4. Anatomi dan fisiologi persarafan mata 5. Fisiologi Optik <p>EMBRIOLOGI dan PERKEMBANGAN FUNGSI PENGLIHATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Genetika 2. Embriologi mata 3. Perkembangan fungsi penglihatan <p>INFEKSI dan IMUNOLOGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infeksi dan mikrobiologi mata 2. Imunologi mata <p>PEMERIKSAAN MATA, REFRAKSI, LENS KONTAK dan LOW VISION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan klinis mata 2. Prinsip fisika dan geometri optik 3. Teori pemeriksaan refraksi <p>BASIC MICROSURGICAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sterilisasi dan perilaku di kamar bedah 2. Teori menggunakan mikroskop

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Teori alat bedah mata mikro 4. Teori teknik operasi bedah mikro <p>ETIKA DAN PENGEMBANGAN ILMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik dasar penulisan karya ilmiah 2. Rekam medis, informed consent, dan sistem prosedur rumah sakit 3. Profesionalisme dan etika medis <p>MATERI KETERAMPILAN</p> <p>Pengalaman praktik tetapi tidak sebagai operator mandiri, menjadi asisten di bawah panduan supervisor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan visus dan pinhole 2. Pemeriksaan mata dengan slit lamp 3. Pampu melakukan pengukuran pupil distance 4. Menggunakan lensometer 5. Menggunakan trial lens dan proyektor 6. Melakukan pemeriksaan keratometer 7. Melakukan pemeriksaan funduskopi direk dan indirek 8. Menggambar kelainan segmen anterior 9. Menggambar kelainan segmen posterior 10. Melakukan tes fluorescein 11. Melakukan tes sensibilitas 12. Melakukan prosedur dasar sterilisasi 13. Melakukan prosedur dasar tindakan bedah mikro mata pada model 14. Melakukan prosedur penjahitan organ mata pada model 15. Mengisi rekam medis dan melakukan informed consent
3	Tahap 3 (Madya)	<p>MATERI PENGETAHUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan infeksi dan imunologi segmen anterior dan posterior dengan benar 2. Dapat menjelaskan bedah mikro dasar dengan benar 3. Dapat menjelaskan sistem afferen dan efferen dengan benar 4. Dapat menjelaskan teknologi diagnostik dengan benar 5. Dapat menjelaskan ilmu dasar laser mata dengan benar 6. Dapat menjelaskan ilmu bedah refraktif dengan benar 7. Dapat menjelaskan sistem lakrimal dan duktus nasolakrimal dengan benar 8. Dapat menjelaskan refraksi anak dan ambliopia dengan benar 9. Dapat menjelaskan fitting lensa kontak dengan benar 10. Dapat menjelaskan perkembangan fungsi penglihatan dengan benar <p>ANATOMI DAN FISILOGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anatomi Bola mata bagian luar dan adnexa 2. Anatomi mata bagian depan 3. Anatomi dan fisiologi dasar vitreus, retina dan koroid 4. Anatomi dan fisiologi persarafan mata 5. Fisiologi Optik <p>EMBRIOLOGI dan PERKEMBANGAN FUNGSI PENGLIHATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Genetika 2. Embriologi mata 3. Perkembangan fungsi penglihatan <p>INFEKSI dan IMUNOLOGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infeksi dan mikrobiologi mata 2. Imunologi mata

		<p>PEMERIKSAAN MATA, REFRAKSI, LENS KONTAK dan LOW VISION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan klinis mata 2. Prinsip fisika dan geometri optik 3. Teori pemeriksaan refraksi <p>BASIC MICROSURGICAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sterilisasi dan perilaku di kamar bedah 2. Teori penggunaan mikroskop 3. Teori alat bedah mata mikro 4. Teori teknik operasi bedah mikro <p>ETIKA DAN PENGEMBANGAN ILMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik dasar penulisan karya ilmiah 2. Rekam medis, informed consent, dan sistem prosedur rumah sakit 3. Profesionalisme dan etika medis <p>MATERI KETERAMPILAN</p> <p>Secara mandiri melakukan teknik dan prosedur tanpa dibantu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan pemeriksaan visus dan pinhole 2. Mampu melakukan pemeriksaan mata dengan slit lamp 3. Mampu melakukan pengukuran pupil distance 4. Mampu menggunakan lensometer 5. Mampu menggunakan trial lens dan proyektor 6. Mampu melakukan pemeriksaan keratometer 7. Mampu melakukan pemeriksaan funduskopi direk dan indirek 8. Mampu menggambar kelainan retina
4	Tahap 4 (Mandiri)	<p>Mampu secara mandiri melakukan teknik dan prosedur tanpa dibantu:</p> <p>EED</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan okuler eksterna dan slit lamp 2. Tes warna dan pewarnaan kornea 3. Tes dry eye 4. Oklusi puntum lakrimal 5. Defek epitel kornea, insisi hordeolum dan khalazion <p>KATARAK DAN BEDAH REFRAKTIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ECCE +IOL 2. SICS +IOL <p>REFRAKSI LENS KONTAK DAN LOW VISION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan refraksi 2. Pemeriksaan lensometri 3. Pemeriksaan fitting lensa kontak lunak dan RGP <p>RETINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan funduskopi , lensa 20D, &78D, dan 90D 2. Pemeriksaan USG 3. Pemeriksaan FFA 4. Laser pada diabetik retinopati 5. Scleral Buckle <p>GLAUKOMA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan TIO (SCHIOTZ, Applanasi, dan Non contact) 2. Pemeriksaan lapang pandangan 3. Trabekulektomi 4. Kryoterapi <p>ROO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enukleasi dan eviserasi dengan graft

		2. Pradiagnosis sistem lakrimal 3. Koreksi Entropion 4. Pemasangan Protosa NO 1. Pemeriksaan kedudukan dan gerakan bola mata 2. Pemeriksaan lapng pandangan 3. Pemeriksaan sensitivitas kontras 4. Pemeriksaan penglihatan warna 5. Pemeriksaan Hess screen PO & STRABISMUS 1. Pemeriksaan visual anak 2. Pemeriksaan strabismus 3. Pemeriksaan/skrinning ROP 4. Operasi otot ekstraokuler (horizontal strabismus) 5. Perseiapan pra bedah dan rehabilitasi visual paska bedah katarak pada anak
--	--	--

Tabel 2. Kebutuhan Jenis dan Jumlah Kasus Untuk Pemenuhan Kompetensi PPDS RSUD Dr. Soetomo Surabaya

No.	Level Kompetensi	Jenis Kompetensi	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Pengayaan			
2	Madya Tahap II & III	Katarak : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pasien Katarak • Pemeriksaan biometri • Pemeriksaan Keratometri Glaukoma: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Tonometri aplanasi • Gonioskopi • Melakukan interpretasi hasil Perimetri • Interpretasi hasil OCT • Pemeriksaanfunduskopi direk dan indirek Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus: Berpartisipasi aktif dan atau asistensi pada pemeriksaan / <i>screening retinopathy of prematurity</i> Kornea dan External Disease: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ocular inflammation and infection</i> • Infeksi dan inflamasi sistem lakrimal • Sellulitis pre septal • Skleritis • Pemeriksaan penunjang dry eye Neurooftalmologi: <ul style="list-style-type: none"> • Kelainan papil syaraf Optik (inflamasi, toksis, iskemik, kompresi) • Kelainan visual pathway retrobulber Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus: - leukokoria (termasuk katarak kongenital, Retinoblastoma, PHPV dan Coat's Disease)		300 psn 50 psn 50 psn 10 40 40 40 40 20 30 3 2 2 2 20 10 5

No.	Level Kompetensi	Jenis Kompetensi	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
		<ul style="list-style-type: none"> - Retinopathy of Prematurity - Kelainan Refraksi pada anak - Strabismus horizontal - Pemeriksaan gerak dan kedudukan bola mata - Force duction test <p>Refraksi, Lensa Kontak dan Low Vision:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Refraksi subyektif • Pemeriksaan Refraksi obyektif dengan retinoskopi • Fitting lensa kontak lunak • Fitting lensa kontak RGP • Assessment Low Vision 		10 10 5 10 5 100 5 5 2 5
3	Mandiri	<p>Glaukoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iridotomi laser/iridektomi minimal 2 mata • Trabekulektomi minimal 2 mata <p>Katarak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksan USG • Operasi katarak ECCE /SICS • NdYAG kapsulotomi minimal 2 pasien <p>Kornea dan External Disease:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uveitis - <i>Unusual infection etiology for posterior uveitis</i> (HIV,HSV,CMV) <p>Neurooftalmologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor neuroparesis • Myastenia gravis <p>Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan BSV (persepsi simultas, fusi, stereoskopis) - Pemeriksaan korespondensi retina - Kasus motor neuro paresis - Kasus glaukoma kongenital / juvenilis - Kasus strabismus vertical - 10 kasus (mendiagnosis dan menata laksana amblyopia - Kelainan mata yang berhubungan dengan penyakit systemic (TORCH, TB, JRA) <p>Refraksi, Lensa Kontak dan Low Vision:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Refraksi subyektif • Pemeriksaan Refraksi obyektif dengan obyektif • Fitting lensa kontak lunak • Fitting lensa kontak RGP • Assesment Low Vision <p>Retina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 kasus Ablasio retina - 20 kasus penyakit vaskular retina - 20 kasus penyakit makula - 2 kasus ablasio retina kompleks 		2 2 10 psn 60 psn 2 mata 2 2 10 2 5 2 10 2 10 20 10 100 5 5 2 5 10 20 20 2 100 10 20 10

No.	Level Kompetensi	Jenis Kompetensi	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan oftalmoskopi irek dan indirek - Interpretasi FFA 10 pasien - Interpretasi B scan USG 20 - Melakukan Laser PRP 10 - Melakukan injeksi intravitreal 10 <p>Rekonstruksi, Okuloplasti, Onkologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kelopak mata (termasuk FPV, MRD, LA, LF) dan apparatus lakrimalis • Melakukan penatalaksanaan thyroid eye disease • Mengikuti dan sebagai asisten operasi levator ptosis • Penatalaksanaan rupture bola mata dan adneksa 		<p>10</p> <p>20</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>5</p>

Kode	Mata Ajaran		No Modul	Beban Studi pada Kegiatan (sks)			Elemen Kompetensi Dominan	Jenis Kompetensi	
	Nama			Kuliah	Tutorial	Praktek			Jml
Semester 1 : MKDU									
PNK695	Metodologi Riset & Statistik		-	2	-	-	2	MPK, MKK Utama	
BII604	Imunologi		-	2	-	-	2	MPK, MKK Pendukung	
KME633	EpidemiologiKlinik		-	2	-	-	2	MPK, MKK Pendukung	
FAT615	FarmakologiKlinik		-	2	-	-	2	MPK, MKK Pendukung	
KDG601	Dasar-dasar Pertolongan Darurat		-	2	-	-	2	MPK, MKK Pendukung	
BIS604	Biologi Molekuler		-	2	-	-	2	MPK, MKK Khusus	
PHK601	Filsafat Ilmu		-	2	-	-	2	MPK, MKK Utama	
ETK601	Hubungan Antar Manusia dan Etik Hukum Kedokteran		-	2	-	-	2	MPK, MKK Pendukung	
EDK601	Metode Belajar Mengajar		-	2	-	-	2	MPK, MKK Pendukung	
				Beban Studi pada Semester 1					18
Semester 2 : Yuniior									
Paket Akademis 2 : 6 sks									
Paket Profesi 1 : 11 sks (open semester 2,3,4)									
Oftalmologi terintegrasi I, Telaah Klinis 1, Sajian Kasus 1, Telaah Jurnal 1 : 6 sks (opens semester 2,3,4)									
KDE601	Anatomi Mata dan Orbita		-	2	-	-	2	MKK, MKB Utama	
KDE602	Teori Pemeriksaan Mata		1	1	-	1	2	MKK, MKB Utama	
KDE604	Farmakologi okuli		-	2	-	-	2	MKK, MKB Pendukung	
KDE606	Fisik dan Geometrik Optik		-	1	1	-	2	MKK, MKB Pendukung	
KDE701	Miopia, Hipermetropia, Astigmatisme dan Presbiopia		-	1	1	1	3	MKK, MKB Utama	
KDE702	Konjungtiva, Sclera dan Kornea		-	-	1	2	3	MKK, MKB Utama	
KDE703	Lapisan Air Mata		-	-	1	2	3	MKK, MKB Utama	
	OftalmologiTerintegrasi 1		-	-	-	2	2	MKB Utama	
	Telaah Klinis 1		-	-	2	-	2	MKK, MKB Utama	
	Sajian Kasus 1		-	-	1	-	1	MKK, MKB Utama	
	Telaah Jurnal 1		-	-	1	-	1	MKK Utama	
				Beban Studi pada Semester 2					23

Semester 3 : Yuniior									
Paket Akademik 3 : 6 sks									
Paket Profesi 1: 8 sks (open semester 2,3,4)									
Sari Pustaka 1, Oftalmologi Terintegrasi 2, Telaah Klinis 2, Telaah Jurnal 2, Sajian Kasus 2 : 9 sks (open semester 2,3,4)									
KDE607	Infeksi dan Imunologi Segmen Anterior dan Posterior	-	1	1	-	2	MKK, MKB	Utama	
KDE608	Dasar Bedah Mikro Mata	-	1	-	1	2	MKK, MKB	Utama	
KDE610	Teori Dasar Diagnosis penunjang Mata	-	1	1	-	2	MKK, MKB	Utama	
KDE704	Sistem Lakrimal dan Duktus Nasolakrimal	-	1	-	1	2	MKK, MKB	Pendukung	
KDE705	Refraksi Anak dan Ambliopia	-	1	-	1	2	MKK, MKB	Pendukung	
KDE706	Fitting Lensa Kontak	-	1	-	1	2	MKK, MKB	Utama	
KDE707	Perkembangan Fungsi Penglihatan	-	1	-	1	2	MKK, MKB	Pendukung	
	Oftalmologi Terintegrasi 2		-	-	2	2	MKK, MKB	Utama	
	Telaah Klinis 2		-	2	-	2	MKK, MKB	Utama	
	Telaah Jurnal 2		-	1	-	1	MKB	Utama	
	Sari Pustaka 1		-	3	-	3	MKB	Utama	
	Sajian Kasus 2		-	1	-	1	MKB	Utama	
Beban Studi pada Semester 3							23		
Semester 4 : Yuniior									
Paket Profesi : 18 sks (open semester 2,3,4)									
Oftalmologi terintegrasi 3, Telaah Klinis 3, Sajian Kasus 3, Telaah jurnal 3 : 6 sks (open semester 2,3,4)									
KDE708	Eviscerasi, Enukleasi dan Protesa	-	-	1	2	3	MKK, MKB	Utama	
KDE709	Kelopak Mata dan Kelainannya	-	-	-	2	2	MKK, MKB	Utama	
KDE710	Bedah Katarak ECCE dan Implantasi Lensa	-	-	-	3	3	MKK, MKB	Utama	
KDE711	Retinopati Hipertensi	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	
KDE712	Retinopati Diabetik	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	
KDE713	Glaukoma Sudut Terbuka Primer	-	-	-	2	2	MKK, MKB	Utama	
KDE714	Glaukoma Sudut Tertutup Primer	-	-	-	2	2	MKK, MKB	Utama	
KDE715	Ablatio Retina	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	
	Oftalmologi Terintegrasi 3		-	-	2	2	MKK, MKB	Utama	
	Telaah Klinis 3		-	2	-	2	MKK, MKB	Utama	
	Sajian Kasus 3		-	1	-	1	MKK, MKB	Utama	
	Telaah Jurnal 3		-	-	1	1	MKK	Utama	
Beban Studi pada Semester 4							24		

Semester 5 : Madya									
Paket profesi : 14 sks (open semester)									
Telaah Jurnal 4, Sari Pustaka 2, Oftalmologi terintegrasi 4, Telaah Klinis 4, Community based practice, Sajjian Kasus 4 : 10 sks (open semester 5-6)									
KDE716	Glaukoma Sudut Terbuka Sekunder	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE717	Glaukoma Sudut Tertutup Sekunder	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE718	Katarak Kongenital	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE719	Tumor Adneksa Mata	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE720	Glaukoma Kongenital	-	1	1	-	2	MKK, MKB	Penunjang	Utama
KDE721	Esotropia	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE722	Esotropia	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
	Telaah Jurnal 4	-	-	1	-	1	MKB	Utama	Utama
	Sari Pustaka 2	-	-	3	-	3	MKB	Utama	Utama
	Oftalmologi Terintegrasi 4	-	-	-	2	2	MKB	Utama	Utama
	Telaah Klinis 4	-	-	2	-	2	MKK, MKB	Utama	Utama
	Community Based Practice	-	-	-	1	1	MKB	Utama	Utama
	Sajian Kasus 4	-	-	1	-	1	MKK, MKB	Utama	Utama
Beban Studi pada Semester 5							24		
Semester 6 : Madya									
Paket Profesi : 18 sks (open semester 5,6)									
Oftalmologi Terintegrasi 5, Telaah Klinis 5, Telaah Jurnal 5, Sajjian Kasus 5 : 6 sks (open semester 5,6)									
KDE723	Tumor Jinak Orbita	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE724	Tumor Ganas Orbita	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE725	Blow Out Fracture	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE726	Central Serous Chorioretinopathy (CSCR)	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE727	Macular Hole	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE728	Age Related Macular Degeneration (AMD)	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE729	Rehabilitasi Fungsi Penglihatan	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE730	Bedah Katarak SICS dan Implantasi Lensa	-	-	-	2	2	MKK, MKB	Utama	Utama
KDE731	Pupil	-	-	1	1	2	MKK, MKB	Utama	Utama
	Oftalmologi Terintegrasi 5	-	-	-	2	2	MKK, MKB	Utama	Utama
	Telaah Klinis 5	-	-	2	-	2	MKK, MKB	Utama	Utama
	Telaah Jurnal 5	-	-	1	-	1	MKK	Utama	Utama
	Sajian Kasus 5	-	-	1	-	1	MKK, MKB	Utama	Utama
Beban Studi pada Semester 6							24		

Semester 7 : Mandiri									
Paket Profesi : 14 sks (open semester 7,8)									
Proposal Tesis : 2 sks									
Oftalmologi terintegrasi 6, Telaah Klinis 6, Oftalmologi Gawat Darurat, Oftalmologi Komprehensif : 8 sks (open semester 7-8)									
KME702	Epidemiologi Dasar	-	1	-	-	1	MKK, MKB	1	Utama
MAS701	Statistika Dasar	-	1	-	-	1	MKK, MKB	1	Utama
ETK701	Etika Profesi	-	1	1	-	2	MKK, MKB	2	Utama
KDE702	Papilledema	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
KDE732	Papil Atrofi	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
KDE733	Retinopathy of Prematurity (ROP)	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
KDE735	Retinoblastoma	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
KDE736	Neuritis Optik	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
	Oftalmologi terintegrasi 6	-	-	-	2	2	MKB	2	Utama
	Telaah Klinis 6	-	-	2	-	2	MKK, MKB	2	Utama
	Oftalmologi gawat Darurat	-	-	-	2	2	MKB	2	Utama
	Oftalmologi Komprehensif	-	-	-	2	2	MKB	2	Utama
PNK698	Proposal Tesis	-	-	-	-	2	MKK, MKB	2	Utama
Beban Studi pada Semester 7									24
Semester 8 : Mandiri									
Paket Profesi : 12 sks (open semester 7,8)									
Tesis : 6 sks									
Kerja Mandiri Poliklinik, Rotasi rumah sakit mitra : 5 sks (open semester 7-8)									
KDE737	Vision 2020	-	-	1	1	2	MKB	2	Pendukung
KDE738	Kelainan Hereditas Yang Menyertai Kelainan Okular	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
KDE739	Kelainan Sistemik yang Menyertai Kelainan Okular	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
KDE740	Tumor Metastase Orbita	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
KDE741	Sumbatan Arteri Retina	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
KDE742	Sumbatan Vena Retina	-	-	1	1	2	MKK, MKB	2	Utama
	Kerja Mandiri Poliklinik	-	-	-	2	2	MKB	2	Utama
	Rotasi Rumah Sakit Mitra	-	-	-	3	3	MKB	3	Utama
PNK699	Riset dan Tesis	-	-	-	6	6	MKK, MKB	6	Utama
Beban Studi pada Semester 8									23
Beban Studi Program Ilmu Kesehatan Mata – Total sks									183

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER**

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM, KOLEGIUM
Capaian Pembelajaran

A" No. SK: 0264/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2018"

Setelah menyelesaikan pendidikan T.H.T.K.L akan menghasilkan lulusan:

1. Berkomunikasi efektif dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain
 - 1.1. Mampu berkomunikasi yang efektif dan benar dengan pasien dan keluarga serta masyarakat
 - 1.2. Mampu berkomunikasi yang efektif dan benar dengan tim kerja (perawat, sesama dokter, teknisi, farmasi)
 - 1.3. Mampu berkomunikasi dengan efektif dan benar dengan stake holder untuk kemajuan bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
 - 1.4. Mampu melakukan komunikasi ilmiah di bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher pada tingkat nasional dan internasional
2. Melakukan prosedur klinis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher sesuai standar keilmuan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher dan sesuai kewenangannya (profil 2, 3)
 - 2.1. Mampu mencari dan mendokumentasi informasi yang akurat dan penting tentang pasien dan keluarganya
 - 2.2. Mampu melakukan penatalaksanaan prosedur klinis, pemeriksaan laboratorium sederhana dan kedaruratan bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
3. Merencanakan penyelesaian masalah kesehatan dibidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher secara ilmiah menurut ilmu kedokteran kesehatan mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum (profil 2,3,4)
 - 3.1. Mampu menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dan ilmu kesehatan bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher sesuai kebutuhan
 - 3.2. Mampu mensintesa interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan prosedur yang sesuai
 - 3.3. Mampu menentukan efektivitas suatu tindakan bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
4. Mengelola masalah kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher pada individu, keluarga ataupun masyarakat secara komprehensif, holistic, berkesinambungan, koordinatif dan kolaboratif (profil 1,2,3,4)
 - 4.1. Mampu mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat
 - 4.2. Mampu melakukan pencegahan penyakit dan keadaan sakit
 - 4.3. Mampu melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
5. Mengkritisi kesahihan dan kemampuserapan informasi ilmiah baik dari dalam dan luar negeri untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan dibidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher (profil 2,3,6).
 - 5.1. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan serta penjagaan dan

pemantauan status kesehatan pasien.

- 5.2. Mampu memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi
- 5.3. Mampu memanfaatkan informasi dan penelitian kesehatan guna kepentingan keilmuan dan publikasi bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher baik skala nasional dan internasional
6. Menyadari kemampuan dan keterbatasan di bidang praktik kedokteran bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher, sehingga mempunyai semangat belajar sepanjang hayat dan mampu merencanakan, menerapkan dan memantau perkembangan profesi secara berkesinambungan (profil 2,3,6).
 - 6.1. Mampu menerapkan mawas diri
 - 6.2. Mampu mempraktikkan belajar sepanjang hayat
 - 6.3. Mampu mengembangkan penelitian dan pengetahuan baru bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher di tingkat nasional dan internasional
7. Berperilaku profesional, bermoral dan beretika dalam praktik kedokteran bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher, serta mensikapi isu-isu etik dan medikolegal dalam praktik kedokteran bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher serta menerapkan program keselamatan pasien (profil 1,3,4,5)
 - 7.1. Memiliki sikap profesional sesuai kode etik dokter Indonesia
 - 7.2. Berperilaku profesional dalam bekerja sama antar kolega maupun interdisipliner
 - 7.3. Mampu berperan sebagai anggota tim pelayanan kesehatan yang profesional
 - 7.4. Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia
 - 7.5. Memahami dan menerima tanggung jawab hukum berkaitan dengan aspek medikolegal dalam praktek kedokteran
 - 7.6. Menerapkan standar keselamatan pasien dalam praktik kedokteran bidang Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penelitian, dll

8 Semester + 1 Semester MKDU dengan jumlah kredit 174 SKS

Struktur Kurikulum:

- Tahun 1 : Semester 1-2 (18 sks MKDU+19 sks)
- Tahun 2: Semester 3-4 (20 sks + 20 sks)
- Tahun 3: Semester 5-6 (18 sks+20 sks)
- Tahun 4: Semester 7-8 (20 sks+18 sks)
- Tahun 5: Semester 9 (21 sks)

Yang meliputi:

- Kompetensi Utama = 130 sks
- Kompetensi Pendukung = 44 sks
- Kompetensi Khusus = 0 sks

Strategi pembelajaran:

1. Metode Pembelajaran
Kuliah, diskusi, demonstrasi, prosedur atau tindakan terbimbing, bedside teaching, tutorial, laporan kegiatan dan jaga (morning report, weekly report dll), E-learning.
2. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan dalam prodi T.H.T.K.L adalah sebagai berikut :
 - a. LCD, white board, video dan multimedia.
 - b. Manequin, Multimedia 3D

- c. Penderita digunakan pada metode bed side teaching, prosedur tindakan terbimbing, demonstrasi.
- d. Skill laboratorium (dry lab, animal lab).

3. Sistem Evaluasi

- a. Pengamatan terus menerus
- b. Evaluasi buku log
- c. Ujian kompetensi pada tiap tahapan pendidikan
- d. Ujian Nasional / Board

4. Metode Penilaian

Metode evaluasi yang digunakan dalam penilaian peserta didik meliputi beberapa macam. Dengan berbagai macam metode diharapkan dapat menilai seluruh aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Metode yang dipakai adalah ;

- a. Mini-Clinical Evaluation Exercise (CEX)
- b. Direct Observation Procedural Skill (DOPS)
- c. Case-Based Discussion (CbD)
- d. Mini-Peer Assessment Tool (Mini-PAT)
- e. Penilaian Presentasi Ilmiah
- f. Ujian Tulis
- g. Objective Structure Clinical Examination (OSCE)
- h. Karya ilmiah

Angka	Nilai Huruf	Interpretasi
≥ 75	A	Baik Sekali
70 – 74,9	AB	Baik
65-69,9	B	Cukup
60-64,9	BC	Kurang
55-59,9	C	Kurang Sekali

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI**

Status Akreditasi Beserta
Badan Akreditasinya c.g. BAN
PT, LAM

Terakreditasi A berdasarkan SK LAM-PTKes Nomor 0076/LAM-
PTKes/Akr/Spe/II/2018

Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

1. Sikap :
 - a. Memberikan perawatan kesehatan berdasarkan standar pelayanan medis dengan mutu terbaik disertai integriti, jujur dan empati
 - b. Menunjukkan perilaku etika, moral dan profesionalisme dalam praktik kedokteran sesuai standar profesi dokter paru
 - c. Menjalankan praktik medis di bidang paru dan saluran nafas sesuai standar profesi dengan konsisten, bertanggung jawab dan beretika
 - d. Menunjukkan kerjasama dalam situasi gawat darurat sesuai prinsip-prinsip kegawatdaruratan dengan baik dan benar
 - e. Bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan berdasarkan moral dan hukum yang berlaku
 - f. Menyadari tanggung jawab yang berkaitan dengan badan pengadilan, badan-badan hukum serta aspek medikolegal
 - g. Berkomunikasi secara efektif dan utuh berdasarkan kondisi medik, psikososial serta kondisi lingkungan pasien dan keluarga

2. Pengetahuan :
 - a. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan klinik tertentu yang digunakan untuk menyeleksi dan menginterpretasikan informasi, membuat keputusan klinik yang layak dalam pengelolaan pasien serta melakukan prosedur diagnosis dan penanganan pasien dalam batasan disiplin ilmu dan keahliannya
 - b. Mampu menganalisis fungsi paru dan pernapasan pada orang sehat sesuai anatomi dan fisiologi secara paripurna
 - c. Mampu menghubungkan patofisiologi dan patogenesis fungsi paru dan pernapasan dengan baik dan benar.
 - d. Mampu memperhitungkan embriologi pertumbuhan dan perkembangan paru dan jalan napas dan berbagai penyimpangannya secara komprehensif.
 - e. Mampu menerapkan pengetahuan yang relevan dengan masalah paru terhadap praktik klinik sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran
 - f. Mampu menganalisis masalah klinik sesuai standar profesi dokter paru dengan baik dan benar
 - g. . Mampu memperhitungkan pengaruh lingkungan dan keadaan sosial terhadap kesehatan paru dan respirasi sesuai perkembangan ilmu kedokteran dengan benar
 - h. Mendemonstrasikan pendekatan multidimensi dalam pengelolaan pasien sesuai standar profesi dengan benar
 - i. Mampu menghubungkan diagnostik, pengobatan dan prosedur diagnostik melalui pelayanan kesehatan yang etis dan efektif
 - j. Melakukan konseling, pendidikan klinik, pendapat yang legal menurut hukum dan manajemen kesehatan yang etis dan efektif

3. Ketrampilan Umum dan Khusus :
 - a. Mempunyai kemampuan mengajar sesuai dengan standar kurikulum pendidikan dengan baik dan benar
 - b. Memfasilitasi pembelajaran bidang paru dan saluran napas sesuai standar dengan baik;
 - c. Mampu mengevaluasi pendekatan–pendekatan terhadap manajemen pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan benar
 - d. Mampu belajar secara mandiri berdasarkan pada perkembangan pengetahuan dan ilmu kedokteran di bidang paru dan saluran napas secara paripurna
 - e. Mempunyai keterampilan manajemen yang efektif dalam menentukan prioritas, membuat keputusan, mengalokasikan sumber serta dalam mengurangi risiko
 - f. Menganalisis kemampuan praktik profesi berdasarkan standar profesi dan kemajuan pengetahuan secara paripurna

Lama Studi dan jumlah kredit 9 Semester dengan jumlah kredit 199 SKS

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran metode penilaian.

Struktur Kurikulum:

- Tahap 0 : semester 1 (Mata Kuliah Dasar Umum) : 18 SKS
- Tahap 1 : semester 2-3 (52 SKS)
- Tahap 2 : semester 4-6 (66 SKS)
- Tahap 3 : semester 7-9 (63 SKS)

Yang meliputi:

- kompetensi utama : 121 SKS
- kompetensi pendukung : 76 SKS
- kompetensi Khusus : 2 SKS

Strategi Pembelajaran:

1. Metode Pembelajaran
 - a. kuliah interaktif,
 - b. diskusi kasus,
 - c. *journal reading* dan *critical appraisal*,
 - d. presentasi tinjauan pustaka dan laporan kasus,
 - e. chest conference,
 - f. *bedside teaching*, ronde ruangan,
 - g. perawatan pasien di ruang rawat inap, rawat jalan, intensif paru, dan gawat darurat,
 - h. demonstrasi dan kerja mandiri di laboratorium invasif
 - i. Tugas jaga malam
2. Media Pembelajaran
 - a. komputer, LCD, internet
 - b. audiovisual,
 - c. textbook,
 - d. pasien rawat inap, rawat jalan, instalasi gawat darurat
3. Metode Penilaian

- a. Evaluasi Formatif; evaluasi pada mid semester 2 dan 3
- b. Evaluasi Sumatif; ujian ketrampilan tahap I, ujian akhir lokal, ujian nasional
- c. Untuk menilai kompetensi kognitif, skill dan afektif Prodi menggunakan beberapa metode evaluasi yaitu :
 - i. Essay evaluation
 - ii. MCQ-vignette
 - iii. Ujian Praktik Pasien
 - iv. Ujian Praktik Laboratorium
 - v. OSCE
 - vi. Ujian Lisan
 - vii. Mini Cex dan DOPS
 - viii. 360-degree evaluation
 - ix. Portofolio
 - x. Observasi

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUB SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM	Belum Terakreditasi
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Full-Time
Nama Gelar	SPELIALIS PATOLOGI KLINIK KONSULTAN (Sp.PK(K))
Capaian Pembelajaran Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian bidang pendidikan Sub Spesialis Patologi Klinik adalah menghasilkan Sub Spesialis Patologi Klinik yang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu memberikan konsultasi kepada Spesialis Patologi klinik dan Spesialis yang lain dalam hal pemilihan parameter pemeriksaan laboratorium dan interpretasinya. ▪ Memimpin suatu departemen atau divisi dalam laboratorium Patologi Klinik sehingga dapat membuat perencanaan, program dan evaluasi untuk kemajuan laboratorium. 2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih dalam hal biologi molekuler dan imunofinotyping. 3. Tujuan dalam bidang penelitian adalah menghasilkan produk penelitian kedokteran terbaru dan original terutama di bidang Patologi Klinik tingkat internasional 4. Tujuan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat adalah: Memberikan kontribusi lebih signifikan dalam prespektif <i>patien safety</i> di bidang laboratorium melalui program baik di rumah sakit, dinas kesehatan kota maupun di kementerian kesehatan pusat.
Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	Lama Studi Program Studi Pendidikan Dokter Sub Spesialis Patologi Klinik 2 (dua) tahun, dengan jumlah kredit 68 SKS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN,Mandiri,dll	Persyaratan dan mekanisme seleksi calon mahasiswa baru dapat dilihat di website www.ppmb.unair.ac.id
Tanggal di mulainya kegiatan akademik	Perkuliahan akademik Program Studi Pendidikan Dokter Sub Spesialis dimulai dua kali dalam satu tahun yakni pada bulan Februari dan September.
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	<p>Struktur Kurikulum pada Program Studi Pendidikan Dokter Sub Spesialis Patologi Klinik dibagi dalam 3 tahap, 4 semester dengan keseluruhan bobot SKS = 68 SKS</p> <p>Adapun strategi pemebelajaran sebagai berikut:</p> <p>TAHAP I (semester 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan/memiliki pengalam kerja laboratorik yang memadai tentang Uji saring/ tes sederhana pemeriksaan laboratorium 2. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan ilmiah PPDS II-PK: <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti kuliah terjadwal - Penyajian dan diskusi kasus - Penyajian sari pustaka - Penyajian journal reading 3. Mengikuti kegiatan ilmiah PPDS1-PK: <ul style="list-style-type: none"> - Kuliah

- Diskusi kasus (round table discussion-evidence based medicine)
 - Penyajian kasus, sari pustaka, journal reading
 - Penyajian seminar proposal dan laporan penelitian
4. Mengikuti senior PK dalam undangan diskusi dari bagian klinik/ bagian para/ pre-klinik lain

TAHAP II (Semester 2-3)

1. Mengikuti kuliah lanjutan terjadwal
2. Melakukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium, menghubungkannya dengan teori yang dimiliki dan menuliskan usulan pemeriksaan lanjutan
3. Melakukan konsul dan mendiskusikan usulan/ sarannya kepada konsultan senior
4. Melakukan pemantapan kualitas pemeriksaan-pemeriksaan
5. Mempelajari teknik pemeriksaan laboratorium lanjutan dan canggih
6. Mempelajari teknik pemeriksaan laboratorium biomolekuler
7. Stase dibagian klinik/Bagian lain:
 - Ilmu penyakit dalam
 - Ilmu kesehatan Anak
 - Obstetri-Ginekologi
 - Kulit-Kelamin
 - PMI dan Unit Bank darah

Dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Mempelajari penatalaksanaan penyakit dengan latar belakang penyakit terkait
 - Mengikuti kegiatan ilmiah setempat
 - Membuat laporan/mendiskusikan kasus dengan masing-masing supervisor bagian
 - Menyajikan journal reading/ sari pustaka setempat yang mungkin ditugaskan
8. Menjadi pembicara dalam ceramah ilmiah/lokakarya/diskusi ilmiah (dengan mengundang penilai dari bagian klinik/lain) sejenis dengan topik kasus/pemeriksaan laboratorium mutakhir dan molekuler lain

TAHAP III (semester 4)

1. Kegiatan rutin: bertugas sebagai “konsultan”
2. Kegiatan ilmiah: mengikuti semua kegiatan ilmiah secara aktif di bagian Patologi Klinik maupun dalam memenuhi undangan dari bagian lain
3. Melakukan konsultasi aktif kepada konsultan senior bila mengalami kesulitan
4. Melakukan penelitian mandiri:
 - Merencanakan dan melaksanakan penelitian (penelitian prospektif)
 - Menyusun, melaporkan dan mempertahankan hasil dalam suatu evaluasi akhir
 - Menyusun karya ilmiah hasil penelitian dalam bentuk makalah lengkap dan menyajikannya di forum ilmiah setidaknya tingkat nasional

Evaluasi pembelajaran dilakukan sesuai dengan 3 tahap yang dilalui sebagai berikut:

1. Pengetahuan:
 - Evaluasi berkesinambungan/pengamatan kegiatan yang ditugaskan
 - Penilaian sari pustaka
 - Evaluasi kualifikasi pada bulan ke-6
2. Keterampilan: evaluasi berkesinambungan
3. Sikap:
 - Evaluasi berkesinambungan
 - Evaluasi kualifikasi pada bulan ke-6
 - Evaluasi pengetahuan dan penerapan etika dan hak azazi manusia

TAHAP II

1. Pengetahuan:
 - Evaluasi berkesinambungan/pengamatan kegiatan yang ditugaskan
 - Evaluasi pada akhir masa tugas di masing-masing sub-bagian dan stase di bagian klinik
 - Evaluasi studi kasus
2. Keterampilan: evaluasi berkesinambungan
3. Sikap:
 - Evaluasi berkesinambungan
 - Evaluasi kualifikasi pada bulan ke-12
 - Evaluasi penghayatan dan penerapan etika dan hak azazi manusia

TAHAP III

1. Evaluasi berkesinambungan
2. Evaluasi penghayatan dan penerapan etika dan hak azazi manusia
3. Evaluasi kualifikasi pada akhir studi:
 - Ujian pendadaran
 - Ujian karya ilmiah akhir

Standar pembiayaan e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi program studi disahkan / direvisi

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUB SPESIALIS
PSIKIATRI ANAK DAN REMAJA**

<p>Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT,LAM</p> <p>Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu</p> <p>Nama Gelar</p> <p>Capaian Pembelajaran Lulusan</p>	<p>Belum ada</p> <p>Full-time</p> <p>SubSpesialis Psikiatri Anak dan Remaja Konsultan/Sp.KJ (K)</p> <p>1. Sikap: Profesional sesuai etika, bermoral, jujur, empati</p> <p>2. Pengetahuan: Menguasai dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta memecahkan permasalahan di bidang Psikiatri Anak dan Remaja (permasalahan kejiwaan anak dan remaja) juga pengembangan riset Psikiatri anak dan remaja.</p> <p>3. Keterampilan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu melakukan pencegahan primer, sekunder dan tersier di bidang Psikiatri Anak dan Remaja. b. Mampu melakukan pemeriksaan, diagnosis, diagnosis banding dan penatalaksanaan Psikiatri Anak dan Remaja (permasalahan kejiwaan anak dan remaja) secara holistic. <p>4. Keterampilan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu melakukan terapi perilaku, terapi bermain, terapi belajar, terapi menggambar, psikoterapi, CBT pada anak dan remaja yang bermasalah. b. Mampu melakukan Psikoedukasi orang tua, keluarga, dan lingkungan terkait permasalahan anak dan remaja.
<p>Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh</p>	<p>4 semester (2 tahun) hingga 3 tahun.; 58 SKS</p>
<p>Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri,dll</p>	<p>1. Persyaratan Umum: Sesuai persyaratan dari Rektorat UNAIR</p> <p>2. Persyaratan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah lulus sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (SpKJ) • Usia sebelum 50 tahun pada saat mendaftar • Peserta didik harus sudah pernah mengikuti MKDU dan Pradik FK UNAIR-RSUD Dr. Soetomo Prodi Dokter Spesialis <p>3. Mekanisme seleksi : Calon peserta → mendaftar secara online dan Melengkapi berkas persyaratan → ujian seleksi di tingkat Universitas (TPA dan Kemampuan dasar) → Administrasi berkas Divisi PPDS II → ujian dan seleksi di Bagian Psikiatri Anak dan Remaja → Keputusan bersama KPS dan Rektorat calon peserta yang diterima</p>

Tanggal di mulainya kegiatan akademik

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Menyesuaikan Kalender Akademik (satu tahun sekali pada semester ganjil).

A. Struktur Kurikulum:

Matrikulasi	Kuliah Dasar Umum (MKDU Mata)
Semester I	Mata Kuliah
1	Teori tentang Perkembangan Jiwa Anak dan Remaja, Attachment John Bowlby;
2	Dasar Pemeriksaan Anak dan Remaja;
3	Mengenal instrumen Psikometri Anak dan Remaja
4	Tugas Day care I
5	Diskusi kasus
6	<i>Journal Reading I</i>
Semester II	
1	Teori tentang Gangguan Psikiatri (Gangguan Jiwa) pada anak dan remaja
2	Tugas di day care II, Poli Rumatan Metadon, SLB C
3	Diskusi kasus
4	<i>Journal Reading II</i>
Semester III	
1	Teori tentang CLP (Communication Liaison Psychiatry), Mental Health Consultation, Pengalaman Psikoterapi pada anak dan remaja
2	Tugas di Poli Jiwa Anak, Tumbuh Kembang Anak, Autis Center, Sekolah Inklusi
3	Diskusi kasus
4	Penelitian
Semester IV	
1	Psikiatri Anak dan Remaja Terintegrasi
2	Penyuluhan Masyarakat sesuai bidang profesi
3	<i>Journal Reading III</i>
4	Referat

B. Strategi Pembelajaran

Komponen kompetensi	Metode Pembelajaran
Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan	Kuliah, diskusi, tutorial, peserta seminar
Memecahkan masalah	Tutorial, diskusi, praktikum, <i>bedside teaching</i> , kunjungan ke lapangan sebagai konsultan
Mengelola riset	Tutorial, praktek, magang
Mendapat pengakuan	Presentasi, jurnal Nasional dan Internasional

C. Metode penilaian:

1. Ujian tulis dan lesan pada akhir semester I,II dan IV
2. Penelitian pada semester III dan Referat pada semester IV

3. Diskusi kasus dan Presentasi kasus panjang sebagai pengalaman lapangan.

Standar pembiayaan
e.g.per tahun/mahasiswa
(UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi
program studi disahkan /
direvisi

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUB SPESIALIS
BEDAH KEPALA LEHER**

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Belum melaksanakan akreditasi BAN-PT maupun akreditasi LAM-PTKES
Pembelajaran Penuh Waktu / Paruh Waktu	Penuh waktu
Nama Gelar	SpB(K)KL
Capaian Pembelajaran Lulusan	<p>Sikap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berperan dalam pendidikan S1 dan Spesialis 1 (<i>Teaching responsibility and teaching capability</i>), memiliki keahlian komunikasi, mampu mengorganisasikan, memimpin, berfikir secara logis, bekerja dengan effort yang tinggi, disiplin, menjunjung tinggi etik kedokteran, jujur, tangguh, peduli pada pasien dan mampu bekerjasama secara tim. <p>Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis, dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan spesialis 2 (subspesialis) Bedah Kepala Leher yang optimal. 2. Mempunyai kompetensi akademik dan profesional pada tingkat 3rd <i>professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu sesuai bidangnya. 3. Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan spesialis 2 (subspesialis) Bedah Kepala Leher 4. Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam spesialis 2 (subspesialis) Bedah Kepala Leher dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical / applied research</i> <p>Ketrampilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai tingkat keahlian dalam spesialis 2 (subspesialis) Bedah Kepala Leher dengan standar tinggi sesuai dengan standar global 2. Mampu memberikan pelayanan spesialis 2 (subspesialis) Bedah Kepala Leher dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>)
Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	4 semester, 77 SKS
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll	<p>Dilaksanakan oleh PPMB Unair, dengan tes wawancara dan tes bidang ilmu yang dilaksanakan oleh Prodi Dokter Spesialis 2 Ilmu Bedah Kepala Leher.</p> <p>Calon Mahasiswa Baru adalah Ahli Bedah yang mendapat rekomendasi dari Dekan dan Direktur Rumah Sakit yang mengirimkan calon</p> <p>*Persyaratan dan mekanisme seleksi terlampir (lampiran 1)</p>
Tanggal di mulainya kegiatan akademik	Gasal dan genap (1 Juli dan 1 Januari)

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	<p>Prodi Dokter SubSpesialis 2 Bedah Kepala Leher mempunyai total 28 mata kuliah</p> <p>Total beban studi lulus prodi Dokter Spesialis 2 Bedah Kepala Leher adalah 77 SKS</p> <p>Jumlah beban studi mata kuliah wajib 77 SKS</p> <p>Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 0 SKS</p> <p>Jumlah beban studi Tutorial 45 SKS</p> <p>Jumlah beban studi Praktikum 32 SKS</p>
	<p>*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi</p> <p>Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Tutorial, visite bersama, diskusi kasus, pembuatan laporan ilmiah, presentasi, bimbingan operasi, dll</p> <p>Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill lab, dll.</p> <p>Metode penilaian: Ilmiah (Jurnal, modul training, Laporan Kasus, Laporan Kasus Kematian, Tinjauan Kepustakaan), Bidang keilmuan, Ketrampilan, Karya Akhir Penelitian dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan</p>
Standar pembiayaan e.g.per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)	Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.
Tanggal spesifikasi program studi disahkan / direvisi	Keputusan Rektor Unair no. 67/UN3/2015 tentang Pembukaan Program Spesialis 2 (Sub Spesialis) pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH DIGESTIF

Status akreditasi beserta
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT,
LAM
Capaian Pembelajaran

Belum terakreditasi

Sikap :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

Pengetahuan:

- a. Mampu menegakkan diagnose kasus bedah digestif serta melakukan perencanaan terapi bedah yang sesuai dengan guideline yang dipakai dan *Evidence Based Medicine*
- b. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis, dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan spesialis 2 (subspesialis) yang optimal
- c. Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat professional degree yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarkan ilmu sesuai bidangnya.
- d. Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem pelayanan spesialis 2/subspesialis yang berlaku (*system-based practice*)
- e. Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang spesialis 2 (subspesialis) bedah digestif dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang *basic research* maupun *clinical/applied research*

Keterampilan Umum:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional
- b. Mampu membuat keputusan yang independent dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif
- c. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argument, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media

- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional
- f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi
- g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya
- h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya
- i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
- j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya
- k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya
- l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Keterampilan Khusus :

Mampu mengelola semua kelainan bidang bedah digestif secara paripurna. 4 Semester, 93 sks

- Prodi sub spesialis (Sp2) bedah digestif mempunyai total 20 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi : 93 sks

Strategi Pembelajaran :

Berupa diskusi, pembuatan laporan ilmiah, presentasi, visite pasien, melakukan tindakan operasi baik elektif maupun darurat, tugas belajar endoskopi di RS afiliasi, dll

Media yang digunakan antara lain : LCD, whiteboard, skill lab, dll

Metode penilaian :

1. Evaluasi log book
 2. Ujian local
 3. Ujian Nasional (Osca : kognitif, kompetensi)
- Grading Penilaian

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian.

Nilai Angka	Bobot Nilai Huruf	Nilai Huruf
85 – 100	4.00	A)
80–<85	3.70	A-)
75–<80	3.30	B+)

70-<75	3.00	B
65-<70	2.70	B-)
60-<65	2.30	C+)
55-<60	2.00	C)
40-<55	1.00	D)
00-<40	0	E)

Kompetensi profesional

Dianggap lulus bilamana rata-rata nilai B, tanpa nilai D.

Bilamana terdapat nilai D untuk bisa lulus bisa dilakukan

remedial mata uji yang nilainya D, atau penugasan

Nilai E adalah nilai mati, sehingga menyebabkan peserta gagal, dan harus menempuh ujian nasional berikutnya.

Predikat kelulusan:

IP > 3.70 dinyatakan lulus dengan pujian

IP 3.50-3.70 dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan

IP < 3.50 dinyatakan lulus dengan memuaskan

**PRODI DOKTER SPESIALIS 2 (SUBSPESIALIS)
ILMU KESEHATAN ANAK**

<i>Nama Program Studi</i>	Prodi Dokter Spesialis 2 (Subspesialis) Ilmu Kesehatan Anak
<i>Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM</i>	-
<i>Pembelajaran Penuh Waktu/Paruh Waktu</i>	Pelayanan 07.00-15.00 WIB Jaga 07.00-19.00 WIB dan 19.00-07.00 WIB
<i>Nama gelar</i>	Sp.A(K)
<i>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</i>	lihat lampiran 1
<i>Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS</i>	4 semester, 66 SKS
<i>Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri dll</i>	Dilaksanakan oleh PPMB UNAIR, dengan tes wawancara dan tes bidang ilmu yang dilaksanakan oleh Prodi Dokter Subspesialis 2 Ilmu Kesehatan Anak
<i>Tanggal dimulainya kegiatan akademik</i>	1 Januari dan 1 Juli
<i>Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll</i>	Prodi Dokter Subspesialis 6 Ilmu Kesehatan Anak mempunyai total ... mata kuliah Total beban studi lulus prodi Dokter Subspesialis 2 Ilmu Kesehatan Anak adalah 66 sks * sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi. Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Pembuatan laporan ilmiah, Presentasi, Visite pasien, dll Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill lab., dll Metode penilaian : Ilmiah (Jurnal, Laporan Kasus, Laporan Kasus Panjang, Laporan Kasus Sulit, Laporan Kasus Kematian, Tinjauan Kepustakaan), Penilaian Ruangan/ Divisi/ Bidang keilmuan, Karya Akhir dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.
<i>Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)</i>	Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.
<i>Tanggal spesifikasi program studi disahkan/ direvisi</i>	SK Rektor Penyelenggaraan Prodi: No. 67/UN3/2015

Lampiran 1.

CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
BIDANG MINAT GASTROHEPATOLOGI**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
Mampu 1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.	(CP No 1) Profil 1,2,3 Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.
	(CP No 2) Profil 1,2,3 Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal
	(CP no 5) Profil 1,2,3 Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)
2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner	(CP No 3) Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat <i>3rd professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu sesuai bidangnya
	(CP No. 7) Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)
3) Mengelola 4) Memimpin 5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu 6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional	(CP No 4) Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).
	(CP No. 6) Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
BIDANG MINAT ALERGI IMUNOLOGI**

DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (NOMOR)
<p>Mampu</p> <p>1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.</p>	<p>(Capaian Pembelajaran No 1)</p> <p>Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.</p>
	<p>(Capaian Pembelajaran No 2)</p> <p>Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal</p>
	<p>(Capaian Pembelajaran No 3)</p> <p>Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)</p>
<p>2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner</p>	<p>(Capaian Pembelajaran No 4) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat <i>3rd professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarkan ilmu sesuai bidangnya</p>
	<p>(Capaian Pembelajaran No 5)</p> <p>Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)</p>
<p>3) Mengelola</p> <p>4) Memimpin</p> <p>5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu</p> <p>6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional</p>	<p>(Capaian Pembelajaran No 6)</p> <p>Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).</p>
	<p>(Capaian Pembelajaran No 7)</p> <p>Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i></p>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
BIDANG MINAT HEMATOLOGI ONKOLOGI**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
<p>Mampu</p> <p>1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.</p>	<p>(CP No 1) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.</p>
	<p>(CP No 2) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal</p>
	<p>(CP no 5) Profil 1,2,3</p> <p>Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)</p>
<p>2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner</p>	<p>(CP No 3)</p> <p>Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat <i>3rd professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu sesuai bidangnya</p>
	<p>(CP No. 7)</p> <p>Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)</p>
<p>3) Mengelola</p> <p>4) Memimpin</p> <p>5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu</p> <p>6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional</p>	<p>(CP No 4)</p> <p>Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).</p>
	<p>(CP No. 6)</p> <p>Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i></p>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
BIDANG MINAT NEONATOLOGI**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
<p>Mampu</p> <p>1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.</p>	<p>(CP No 1) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.</p>
	<p>(CP No 2) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal</p>
	<p>(CP no 5) Profil 1,2,3</p> <p>Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)</p>
<p>2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner</p>	<p>(CP No 3)</p> <p>Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat <i>3rd professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu sesuai bidangnya</p>
	<p>(CP No. 7)</p> <p>Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)</p>
<p>3) Mengelola</p> <p>4) Memimpin</p> <p>5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu</p> <p>6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional</p>	<p>(CP No 4)</p> <p>Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).</p>
	<p>(CP No. 6)</p> <p>Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i></p>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
 BIDANG MINAT PENYAKIT TROPIS DAN INFEKSI**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
Mampu 1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji .	(CP No 1) Profil 1,2,3 Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.
	(CP No 2) Profil 1,2,3 Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal
	(CP no 5) Profil 1,2,3 Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)
2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner	(CP No 3) Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat <i>3rd professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu sesuai bidangnya
	(CP No. 7) Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)
3) Mengelola 4) Memimpin 5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu 6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional	(CP No 4) Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).
	(CP No. 6) Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
BIDANG MINAT TUMBUH KEMBANG DAN PEDIATRI SOSIAL**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
<p>Mampu</p> <p>7) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.</p>	<p>(CP No 1) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai kemampuan menerapkan konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kualitas hidup anak sesuai potensi genetik</p>
	<p>(CP No 2) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai kemampuan menilai pertumbuhan dan perkembangan anak normal sejak konsepsi sampai remaja serta melakukan analisis dan penyelesaian terhadap masalah penyimpangan tumbuh kembang – <i>behavior</i> pada anak dan remaja</p>
	<p>(CP no 5) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai kemampuan untuk mengkaji, peduli, dan turut serta menangani masalah-masalah anak yang terjadi di komunitas</p>
<p>8) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner</p>	<p>(CP No 3)</p> <p>Mempunyai kemampuan secara professional dalam melakukan deteksi dini dengan menggunakan beberapa metode skrining dan dapat menginterpretasikan dengan tepat status pertumbuhan dan perkembangan anak</p>
	<p>(CP No. 7)</p> <p>Mempunyai wawasan nasional dan global, dengan menerapkan <i>'life long study'</i> melalui kedokteran berbasis bukti (<i>evidence based medicine</i>) dalam pelayanan profesi, serta melakukan penelitian dan pengembangan</p>
<p>9) Mengelola</p> <p>10) Memimpin</p> <p>11) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu</p> <p>12) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional</p>	<p>(CP No 4)</p> <p>Mempunyai kemampuan komprehensif dalam menangani secara tim, anak dan remaja yang mengalami penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan</p>
	<p>(CP No. 6)</p> <p>Mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi pada anak yang ada kaitannya dengan Perlindungan Anak</p>

	<p>(CP No. 8)</p> <p>Mempunyai kemampuan untuk mengenali dan merumuskan pendekatan penyelesaian, serta menyusun prioritas masalah tumbuh kembang anak dengan cara penalaran ilmiah, melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.</p>
	<p>(CP No.9)</p> <p>Mempunyai kemampuan dengan kesadaran yang tinggi untuk dapat melaksanakan etik dalam bidang pediatrik</p>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
BIDANG MINAT KARDIOLOGI**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
<p>Mampu</p> <p>1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.</p>	<p>(CP No 1) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.</p>
	<p>(CP No 2) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal</p>
	<p>(CP no 5) Profil 1,2,3</p> <p>Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)</p>
<p>2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner</p>	<p>(CP No 3)</p> <p>Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat <i>3rd professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarkan ilmu sesuai bidangnya</p>
	<p>(CP No. 7)</p> <p>Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)</p>
<p>3) Mengelola</p> <p>4) Memimpin</p> <p>5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu</p> <p>6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional</p>	<p>(CP No 4)</p> <p>Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).</p>
	<p>(CP No. 6)</p> <p>Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i></p>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
 BIDANG MINAT ENDOKRINOLOGI**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
Mampu 1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji .	(CP No 1) Profil 1,2,3 Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.
	(CP No 2) Profil 1,2,3 Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal
	(CP no 5) Profil 1,2,3 Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)
2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner	(CP No 3) Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat 3 rd <i>professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarkan ilmu sesuai bidangnya
	(CP No. 7) Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)
3) Mengelola 4) Memimpin 5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu 6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional	(CP No 4) Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).
	(CP No. 6) Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
BIDANG MINAT NEFROLOGI**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKNI	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
<p>Mampu</p> <p>1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.</p>	<p>(CP No 1) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.</p>
	<p>(CP No 2) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal</p>
	<p>(CP no 5) Profil 1,2,3</p> <p>Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)</p>
<p>2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner</p>	<p>(CP No 3)</p> <p>Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat <i>3rd professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu sesuai bidangnya</p>
	<p>(CP No. 7)</p> <p>Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)</p>
<p>3) Mengelola</p> <p>4) Memimpin</p> <p>5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu</p> <p>6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional</p>	<p>(CP No 4)</p> <p>Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).</p>
	<p>(CP No. 6)</p> <p>Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i></p>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
BIDANG MINAT NUTRISI DAN PENYAKIT METABOLIK**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKN	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
<p>Mampu</p> <p>1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.</p>	<p>(CP No 1) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.</p>
	<p>(CP No 2) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal</p>
	<p>(CP no 5) Profil 1,2,3</p> <p>Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)</p>
<p>2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner</p>	<p>(CP No 3)</p> <p>Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat <i>3rd professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarkan ilmu sesuai bidangnya</p>
	<p>(CP No. 7)</p> <p>Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)</p>
<p>3) Mengelola</p> <p>4) Memimpin</p> <p>5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu</p> <p>6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional</p>	<p>(CP No 4)</p> <p>Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).</p>
	<p>(CP No. 6)</p> <p>Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i></p>

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN
BIDANG MINAT NEUROLOGI**

DESKRIPSI JENAJANG KUALIFIKASI KKNi	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) (NOMOR)
<p>Mampu</p> <p>1) Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji.</p>	<p>(CP No 1) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai tingkat keahlian dalam subspecialis ilmu kesehatan anak dengan standar tinggi sesuai dengan standar global.</p>
	<p>(CP No 2) Profil 1,2,3</p> <p>Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu biomedik, klinis dan teknologi kedokteran sesuai bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan subspecialisasi Ilmu Kesehatan Anak yang optimal</p>
	<p>(CP no 5) Profil 1,2,3</p> <p>Mampu berperan dalam pendidikan S-1 dan spesialis-1 (<i>teaching responsibility and teaching capability</i>)</p>
<p>2) Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner</p>	<p>(CP No 3)</p> <p>Mempunyai kompetensi akademik dan professional pada tingkat <i>3rd professional degree</i> yang mampu menyerap, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu sesuai bidangnya</p>
	<p>(CP No. 7)</p> <p>Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan system pelayanan subspecialistik yang berlaku (<i>system based practice</i>)</p>
<p>3) Mengelola</p> <p>4) Memimpin</p> <p>5) Mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu</p> <p>6) Mendapat pengakuan nasional maupun internasional</p>	<p>(CP No 4)</p> <p>Mampu memberikan pelayanan kesehatan anak subspecialis terkait dengan tingkat kompetensi yang tinggi (<i>high level of competence</i>).</p>
	<p>(CP No. 6)</p> <p>Mempunyai kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang subspecialis terkait dengan metodologi yang benar dan memadai baik dalam bidang <i>basic research</i> maupun <i>clinical/applied research</i></p>



FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI





PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN GIGI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran

AKREDITASI A SK LAM-PTKes
No : 0059/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2019

Sikap (S):

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Pengetahuan (P):

- a. Menguasai pengetahuan faktual dan konsep teoritis tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi di bidang biologi oral, biomaterial, dan kedokteran gigi masyarakat. Menguasai konsep aplikasi tentang ilmu biologi oral, biomaterial, dan kesehatan gigi masyarakat secara nasional dan internasional.

Ketrampilan Umum (KU):

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat

- akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Ketrampilan Khusus (KK):

- a. Mampu menemukan masalah yang memicu ide penelitian dan merumuskan *research question* yang layak.
- b. Mampu mengevaluasi dan mensintesis literatur berbasis penelitian ilmiah.
- c. Mampu merancang dan melakukan penelitian untuk menjawab *research question*.
- d. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu biologi oral, ilmu biomaterial, dan ilmu kesehatan gigi masyarakat melalui riset inter/multi disiplin yang inovatif dan teruji.
- e. Mampu menggunakan dasar-dasar biologi molekuler serta melakukan kajian untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan memecahkan permasalahan kesehatan gigi dan mulut
- f. Mampu melakukan pengembangan penggunaan berbagai macam biomaterial kedokteran gigi yang kompatibel terhadap lingkungan internal dan eksternal rongga mulut
- g. Mampu melakukan pengembangan faktor lingkungan yang memberikan dampak pada kesehatan komunitas
- h. Menerapkan dengan benar etika dan aspek legal biomolekuler dalam ruang lingkup kesehatan gigi
- i. Mampu menyebarkan hasil penelitian melalui komunikasi lisan dan tertulis.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama studi 4 semester

Jumlah kredit 40 sks

Prodi Magister Ilmu Kesehatan Gigi mempunyai total 21 mata kuliah

Total beban studi lulus prodi Magister Ilmu Kesehatan Gigi adalah 40 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 14 sks (35%)

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 8 sks (20%)

Jumlah Beban Penyusunan Publikasi 6 sks (15%)

Jumlah beban Proposal Tesis 4 sks (10%)

Jumlah beban Tesis 8 sks (20%)

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian

**sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.*

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah interaktif, Diskusi,

Tugas, Presentasi, Journal Reading, SCL, e-learning.

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard

Metode penilaian: *Tugas mandiri, Kuis, Ujian tulis, Presentasi dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.*



PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN GIGI

<p>Status akreditasi beserta Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, LAM Capaian Pembelajaran</p>	<p>- Status : Terakreditasi - Badan Akreditasi : LAMPTKes</p>
---	---

1. Sikap

Sikap Lulusan Program Studi Doktor Fakultas Kedokteran Gigi :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama.

2. Pengetahuan

Pengetahuan Lulusan Program Doktor Fakultas Kedokteran Gigi :

- a. Mampu menciptakan konsep pengetahuan penelitian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin bidang kedokteran gigi;
- b. Mampu mengembangkan ilmu imunopatobiologi, rekayasa jaringan, biomaterial dengan pendekatan biomolekuler, dan teknologi bidang kedokteran gigi secara nasional dan internasional;
- c. Mampu mengembangkan bidang kesehatan gigi masyarakat dalam ilmu administrasi kesehatan, kebijakan kesehatan, dan perilaku kesehatan.

3. Keterampilan Umum

Keterampilan Umum Lulusan Program Doktor Fakultas Kedokteran Gigi :

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;

- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal;
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konsistensinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

4. Keterampilan Khusus

Keterampilan Khusus Lulusan Program Doktor Fakultas Kedokteran Gigi :

- a. Memiliki kemampuan unggul untuk menemukan masalah yang memicu ide penelitian dan merumuskan *research question* yang layak.
- b. Memiliki kemampuan untuk merancang, melakukan penelitian yang berkelanjutan dan orisinil.
- c. Memiliki kemampuan untuk menjabarkan konsep dan aktualisasi penelitian.
- d. Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menyintesis literatur berbasis penelitian ilmiah.
- e. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang norma dan perspektif multidisiplin yang relevan.
- f. Memiliki kemampuan untuk *problem solving* dengan pendekatan yang fleksibel.
- g. Memiliki kemampuan untuk menganalisis secara kritis di seluruh lingkungan disipliner.
- h. Memiliki kemampuan untuk menyebarkan hasil penelitian melalui komunikasi lisan dan tertulis ke berbagai khalayak.
- i. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan dan menghormati kontribusi sesama peneliti dan cendekiawan.
- j. Memiliki penghormatan yang mendalam terhadap kebenaran dan integritas intelektual dan etika penelitian.
- k. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dalam pengelolaan informasi, termasuk penerapan system dan perangkat lunak komputer.
- l. Memiliki kemampuan menjelaskan tentang relevansi dan nilai penelitian untuk diterapkan pada penelitian nasional dan internasional.
- m. Memiliki kesadaran atas isu yang berkaitan dengan manajemen kekayaan intelektual dan komersialisasi inovasi.

- n. Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menerapkan hasil penelitian ke lembaga pendanaan dan komisi etik.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian.

Lama studi 6 semester (3 tahun), jumlah kredit yang diperoleh sebanyak 44 sks

Struktur Kurikulum : (terlampir)

Strategi pembelajaran :

Dalam strategi pembelajaran dilakukan dengan pemilihan metode dan media pembelajaran bagi mahasiswa.

1. Metode pembelajaran dalam Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi diterapkan sebagai berikut :
 - a. **Diskusi**, yaitu pertukaran pikiran, gagasan atau pendapat secara lisan yang dijumpai dalam suatu masalah pada perkuliahan atau praktikum antara dua mahasiswa atau lebih untuk mencapai kesepakatan dalam proses pembelajaran.
 - b. **Pemberian tugas**, yaitu suatu cara dalam proses belajar mengajar dosen memberi tugas tertentu dan mahasiswa mengerjakan, kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada dosen, dengan cara demikian diharapkan agar mahasiswa belajar secara bebas tapi bertanggung jawab.
 - c. **Seminar**, yaitu suatu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat belajar diharapkan sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajar, yang bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajar, menemukan sumber informasi untuk menjawab kebutuhan, membangun serta mempresentasikan pengetahuan berdasarkan kebutuhan serta sumber- sumber yang ditemukan.
 - d. **E-learning**, adalah pembelajaran pada mahasiswa yang berbasis *online* menggunakan media aula.unair.ac.id.
2. Media Pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber belajar (dosen maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini peserta didik ataupun warga belajar). Pesan (informasi) yang disampaikan melalui media dalam bentuk isi/materi pengajaran itu harus dapat diterima oleh penerima pesan (peserta didik). Media pembelajaran yang digunakan dalam program doktor Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi adalah: LCD, *white board*, laptop yang digunakan untuk metode pembelajaran diskusi, seminar.

Metode penilaian :

Evaluasi hasil belajar bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas. Evaluasi adalah suatu proses yang digunakan untuk menilai kualitas yang sedang terjadi. Evaluasi menentukan keberhasilan belajar, ketidakberhasilan, dan apa yang mesti diubah dan dipertahankan.

Tujuan evaluasi adalah menjawab pertanyaan apakah program dilanjutkan, diubah atau tidak dilanjutkan; apakah tujuan umum ditinjau kembali dan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Evaluasi meliputi penilaian area kompetensi yang akan dicapai dalam pendidikan yaitu

kognitif dan afektif. Evaluasi hasil pendidikan dilakukan selama dalam tahapan pendidikan, dan akhir tahap pendidikan.

A. EVALUASI HASIL BELAJAR

Evaluasi Hasil Belajar antara lain :

1. Seminar Topik
2. Penetapan kualifikasi
3. Proposal disertasi
4. Seminar hasil penelitian
5. Seminar internasional
6. Publikasi internasional bereputasi
7. Kelayakan disertasi
8. Disertasi tertutup
9. Disertasi terbuka

B. METODE EVALUASI

Pada program studi doktor Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi, jenis evaluasi yang digunakan dalam penilaian peserta didik diharapkan hasil evaluasi dapat menilai seluruh aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jenis evaluasi yang dipakai adalah :

1. **Seminar topik**, adalah penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran gigi dalam melakukan kajian beberapa teoritik bidang ilmu sebagai mata kuliah penunjang disertasi. Komponen seminar topik :

Tabel 1. Komponen seminar topik

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Penguasaan materi yang sesuai dengan usulan disertasi yang diajukan	40%	
2.	Kemampuan penalaran dalam mengadakan abstraksi dan eksplorasi	40%	
3.	Kemampuan komunikasi unsur yang dibahas	20%	
Jumlah		100%	

2. **Penetapan kualifikasi**, adalah penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran gigi pada ujian Penetapan kualifikasi secara komprehensif yang wajib ditempuh mahasiswa. Komponen penilaian dalam ujian kualifikasi :

Tabel 2. Komponen penilaian ujian kualifikasi

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya	20%	
2.	Penguasaan materi bidang atau disiplin ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun khusus	20%	

3.	Kemampuan penalaran dalam mengadakan abstraksi dan eksplorasi	30%	
4.	Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran	30%	
Jumlah		100%	

3. **Proposal disertasi**, adalah penilaian terhadap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran gigi pada saat usulan penelitian disertasi. Komponen penilaian proposal disertasi :

Tabel 3. Komponen penilaian proposal disertasi

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Kerangka konseptual	25%	
2.	Tujuan riset	20%	
3.	Kerangka penulisan	20%	
4.	Pendekatan dan metodologi	20%	
5.	Kepustakaan	5%	
6.	Fisibilitas pelaksanaan riset	10%	
Jumlah		100%	

Catatan :

Mahasiswa program studi doktor ilmu kedokteran gigi sebelum ujian usulan disertasi sudah mempunyai skor TOEFL/ELPT minimal 525 dari PinLab Universitas Airlangga atau lembaga yang disetujui oleh Universitas Airlangga.

4. **Seminar hasil penelitian**, adalah penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran gigi tentang kemajuan hasil penelitian selama mengikuti pembelajaran dalam satu caturwulan semester. Komponen penilaian seminar kemajuan usulan penelitian :

Tabel 4. Komponen seminar kemajuan usulan penelitian

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Penguasaan materi disiplin ilmu yang sesuai dengan usulan disertasi yang diajukan	30%	
2.	Penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan usulan disertasi yang diajukan	20%	
3.	Kemampuan penalaran dalam mengadakan abstraksi dan eksplorasi	30%	
4.	Kemampuan sistematisasi hasil penelitian	20%	

Jumlah	100%	
--------	------	--

5. **Seminar internasional**, adalah penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran gigi pada saat melakukan seminar internasional. Komponen penilaian seminar internasional :

Tabel 5. Komponen penilaian seminar internasional

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Kecermatan menyusun alur pikir ilmiah	30%	
2.	Ketepatan dalam penentuan judul	30%	
3.	Identifikasi masalah	30%	
4.	Kelengkapan format seminar	10%	
Jumlah		100%	

6. **Publikasi jurnal internasional bereputasi**, adalah penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran gigi pada saat melakukan publikasi jurnal internasional bereputasi. Komponen penilaian publikasi jurnal internasional bereputasi:

Tabel 6. Komponen penilaian publikasi jurnal internasional bereputasi :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Kecermatan menyusun alur pikir ilmiah	30%	
2.	Ketepatan dalam penentuan judul	30%	
3.	Identifikasi masalah	30%	
4.	Kelengkapan format jurnal internasional	10%	
Jumlah		100%	

7. **Kelayakan disertasi**, adalah penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran gigi tentang naskah disertasi yang akan dinilai untuk menentukan disertasi yang akan diajukan pada ujian disertasi tertutup. Komponen penilaian kelayakan disertasi :

Tabel 7. Komponen penilaian kelayakan disertasi

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Kecermatan menyusun alur pikir ilmiah	20%	
2.	Identifikasi masalah	20%	
3.	Kesesuaian kajian pustaka dengan masalah riset	10%	
4.	Kemampuan argumentasi dalam ilmu yang ditekuni	20%	
5.	Kecanggihan metodologi terkait	10%	
6.	Originalitas	10%	
7.	Sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan	10%	
Jumlah		100%	

8. **Ujian disertasi tertutup (ujian akhir tahap I)**, adalah penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran gigi pada ujian akhir tahap I yang bersifat komprehensif dan tertutup. Tujuan dari ujian ini untuk menentukan bahwa disertasi yang dihasilkan dari proses pendidikan doktor telah memberikan bukti bahwa calon doktor telah memiliki kompetensi sebagai seorang doktor dan layak akan memperoleh gelar doktor. Komponen ujian disertasi tertutup :

Tabel 8. Komponen penilaian ujian disertasi tertutup

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Kecermatan menyusun alur pikir ilmiah	20%	
2.	Identifikasi masalah	20%	
3.	Kesesuaian kajian pustaka dengan masalah riset	10%	
4.	Kemampuan argumentasi dalam ilmu yang ditekuni	20%	
5.	Kecanggihan metodologi terkait	10%	
6.	Originalitas	10%	
7.	Sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan	10%	
Jumlah		100%	

9. **Ujian disertasi terbuka (Ujian akhir tahap II)**, adalah penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa program doktor ilmu kedokteran gigi pada ujian disertasi terbuka untuk menentukan evaluasi terhadap disertasi guna menentukan predikat kelulusan

dan pemberian gelar doktor. Komponen penilaian ujian terbuka :

Tabel 9. Komponen penilaian ujian terbuka

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Alur berpikir promevidendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan	50%	
2.	Sumbangan terhadap bidang ilmu yang ditekuni dan nilai penerapannya	40%	
3.	Perbaikan substansi dan tidak untuk analisis statistik yang telah diputuskan pada ujian tertutup	10%	
Jumlah		100%	

STRUKTUR KURIKULUM

Struktur kurikulum pendidikan Program Studi Doktor (by Research) Ilmu Kedokteran Gigi, Fakultas Universitas Airlangga :

No	SEMESTER I				
	Mata Ajaran		Beban studi kegiatan (sks)		
	Kode	Nama	kuliah	seminar	jumlah
1		Seminar Topik (Pilih maksimal 2 sks):	-	1	1
	BIK805	a. Genomik		1	1
	BIK806	b. Proteomik		1	1
	BIK807	c. Imunopatobiologi molekuler		1	1
	KGM801	d. Rekayasa jaringan		1	1
	KGM802	e. Biomaterial		1	1
	KMA802	f. Administrasi dan kebijakan masyarakat		1	1
	KMA803	g. Perilaku kesehatan		1	1
2	PNG886	Penetapan kualifikasi	-	2	2
Jumlah sks semester I					4
SEMESTER II					
3	PNG896	Proposal disertasi	-	6	6
	-	Seminar hasil penelitian I	-	-	-
Jumlah sks semester II					6
No	SEMESTER III				
	Mata Ajaran		Beban studi kegiatan (sks)		

	Kode	Nama			
	-	Seminar hasil penelitian II	-	-	-
4	PNG890	Seminar internasional	-	2	2
5	PNG891	Publikasi internasional bereputasi (2x)	-	3	6
Jumlah sks semester III					8
SEMESTER IV					
6	PNG892	Seminar hasil penelitian III	-	2	2
7	PNG897	Kelayakan disertasi	-	4	4
Jumlah sks semester IV					6
SEMESTER V					
8	PNG898	Disertasi tertutup	-	14	14
Jumlah sks semester V					14
SEMESTER VI					
9	PNG899	Disertasi terbuka	-	6	6
Jumlah sks semester VI					6
TOTAL sks					44



PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KONSERVASI GIGI

Status Akreditasi beseRta Akreditasi A
Badan Akreditasi e.g.: BAN-PT, BAN-PT LAM-PT KES
LAM

Capaian Pembelajaran

1.Sikap

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Memiliki sikap melayani (*caring*) dan empati kepada pasien dan keluarganya.
12. Menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien
13. Menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), tanpa diskriminasi, kejujuran (*veracity*) dan adil (*justice*).

2.Pengetahuan

1. **Menguasai pengetahuan faktual** tentang:
 - a. Hukum kesehatan
 - b. Kebijakan lokal, regional, dan global tentang kesehatan
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi khususnya di bidang konservasi gigi
 - d. Standar kompetensi dokter gigi spesialis konservasi gigi
2. **Menguasai prosedur** perawatan klinis dalam bidang konservasi gigi meliputi
 - a. perawatan restorasi plastis, non plastis
 - b. perawatan restorasi intrakorona dan ekstrakorona
 - c. perawatan pemutihan gigi
 - d. perawatan kegawatdaruratan endo restorasi
 - e. perawatan ulang endod-restorasi
 - f. perawtan endo perio
 - g. perawatan endodontik konvensional
 - h. perawatan endodontik bedah
3. **Menguasai prinsip-prinsip:**
 - a. Psikologi Kesehatan
 - b. Ilmu Biostatistik
 - c. Epidemiologi

4. **Menguasai konsep aplikatif :**
 - a. Dasar etik kedokteran
 - b. Teknik perawatan klinis di bidang konservasi gigi
5. Menguasai **konsep teoritis** tentang:
 - a. Ilmu biomedik meliputi anatomi, histologi, fisiologi tubuh manusia, patologi dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh, mikrobiologi, biologi, biokimia, farmakologi.
 - b. Ilmu kedokteran klinik
 - c. Ilmu Kedokteran Paraklinik meliputi Patologi Anatomi, Patologi Klinik Forensik kedokteran gigi
6. Menguasai **konsep teoritis** secara mendalam tentang:
 - a. Biologi Oral
 - b. Morfologi makroskopis, mikroskopis dan topografi organ, jaringan penyusun sistem tubuh manusia secara terpadu.
 - c. Komunikasi kesehatan dan komunikasi teurapeutik
7. Menguasai **konsep aplikasi** tentang:
 - a. Patogenesis penyakit/ kelainan yang meliputi, infeksi, dan non infeksi pada jaringan keras dan jaringan pulpa gigi dan jaringan periapikal
 - b. Sterilisasi, desinfeksi dan asepsis
 - c. Obat-obat yang digunakan untuk penyakit jaringan keras dan jaringan pulpa gigi termasuk efek samping dan interaksinya.
 - d. Tatalaksana kedokteran gigi klinik khususnya dalam bidang konservasi gigi untuk membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - e. Berfikir analitis guna mendukung *evidence based dentistry*
 - f. Metodologi penelitian
8. Menguasai **konsep aplikasi** dalam:
 - a. Ilmu kedokteran gigi klinik khususnya bidang konservasi gigi untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
 - b. Biomaterial dan teknologi kedokteran gigi khususnya bidang konservasi gigi
 - c. Radiologi kedokteran gigi dalam menunjang perawatan bidang konservasi gigi
 - d. Manajemen kesehatan dan ilmu kesehatan gigi masyarakat keterkaitan dengan konservasi gigi

3. Umum

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif
3. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kiritik, apresiasi, argument, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemitakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan

- program strategis organisasi
7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya
 8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya
 9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
 10. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya
 11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada dibawah tanggungjawabnya
 12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya dan
 13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya
 14. Mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
 15. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 16. Mampu mengikuti perkembangan keilmuan dan keahlian profesi (*long life learner*)

4.KetrampilanKhusus

1. Mampu memahami paradigm sehat secara holistik dan menerapkan pendekatan multi demensional dalam penatalaksanaan pasien.
2. Mampu mengidentifikasi keluhan utama pasien mengenai gangguan system stomatognati
3. Mampu menilai kondisi kesehatan fisik,sistemik, dan stomatognatik secara komprehensif yang berhubungan dengan penatalaksanaan pasien
4. Mampu mengidentifikasi keluhan utama, kelainan sistem stomatognatik dan riwayat kesehatan umum melalui pemeriksaan klinis secara komprehensif
5. Mampu menentukan pemeriksaan penunjang laboratoris dan radiologis yang dibutuhkan
6. Mampu menegakkan diagnosis sementara dan kerja dan diagnosis banding kelainan/penyakit jaringan keras gigi, jaringan pulpa, kelainan periapeks ,endo-perio berdasarkan analisis hasil pemeriksaan riwayat penyakit,temuan klinis,laboratoris, radiografis dan alat bantu yang lain
7. Mampu mengidentifikasi manifestasi oral kelainan/penyakit sistemik
8. Mampu melakukan perawatan restorasi preventif, kuratif dan rehabilitatif
9. Mampu merencanakan perawatan tindakan bedah apical kuretase,apeksreseksi, hemiseksi, intensional replantansi,transplantasi,bikuspidasi
10. Mampu melakukan perawatan kedaruratan endo restorasi

11. Mampu melakukan perawatan gigi trauma mahkota dan akar
12. Mampu melakukan perawatan saluran akar pada gigi yang mengalami kelainan periapikal, apical yang terbuka perawatan resorpsi akar eksternal dan internal
13. Mampu melakukan perawatan kasus-kasus endo-perio
14. Mampu melakukan perawatan ulang endo restorasi
15. Mampu melakukan perawatan kelainan TMJ dan oklusi gigi ke dalam system stogmatognati yang benar di bidang konservasi gigi
16. Mampu menganalisis penyebab rasa sakit orofasial dan keterkaitannya dengan bidang I.Konservasi Gigi
17. Mampu melakukan pendekatan psikologis pada pasien untuk mengatasi rasa cemas terhadap perawatan yang akan dilakukan
18. Mampu menentukan obat,inflamasi,preoperative,operatif dan post operatif kepada pasien secara rasional
19. Mampu melakukan pengendali rasa sakit untuk mengatasi rasa sakit pada prosedur perawatan restorasi,endodontik konvensional, bedah endodontik dan endo perio
20. Mampu melakukan perawatan pemutihan gigi , menentukan prediksi hasil perawatan pada perubahan warna gigi vital dan non vital sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi
21. Mampu melakukan perawatan gigi dengan mempertahankan vitalitas gigi pada kerusakan jaringan keras gigi yang kompleks
22. Mampu melakukan perawatan restorasi ekstrakorona dan intrakorona , plastis dan non plastis, veneer direk & indirek , dan restorasi post endodontik pada kerusakan gigi yang kompleks
23. Mampu melakukan tissue management, gingivektomi, dan gingivoplasti untuk persiapan restorasi
24. Mampu melakukan perawatan restorasi estetik pada gigi yang mengalami kerusakan kompleks
25. Mampu melakukan perawatan restorasi pada gigi yang telah mengalami perawatan endodontic dengan kelainan kelainan gigi spesifik
26. Mampu menentukan prediksi hasil perawatan kasus-kasus konservasi gigi yang spesialistik
27. Mampu membuat rekam medik secara komprehensif sebagai dokumen legal untuk menunjang evaluasi secara periodik hasil perawatan pada kasus-kasus konservasi gigi
28. Mampu melakukan kerjasama tim dalam melakukan perawatan kasus kompleks yang berhubungan dengan bidang kedokteran gigi klinik lain yang terkait
29. Mampu merujuk pasien yang memerlukan perawatan komprehensif kepada yang lebih kompeten

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang Diperoleh
Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian

Angkatan 2016,2017 58 SKS
Angkatan 2018 64 SKS
Struktur Kurikulum : ada di dokumen kurikulum program studi
Strategi Pembelajaran: *Problem Based Learning*.
Metode Penilaian:
Kognitif:
-Penilaian Naskah: 10%
Soft skill:
Penilaian sikap dengan metode rubrik: 20%
Ujian Akhir 70%, terdiri dari:
1.SOCA (Kognitif) : 20%
2.OSCE(Psikomotor) : 30%
3.CBT : 20%

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran

Terakreditasi A oleh LAM-PTKes
SK No. 0378/LAM-PTKes/Akr/Spe/VI/2018
Tanggal : 9 Juni 2018

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Memiliki sikap melayani (*caring*) dan empati kepada pasien dan keluarganya.
12. Menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien.
13. Menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), tanpa diskriminasi, kejujuran (*veracity*) dan adil (*justice*).

Pengetahuan

1. Menguasai pengetahuan faktual tentang:
 - a. Hukum kesehatan
 - b. Kebijakan lokal, regional, dan global tentang kesehatan
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial
 - d. Standar kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial
2. Menguasai prosedur perawatan klinis dalam bidang kedokteran gigi di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial
3. Menguasai prinsip-prinsip:
 - a. Psikologi kesehatan
 - b. Ilmu biostatistik
 - c. Epidemiologi
4. Menguasai konsep aplikatif:
 - a. Dasar etik kedokteran
 - b. Teknik perawatan klinis di bidang kedokteran gigi di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial
5. Menguasai konsep teoritis secara umum tentang:
 - a. Ilmu biomedik meliputi anatomi, histologi, fisiologi tubuh manusia, patologi dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi

- tubuh, mikrobiologi, biologi, biokimia, farmakologi, serta ilmu gizi
- b. Ilmu kedokteran klinik meliputi penyakit dalam, THT, kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, neurologi, bedah umum, dan ilmu Kedokteran Klinik lain dalam penatalaksanaan pasien Bedah Mulut dan Maksilofasial
 - c. Perkembangan mental anak
 - d. Ilmu kedokteran paraklinik meliputi patologi anatomi, patologi klinik, Forensik kedokteran gigi
6. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang:
 - a. Biologi oral
 - b. Morfologi makroskopis, mikroskopis dan topografi organ, jaringan penyusun sistem tubuh manusia secara terpadu.
 - c. Proses tumbuh kembang dentokraniofasial pranatal dan pascanatal
 - d. Komunikasi kesehatan dan komunikasi terapeutik
 7. Menguasai konsep aplikasi tentang:
 - a. Patogenesis penyakit/ kelainan yang meliputi, infeksi, dan noninfeksi
 - b. Sterilisasi, desinfeksi dan asepsis
 - c. Obat-obat yang digunakan untuk penyakit gigi dan mulut, termasuk efek samping dan interaksinya.
 - d. Tatalaksana kedokteran gigi klinik bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial untuk membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - e. Berfikir analitis guna mendukung *evidence based dentistry*
 - f. Metodologi penelitian
 8. Menguasai konsep aplikasi dalam:
 - a. Ilmu kedokteran gigi klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
 - b. Biomaterial dan teknologi kedokteran gigi
 - c. Radiologi kedokteran gigi
 - d. Ilmu kesehatan gigi masyarakat
 - e. Manajemen kesehatan

Keterampilan Umum

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi tersebut yang berlaku secara nasional/internasional;
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
3. Mampu menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;
4. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;

6. Mampu meningkatkan keahlian keprofesionalnya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
8. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
9. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
10. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
11. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
12. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
13. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Keterampilan Khusus

1. Mampu menjadi panutan dalam segi profesionalisme maupun perilakunya di masyarakat.
2. Mampu menjiwai etika profesi dan menerapkannya dalam melaksanakan praktik profesinya.
3. Mampu memberikan pelayanan terbaik dengan integritas tinggi sesuai etika dan hukum kedokteran, serta sesuai perkembangan IPTEK.
4. Mampu memahami masalah-masalah etika dan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran gigi dibidang Bedah Mulut dan Maksilofasial.
5. Mampu memberikan pelayanan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial yang manusiawi dan komprehensif.
6. Mampu menjaga hubungan terbuka dan jujur serta saling menghargai pasien.
7. Mampu memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan praktik profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial.
8. Mampu memanfaatkan peran organisasi profesi dalam hal menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum atau adanya perselisihan dengan pasien, masyarakat atau teman sejawat.
9. Mampu berdialog dengan pasien dalam kedudukan yang setara.
10. Mampu bersikap empati terhadap pasien yang berhubungan dengan keluhan kesehatan gigi dan mulut, terutama dalam bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial.
11. Mampu menuliskan surat rujukan kepada sejawat dan atau penyelenggara kesehatan lain jika diperlukan sesuai dengan SOP yang berlaku.
12. Mampu berkomunikasi dengan sejawat seprofesi, maupun profesi kesehatan lain tentang hal yang berkaitan dengan pasien atau relevan dengan ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial.
13. Mampu menggunakan berbagai sumber informasi ilmiah tentang ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial atau yang relevan untuk sarana belajar sepanjang hayat.

14. Menyusun karya ilmiah sesuai dengan konsep, teori dan kaidah penulisan ilmiah.
15. Mampu menyajikan karya ilmiah kesehatan secara lisan dan tertulis.
16. Melaksanakan cara berpikir secara kritis dan alternatif, bernalar dalam mengambil keputusan yang benar.
17. Mampu menapis sumber rujukan yang sah untuk peningkatan kualitas pelayanan.
18. Mampu menerapkan informasi kesehatan secara profesional untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial berdasarkan pendekatan *evidence based dentistry*.
19. Mampu menerapkan cara berkomunikasi secara personal, masyarakat dan lintas budaya.
20. Mampu bekerjasama dengan pihak terkait untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan.
21. Mampu mengintegrasikan ilmu biomedik yang relevan dengan bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial, menetapkan prognosis dan merencanakan tindakan medis spesialis bedah mulut dan maksilofasial.
22. Mampu menghubungkan morfologi makroskopis, mikroskopis dan topografi organ, jaringan penyusun sistem tubuh manusia secara terpadu, sebagai landasan pengetahuan untuk diagnosis, prognosis dan merencanakan tindakan medis kedokteran gigi di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial.
23. Mampu memahami dan menerapkan prinsip sterilisasi dan desinfeksi.
24. Mampu mengintegrasikan kedokteran klinik yang relevan dengan bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai sumber keilmuan dan berbagai data penunjang untuk pertimbangan dalam merencanakan tindakan medis kedokteran gigi di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial.
25. Mampu memahami kelainan penyakit sistemik yang bermanifestasi pada rahang.
26. Mampu mengintegrasikan ilmu kedokteran gigi dasar yang relevan dengan bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial sebagai sumber keilmuan untuk menunjang keterampilan spesialistik.
27. Mampu melakukan riset Bedah Mulut dan Maksilofasial klinik, eksperimental klinik maupun laboratorik, dan mengembangkan penelitian sesuai kaidah di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial.
28. Mampu mengkomunikasikan hasil risetnya dalam forum ilmiah nasional maupun internasional.
29. Mampu melakukan meta-analisis dan uji klinik dalam rangka *evidence based dentistry*.
30. Mampu menerapkan ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial, mengaplikasikannya kepada pasien.
31. Mampu menerapkan etika dan peraturan perundangan mengenai perawatan dan pelayanan Bedah Mulut dan Maksilofasial pada pasien.
32. Mampu menentukan pemeriksaan dan penerapan teknologi dibidang Bedah Mulut dan Maksilofasial sesuai dengan indikasi kasus.
33. Mampu menentukan pemeriksaan lanjutan untuk diagnosis banding atau indikasi penyakit / kelainan oromaksilofasial.
34. Mampu menentukan rencana terapi berdasarkan diagnosis.
35. Mampu membuat analisis dengan cermat dan benar pada kasus-kasus serta dapat menjelaskan kepada teman sejawat (*team work*) maupun pasien.
36. Mampu melakukan keterampilan klinik Bedah Mulut dan Maksilofasial kepada sejawat maupun *stake holder* yang membutuhkan.
37. Mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi perawatan bedah mulut dan maksilofasial konvensional, maupun yang kompleks dengan pihak yang

membutuhkan.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

- Lama studi : 12 Semester
- Total beban studi lulus prodi Bedah Mulut dan Maksilofasial adalah 176 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Matrikulasi Kedokteran 41 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial 135 sks

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Struktur Kurikulum :

Semester 1	Mata Kuliah	sks
BIA707	Ilmu Anatomi Kedokteran	4
BIF704	Ilmu Faal Kedokteran	2
KDK773	Patologi Klinik	2
KGB706	Mata Ajar Ilmu Bedah Mulut Maksilofasial -1	4
KGB709	Ketrampilan Klinik Bedah Mulut dan Maksilofasial – 1	4
Semester 2		
FAT701	Farmakologi	4
KUA350	Patologi Anatomi	4
KGB707	Mata Ajar Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial - 2	4
KGB710	Ketrampilan Klinik Bedah Mulut dan Maksilofasial - 2	4
Semester 3		
KDP702	Ilmu Kesehatan Anak	2
KDD701	Ilmu Penyakit Dalam	6
KDN701	Ilmu Penyakit Saraf	3
KDR701	Radiologi	2
KDA739	Anestesiologi	2
KDB780	Ilmu Bedah	4
KDE774	Ilmu Kesehatan Mata	3
KDT722	Ilmu Kesehatan THT	3
Semester 4		
PHK601	Filsafat Ilmu	2
PNK695	Metodologi Penelitian dan Statistik	2
BIS604	Biologi Molekuler	2
BII604	Imunologi Klinik	2
FAT615	Farmakologi Klinik	2
KME633	Epidemiologi Klinik	2
ETK601	Etik Hukum Kedokteran	2
KDG601	Dasar Pertolongan Darurat	2
EDK601	Metode Belajar Mengajar	2
Semester 5		
KDB604	Dasar Trauma dan Perawatan Intensif	3
KDB605	Ilmu Dasar dan Penatalaksanaan Infeksi Bedah	3
KDC604	Ilmu Dasar dan Penatalaksanaan Neoplasma	2
KDB606	Ilmu Dasar dan Penatalaksanaan Penyakit	2

	Degeneratif dan Kongenital di Bidang Bedah	
KDB607	Ilmu Dasar dan Penatalaksanaan Dasar Diagnostik Penunjang di Bidang Bedah	2
KDB608	Ilmu Dasar Bedah	2

Semester 6 - 8		
PNK698	Proposal Penelitian	2
KDB782	Praktikum Bedah Dasar	39
Semester 9		
KGB708	Mata Ajar Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial – 3	4
KGB711	Ketrampilan Klinik Bedah Mulut dan Maksilofasial - 3	8
Semester 10		
MNS711	Manajemen Klinik -1	2
KGB712	Ketrampilan Klinik Bedah Mulut dan Maksilofasial – 4	8
Semester 11		
KGB721	Journal Reading	2
MNS712	Manajemen Klinik -2	2
KGB713	Ketrampilan Klinik Bedah Mulut dan Maksilofasial-5	8
Semester 12		
PNK699	Penulisan Tesis	6
MNS713	Manajemen Klinik -3	2
KGB714	Ketrampilan Klinik Bedah Mulut dan Maksilofasial – 6	4

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Tutorial, Presentasi, Praktikum, Journal Reading/Responsi, Forum PPDGS
Media yang digunakan antara lain :

1. **LCD, Whiteboard, laptop, video dan multimedia, buku pustaka** : digunakan pada metode pembelajaran kuliah, diskusi, tutorial
2. **Pasien dan Kasus** : digunakan pada metode praktikum/klinik
3. **Online Journal** : digunakan pada kegiatan Journal Reading/Responsi

Metode penilaian : MCQ, DOPS, Mini C-ex, OSCE, SOCA dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
ILMU PENYAKIT MULUT**

**Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)**

A
06303/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2018

Sikap (S)

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*).

Pengetahuan (P) :

- a. Memahami ilmu kedokteran dasar dan klinik, ilmu kedokteran gigi dasar dan klinik yang relevan terutama dibidang ilmu penyakit mulut sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan ilmu kedokteran gigi.
- b. Mengintegrasikan prinsip ilmu kedokteran gigi klinik ilmu penyakit mulut tingkat lanjut dan teknologi mutakhir untuk menunjang kemampuan spesialisik serta penelitian di bidang ilmu penyakit

mulut.

- c. Menghubungkan ilmu biomedik yang relevan untuk analisis evaluasi hasil perawatan dan merujuk ke spesialis bidang lain sesuai indikasinya.

Ketrampilan Umum (KU):

1. Dapat menjaga sikap dan perilaku profesional dalam situasi apapun di tengah masyarakat
2. Dapat menerapkan etika profesi dalam melaksanakan praktik spesialis
3. Meenghormati sikap dan kebebasan pasien dalam menentukan pilihan perawatan gigi-mulut
4. Memberikan pelayanan spesialistik di bidang penyakit mulut pada pasien segala usia, dengan integritas tinggi termasuk perhatian, dan empati
5. Dapat bersikap jujur dan menyadari adanya keterbatas sebagai manusia
6. Memberikan pelayanan spesialistik di bidang penyakit mulut pada masyarakat atau perorangan tanpa membedakan latar belakang ras, sosial ekonomi, budaya, dan agama
7. Mampu berkoordinasi dengan organisasi profesi (IPMI dan PDGI) dalam hal menghadapi masalah yang berkaitan dengan etika, hukum, dan perselisihan dengan pasien, masyarakat atau sejawat
8. Dapat melakukan Komunikasi-Informasi-Edukasi tentang masalah penyakit mulut berikut tindakan perawatan yang dilakukan serta hasil yang diharapkan termasuk risiko yang mungkin terjadi kepada pasien keluarga maupun masyarakat
9. Dapat berdialog secara jujur dan terbuka dengan pasien, keluarga atau pendamping pasien untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidaksepahaman
10. Dapat menjalin komunikasi dengan sejawat seprofesi maupun dari profesi kesehatan lain tentang hal yang berkaitan dengan penyembuhan pasien atau yang relevan dengan Ilmu Penyakit Mulut
11. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungannya
12. Dapat menggunakan teknologi informasi untuk memperoleh informasi perkembangan Ilmu Penyakit Mulut yang mutakhir
13. Dapat menganalisis secara kritis berbagai publikasi ilmiah dengan metode metaanalisis untuk dapat menerapkan *evidence based*

dentistry

14. Dapat menggunakan sumber-sumber informasi ilmiah tentang Ilmu Penyakit Mulut atau yang relevan untuk sarana belajar sepanjang hayat
15. Dapat menggunakan sarana teknologi informasi untuk berkomunikasi dengan pakar atau sesama profesi di dalam negeri dan luar negeri termasuk untuk konsultasi kasus
16. Dapat menganalisis hubungan patofisiologis antara Ilmu Biomedik (pato-biologi, fisiologi, biokimia, biosel-biomol, farmakologi, biologi oral, mikrobiologi, imunologi) dengan Ilmu Penyakit Mulut
17. Dapat menganalisis kasus Penyakit Mulut Spesialistik berdasarkan perubahan yang terjadi pada lingkungan oral
18. Dapat menganalisis penyakit mulut spesialistik primer akibat infeksi bakteri, virus, jamur, parasit, dan akibat non infeksi
19. Dapat menganalisis penyakit mulut sekunder berkaitan dengan Ilmu Penyakit Dalam dan geriatri, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Kemo-Radioterapi, Onkologi medik, Ilmu Kedokteran Anak, Neurologi, Psikiatri, dan Psikologi
20. Dapat memberikan pelatihan pengenalan penyakit mulut kepada dokter gigi dan masyarakat
21. Dapat melakukan riset epidemiologik klinik, eksperimental klinik, maupun laboratorik
22. Dapat menyusun proposal penelitian dasar atau terapan
23. Melakukan prosedur diagnosis dan diagnosis banding penyakit mulut secara sistematis serta memperkirakan prognosis
24. Menilai kesehatan gigi mulut secara holistik
25. Mendiagnosis penyakit/kelainan mulut akibat trauma ekstra oral maupun intraoral
26. Mendiagnosis penyakit mulut akibat infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, infeksi parasite
27. Mendiagnosis tumor jinak dan keganasan pada rongga mulut
28. Mendiagnosis penyakit/kelainan pada kelenjar liur
29. Mendiagnosis penyakit mulut berupa lesi putih
30. Mendiagnosis penyakit mulut berupa lesi bukan putih (merah, biru, hitam, coklat, kuning)
31. Mendiagnosis penyakit mulut berupa lesi vesikulo-bulosa, erosi dan ulserasi
32. Mendiagnosis nyeri pada orofasial dan mendeteksi faktor

penyebabnya

33. Mendiagnosis sindroma penyakit yang melibatkan rongga mulut
34. Mendeteksi penyakit sistemik berdasarkan gejala fisik umum, ekstra oral maupun intraoral meliputi gangguan pada sistem kardiovaskuler, sistem endoktrin dan Diabetes Mellitus, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem genitourinaria, sistem neuro-muskuler, sistem kulit dan mukosa, hematologi, imunologi, geriatrik
35. Mendeteksi penyakit mulut yang berkaitan dengan gangguan psikiatri
36. Mendiagnosis kelainan di mulut yang berkaitan dengan kondisi psiko-sosial pasien
37. Mendeteksi penyakit mulut yang berkaitan dengan penggunaan obat atau pengobatan (kuratif, efek samping, interaksi obat, efek menyimpang atau penyalahgunaan)

Ketrampilan Khusus (KK) :

- a. **Profesionalisme** : melakukan tindakan – tindakan spesialistik dibidang ilmu penyakit mulut secara professional sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, komunikatif, etika dan hukum yang relevan.
- b. **Pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognati** : melakukan pemeriksaan dan mencatat dalam rekam medik semua Informasi klinis, laboratoris, psikologis dan sosial kultural untuk evaluasi kondisi medis pasien.
- c. **Pemulihan sistem stomatognati** : menegakkan diagnosis berdasarkan analisis anamnesis, pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang, serta menentukan rencana perawatan spesialistik dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan pasien.
- d. **Manajemen praktek** : Menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan pekerjaan di Rumah Sakit dan Praktek pribadi.
- e. **Pengalihan Ilmu** : melakukan komunikasi aktif untuk memutakhirkan pengetahuan dengan sejawat lain dan masyarakat berupa ceramah, artikel ilmiah, diskusi, konsultasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

6 semester dan 60 SKS

Prodi Ilmu Penyakit Mulut mempunyai total 27 mata kuliah

Total beban studi lulus prodi Ilmu Penyakit mulut adalah 60 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 60 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 0 sks

Jumlah beban studi Kuliah sks 21 (35%)

Jumlah Beban studi Tutorial 10 sks (16,67%)

Jumlah Beban studi Praktikum 29 sks (48,33%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Presentasi, dll..

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill lab., dll

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS,dll

dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)

Terakreditasi A oleh LAM-PTKes
SK No. 0602/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2018
Tanggal : 1 September 2018

Sikap Lulusan

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian kejuangan dan kewirausahaan.

Pengetahuan Lulusan

1. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi filsafat ilmu, metodologi penelitian, epidemiologi, dan biostatistik yang diperlukan untuk kegiatan riset di bidang kedokteran gigi anak secara mendalam;
2. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi hukum dan etika kedokteran gigi, komunikasi efektif dan evidence dentistry di bidang pelayanan kesehatan gigi mulut anak normal dan disabilitas secara mendalam;
3. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial, genetika, biomolekuler pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial, sebagai dasar diagnosis gangguan pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial secara mendalam;

4. Mampu menguasai dan mengaplikasikan teori perkembangan perilaku anak dengan gangguan kompleks kraniofasial untuk pengelolaan anak disabilitas
5. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi struktur sendi temporomandibular, biomekanik pergerakan rahang, oklusi statis dan fungsional untuk menyelesaikan masalah ketidakseimbangan fungsi otot, gangguan TMJ, dan kebiasaan buruk pada pasien anak normal dan disabilitas secara mendalam;
6. Mampu menguasai teori aplikasi maloklusi pada masa tumbuh kembang dentokraniofasial
7. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi struktur dan biomolekuler jaringan keras gigi, kariologi, restorasi jaringan keras gigi, perawatan endodontik pada gigi anak, pencegahan kelainan jaringan keras gigi anak, dan trauma gigi sebagai dasar perawatan jaringan keras gigi pada pasien anak secara mendalam;
8. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi perawatan jaringan pulpa, *restorasi adhesive*, dan *covering restoration* secara mendalam;
9. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi struktur dan biomolekuler jaringan lunak rongga mulut, kelainan jaringan lunak mulut, pencegahan kelainan jaringan lunak, patologi klinik, dan imunologi sebagai dasar perawatan kelainan jaringan lunak rongga mulut pada anak normal dan disabilitas secara mendalam;
10. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi perawatan lesi jaringan lunak dan jaringan periodontal secara mendalam;
11. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi rehabilitasi medik, radiologi kedokteran gigi, farmakologi umum, dan logopedi secara mendalam;
12. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi ilmu kesehatan anak dan prinsip-prinsip anestesi umum secara umum;
13. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi psikologi anak, pendekatan interdisiplin dan multidisiplin anak disabilitas, pendidikan kesehatan gigi mulut untuk anak disabilitas, manajemen perilaku, dan manajemen praktik untuk anak disabilitas sebagai dasar pelayanan special care dentistry secara mendalam;
14. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi pencabutan gigi sulung, perawatan tumor pada anak normal dan disabilitas melalui tindakan non-bedah dan bedah minor di bawah anestesi secara

mendalam;

15. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi penatalaksanaan trauma orofasial dan perawatan *child abuse* sebagai dasar penanganan kegawatdaruratan mulut anak secara mendalam; dan
16. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi komunikasi terapeutik, tatalaksana pelayanan farmakologis dan non farmakologis individu disabilitas sebagai dasar penanganan anak berkebutuhan khusus/SCN secara mendalam.

Keterampilan Umum Lulusan

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
3. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan

- masyarakat profesi dan kliennya;
10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau dalam peningkatan pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
 13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan kerja profesinya.

2. **Ketrampilan Khusus (KK)**

3. Mampu melakukan riset untuk pengembangan IPTEK kedokteran gigi anak dengan menerapkan teori filsafat, metodologi penelitian, epidemiologi, dan biostatistik;
4. Mampu membuat artikel hasil penelitian yang siap publikasi pada jurnal nasional dan internasional yang berreputasi;
5. Mampu melakukan diagnosis gangguan pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial dengan memperhatikan faktor-faktor teori genetika dan biomolekuler pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial secara mandiri;
6. Mampu melakukan tatalaksana ketidakseimbangan fungsi otot, gangguan TMJ, dan kebiasaan buruk pada pasien anak normal dan disabilitas dengan memperhatikan faktor-faktor struktur TMJ, biomekanik pergerakan rahang, dan oklusi statis dan fungsional secara mandiri sesuai standar baku;
7. Mampu melakukan tatalaksana pencegahan dan perawatan maloklusi dental dan skeletal, deformitas wajah, dan *space management* pada pasien normal dan disabilitas dengan memperhatikan teori diagnosis, rencana perawatan kasus ortodonsia, preventif, dan interseptif-korektif ortodontik secara mandiri sesuai standar baku;
8. Mampu melakukan perawatan jaringan keras gigi pada pasien anak normal dan disabilitas dengan memperhatikan faktor-faktor struktur dan biomolekuler jaringan keras gigi, kariologi, restorasi jaringan keras gigi, endodontik pada gigi anak,

prevention of anomalies of hard tissue of children's teeth, and trauma of children's teeth independently according to standard;

9. Able to carry out the implementation of pulp care of patients with normal children and disabilities using restorative adhesive and covering restoration independently according to standard;
10. Able to carry out the implementation of care of lesions of soft tissue and periodontal tissue of patients with normal children and disabilities independently according to standard;
11. Able to carry out therapeutic communication and develop dental care techniques and oral care with non-pharmacological and pharmacological approaches for normal children and disabilities in an interdisciplinary or multidisciplinary manner;
12. Able to carry out dental health education to normal children and disabilities through interdisciplinary and multidisciplinary approaches with attention to psychological factors of children and independent management of behavior according to standard;
13. Able to carry out the implementation of extraction of supernumerary teeth and tumor care through non-surgical and minor surgical procedures under anesthesia on patients with normal children and disabilities based on clinical practice guidelines independently;
14. Able to carry out emergency oral care of patients with normal children and disabilities with attention to the principles of management of orofacial trauma and child abuse independently according to standard; and
15. Able to manage patients with special needs/SCN by applying therapeutic communication and through interdisciplinary and multidisciplinary approaches using pharmacological or non-pharmacological methods independently according to standard.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh 6 semester / 39 sks

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

- Prodi Spesialis Kedokteran Gigi Anak mempunyai total 21 mata kuliah
- **Total beban studi** lulus prodi KGA adalah 39 sks
 - Beban studi mata kuliah kompetensi utama, 33 sks

- Beban studi mata kuliah kompetensi pendukung, 5 sks
- Beban studi mata kuliah kompetensi khusus, 1 sks

- Jumlah beban studi Kuliah 33 sks
- Jumlah Beban studi Tutorial 0 sks
- Jumlah Beban studi Klinik 6 sks

- Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Tutorial, Presentasi, Klinik, Jurnal Reading/Responsi, Pengabdian Masyarakat

Media yang digunakan antara lain :

1. **LCD, Whiteboard, laptop, video dan multimedia, buku pustaka** : digunakan pada metode pembelajaran kuliah, diskusi, tutorial
2. **Pasien dan Kasus** :digunakan pada metode praktikum/klinik

Online Journal : digunakan pada kegiatan Journal Reading

Metode penilaian : MCQ, DOPS, Mini C-ex, OSCE, SOCA

dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROSTODONSIA

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)

Terakreditasi: A
No. 0360/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2016

Keterampilan Khusus:

- a. Mampu melakukan penatalaksanaan pada penderita dengan kasus rahang tidak bergigi secara profesional dan etis serta bekerjasama secara efektif dengan sejawat dari disiplin ilmu yang terkait.
- b. Mampu melakukan penatalaksanaan pada penderita dengan kasus rahang bergigi sebagian, termasuk *crown*, *veneer*, *bleaching*, *crown lengthening* dan yang berhubungan dengan estetika dibidang Prostodonsia secara profesional dan etis serta bekerjasama secara efektif dengan sejawat dari disiplin ilmu lain.
- c. Mampu melakukan penatalaksanaan pada penderita dengan kasus maksillofasial secara profesional dan etis serta bekerjasama secara efektif dengan sejawat dari disiplin ilmu lain.
- d. Mampu melakukan penatalaksanaan pada penderita dengan kasus gangguan *temporo mandibular joint* secara profesional dan etis serta bekerjasama secara efektif dengan sejawat dari disiplin ilmu lain.
- e. Mampu melakukan penatalaksanaan pada penderita dengan kasus implan secara profesional dan etis serta bekerjasama secara efektif dengan sejawat dari disiplin ilmu lain.
- f. Mampu menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dan ilmu kesehatan gigi bidang Prostodonsia sesuai kebutuhan.
- g. Mampu mensintesa interpretasi anamnesis, pemeriksaan data-data klinis, mendiagnosa dan menentukan rencana perawatan.
- h. Mampu menentukan efektivitas suatu tindakan perawatan bidang Prostodonsia.

Ketrampilan Umum:

- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional.
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif.

Pengetahuan:

- a. Mampu memilih desain penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan.
- b. Mampu menganalisis data statistik yang sesuai dengan metode penelitian yang diajukan.
- c. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam bertukar informasi dengan pakar sesama profesi di dalam dan luar negeri, termasuk konsultasi kasus.
- d. Mampu mengevaluasi penelitian ilmu dasar dan ilmu klinik serta mengintegrasikannya dalam peningkatan pelayanan dibidang Prostodontik.
- e. Mampu menyebarluaskan informasi ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan Prostodontik, kepada sejawat, dan/atau pasien/masyarakat secara lisan atau tertulis.

Sikap:

- a. Mampu menunjukkan sikap religius dengan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- c. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. Mampu Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- e. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- f. Mampu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- g. Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- h. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- i. Mampu memiliki sikap melayani (*caring*) dan empati kepada pasien dan keluarganya
- j. Mampu menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien
- k. Mampu menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), tanpa diskriminasi, kejujuran (*veracity*) dan adil (*justice*)
- l. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri; dan
- m. Mampu menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Lama Studi: 3 Tahun / 6 Semester

Jumlah Kredit: 58 sks

Struktur Kurikulum:

- Program Studi Spesialis Dokter Gigi Prostodonsia mempunyai total 30 mata kuliah
- Total beban studi lulus Program Studi Spesialis Dokter Gigi Prostodonsia adalah 58 sks
- Jumlah beban studi mata kuliah Wajib adalah 58 sks
- Jumlah beban studi Kuliah 14 sks (24.1 %)
- Jumlah beban studi Tutorial 18 sks (31.1%)
- Jumlah beban studi Praktikum 26 sks (44.8%)

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa:

1. Kuliah: *Student Center Learning* dengan *Problem Base Learning* (tugas), Diskusi, Presentasi, dll → Media yang digunakan antara lain: LCD, Whiteboard
2. Tutorial: seminar kasus dengan bimbingan instruktur klinik
3. Proposal KTA & KTA: penelitian, penulisan makalah, presentasi, diskusi → Media yang digunakan LCD
4. Skill lab: TMD, Maksilofasial Prosthetic → Media *Phantom, Implant* dengan media perangkat *Implant Denture*
5. Profesi Spesialis klinik dengan pasien kasus spesialistik Prostodontik

Metode penilaian: Teori

1. Kuliah: Tugas (Makalah), Presentasi, Diskusi dan Soft Skill, UAS
2. Tutorial: Tugas (Makalah), Presentasi, Diskusi dan Soft Skill
3. Skill Lab: afektif, psikomotor, kognitif

Metode penilaian klinik: MCQ, DOPS, Mini Cex, OSCE, SOCA dengan menggunakan skala Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ORTODONTI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)

Akreditasi LAM-PTKes
No. 0706/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2018

Sikap (S) :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisil orang lain
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
11. Memiliki sikap melayani (caring) dan empati kepada pasien dan keluarganya
12. Menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien
13. Menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (beneficence), tidak merugikan (non-maleficence), tanpa diskriminasi, kejujuran (varacity) dan adil (justice)

Ketrampilan Umum (KU) :

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
3. Mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik
4. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya
5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat
6. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja
7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi
8. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya
9. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam

- menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya
10. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
 11. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya
 12. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
 13. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya.
 14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya
 15. Mampu mengikuti perkembangan keilmuan dan keahlian profesi (long life learner)

Ketrampilan Khusus (KK) :

1. Mampu menerapkan tumbuh kembang tubuh secara umum dan tumbuh kembang dento- kraniofasial untuk rencana perawatan, saat perawatan serta perawatan ortodonti yang akan dilakukan pada pasien.
2. Mampu menerapkan pengetahuan struktur kraniofasial, deformitas dan malformasi dento-kraniofasial di bidang ortodonti.
3. Mampu menerapkan penyakit berbasis genetik atau sindrom genetik, kanker, perkembangan malformasi dan kontrol secara genetik dan epigenetik dalam perawatan ortodonti.
4. Mampu menerapkan pengetahuan mengenai perkembangan rahang, gigi, wajah serta mekanisme terjadinya celah bibir, celah langit2 dan celah pada wajah lainnya pada perawatan ortodonti kepada pasien atau orang tua pasien.
5. Mampu menerapkan pentingnya metabolisme sel, pergerakan gigi dan reaksinya terhadap daya, *biochemical pathway of force transduction to cell*, mekanisme biologis resorpsi akar mekanisme biologis terhadap daya yang dikenakan kepada kartilago, tulang dan ligamen periodontal yang akan diaplikasikan pada perawatan ortodonti.
6. mampu menerapkan reaksi imunologi oral, air ludah pada pembentukan pelikel, mikrobiologi oral dan biofilm yang dijumpai pada perawatan ortodonti kaitannya dengan perlunya DHE kepada pasien.
7. Mampu menerapkan fisiologi bicara, penelanan dan pencernaan, fisiologi TMJ, fisiologi pernafasan dan pengunyahan, pernafasan normal dan abnormal dan obstructive sleep apnea dalam perawatan ortodonti.
8. Mampu menerapkan mengenai penyakit sistemik (pertumbuhan dan ketidak seimbangan hormon seks, hepatitis, HIV, Leukemia, osteoporosis dan endokarditis, manifestasi penyakit pada rongga mulut (radiasi, kista, herpes dan apthae) dalam melakukan pertimbangan perawatan ortodonti.
9. Mampu menerapkan analisis regresi dan korelasi, analisis parametrik dan nonparametrik, analisis varians analisis meta analisis, aplikasi di ortodonti, survei epidemiologi biostatistik, untuk penelitian klinis di bidang ortodonti.
10. Mampu menerapkan etika dan integritas dalam penelitian, desain penelitian, pengajuan protokol, analisis statistik hasil temuan dalam bidang ortodonti.
11. Mampu menerapkan perkembangan oklusi normal, erupsi gigi,

perimbangan oklusi normal, faktor lokal dan genetik, penyimpangan dari normalitas, agenesis dan gigi *supernumerary* dalam perawatan ortodonti.

12. Mampu menerapkan pengetahuan mengenai otot, tulang dan kartilago, fungsi abnormal, TMJ fisiologi dan fungsi dalam kesehatan dan penyakit, prosedur diagnostik, protokol perawatan ortodonti.
13. Mampu menerapkan tipe pertumbuhan tulang, kondilus dan sutur, adaptasi jaringan terhadap stimulus, stimulasi mekanik, ortopedi dentofasial dalam diagnostik, rencana perawatan dan perawatan ortodonti.
14. Mampu menerapkan keseimbangan tubuh, *mechanic of solids*, *viscoelasticity* dalam perawatan ortodonti.
15. Mampu menerapkan radiografi periapikal (intra dan teknik ekstraoral), variabel yang mempengaruhi kualitas radiografi, *landmark*/titik acuan anatomi radiografi intra dan ekstraoral, diagnosis karies melalui radiografi, diagnosis periodontal dan radiografi, aplikasi radiografi untuk rongga mulut dan maksilofasial, aplikasi ortodonti, *Cone beam computed tomography* dan keselamatan radiasi dalam perawatan ortodonti.
16. Mampu menerapkan riwayat medis gigi, arsip, pemeriksaan intra dan ekstra oral, diagnostik penilaian fotografi, analisis model (*crowding*/ penilaian ruang, analisis *Bolton*, *set-up*) dalam analisis kasus, penentuan diagnosis, merencanakan perawatan ortodonti dan perawatan ortodonti.
17. Mampu menerapkan sefalogram lateral, sefalogram posterior-anterior, identifikasi Landmark, pengukuran, teknik noninvasif, analisis (Steiner, Wits, Downs, Sassoni. Tweed, Ricketts, dan McNamara), Superimposisi (keseluruhan, regional) dan pencitraan 3D untuk analisis, diagnosis dan merencanakan perawatan ortodonti.
18. Mampu menerapkan alloy, polimer-polimer, bonding email, bonding ke bahan restoratif, efek samping email dalam perawatan ortodonti.
19. Mampu menerapkan anatomi dan fungsi, konsep umum TMJ, oklusi normal dan fungsi, diferensial diagnosis TMD, TMD pada anak-anak, remaja dan orang dewasa, filosofi penanganannya dalam perawatan ortodonti.
20. Mampu menerapkan klasifikasi jaringan dan organ yang tidak memadai, system effects, pengaruh terhadap email saat bonding, debonding dan perawatan dengan alat cekat, resorpsi akar gigi, kerusakan jaringan pendukung gigi, prinsip manajemen risiko dalam perawatan ortodonti.
21. Mampu menerapkan prinsip biomekanik dan pergerakan gigi dalam perawatan ortodonti.
22. Mampu menerapkan fisiologi *obstructive sleep apnea*, etiologi, diagnosis dan penanganan di bidang ortodonti.
23. Mampu menerapkan kasus interdisipliner, prinsip penanganan, etika penanganan kasus interdisipliner di bidang ortodonti.
24. Mampu menerapkan fisiologi dan anatomi normal dan abnormal TMJ, etiologi kelainan TMJ, diagnosis kelainan TMJ, kasus rujukan, penanganan dalam perawatan ortodonti secara interdisipliner.
25. Mampu menerapkan kasus maloklusi untuk bedah ortognati berdasarkan etiologi, melakukan prinsip analisis sefalometri /*paper surgery*, menentukan diagnosis, merencanakan perawatan *orthodontic*

first atau *surgery first*, prinsip perawatan ortodonti pasca bedah pada *surgery first*, prinsip perawatan pra dan pasca bedah ortognati pada *orthodontic first*.

26. Mampu menerapkan klasifikasi, etiologi, diagnosis, dan perawatan Modifikasi pertumbuhan, kamufase/kompromi, bedah ortognati pada kasus wajah asimetri dalam perawatan ortodonti.
27. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan/peranti ortodonti yang digunakan untuk perawatan maloklusi kelas I pada masa anak-anak dengan peranti ortodonti lepasan/ cekat terbatas, pada remaja dengan menggunakan alat ortodonti lepasan/cekat serta pada orang dewasa dengan menggunakan alat ortodonti cekat.
28. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, headgear, serta pemilihan alat fungsional yang tepat untuk perawatan maloklusi kelas II.
29. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, penentuan saat perawatan secara tepat berdasarkan indikator maturasi fisiologis dengan menggunakan peranti fungsional twin block, activator, monoblok, frankel 2, bionator RPE (*rapid maxillary expansion*), alat fungsional Cekat dalam menangani kasus maloklusi kelas II dengan maksila normal mandibular retrognati pada masa pertumbuhan.
30. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, penentuan saat tepat mulai perawatan berdasarkan indikator maturasi fisiologis serta prinsip dan cara perawatan dengan menggunakan headgear, frankel II dalam perawatan maloklusi kelas II mandibula normal maksila prognati pada masa pertumbuhan.
31. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, kombinasi alat fungsional dalam melakukan perawatan pasien maloklusi kelas II mandibula retrognati, maksila prognati pada masa pertumbuhan.
32. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, indikasi dan kontra indikasi dalam melakukan perawatan kamufase pada maloklusi kelas II maksila normal mandibular retrognati pada masa remaja/dewasa dengan alat ortodonti cekat berdasarkan indikasi dan kontra indikasinya.
33. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, indikasi dan kontra indikasi perawatan kamufase dalam perawatan maloklusi kelas II mandibular normal maksila prognati pada masa remaja/dewasa dengan alat ortodonti cekat.
34. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, berdasarkan indikasi dan kontra indikasi merencanakan perawatan, melakukan perawatan kamufase/kompromi pada maloklusi kelas II mandibular retrognati, maksila prognati pada masa remaja/dewasa dengan alat ortodonti cekat.
35. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, rencana perawatan, dalam melakukan perawatan pada maloklusi kelas II mandibular retrognati, maksila normal parah pada dewasa, dengan ortodonti cekat dan bedah ortognati.
36. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, rencana perawatan dalam melakukan perawatan pada maloklusi kelas II mandibular normal, maksila prognati parah pada dewasa, dengan ortodonti cekat dan bedah ortognati.
37. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan pada

maloklusi kelas II mandibular retrognati, maksila prognati parah pada dewasa, dengan ortodonti cekat dan bedah ortognati.

38. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan pada maloklusi kelas III bergantung kepada umur dan tingkat keparahan kasus.
39. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis rencana perawatan, dalam melakukan perawatan maloklusi kelas III maksila normal mandibular prognati pada masa pertumbuhan, dengan *chin cup*.
40. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawtan dengan indikator maturasi fisiologis, merencanakan perawatan dalam melakukan perawatan maloklusi kelas III mandibular normal maksila retrognati dengan *face mask*.
41. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, merencanakan perawatan, dan melakukan perawatan dengan menggunakan peranti ortodonti, kombinasi peranti fungsional.
42. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, dalam merencanakan dan melakukan perawatan ortodonti kamuflase pada maloklusi kelas III maksila normal mandibular prognati pada masa remaja/dewasa, dengan dengan peranti ortodonti cekat.
43. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi , penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, merencanakan perawatan, dan melakukan perawatan kamuflase pada maloklusi kelas III maksila retrognati mandibular normal pada masa remaja/dewasa, dengan peranti ortodonti cekat.
44. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi , penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, merencanakan perawatan, dan melakukan perawatan kamuflase dengan alat ortodonti cekat pada maloklusi kelas III mandibula prognati maksila retrognati pada masa remaja/dewasa.
45. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi , penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, merencanakan perawatan, dan melakukan perawatan kamuflase dengan alat ortodonti cekat pada maloklusi kelas III mandibula prognati maksila normal yang parah pada masa dewasa.
46. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi , penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, merencanakan perawatan, dan melakukan perawatan kamuflase dengan alat ortodonti cekat pada maloklusi kelas III mandibula normal maksila retrognati yang parah pada masa dewasa.
47. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi , penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, merencanakan perawatan, dan melakukan perawatan kamuflase dengan alat ortodonti cekat pada maloklusi kelas III mandibula prognati maksila retrognati yang parah pada masa dewasa.
48. Mampu menerapkan open bite, dalam gigitan, diagnosis, etiologi, rencana perawatan ortodonti interseptif, korektif, bedah ortognati.
49. Mampu menerapkan perawatan dengan menggunakan RPE (rapid maxillary expansion), berdasarkan diagnosis indikasi dan kontra indikasi saat tepat perawatan berdasarkan indikator maturasi fisiologis,

memahami efek sampingnya.

50. Mampu menerapkan sagital, transversal, vertikal, peranti ortodonti.
51. Mampu menerapkan teknik standar *Edgewise Straight-wire, Self-ligating*, untuk perawatan ortodonti.
52. Mampu menerapkan perawatan ortodonti pada pasien dengan celah bibir dan celah langit-langit berdasarkan indikasi, saat tepat, protokol perawatan, pendekatan interdisipliner, terapi wicara, keterlibatan psikolog.
53. Mampu menerapkan estetika, profil, pertimbangan periodontal, perawatan pada kasus kompleks, batasan teknik rekonstruksi dan perawatan ortodonti pada orang dewasa.
54. Mampu menerapkan pemakaian alat ortodonti noncompliance treatment indikasi dan kontra indikasi Mampu menentukan kasus perawatan ortodonti yang memerlukan TAD, Mampu menggunakan TAD dalam perawatan ortodonti baik cara pemasangan dan pemeliharaan dalam mulut hal-hal yang mempercepat perawatan ortodonti.
55. Mampu menerapkan protokol sterilisasi dan desinfeksi, praktek ortodonti: pengaturan/proses desain, melibatkan tim dalam prosesnya, aspek medis dan hukum dalam perawatan ortodonti, kontrol dan diskusi dengan dokter praktek swasta, etika profesi dalam melakukan perawatan ortodonti.
56. Mampu menerapkan diagnosis, etiologi, rencana perawatan ortodonti, bernafas melalui mulut, *tongue thrusting, thumb sucking, nail biting*, protokol perawatan.

Pengetahuan (P) :

1. Mampu menjelaskan perkembangan kompleks kraniofasial, skeletal, gigi dan jaringan lunak serta komponen terkait.
2. Mampu menjelaskan struktur dento kraniofasial normal, mekanisme deformitas skeletal, mekanisme malformasi dento kraniofasial di bidang ortodonti.
3. Mampu menjelaskan malformasi serta kontrol pertumbuhan secara genetik dan epigenetik pada perawatan ortodonti.
4. Mampu menjelaskan perkembangan normal dan abnormal rahang, gigi dan wajah termasuk perkembangan celah pada bibir, langit-langit dan wajah.
5. Mampu menjelaskan metabolisme sel, pergerakan gigi dan reaksi terhadap gaya, *biomechanical pathway of force transduction to cell*, mekanisme biologis resorpsi akar, mekanisme biologis gaya yang dikenakan pada kartilago, tulang dan ligamen periodontal.
6. Mampu menjelaskan imunologi oral, air ludah pada pembentukan pelikel, mikrobiologi oral dan biofilm yang dijumpai pada perawatan ortodonti.
7. Mampu menjelaskan fisiologi bicara, penelanan dan pencernaan, fisiologi TMJ, fisiologi pernafasan dan pengunyahan, pernafasan normal dan abnormal serta *obstructive sleep apnea*.
8. Mampu menjelaskan berbagai penyakit sistemik terkait dengan pertumbuhan dan ketidakseimbangan hormone sex, hepatitis, HIV, leukemia, osteoporosis dan endocarditis, manifestasi penyakit pada rongga mulut (radiasi, kista, herpes dan aptha) yang dijumpai kaitannya dengan suatu keadaan patologis tertentu.
9. Mampu menjelaskan analisis regresi dan korelasi, analisis parametric dan nonparametric, analisis varians, meta analisis, aplikasi di ortodonti, survey epidemiologi, biostatistik, penelitian klinis di bidang ortodonti.
10. Mampu menjelaskan etika dan integritas dalam penelitian, desain penelitian, pengajuan protokol, analisis statistik hasil temuan.

11. Mampu menjelaskan perkembangan oklusi normal, erupsi gigi, perkembangan oklusi normal, faktor lokal dan genetik, penyimpangan dari normalitas, agenesis dan gigi *supernumerary*.
12. Mampu menjelaskan otot, tulang dan kartilago, fungsi abnormal, TMJ, fisiologi, fungsi dalam kesehatan dan penyakit, prosedur diagnostik, protokol perawatan ortodonti.
13. Mampu menjelaskan tipe pertumbuhan tulang, kondilus dan sutura, adaptasi jaringan terhadap stimulus, stimulasi mekanik, ortopedi dento fasial.
14. Mampu menjelaskan keseimbangan tubuh, *mechanic of solids* dan *viscoelasticity*.
15. Mampu menjelaskan radiografi periapikal (intra dan ekstra oral) variabel yang mempengaruhi kualitas radiografi, landmark/titik acuan anatomi radiografi intra dan ekstra oral, diagnosis karies melalui radiografi, diagnosis periodontal dan radiografi, aplikasi radiografi untuk rongga mulut dan maksilofasial, aplikasi ortodonti, *cone beam computed tomography* dan keselamatan radiasi.
16. Mampu menjelaskan riwayat medis gigi arsip, pemeriksaan intra dan ekstra oral, diagnostik penilaian fotografi, analisis model (*crowding/* penilaian ruang, analisis Bolton, *set-up*).
17. Mampu menjelaskan sefalogram posterior-anterior, identifikasi Landmark, pengukuran, teknik noninvasif, analisis (Steiner, Wits, Downs, Sassoni. Tweed, Ricketts, dan McNamara), Superimposisi (keseluruhan, regional) dan pencitraan 3D.
18. Mampu menjelaskan alloy, polimer-polimer, bonding ke bahan restoratif, efek samping terhadap email dalam perawatan ortodonti.
19. Mampu menjelaskan anatomi dan fungsi, konsep umum TMJ, oklusi normal dan fungsi, diferensial TMD pada anak-anak, remaja dan orang dewasa, filosofi penanganannya.
20. Mampu menjelaskan klasifikasi jaringan dan organ yang tidak memadai, *system effects*, pengaruh terhadap email saat bonding, debonding dan perawatan dengan alat cekat, resorpsi akar gigi, kerusakan jaringan pendukung gigi, prinsip manajemen risiko.
21. Mampu menjelaskan prinsip biomekanik dan pergerakan gigi dalam perawatan ortodonti.
22. Mampu menjelaskan fisiologi *obstructive sleep apnea* di bidang ortodonti, etiologi, diagnosis hubungan dengan masalah ortodonti, prinsip penanganan.
23. Mampu menjelaskan kasus interdisipliner (prostodonti, periodonti), prinsip penanganan, etika penanganan kasus interdisipliner.
24. Mampu menjelaskan fisiologi dan anatomi normal dan abnormal TMJ, etiologi kelainan TMJ, diagnosis kelainan TMJ, kasus rujukan penanganan dalam perawatan ortodonti.
25. Mampu menjelaskan kasus maloklusi untuk bedah ortognati, etiologi, analisis sefalometri /*paper surgery*, analisis model, analisis fotometri, rencana perawatan prinsip pembedahan, *orthodontic first* atau *surgery first*, prinsip perawatan *orthodontic first* pra dan pasca bedah ortognati, prinsip perawatan ortodonti pada *surgery first* pasca bedah.
26. Mampu menjelaskan klasifikasi, etiologi, diagnosis, dan perawatan modifikasi pertumbuhan, kamufase/kompromi, bedah ortognati pada kasus wajah asimetri dalam perawatan ortodonti.
27. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, rencana perawatan/peranti ortodonti yang digunakan pada masa anak-anak (peranti ortodonti lepasan/ cekat terbatas), remaja (peranti ortodonti lepasan/cekat),

dewasa (peranti ortodonti cekat).

28. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, headgear, peranti fungsional pada maloklusi kelas II.
29. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, saat tepat mulai perawatan berdasarkan indikator maturasi fisiologis, pemilihan peranti yang tepat seperti peranti fungsional (Twin block, Aktivator, Monoblok, Frankel 2, Bionator, RPE, peranti fungsional cekat kepada pasien dan orang tua pasien), pada kasus maloklusi kelas II maksila normal mandibular retrognati pada masa pertumbuhan.
30. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, penentuan saat tepat mulai perawatan berdasarkan indikator maturasi fisiologis, Headgear, Frankel II untuk perawatan maloklusi kelas II mandibula normal maksila prognati kepada pasien dan orang tua pasien.
31. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, Rencana perawatan, Kombinasi alat fungsional. Saat tepat mulai perawatan berdasarkan indikator maturasi fisiologis, prinsip perawatan pasien maloklusi kelas II mandibula retrognati, maksila prognati pada masa pertumbuhan kepada pasien dan orang tua pasien.
32. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, Indikasi dan kontra indikasi perawatan kamufase dengan alat ortodonti cekat untuk pasien maloklusi kelas II maksila normal, mandibula retrognati pada remaja dan dewasa dan menjelaskannya pasien dan atau orang tua pasien.
33. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, Indikasi dan kontra indikasi perawatan kamufase dengan alat ortodonti cekat pada kasus maloklusi kelas II mandibula normal, maksila prognati pada masa remaja/dewasa kepada pasien atau orang tua pasien.
34. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi rencana perawatan, perawatan kamufase/kompromi pada kasus maloklusi kelas II mandibula retrognati, maksila prognati pada masa remaja/dewasa kepada pasien atau orang tua pasien dengan peranti ortodonti cekat.
35. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi rencana perawatan, perawatan ortodonti cekat dan bedah ortognati pada kasus maloklusi kelas II mandibula retrognati parah, maksila normal pada dewasa.
36. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, rencana perawatan, perawatan ortodonti cekat dan bedah ortognati pada kasus maloklusi kelas II mandibula normal, maksila prognati parah pada dewasa.
37. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi rencana perawatan, dan perawatan ortodonti cekat dan bedah ortognati pada kasus maloklusi kelas II mandibula retrognati, maksila prognati parah pada dewasa.
38. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, rencana perawatan pada kasus maloklusi kelas III bergantung pada umur dan tingkat keparahan kasus.
39. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, rencana perawatan, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator

maturasi fisiologis dan keterbatasan peranti *chin cup* serta kemungkinan hasil yang dicapai, pada kasus maloklusi kelas III mandibula prognati, maksila normal pada masa pertumbuhan.

40. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis rencana perawatan maloklusi kelas III mandibula normal, maksila retrognati pada masa pertumbuhan, dengan menggunakan *face mask*.
41. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis rencana perawatan, melakukan perawatan pada kasus maloklusi kelas II mandibula prognati, maksila retrognati pada masa pertumbuhan, dengan peranti ortodonti kombinasi alat fungsional.
42. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, rencana perawatan, perawatan kamufase pada kasus maloklusi kelas III mandibula prognati, maksila normal pada remaja/dewasa, dengan alat ortodonti cekat.
43. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, rencana perawatan, perawatan kamufase pada kasus maloklusi kelas III mandibula normal, maksila retrognati pada remaja/dewasa, dengan peranti ortodonti cekat.
44. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, rencana perawatan, perawatan kamufase pada kasus maloklusi kelas III mandibula prognati, maksila retrognati pada masa remaja/dewasa, dengan peranti ortodonti cekat.
45. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, rencana perawatan, perawatan kamufase pada kasus maloklusi kelas III mandibula prognati parah, maksila normal pada dewasa, dengan peranti ortodonti cekat.
46. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, rencana perawatan, perawatan bedah ortognati pada kasus maloklusi kelas III mandibula normal, maksila retrognati parah pada dewasa, dengan peranti ortodonti cekat.
47. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, indikasi dan kontra indikasi, penentuan saat tepat perawatan dengan indikator maturasi fisiologis, rencana perawatan, perawatan bedah ortognati pada kasus maloklusi kelas III mandibula prognati, maksila retrognati parah pada dewasa, dengan peranti ortodonti cekat.
48. Mampu menjelaskan *open bite*, gigitan dalam, diagnosis, etiologi, rencana perawatan ortodonti (intersetif, korektif, bedah ortognati).
49. Mampu menjelaskan RPE (*rapid palatal expansion*), diagnosis, indikasi dan kontra indikasi, saat tepat perawatan berdasarkan indikator maturasi fisiologis, peranti Ortodonti (Quad-helix, Haas dan Hyrax ekspander, efek pada periodonsium, efek pada saluran napas).
50. Mampu menjelaskan Sagital, Transversal, Vertikal, peranti ortodonti.

51. Mampu menjelaskan teknik *Standar Edgewise Straight-wire, Tweed, Ricketts, , Tip-edge, Self-ligating, Clear appliance*.
52. Mampu menjelaskan indikasi, saat tepat, protokol perawatan, pendekatan interdisipliner, terapi wicara, keterlibatan psikolog yang diperlukan oleh penderita celah bibir dan langit-langit.
53. Mampu menjelaskan estetika, profil, pertimbangan periodontal, perawatan pada kasus kompleks, batasan teknik rekonstruksi dalam perawatan ortodonti pada orang dewasa.
54. Mampu menjelaskan macam-macam alat ortodonti *noncompliance treatment* indikasi dan kontra indikasi apa itu alat TAD, indikasi dan kontra indikasi, efek samping yang mungkin terjadi serta prosedur pemasangan dan pemeliharannya Hal-hal yang mempercepat perawatan ortodonti.
55. Mampu menjelaskan protokol sterilisasi dan desinfeksi, praktek ortodonti pengaturan/proses desain, melibatkan tim dalam prosesnya, aspek medis dan hukum dalam perawatan ortodonti, kontrol dan diskusi dengan dokter praktek swasta, etika profesi.
56. Mampu menjelaskan diagnosis, etiologi, rencana perawatan ortodonti, bernafas melalui mulut, *tongue thrusting, thumb sucking, nail biting*, protokol perawatan.

**Capaian Pembelajaran Lulusan ranah Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) bisa dilihat pada lampiran permenristekdikti No. 44 tahun 2015*

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Lama pendidikan : 6 (enam) semester dan beban studi 56 (lima puluh enam) sks

Prodi Ortodonti mempunyai total **17** mata kuliah

Total beban studi lulus prodi Ortodonti adalah **56** sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib **17** sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan - sks

Jumlah beban studi Kuliah **17** sks (30,36%)

Jumlah Beban studi Tutorial **8** sks (14,29%)

Jumlah Beban studi Praktikum **4** sks (7,14%)

Jumlah Beban studi Klinik **27** sks (48,21%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Presentasi, Praktikum, Studi Kasus, Demonstrasi, Ceramah, Seminar (Presentasi Kelompok), tugas makalah

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill lab, tipodont, computer, foto sefalometri, tracing box, pasien, studi model, buku ajar, audiovisual

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UAS, dll

dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PERIODONSIA

**Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)**

Akreditasi A, SK LAM-PTKes
No. 0347/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2019

Sikap:

Setiap lulusan program pendidikan Spesialis harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
2. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
3. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
4. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
5. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
6. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
7. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
8. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
10. Memiliki sikap melayani (caring) dan empati kepada pasien dan keluarganya.
11. Menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien
12. Menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (beneficence), tidak merugikan (non-maleficence), tanpa diskriminasi, kejujuran (veracity) dan adil (justice).

Pengetahuan:

1. mampu menguasai teori dan teori aplikasi etik, hukum kedokteran, dan komunikasi kesehatan secara mendalam;
2. mampu menguasai teori dan teori aplikasi biologi oral, radiologi, patologi klinik, dan etiologi lokal penyakit periodontal yang diperlukan untuk perawatan penyakit periodontal secara mendalam;
3. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penyakit dalam, hubungan timbal balik antara penyakit periodontal dan penyakit sistemik, serta terapi periodontal pasien kompromis medis sebagai dasar perawatan medis periodontal secara mendalam
4. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penyakit dan kelainan jaringan periodontal yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan analisis, diagnosis, dan pendalaman kasus periodontal;
5. mampu menguasai teori dan teori aplikasi komunikasi interpersonal, gnatologi, terapi periodontal awal, dan terapi periodontal emergensi

- yang diperlukan untuk perawatan periodontal non bedah;
6. mampu menguasai teori dan teori aplikasi anestesi, sistem kendali infeksi, bedah gusi, flap periodontal, periodontal rekonstruksi, plastik, dan estetik yang diperlukan untuk perawatan bedah jaringan periodontal;
 7. mampu menguasai teori dan teori aplikasi terapi periodontik-prostodontik, periodontikortodontik, dan periodontik-endodontik yang diperlukan untuk perawatan multidisiplin periodontal secara mendalam;
 8. mampu menguasai teori dan teori aplikasi biomaterial implan dental, dasar terapi implan, seleksi kasus implan, prinsip bedah implan dental, supra struktur implan dental, dan komplikasi implan dental secara mendalam;
 9. mampu menguasai teori dan teori aplikasi filsafat ilmu, metodologi penelitian, biostatistik, dan etika penelitian yang diperlukan untuk penulisan proposal penelitian secara mendalam;
 10. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penyusunan proposal penelitian yang diperlukan untuk kegiatan seminar dan ujian proposal penelitian secara mendalam;
 11. mampu menguasai teori dan teori aplikasi prosedur penelitian periodontal dan penulisan tesis yang diperlukan untuk seminar hasil penelitian periodontal dan sidang akhir secara mendalam;
 12. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penulisan karya ilmiah hasil penelitian periodontal siap publikasi di jurnal nasional/internasional bereputasi secara mendalam;
 13. mampu menguasai teori dan teori aplikasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembuatan laporan pengabdian pada masyarakat di bidang periodonsia, dan KIE secara mendalam;

Keterampilan Umum:

Lulusan Program Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu melakukan praktik dan memecahkan permasalahan dibidang spesialis periodonsia secara profesional dan memberikan pelayanan melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, serta bertanggungjawab sesuai standar operasional prosedur, etika dan hukum kedokteran.
2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi dalam bidang periodonsia dan memecahkan permasalahan berdasarkan riset dan berbasis bukti.
3. Mampu melakukan tindakan kedokteran gigi periodonsia tingkat lanjut dengan benar sesuai standar operasional prosedur,etik dan hukum kedokteran
4. Mampu menghasilkan karya ilmiah dan melakukan penelitian periodonsia tingkat lanjut dengan benar untuk menghasilkan karya inovatif berbasis bukti dan dipublikasikan secara nasional atau internasional

Keterampilan Khusus :

1. Mampu mengelola pelayanan kesehatan di bidang periodonsia dengan benar sesuai dengan kode etik kedokteran gigi dan prinsip-prinsip hukum kesehatan.

2. Mampu melakukan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab pada pasien, pendamping pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat dan rekan profesi kesehatan lain.
3. Mampu memecahkan persoalan secara kritis, ilmiah dan efektif serta mengelola informasi melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin melalui riset sehingga menghasilkan karya inovatif
4. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan kualitas kompetensi spesialistik yang dimiliki pada masyarakat.
5. Mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman prinsip biomedik dasar, ilmu kedokteran gigi dasar pada kondisi klinis secara profesional
6. Mampu mengintegrasikan pengetahuan dan pemahaman prinsip ilmu dan teknologi kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan periodontal spesialistik secara profesional
7. Mampu mengembangkan prinsip ilmu kedokteran klinik yang relevan melalui riset sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan periodontal spesialistik.
8. Mampu menyebarkan pengetahuan profesional terutama di bidang Periodonsia kepada teman sejawat, pasien dan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan.
9. Mampu mengembangkan konsep paradigma sehat secara holistik & pendekatan kedokteran gigi berbasis bukti (*Evidence based dentistry*) dalam menetapkan diagnosis.
10. Mampu mengembangkan konsep paradigma sehat secara holistik & pendekatan kedokteran gigi berbasis bukti (*Evidence based dentistry*) dalam merencanakan terapi yang rasional sesuai kasus.
11. Mampu mengembangkan konsep paradigma sehat secara holistik & pendekatan kedokteran gigi berbasis bukti (*Evidence based dentistry*) dalam penatalaksanaan kasus periodontal spesialistik.
12. Mampu melakukan perawatan bedah periodontal, rekonstruksi, plastik, dan estetik dalam perawatan kasus periodontal spesialistik
13. Mampu melakukan perawatan prostetik periodontal dan *implant dental* untuk merekonstruksi oklusi gigi dengan kelainan / penyakit periodontal spesialistik
14. Mampu menyusun karya ilmiah sesuai kaidah penulisan ilmiah
15. Mampu membuat proposal penelitian sesuai permasalahan di bidang Periodonsia dengan benar
16. Mampu menarik kesimpulan pada proses penelitian dengan ditunjang analisis statistik

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Lama Pendidikan : Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia ditempuh 6 semester beban studi 65 sks
Prodi Pendidikan Dokter Gigi spesialis Periodonsia mempunyai total mata kuliah, terdiri dari:
Total beban studi lulus prodi adalah 65 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib
Jumlah beban studi Kuliah 9 sks (13,85 %)
Jumlah beban studi Tutorial 22 sks (33,85 %)
Jumlah beban studi Praktikum 34 sks (52,30 %)

**sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi*

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Tutorial (diskusi), Laporan Kasus, Skills Lab, Demonstrasi, Role Play, praktik klinik, seminar.

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Manikin, Video, Teleconference

Metode penilaian : DOPS, Mini Cex, OSCE, SOCA

Perkuliah : MCQ

Dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

FAKULTAS HUKUM





PROGRAM STUDI S2 MAGISTER ILMU HUKUM

Status Akreditasi beserta A (BAN-PT)

Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Sikap:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2. Penguasaan pengetahuan:
 - a. bidang ilmu dan teori hukum atau *jurisprudence* secara mendalam dan utuh, serta berbagai teori filsafati tentang Ilmu dan Hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis terhadap penerapan Hukum Positif Indonesia;
 - b. teori dari bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, atau Hukum Internasional;
 - c. metode penelitian hukum normatif atau sosiologis, baik dengan pendekatan inter atau multi disipliner; dan
 - d. teknik penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk tesis sesuai dengan etika akademik.
3. Ketrampilan Khusus:
 - a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum;
 - b. mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif; dan
 - c. mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang Ilmu Hukum dan/atau Hukum Positif Indonesia.
4. Ketrampilan Umum:
 - a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan

bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuannya yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat, di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

3 semester, minimal 38 sks, maksimal 42 sks

Struktur Kurikulum, Strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Struktur Kurikulum:

Mata Ajar wajib 10 sks; mata ajar pilihan 18 sks; Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT 1 dan MKPT 2) 4 sks; Tesis 6 sks.

Semester 1: 10 sks mata kuliah wajib dan 6 sks mata kuliah pilihan

Semester 2: 12 mata kuliah pilihan

Semester 3: Tesis 6 sks dan MKPT 4 sks

Total minimal 38 sks

Strategi Pembelajaran: ceramah, diskusi, demonstrasi (pembuatan dokumen litigasi)

Metode penilaian: ujian tulis (essay, paper/makalah), ujian lisan, tugas, dan *softskill*.

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER KENOTARIATAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	B (BAN-PT)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<ol style="list-style-type: none">1. Keterampilan Khusus (KK):<ol style="list-style-type: none">a. Mampu memberikan solusi (pemecahan masalah) atas isu-isu hukum yang actual dan terkini di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan lulusan untuk memformulasikan akta notarial atau dokumen hukum sesuai keinginan pengguna jasa dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlakub. Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner secara mandiri atau kolaboratif sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang hukum2. Penguasaan pengetahuan:<ol style="list-style-type: none">a. Mampu mengembangkan konsep, prinsip, dan kaidah hukum khusus yang terkait dengan bidang hukum yang ditekuni sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman;b. Menguasai metode penelitian hukum;c. Menguasai teknik penulisan hukum/karya ilmiah hukum dalam bentuk tesis sesuai dengan etika akademik.
Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh	4 semester, maksimal 45 sks
Struktur Kurikulum, Strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.	<p><u>Struktur Kurikulum:</u></p> <p>Semester 1:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Politik Hukum Pertanahan (W)2. Teori Hukum (W)3. Peraturan Jabatan Notaris (W)4. Hukum Perusahaan (W)5. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan (P)6. Teknik Pembuatan Akta I (W) <p>Semester 2:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hukum Pertanahan (W)2. Perkembangan Hukum Pasar Modal (P)3. Peraturan Lelang (W)4. Hukum Lembaga Jaminan (W)5. Teknik Pembuatan Akta II (W)6. Praktik Hukum Waris (W)7. Kapita Selektta Hukum Perjanjian (P) <p>Semester 3 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kode Etik (W)2. Pendaftaran dan Peralihan HAT (P)3. Perkembangan Hukum Pajak (P)4. Kebijakan Hukum Investasi (P)5. Teknik Pembuatan Akta III (W)6. Analisis dan Perancangan Kontrak Bisnis (P) <p>Semester 4 :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hukum Pidana Jabatan Notaris (P)2. Perbankan dan Jaminan Syariah (P)

Strategi Pembelajaran : Ceramah, diskusi, analisa kasus, presentasi.

Metode Penilaian :

Hard skill : makalah/tugas/ujian

Soft skill : kemampuan berargumentasi, berpikir secara runtut, disiplin, sungguh-sungguh.

PROGRAM STUDI S3 DOKTOR ILMU HUKUM

Status Akreditasi

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)*

B

Pengetahuan :

- a. metode penalaran hukum secara utuh dan mendalam dengan menerapkan metode berpikir yuridik dan hermeneutika, filsafat ilmu hukum yang menjadi landasan untuk mengembangkan,memperluas,memperdalam atau menemukan hal baru dan orisinal,di bidang ilmu hukum dan/atau bidang hukum positif Indonesia;
- b. filsafat hukum yang melandasi teori hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara utuh dan mendalam, sebagai pengembangan dari bidang hukum dasar antara lain Hukum Perdata , Hukum Pidana, Hukum Bisnis, dan Hukum Internasional;
- c. metode penelitian hukum normatif, komparatif, ataau sosiologis, baik dengan pendekatan inter, multi, atau transdisipliner; dan
- d. teknik penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk disertasi sersuai deangan etika akademik.

Ketrampilan Khusus :

- a. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum dan hukum positif;
- b. Mampu merumuskan ide secara argumentatif, inovatif, dan solutif,di bidang ilmu Hukum, hukum positif Indonesia dan/atau masalah hukum mutakhir,dalam masyarakat;
- c. Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang terkait, antar lain dengan asas ,teori,nilai,metode,atau kerangka berpikir,untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu hukum dan/atau hukum positif Indonesia dalam bentuk disertasi Hukum; dan
- d. Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter,multi,atau trandisipliner, secara mandiri atau kolaboratif sehigga menghasilkan peta jalan penelitian bidang ilmu hukum yang dapat dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, sehingga mampu mendapat pengakuan nasional dan atau internasional.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur kurikulum,strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Minimal 3 tahun (50 SKS)

Struktur kurikulum :

Semester 1:

1. Filsafat Hukum (2 sks)
2. Teori Hukum (4 sks)
3. Penelitian Hukum (4 sks)

Semester 2 :

Ujian Kualifikasi

Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan Keahlian (MKPKK-6 sks)

Semester 3 :

Usulan penelitian untuk Disertasi (Ujian Proposal)

Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD-6 sks)

Semester 4-10 :

- a. Pembimbingan dan penelitian
- b. Penelitian dan penulisan naskah Disertasi
- c. Seminar penilaian naskah Disertasi
- d. Ujian akhir tahap I (Tertutup)
- e. Ujian akhir tahap II (Terbuka)

Strategi Pembelajaran :

Ceramah, diskusi, pembimbingan dan penelitian.

Metode penilaian :

Hard skill : makalah/tugas/ujian, kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas pemikiran.

Soft skill : kemampuan berargumentasi, berpikir secara runtut, disiplin, sungguh-sungguh.

*Selengkapnya bisa diakses di website Fakultas Hukum Universitas Airlangga

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS





PROGRAM STUDI S2 MAGISTER ILMU EKONOMI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)

Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK No. 0360/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 berlaku sampai dengan 10 Januari 2022

1. Sikap (S)

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- (2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- (3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- (4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- (5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- (6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- (9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- (10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- (11) Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

2. Ketrampilan Umum (KU)

- (1) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;
- (2) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- (3) mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- (4) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;
- (5) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- (6) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian

yang lebih luas;

- (7) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- (8) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

3. Ketrampilan Khusus (KK)

- (1) Memiliki keahlian dalam melakukan analisis terhadap permasalahan ekonomi dengan menggunakan metodologi ekonomi yang komprehensif dan pendekatan interdisiplin dan pendekatan multidisiplin
- (2) Memiliki keahlian dalam mengembangkan argument dan menjelaskan berbagai ide yang terkait dengan fenomena empiris dengan menggunakan teori ekonomi yang komprehensif

4. Pengetahuan(P)

- (1) Memiliki keahlian dalam menerapkan dan mengembangkan berbagai konsep dasar teori ekonomi dengan baik dan benar
- (2) Memiliki keahlian dalam melakukan pemetaan dan mengevaluasi masalah dan kebijakan ekonomi dengan menggunakan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Masa Studi : 4 semester (2 tahun)
Jumlah Kredit : 39 sks

- a. Prodi S2 Magister Ilmu Ekonomi mempunyai total 19 mata kuliah
- b. Total beban studi lulus prodi S1 Ekonomi Islam adalah 39 sks, yang mencakup:
 - 7 Mata kuliah wajib (20 SKS)
 - 3 Mata kuliah pilihan (9 SKS)
 - Seminar Proposal Tesis & Tesis (10 SKS)

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

**sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.*

Strategi pembelajaran yang digunakan berbasis pada *student center learning* (SCL) berupa : studi kasus, *role play*, *project based learning*, *cooperative learning*.

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Lab. Ekonometrika

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS, praktikum, proyek akhir, karya tulis ilmiah dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S2 Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga : <http://ie.feb.unair.ac.id/magister-ilmu-ekonomi/>

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER AKUNTANSI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK BAN PT No 014/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 berlaku sampai dengan tanggal 06/01/2020

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Ketrampilan Khusus (KK) :

- a. Mampu mengembangkan konsep, teori, metode dan atau falsafah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing dan disiplin ilmu lainnya yang terkait.
- b. Mampu menerapkan dan mengembangkan metodologi riset untuk pengembangan konsep, teori, metode dan atau falsafah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing dan disiplin ilmu lainnya yang terkait untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji
- c. Mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan teori dan metode riset pengembangan keilmuan akuntansi dengan pendekatan inter dan multi disiplin
- d. Mampu mengelola riset dan pengembangan baik secara mandiri maupun berkelompok yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan.
- e. Mampu mendiseminasikan atau mempublikasikan hasil riset dan pengembangan secara nasional atau internasional.

Pengetahuan (P) :

- a. Menguasai konsep, teori, metode dan atau falsafah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing dan disiplin ilmu lainnya yang terkait..
- b. Menguasai metodologi riset untuk pengembangan konsep, teori, metode dan atau falsafah akuntansi dan disiplin ilmu lainnya yang terkait untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- c. Menguasai konsep, teori, metode dan atau falsafah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing dan disiplin ilmu lainnya yang terkait. melalui pendekatan inter-atau multidisiplin untuk pemecahan masalah sains.
- d. Menguasai pengelolaan riset dan pengembangan baik secara mandiri maupun berkelompok..
- e. Menguasai teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah..

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Masa Studi : 4 semester (2 tahun)
Jumlah Kredit : 46 sks

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

- a. Prodi S2 Magister Ilmu Akuntansi mempunyai total 14 mata kuliah baik MK wajib maupun MK pilihan
- b. Total beban studi lulus prodi S2 Magister Sains Akuntansi adalah 46 sks, yang mencakup:
 - 12 Mata kuliah wajib (36 SKS)
 - 2 Mata kuliah pilihan (6 SKS)
 - Thesis (4 SKS)
- c. Memiliki 4 minat studi, yaitu: (1) Akuntansi Keuangan dan Audit, (2) Akuntansi Manajemen, (3) Perpajakan, (4) Akuntansi Sektor Publik

**sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.*

Strategi pembelajaran yang digunakan berbasis pada *student center learning* (SCL) berupa : studi kasus, *role play*, *project based learning*,

cooperative learning.

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard.

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS, proposal, karya tulis ilmiah berupa mini riset.

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S2 magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga: <http://maksifeb.unair.ac.id>

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER SAINS MANAJEMEN

Status akreditasi beserta Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, LAM	Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2127/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 Program Studi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 29 September 2021.
Capaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Program Magister Sains Manajemen menggabungkan teori dan applied learning yang akan memberikan keahlian baik analitikal (<i>Hard Skill</i>) maupun interpersonal (<i>Soft Skill</i>) sehingga dapat membangun rasa percaya diri serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk berkarir di berbagai bidang.2. MSM juga menjadi sarana peningkatan wawasan teoritis dan aplikatif yang diperlukan baik oleh akademisi maupun praktisi.3. MSM juga menjadi sarana bagi peserta didik dapat meningkatkan hubungan relasional
Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh	Perkuliahan di Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dapat ditempuh selama satu setengah tahun atau 3 semester dengan total beban studi 40 SKS.
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian	<p>Struktur Kurikulum</p> <p>Program Pendidikan Magister Sains Manajemen diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yaitu dengan memberikan bobot pada setiap mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam jumlah jam tatap muka per mata kuliah setiap minggu. Per SKS mata kuliah adalah 50 menit.</p> <p>Kurikulum Pendidikan Program Studi Magister Sains Manajemen ini disusun dan dirancang dalam 3 (tiga) konsentrasi studi, yaitu: Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Pemasaran.</p> <p>Sebelum perkuliahan semester I dimulai, diselenggarakan kuliah matrikulasi. Kuliah matrikulasi wajib diikuti oleh semua calon mahasiswa yang diterima pada Program Studi Magister Sains Manajemen.</p> <p>Kuliah matrikulasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan dan persiapan yang akan memudahkan mahasiswa mengikuti proses belajar pada Program Studi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.</p> <p>Matrikulasi meliputi 3 (tiga) mata kuliah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manajemen SDM2. Manajemen Pemasaran3. Manajemen Keuangan <p>Kuliah matrikulasi diberikan selama kurang lebih lima belas kali tatap muka ditambah dengan ujian. Mata kuliah dalam matrikulasi ini tidak ada bobot SKS.</p> <p>Setelah mengikuti matrikulasi mahasiswa dapat melanjutkan ke semester berikutnya, berikut mata kuliah semester 1 sampai dengan semester 3 :</p>

A. Konsentrasi Manajemen SDM

Semester 1			
1	MNO604	Desain Organisasi	3
2	MNO605	Teori Organisasi	3
3	PNE606	Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia	3
4	MAS602	Statistik Multivariat	3
5	MNS634	Hubungan dan Kesehatan Kerja Karyawan	3
Sub-Jumlah			15
Semester 2			
1	MNM614	Isu Kontemporer Manajemen Sumber Daya Manusia	3
2	MNU623	Budaya dan Manajemen Perubahan	3
3	MNU624	Kompensasi dan Tunjangan	3
4	MNU617	Manajemen Kinerja	3
5	MNM624	Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik	3
Sub- Jumlah			15
Semester 3			
1	PNE695	Tesis	10
Sub-Jumlah			10
TOTAL			40

B. Konsentrasi Manajemen Pemasaran

Semester 1			
1	MNP614	Manajemen Pemasaran Lanjutan	3
2	MNO605	Teori Organisasi	3
3	PNE607	Metodologi Penelitian Manajemen Pemasaran	3
4	MAS602	Statistik Multivariat	3
5	MNP604	Komunikasi Pemasaran Terpadu	3
Sub-Jumlah			15
Semester 2			
1	MNP618	Isu Kontemporer Manajemen Pemasaran	3
2	PSI610	Perilaku Pembelian	3
3	MNP613	Manajemen Merek	3
4	MNU621	Distribusi dan Manajemen Rantai Pasok	3
5	MNP625	Manajemen Pemasaran Strategik	3
Sub- Jumlah			15

Semester 3			
1	PNE695	Tesis	10
Sub-Jumlah			10
TOTAL			40

C. Konsentrasi Manajemen Keuangan

Semester 1			
1	MNK619	Manajemen Keuangan Menengah	3
2	MNK633	Manajemen Investasi dan Portfolio	3
3	PNE608	Metodologi Penelitian Manajemen Keuangan	3
4	EKK606	Ekonometrika Keuangan	3
5	AKK610	Analisis dan Valuasi Bisnis	3
Sub-Jumlah			15
Semester 2			
1	EKK605	Isu Kontemporer Manajemen Keuangan	3
2	MNK634	Manajemen Keuangan Internasional	3
3	MNK635	Manajemen Perbankan dan Institusi Keuangan	3
4	MNK636	Restrukturisasi Keuangan	3
5	MNK637	Manajemen Keuangan Stratejik	3
Sub- Jumlah			15
Semester 3			
1	PNE695	Tesis	10
Sub-Jumlah			10
TOTAL			40

Strategi Pembelajaran

1. Kuliah
2. Diskusi Kelas
3. Seminar
4. Tutorial

Metode Penilaian

1. Penilaian Tugas
2. Penilaian Presentasi
3. Penilaian Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER MANAJEMEN

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)

A – BAN PT (2016-2021)
Akreditasi International ABEST 21 Jepang

Sikap

- a. Bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab kepada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

Keterampilan Umum

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan, karya desain, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan

menemukan kembali data, karya desain dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Khusus

- a. Mampu mengaplikasikan alat analisis yang relevan dengan permasalahan bisnis yang ada
- b. Mampu mengintegrasikan pengetahuan yang multi-disiplin untuk memecahkan permasalahan bisnis
- c. Mampu mendemonstrasikan sifat-sifat kunci seorang pemimpin yang efektif
- d. Memiliki etika bisnis dan kepedulian kepada masyarakat
- e. Memiliki wawasan global

Pengetahuan

- a. Mahasiswa mampu mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, dan praktik manajemen dan bisnis
- b. Mahasiswa mampu menggunakan alat-alat untuk praktik-praktik manajemen dan bisnis

Mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk pengembangan jiwa kepemimpinan yang beretika

2 Tahun (4 semester) / 46 SKS

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Prodi Magister Manajemen mempunyai total 15 mata kuliah

Total beban studi lulus prodi adalah 46 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 30 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks

Jumlah beban studi Kuliah 36 sks (92%)

Jumlah Beban studi Tutorial 0 sks (...%)

Jumlah Beban studi Praktikum 0 sks (...%)

c. **sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.*

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Presentasi, dll..

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill lab., dll

Metode penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS,dll

1. *dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.*

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi www.mm@feb.unair.ac.id

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
SAINS EKONOMI ISLAM**

Status Akreditasi	Status Akreditasi : A SK Akreditasi BAN-PT: 2603/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016
Pembelajaran Penuh Waktu	Pembelajaran Penuh Waktu (Program Full time)
Nama gelar	Magister Sains Ekonomi Islam(M.SEI.)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	PENGETAHUAN: <ul style="list-style-type: none">a. Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi, keuangan dan bisnis Islam, baik dalam bidang perbankan maupun non bank yang dihadapi baik secara praktis maupun konseptual.b. Mampu merancang kebijakan pada aspek manajerial dalam bidang keuangan Islam baik bidang perbankan maupun non bank.c. mendesain metode penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif dalam bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam berdasarkan permasalahan ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam yang dihadapi masyarakat dan dunia bisnis. KETERAMPILAN KHUSUS: <ul style="list-style-type: none">a. Mampu untuk memahami dan memberikan solusi permasalahan bidang keuangan Islam dalam lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam non bankb. Mampu melakukan penelitian di bidang keuangan Islam untuk industri perbankan syariah dan industri keuangan Islam non bank secara mandiri dan baik.c. Mampu mengembangkan bidang keilmuan keuangan Islam baik bank maupun non bank, dan mampu menerapkannya dalam praktik, baik dibidang pendidikan maupun profesional lainnya.
Lama Studi dan Jumlah Kredit	Lama Studi : 4 Semester / 2 tahun akademik Jumlah Kredit : 45
Persyaratan Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi	PERSYARATAN UMUM <ul style="list-style-type: none">a. WNI:<ol style="list-style-type: none">1. Lulusan Program Studi S1 yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes (bisa pada saat lulus atau sertifikat akreditasi yang terbaru dari program studi).2. Lulusan Program Studi S1/Diploma 4 yang terakreditasi oleh Kemenkes RI (untuk lulusan dari bidang kesehatan di bawah pengelolaan Kemenkes RI) untuk tahun lulusan 2012 dan sebelumnya.3. Bagi WNI Lulusan jenjang Sarjana atau yang setara dari luar negeri maka penyetaraannya mengikuti peraturan Kemenristekdikti RI di direktorat pembelajaran.4. Pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus memperoleh ijin, dengan bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin Belajar dari Atasan

Langsung (pada saat registrasi harus menunjukkan surat ijin tersebut).

5. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. (dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau instansi kesehatan).

b. WNA:

1. Mendapat rekomendasi dari KBRI dari negara asal calon mahasiswa.
2. Lulusan Program Studi S1/Diploma 4 yang terakreditasi (sertifikat dari *accreditation board*).
3. Memiliki copy ijazah dan transkrip baik untuk jenjang sarjana dan master (dalam bahasa Inggris).
4. Memiliki sertifikat TOEFL bagi calon peserta yang berasal dari negara non berbahasa Inggris.

PERSYARATAN KHUSUS

1. IPK = 2,75
2. Multi Disiplin

Tanggal Mulai Kegiatan Akademik

Sesuai Kalender Akademik Universitas Airlangga Semester Gasal dilaksanakan pada Bulan Agustus Semester Genap dilaksanakan pada Bulan Januari

Struktur Kurikulum, starteji pembelajaran, metode penilaian

STRUKTUR KURIKULUM

Prodi Studi Magister Sains Ekonomi Islam mempunyai total 14 mata kuliah
Total beban studi lulus Prodi Magister Sains Ekonomi Islam adalah 45 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 39 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks
Jumlah beban studi Kuliah 45 sks (100%)
Jumlah beban studi Tutorial 0 sks (0 %)
Jumlah beban studi Praktikum 0 sks (0 %)
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Kuliah / Ceramah
2. Diskusi dan tugas mandiri
3. Demonstrasi

Standar biaya per tahun/mahasiswa

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi prodi disahkan/direvisi

7 Nopember 2018



PROGRAM STUDI S3 DOKTOR ILMU EKONOMI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK No. 034/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2015 berlaku sampai dengan 31 Januari 2020
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p><i>Ketrampilan Khusus (KK) :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu mengembangkan pengetahuan bidang ilmu ekonomi melalui evaluasi terhadap teori ekonomi dan fenomena empiris serta melalui riset sesuai dengan metode ilmiah; b. Mampu menerapkan metodologi ilmiah, keterampilan numerasi, komputasi, dan teknologi informasi secara relevan dalam rangka menganalisis berbagai permasalahan dan alternatif kebijakan ekonomi; c. Mampu merencanakan, mendesain, dan mengembangkan penelitian yang bermanfaat dengan mempraktikkan efektifitas personal dalam berbagai situasi, sehingga kualitasnya tercermin dalam bentuk karya ilmiah original, teruji, dan terpublikasi internasional; d. Mampu mengintegrasikan dan menerapkan berbagai alat, konsep dan prinsip-prinsip ekonomi dan metode kuantitatif untuk menganalisis dan mengembangkan solusi untuk masalah ekonomi dalam bentuk tertulis secara jelas dan ringkas; e. Mampu melakukan penelitian independen dan original di bidang ekonomi. menggunakan teori ekonomi yang komprehensif <p><i>Pengetahuan (P) :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu menguasai filosofi ilmu ekonomi; b. Mampu menguasai <i>core theoretical material</i> dalam mikroekonomi, makroekonomi dan ekonometrika; c. Mampu mengidentifikasi dan mensintesis pengetahuan pada topik tertentu di bidang ekonomi berdasarkan <i>literature review</i> melalui penelusuran artikel/ jurnal ekonomi; d. Mampu mengembangkan model ekonomi dan menerapkannya pada pertanyaan penelitian yang spesifik.
Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh	<p>Masa Studi : 6 semester (3 tahun) Jumlah Kredit : 42 sks</p>
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	<p>Struktur Kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi S3 Ilmu Ekonomi by research mempunyai beban studi 42 SKS 2. Beban studi 42 SKS terdistribusi pada komponen disertasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Preliminasi b. Kolokium c. Proposal d. Kelayakan Disertasi (Naskah Disertasi) e. Seminar Internasional f. Publikasi Internasional (wajib 2) g. Disertasi Tertutup (Tahap I) h. Disertasi Terbuka (Tahab II) <p>(Mahasiswa yang mempunyai 3 publikasi di jurnal internasional bereputasi dapat dibebaskan dari Disertasi Terbuka)</p> <p>Strategi pembelajaran yang digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan laporan kemajuan berkala (2 mingguan) b. Mengikuti <i>sit it</i> mata kuliah penunjang disertasi c. Menyelenggarakan kuliah tamu berkala d. Menyelenggarakan workshop berkala

Metode penilaian didasarkan pada:

1. Jangka waktu studi
2. Indeks publikasi internasional yang dicapai

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S3 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga : <http://ie.feb.unair.ac.id/magister-ilmu-ekonomi/>

PROGRAM STUDI S3 DOKTOR ILMU AKUNTANSI

Status akreditasi beserta
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT,
LAM

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 71/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2018 Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga terakreditasi dengan peringkat **Terakreditasi A** sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Januari 2023

Capaian Pembelajaran

1. Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

2. Ketrampilan Umum

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkan dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau

seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasilpenelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

3. Ketrampilan Khusus

- a. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- b. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- c. Mampu secara mandiri menganalisis output data dalam mendukung riset di bidang akuntansi dengan menggunakan piranti lunak statistik;
- d. Mampu secara mandiri memimpin serta mengelola riset di bidang akuntansi
- e. Menguasai dan memutuskan penggunaan yang tepat atas model matematik dan ekonometrik yang relevan sebagai alat bantu dalam melakukan riset untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- f. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga
- g. Mampu menggunakan teori-teori manajemen stratejik terkini, termaju, secara holistik untuk membantu memecahkan masalah-masalah akuntansi yang sifatnya kompleks.

4. Pengetahuan

- a. Mampu menguasai filosofi teori akuntansi yang meliputi antara lain, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi keperilakuaan, auditing, akuntansi pasar modal, melalui riset
- b. Mampu menguasai filosofi teori ekonometrika dan statistika guna mendukung riset di bidang akuntansi.
- c. Mampu menguasai filosofi ekonomi mikro guna mendukung riset di bidang akuntansi
- d. Mampu menguasai filosofi manajemen stratejik guna mendukung riset akuntansi

Lama studi dan jumlah kredit Program studi Doktor Ilmu Akuntansi dapat ditempuh selama 8 (delapan)

yang diperoleh

semester atau 4 (empat) tahun dengan jumlah kredit yang harus diselesaikan adalah sebanyak 48 sks.

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian

Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi

No	Mata Ajaran		Beban Studi pada Kegiatan Perkuliahan (sks)
	Kode	Nama	
1	2	3	4
Matrikulasi			
1	EKT802	Mikroekonomi	-
2	EKK802	Ekonometrika	-
SEMESTER 1			
1	PHE803	Filsafat Ilmu	3 sks
2	AKM801	Seminar Riset Akuntansi Manajemen Strategis	3 sks
3	MAS801	Statistik Lanjutan	3 sks
4	PNE805	Desain Riset Akuntansi	3 sks
Jumlah beban studi semester 1			12 sks
SEMESTER 2			
5	AKK801	Seminar Riset Akuntansi Keuangan	3 sks
6		Seminar Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas	3 sks
7	AKK802	Seminar Riset Akuntansi Pasar Modal	3 sks
8		Proyek 1	3 sks
Jumlah beban studi semester 2			12 sks
SEMESTER 3			
9		Preliminary Exam	0 sks
10		Proyek 2	3 sks
Jumlah beban studi semester 3			3 sks
SEMESTER 4			
13		Proyek 3	3 sks
14		Kolokium	0 sks
Jumlah beban studi semester 4			3 sks
SEMESTER 5 dan 6			
15	PNE899	Disertasi	18 sks
Jumlah beban studi semester 5 dan 6			18 sks
JUMLAH			48 sks

9.2 Strategi Pembelajaran

- Kuliah
- Seminar
- Diskusi

- **Karya Mandiri**
- **Colloqium**
- **External participation**
- **Disertasi**

9.3 Metode Penilaian

9.3.1 Pelaksanaan Ujian Materi Kuliah

- a. Untuk dapat mengikuti ujian perkuliahan semester I, II dan III, Peserta Program wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jadwal perkuliahan yang dibuktikan dari hasil rekapitulasi presensi pada akhir semester oleh Program Pascasarjana.
- b. Ujian perkuliahan diselenggarakan secara tertulis dan terjadual oleh PJMK dan atau dosen pengajar.
- c. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- d. Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Tugas pembuatan makalah berfungsi untuk menambah nilai ujian
- e. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka mutlak, nilai mutu, dan nilai huruf
- f. Nilai lulus ujian perkuliahan (semester I, II dan III) adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- g. Peserta Program dapat memperbaiki nilai mata kuliah yang dinyatakan belum lulus tanpa mengikuti kuliah ulang dengan nilai maksimum B. Apabila mengikuti kuliah ulang maka mahasiswa bisa mendapatkan nilai maksimum A.
- h. Apabila Peserta Program setelah 1 kali ujian perbaikan nilai dan dinyatakan tidak lulus maka peserta program harus menempuh perkuliahan

9.3.2 Ujian Kualifikasi/Preliminary

- a. Ujian kualifikasi dilaksanakan selambat lambatnya pada akhir Semester V, Jika belum dinyatakan lulus pada ujian kualifikasi, mahasiswa bersangkutan dinyatakan gagal studi.
- b. Jadwal ujian ditetapkan program studi dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun.
- c. Syarat ujian kualifikasi adalah telah lulus ujian semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3 (tiga).Program Studi membentuk tim ujian kualifikasi/ preliminary.
- d. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi dapat melakukan ujian ulang, apabila pada ujian ke dua mahasiswa tidak lulus, mahasiswa dinyatakan gagal studi.
- e. Materi ujian kualifikasi meliputi: penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya; penguasaan materi (teori, substansi) bidang atau disiplin ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun khusus; kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi dan ekstrapolasi dan kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

9.3.3 Penilaian Usulan Penelitian Disertasi

- a. Usulan Penelitian untuk Disertasi disusun oleh Calon Doktor dengan bimbingan Promotor dan Ko-Promotor.
- b. Usulan penelitian wajib diseminarkan terlebih dahulu dalam bentuk kolokium.
- c. Program studi menyelenggarakan kolokium.

- d. Usulan Penelitian untuk Disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Ko-Promotor serta disahkan oleh KPS diajukan untuk penilaian usulan disertasi.
- e. Untuk dapat menempuh penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi, setiap Calon Doktor wajib memiliki bukti kemampuan berbahasa Inggris yang dinyatakan dengan skor setara TOEFL / ELPT minimal 500 yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Layanan Bahasa (Pinlabs) atau lembaga yang diakui oleh Pinlabs Universitas Airlangga.
- f. Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir Semester VI. Apabila hingga akhir Semester VI belum melaksanakan Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi, maka KPS akan memberikan surat teguran / peringatan.
- g. Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.
- h. Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor, disetujui dan ditugaskan oleh KPS.
- i. Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-Promotor serta seorang Penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- j. Satu anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi harus berasal dari luar Universitas Airlangga (Penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Universitas Airlangga dan bukan dari institusi Calon Doktor, bergelar Doktor dan dilengkapi dengan curriculum vitae.
- k. Dalam hal Usulan Penelitian untuk Disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada Calon Doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti penilaian kedua dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penilaian yang pertama.
- l. Dalam hal Usulan Penelitian untuk Disertasi pada penilaian kedua dinyatakan tetap ditolak, maka Calon Doktor dinyatakan gagal studi.

9.3.4 *Penilaian Naskah Disertasi*

- a. Sebelum diajukan pada ujian akhir Tahap I, naskah disertasi wajib dipresentasikan oleh Calon Doktor pada Ujian Penilaian Naskah Disertasi.
- b. Sebelum Penilaian Naskah Disertasi, Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan bahwa konsep yang disusun untuk Disertasi adalah tulisan dan pemikiran asli dari Calon Doktor sendiri. Apabila tulisan dan pemikiran itu ternyata tidak asli (plagiat), maka Calon Doktor akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Penilaian Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan Ko-Promotor serta disetujui KPS
- d. Penilaian Naskah Disertasi hanya dapat dilaksanakan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Penilai Naskah Disertasi, termasuk Promotor dan Ko-Promotor dan penilai eksternal.
- e. Panitia Penilai Naskah Disertasi sama dengan Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi. Jika ada perubahan Panitia Penilai Naskah Disertasi maka harus ada persetujuan dari Ketua Program

Studi.

- f. Naskah Disertasi dinyatakan layak oleh panitia penilai dapat diujikan pada ujian tahap pertama (tertutup). Setelah melalui proses revisi penyempurnaan naskah disertasi dapat / tidak dapat diajukan untuk ujian Tahap I.
- g. Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan dari semua anggota Panitia Penilai Naskah Disertasi yang dibuktikan dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Program Studi. Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai hasil proses evaluasi Ujian, setelah Panitia Penguji Ujian lain

9.3.5 *Ujian Akhir Disertasi*

- a. Ujian akhir pendidikan doktor dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - 1. Ujian akhir tahap pertama yang bersifat komprehensif dan tertutup,
 - 2. Ujian akhir tahap kedua yang bersifat terbuka.
- b. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) diselenggarakan paling lambat pada akhir semester IX (sembilan).
- c. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penilaian naskah disertasi. Berita Acara Perbaikan Seminar Penilaian Naskah Disertasi wajib dilampirkan pada permohonan ujian akhir tahap pertama (tertutup).
- d. Ujian akhir tahap kedua diselenggarakan dengan prasyarat mahasiswa telah submit pada jurnal internasional dengan topik artikel yang relevan dengan disertasi.
- e. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) dipimpin oleh Ketua Penguji bukan Promotor dan Ko-Promotor yang ditetapkan oleh KPS
- f. Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik dan seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Airlangga (Penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai dosen di Program Pascasarjana Universitas Airlangga dan bukan dari institusi Calon Doktor, bergelar Doktor yang diusulkan oleh Promotor dan dilengkapi dengan Curriculum Vitae (CV). Panitia Penguji Disertasi Ujian akhir tahap pertama (tertutup) sama dengan Panitia Penilai Naskah Disertasi. Jika ada perubahan Panitia Penguji Disertasi Ujian akhir tahap pertama maka harus ada persetujuan dari Ketua Program Studi.
- g. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) orang Panitia Penguji Disertasi, termasuk Promotor dan Ko-Promotor serta seorang Penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga dan salah satu dosen paham mengenai metodologi keilmuan.
- h. Adapun kriteria Penguji ujian Tahap I sebagai berikut: bergelar Guru Besar, atau Doktor dengan gelar yang diperoleh minimal 1 tahun dan mempunyai keahlian sesuai dengan materi yang diujikan.
- i. Materi ujian akhir tahap pertama (tertutup) mencakup kecermatan menyusun alur pikir ilmiah, identifikasi masalah, kesesuaian kajian pustaka dengan masalah penelitian, kemampuan argumentasi dalam ilmu yang ditekuni, kecanggihan metodologi terkait, originalitas dan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.
- j. Hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) menyatakan Calon Doktor:
 - 1. Lulus,

2. Lulus dengan perbaikan yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama,
 3. Tidak lulus dan diberi kesempatan mengulang satu kali ujian.
- k. Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka) memperoleh status sebagai Promovendus
 - l. Calon Doktor yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melaksanakan perbaikan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama. Jika melebihi jangka waktu tersebut, yang bersangkutan diwajibkan ujian ulang.
 - m. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama (tertutup).
 - n. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulangan tahap pertama (tertutup), statusnya dinyatakan gagal studi.
 - o. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap pertama (tertutup).
 - p. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dapat dilaksanakan setelah promovendus menyerahkan surat pernyataan publikasi internasional minimal dengan status submitted.
 - q. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) merupakan forum penyanggahan terdiri atas 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, dengan rincian 7 (tujuh) orang dalam disiplin ilmu yang diuji dan 3 (tiga) orang dari disiplin ilmu terkait di lingkungan Universitas Airlangga, serta dapat dihadiri oleh sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang undangan akademik.
 - r. Penguji dan atau Penyanggah tamu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
 - s. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang Penguji atau penyanggah.
 - t. Undangan akademik hanya dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan saja tetapi tidak memberikan penilaian.
 - u. Materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) mencakup perbaikan substansi dan tidak untuk analisis statistik yang telah diputuskan pada ujian akhir tahap pertama (tertutup).

9.3.6 *Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor*

- a. Penilaian ujian akhir tahap kedua meliputi:
 1. Indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II,
 2. Hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) atau UTTP, dan
 3. Hasil ujian akhir tahap kedua (terbuka) atau UTBK.
- b. Pada ujian akhir tahap kedua, Penguji atau Penyanggah hanya memberi nilai 3 (tiga) sampai 4 (empat) untuk menetapkan predikat kelulusan.
- c. Promovendus yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian akhir tahap kedua berhak atas gelar Doktor (Dr).
- d. Penilaian ujian akhir tahap kedua didasarkan atas rumus:

$$\frac{1 \times \text{IPK} + 3 \times \text{UTTP}}{4}$$

4

Keterangan:

- IPK adalah Indeks Prestasi Akademik Kumulatif
- UTTP adalah nilai ujian akhir tahap pertama (tertutup)
- UTBK adalah nilai ujian akhir tahap kedua (terbuka)

Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:

1. Memuaskan, apabila nilai akhir 3,00 - 3,40;
2. Sangat memuaskan, apabila nilai akhir 3,41 - 3,74;
3. Dengan pujian (cum laude), apabila nilai akhir 3,75 - 4,00, dengan memperhatikan batas studi maksimal 4 tahun terhitung sampai dengan tanggal penyerahan perbaikan naskah disertasi setelah Ujian Tahap I (tertutup).

9.3.7 *Penyelesaian Administrasi*

Ijazah diserahkan kepada Doktor yang telah lulus pada ujian akhir tahap kedua (terbuka) setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Memperbaiki Disertasi dengan mempertimbangkan masukan dan sanggahan pada ujian akhir tahap kedua;
- b. Menyempurnakan Disertasi agar memenuhi persyaratan format penulisan yang berlaku di FEB UA dengan kaidah Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar;
- c. Menyerahkan naskah disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui Tim Promotor kepada KPS secepatnya setelah ujian akhir tahap kedua (terbuka);
- d. Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi FEB UA.

PROGRAM STUDI S3 DOKTOR ILMU MANAJEMEN

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)

Terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK BAN-PT No. 398/SK/BAN PT/Akred/D/X/2014. Berlaku sampai dengan 10 Oktober 2019

Ketrampilan Khusus (KK) :

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan bidang ilmu manaj melalui evaluasi terhadap teori manajemen dan fenomena empiris serta melalui riset sesuai dengan metode ilmiah;
- b. Mampu menerapkan metodologi ilmiah, keterampilan kuantitatif, kualitatif dan eksperimental secara relevan dalam rangka menganalisis berbagai permasalahan dan perkembangan ilmu manajemen dalam situasi persaingan yang semakin dinamis dan mengglobal.
- c. Mampu merencanakan, mendesain, dan mengembangkan penelitian yang bermanfaat dengan mempraktikkan efektifitas personal dalam berbagai situasi, sehingga kualitasnya tercermin dalam bentuk karya ilmiah original, teruji, dan terpublikasi internasional;
- d. Mampu mengintegrasikan dan menerapkan berbagai alat, konsep-konsep ilmu manajemen diberbagai bidang, seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi dan sumber daya manusia serta manajemen strategi untuk menganalisis dan mengembangkan solusi untuk masalah manajemen baik sector swasta maupun publik dalam bentuk tertulis secara jelas dan ringkas;
- e. Mampu melakukan penelitian independen dan original di bidang manajemen menggunakan teori manajemen yang komprehensif

Pengetahuan (P) :

- a. Mampu menguasai filosofi ilmu manajemen;
- b. Mampu menguasai *core theoretical material* dalam manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategic ;
- c. Mampu mengidentifikasi dan mensintesis pengetahuan pada topik tertentu di bidang manajemen berdasarkan *literature review* melalui penelusuran artikel/ jurnal bidang manajemen;
- d. Mampu mengembangkan model manajemen dan menerapkannya pada pertanyaan penelitian yang spesifik.
- e. Mampu melakukan kegiatan penelitian, memaparkan pokok pikiran baik tertulis maupun lisan. Lulusan diharapkan memiliki karakteristik jujur, taat beragama dan memiliki kemampuan mengembangkan berfikir analitis dan kritis dalam menyelesaikan masalah masalah keilmuan dan penelitian serta menjadi pelaku positif dalam perubahan.

Lama Studi dan jumlah kredit
yang diperoleh

Masa Studi : 6 semester (3 tahun)

Jumlah Kredit : 44 sks

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Struktur Kurikulum

1. Prodi S3 Ilmu Manajemen by research mempunyai beban studi 42 SKS
2. Beban studi 42 SKS terdistribusi pada komponen disertasi yang meliputi:
 - a. Preliminasi
 - b. Kolokium
 - c. Proposal
 - d. Kelayakan Disertasi (Naskah Disertasi)
 - e. Seminar Internasional
 - f. Publikasi Internasional (wajib 2)
 - g. Disertasi Tertutup (Tahap I)
 - h. Disertasi Terbuka (Tahab II)

(Mahasiswa yang mempunyai 3 publikasi di jurnal internasional bereputasi dapat dibebaskan dari Disertasi Terbuka)

Strategi pembelajaran yang digunakan:

- a. Melakukan laporan kemajuan berkala (2 mingguan)
 - b. Mengikuti *sit it* mata kuliah penunjang disertasi
 - c. Menyelenggarakan kuliah tamu berkala
- Menyelenggarakan workshop berkala

Metode penilaian didasarkan pada:

1. Jangka waktu studi
2. Indeks publikasi internasional yang dicapai

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S3 Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga : www.manajemen.feb.unair.ac.id

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
ILMU EKONOMI ISLAM**

Status Akreditasi Status Akreditasi : **A**
Pemberi : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
SK Akreditasi BAN-PT: 2981/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2016

Pembelajaran Penuh Waktu Full – Time / 6 Semester (3 tahun akademik)

Nama gelar **Doktor(Dr.)**

**Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)**

SIKAP:

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan konsep berpikir ilmiah dalam bidang ilmu ekonomi islam secara kreatif dan inovatif, berdasar etika, moral dan agama Islam.

PENGETAHUAN:

1. Pengembangan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2. Pemecahan/penyelesaian permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
3. Pengelolaan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta
4. Mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

KETERAMPILAN UMUM:

1. Mengimplementasikan dan mengembangkan Ilmu Ekonomi Islam dalam praktek kegiatan sosial dan ekonomi, baik dalam skala mikro maupun makro pada masyarakat ekonomi syariah.
2. Mampu memecahkan/menyelesaikan masalah secara aktif dalam bidang Ekonomi Islam atas permasalahan yang muncul baik lingkup mikro maupun makro.
3. Menghasilkan peneliti yang dapat mengembangkan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia secara nyata, sehingga dapat disusun Sistem Ekonomi Islam yang handal dan dapat ikut berperan dalam penyelesaian segala permasalahan sosial dan ekonomi baik di Daerah, Nasional, maupun Internasional.

KETERAMPILAN KHUSUS:

1. Mampu menguraikan telaah teori dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam, Manajemen dan Bisnis Islami, Keuangan & Perbankan Islam, serta Akuntansi Islam.
2. Mampu mempraktekkan berbagai alur-alur berfikir filosofis dalam kegiatan keilmuan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat praktis dalam kehidupan nyata.
3. Mampu mengembangkan metode dan analisis kualitatif, kuantitatif, dan analisis syar'i dalam kegiatan penelitian untuk penulisan disertasi dan atau pengembangan ilmu ekonomi Islam secara mandiri.

Lama Studi dan Jumlah Kredit

Lama Studi : 6 Semester / 3 tahun akademik
Jumlah Kredit : 56 sks

Matrikulasi sebanyak 12 sks

Mata kuliah wajib sebanyak 10 sks

Mata kuliah pilihan (penunjang disertasi) sebanyak 4 sks

Disertasi sebanyak 30 sks

Persyaratan Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi

PERSYARATAN UMUM

a. WNI:

1. Lulusan Program Studi S1/Diploma 4 **dan** Program Studi S-2/Magister Sains, Magister Terapan/Spesialis yang terakreditasi oleh BAN PT (bisa sertifikat akreditasi yang diperoleh pada saat kelulusan atau sertifikat akreditasi yang terbaru dari program studi) kecuali untuk lulusan sebelum tahun 2004.
2. Lulusan dari program studi PTN/PTS yang terakreditasi oleh BAN PT (bagi lulusan tahun 2015 dan sesudahnya) dengan menyertakan copy sertifikat akreditasi.
3. Bagi WNI Lulusan jenjang Sarjana **dan atau** jenjang Magister atau yang setara dari luar negeri, maka penyetaraannya mengikuti peraturan Kemenristekdikti Republik Indonesia di direktorat pembelajaran.
4. Pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus memperoleh ijin, dengan bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin Belajar dari Atasan Langsung (pada saat registrasi harus menunjukkan surat ijin tersebut).
5. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. (dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau instansi kesehatan).
6. Memiliki rekomendasi dari atasan/pakar dibidang keilmuannya (optional).
7. Memiliki karya ilmiah dan ditunjukkan saat wawancara (optional).
8. Memiliki rencana proposal penelitian (pra proposal) yang dibawa pada saat wawancara (optional).

b. WNA:

1. Mendapat rekomendasi dari KBRI dari negara asal calon mahasiswa.
2. Lulusan Program Studi S1/Diploma 4 **dan** Program Studi S2/Magister Sains, Magister Terapan/Spesialis yang terakreditasi (sertifikat dari *accreditation board*)
3. Memiliki copy ijazah dan transkrip baik untuk jenjang sarjana dan magister (dalam bahasa Inggris).
4. Memiliki sertifikat TOEFL bagi calon peserta yang berasal dari negara non berbahasa Inggris.

PERSYARATAN KHUSUS

1. Program studi S2 yang linier yaitu: Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, atau yang sejenis
2. Lulusan selain Ekonomi Islam wajib mengikuti matrikulasi

MEKANISME SELEKSI

1. Mekanisme seleksi dimulai dari pendaftaran, verifikasi, ujian tulis, dan wawancara.
2. Pelaksanaan seleksi dilakukan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga.

Tanggal Mulai Kegiatan Akademik

Sesuai Kalender Akademik Universitas Airlangga
Semester Gasal dilaksanakan pada Bulan Agustus
Semester Genap dilaksanakan pada Bulan Januari

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI ISLAM

No	Mata Ajaran		Beban Studi pada Kegiatan Perkuliahan	Elemen Kompetensi *	Jenis Kompetensi
	Kode	Nama			
1	2	3	4	5	6
Matrikulasi					
Wajib					
1	EKS801	Ilmu Ekonomi Islam Dasar	3	MKK	Pendukung
2	EKS802	Ushul Fiqh Ekonomi Islam	3	MPK	Pendukung
3	EKS803	Fiqh al-Muamalat al-Maliyah	3	MPK	Pendukung
4	PHE802	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam	3	MPK	Pendukung
JUMLAH Matrikulasi			12		
Semester 1					
Wajib					
5	EKS804	Teori Ekonomi Islam	2	MKK	Utama
6	EKS806	Kebijakan Keuangan Negara Islam	2	MKK	Utama
7	EKS811	Islamic Governance	2	MKB	Utama
Jumlah beban studi pada Semester 1			6		
Semester 2					
Wajib					
8	EKS807	Sistem Moneter dan Bank Islam	2	MKB	Utama
9	PNE803	Metode Analisis Intuitif/Kualitatif dan Kuantitatif	2	MKB	Penunjang
Jumlah Beban Studi Pada Semester 2			4		
Semester 3					
Wajib (Pilihan sesuai dengan topik Disertasi)					
10		Kualifikasi	0		Khusus
Mata Kuliah Pilihan Memilih 2 mata kuliah yang berkaitan dengan topik disertasi:					
11	EKS812	Keuangan dan Investasi Islam (2 sks)	4	MKB	Khusus
12	EKS813	Akuntansi Syariah (2 sks)			
13	EKS814	Lembaga Keuangan Syariah (2 sks)			
14	EKS815	Manajemen Umum Islam (2 sks)			
15	EKS816	Manajemen Pemasaran Syariah (2 sks)			
16	EKS817	Manajemen Strategik Islam (2 sks)			
17	EKS818	Ekonomi Pembangunan Masyarakat Madani (2 sks)			
18	EKS819	Ekonomi Politik Islam (2 sks)			
19	EKS820	Ekonomi ZISWAF (2 sks)			
Jumlah Beban Studi Pada Semester 3					

Semester 4-6					
20	PNE898	Proposal	6		Khusus
21	PNE899	Disertasi :			
		Proposal	6		Khusus
		Kelayakan	4		Khusus
		Tertutup	10		Khusus
		Terbuka	4		Khusus
Jumlah SKS Disertasi			30		
Jumlah SKS Total			56		

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Kuliah / Ceramah
2. Mahasiswa presentasi dan diskusi
3. Tugas mandiri

Standar biaya per tahun/mahasiswa

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi prodi disahkan/direvisi

10 Nopember 2018

FAKULTAS FARMASI





PROGRAM STUDI S2 ILMU FARMASI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health), Keputusan Menkumham RI No. AHU – 30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014.

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree)

No. : 0404/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2016.

Terakreditasi dengan peringkat : A Sangat Baik / Excellent (is accredited with grade)

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

(This accreditation certificate is valid until February 19th 2021)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Pengetahuan

- a. Mengkritisi berbagai publikasi ilmiah yang berkaitan dengan minat yang ditekuni pada bidang kefarmasian yang berasal dari berbagai sumber belajar.
- b. Menerapkan konsep Filsafat ilmu di bidang kefarmasian yang akan dikembangkan dalam riset sesuai minat dan selaras dengan kemajuan sains dan teknologi terkini.
- c. Mengekspresikan rencana pengembangan bidang minat kefarmasian dalam karya tulis/karya ilmiah secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.
- d. Melakukan penelitian ilmiah sesuai rancangan penelitian menggunakan metode dan analisis data yang benar, hingga menghasilkan karya penelitian yang teruji.
- e. Mempertanggungjawabkan secara komprehensif hasil penelitian dalam bentuk tesis dalam forum ilmiah dengan tata etika yang benar.

Keterampilan Umum

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya,

menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasibidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Khusus

- a. Melakukan pengembangan bahan aktif sediaan farmasi baik dari bahan alam maupun hasil sintesis senyawa kimia dengan pendekatan ilmiah, di antaranya a) hubungan struktur dan aktivitas, b) manipulasi molekuler aktif (polimorf, nano partikel, dispersi solida), dan c) *biological mimicry system*.
- b. Menyelesaikan permasalahan kefarmasian yang relevan dengan bidang minatnya, dengan penanganan ilmiah, termasuk formulasi dan *manufacturing* sediaan, serta penjaminan mutu.
- c. Mengembangkan sistem manajemen dan kebijakan obat sesuai dengan perkembangan iptek kefarmasian serta dinamika kebutuhan masyarakat.
- d. Mengembangkan sistem evaluasi yang meliputi evaluasi ketersediaan hayati obat dalam tubuh, kelaikan edar sediaan, evaluasi sediaan dengan sistem penghantaran tertentu secara *in-vitro* dan *in-vivo* dengan metode analisis yang sesuai.
- e. Merancang konsep penjaminan mutu dan rekomendasi sediaan farmasi sebagai produk dan sarana terapi, disertai pengembangan metode analisis untuk menjamin mutu sediaan farmasi, makanan dan minuman.
- f. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan sejawat dan/atau profesi lain baik di tingkat nasional maupun internasional untuk bersama sama mengembangkan pengetahuan dan teknologi ilmu kefarmasian dalam minat yang ditekuni.
- g. Memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu kefarmasian, peningkatan kepentingan masyarakat pengguna, dan masyarakat lainnya.
- h. Mempublikasikan hasil penelitian yang berkualitas dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional.
- i. Mengembangkan kinerja profesional kefarmasian dengan ketajaman analisis dalam pemecahan masalah kefarmasian terkait sistem dan kebijakan nasional dan global.

- j. Mengelola riset di bidang kefarmasian dan bekerjasama secara profesional baik inter maupun antar bidang ilmu.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

- a. Lama Studi : **2 tahun (4 semester)**
 b. Jumlah Kredit : **38–40 sks**

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

- a. Prodi Magister Ilmu Farmasi mempunyai total 91 mata kuliah.
 b. Total beban studi lulus Prodi : 38–40 sks
 Jumlah beban studi mata kuliah Wajib : 34–36 sks
 Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan : 4 sks
 c. Jumlah beban studi kuliah tersedia : 190 sks

Struktur kurikulum di susun untuk memfasilitasi Mahasiswa dalam menempuh Program Magister Ilmu Farmasi, yang tertuang Dokumen Kurikulum Prodi Magister Ilmu Farmasi sebagai berikut :

- a. Mata Kuliah Wajib bagi seluruh peserta didik S2 Universitas Airlangga, merupakan mata kuliah dalam kurikulum inti, berjumlah 6 (enam) sks yaitu: Filsafat, Metodologi Penelitian, dan statistika.
 b. Mata Kuliah Wajib Minat adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh peserta didik sesuai dengan bidang minat, yang berjumlah 20–22 sks
 c. Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) adalah mata kuliah pilihan yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam rangka pendalaman kajian tesis, 4 sks.
 d. Proposal tesis dan penelitian tesis adalah tugas akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa dengan beban masing-masing 2 sks dan 6 sks.

Tiap Mata Kuliah dikelompokkan dalam elemen kompetensi sebagai berikut :

MKK : Mata ajar Keilmuan dan Ketrampilan

MKB : Mata ajar Keahlian Berkarya

MPK : Mata ajar Pengembangan Kepribadian

MPB : Mata ajar Perilaku Berkarya

MBB : Mata ajar Berkehidupan Bermasyarakat

Semester I

Semester I berisi mata kuliah MPB, MKK, MKB sebanyak 14-16 sks.

Semester II

Semester II berisi mata kuliah MKB dan MKK atau wajib minat 10-12 sks dan mata kuliah pilihan sebanyak 4 sks. Pada akhir semester II atau III dilakukan ujian proposal tesis dengan beban 2 sks.

Semester III-IV

Pada semester III-IV Mahasiswa melakukan penelitian tesis (6 sks).

No	Mata Kuliah (MK)		Beban Studi (sks)			
	Kode	Nama	Kuliah	Tutorial	Praktikum	Jml
SEMESTER I						
1		Metode Penelitian	2	-	-	2
2		Filsafat Ilmu	2	-	-	2
3		Statistika	2	-	-	2
4		MKWM	10	-	-	10
Jumlah						16
SEMESTER II						
5		MKWM + MKPT	14–16	-	-	14–16

6		Proposal	2	-	-	2
Jumlah						16- 18
SEMESTER III-IV						
7		Tesis	6	-	-	6
Jumlah						6
Jumlah Beban Studi						38- 40

Ket :

MKWM : Mata Kuliah Wajib Minat

MKPT : Mata Kuliah Penunjang Tesis

Dalam Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi terbagi dalam 7 (tujuh)

Peminatan sebagai berikut :

- 1 : Peminatan Analisis Farmasi
- 2 : Peminatan Kimia bahan Alam
- 3 : Peminatan Pengembangan Obat
- 4 : Peminatan Biomedik Farmasi
- 5 : Peminatan Sistem Penghantaran Obat
- 6 : Peminatan Kosmetika
- 7 : Peminatan Kebijakan & Manajemen Farmasi

Strategi Pembelajaran

- a. Kuliah
- b. Problem based learning (PBL)
- c. Reading, Questioning and Answering (RQA)
- d. Makalah
- e. Seminar

Metode Penilaian

- a. Ujian tulis
- b. Makalah (tugas tertulis)
- c. Seminar: presentasi, aktivitas & kreativitas, sikap & interaksi, argumen
- d. Ujian tesis
- e. Soft skill (integritas): frekuensi kehadiran, kejujuran, keterbukaan, kerjasama, kesantunan

PROGRAM STUDI S2 ILMU FARMASI KLINIK

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Status akreditasi B oleh BAN-PT berdasarkan SK BAN-PT No. : 276/SK/BAN-PT /Akred/M/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 Berlaku sd 9 Agustus 2019

KETRAMPILAN KHUSUS:

- Mampu menghubungkan makna gejala, patofisiologi, data laboratorik klinik, diagnosis, dan prognosis penyakit dengan terapi yang digunakan
- Mampu mengkaji terapi, memantau efek terapi obat, dan memberikan rekomendasi terapi
- Mampu memilih dan mengevaluasi obat dan produk obat, untuk kebutuhan pasien dengan mempertimbangkan efektifitas, keamanan, dan biaya
- Mampu memastikan mutu obat meliputi aspek legal, stabilitas dan kompatibilitas pencampuran
- Mampu melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pasien, keluarga, sejawat, dan tim kesehatan lain terkait terapi obat
- Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kefarmasian dan mampu menerapkan critical appraisal secara obyektif
- Mampu melaksanakan penelitian sebagai bagian dari penerapan metode ilmiah dan sikap profesionalis serta mampu mengkomunikasikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian sesuai kaidah ilmiah baik nasional maupun internasional

PENGETAHUAN:

Menguasai teori secara komprehensif di bidang Farmasi Klinik, terapi berbasis bukti (evidence based medicine), dan pengalaman praktek, untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Program studi ditempuh selama 4 semester, dengan jumlah kredit sebesar 47 sks

Kurikulum Magister Farmasi Klinik terdiri dari:

	Mata kuliah	SKS	SKS (%)
A	Mata kuliah keahlian – kompetensi pendukung	12	25,5
B	Mata kuliah keahlian – kompetensi utama	17	36,2
C	Mata kuliah keahlian berkarya – mata kuliah perilaku berkarya	12	25,5
D	Mata kuliah keahlian berkarya	6	0,13
	Total	47	100

Pelaksanaan kuliah dilakukan dengan sistem blok. Perkuliahan dilakukan pada semester 1, sedangkan pelaksanaan praktek kerja lapangan dilakukan pada semester 2 dan 3.

Proposal tesis dapat diprogram setelah semester 1.

Proses belajar mengajar sebagian besar dilakukan dengan metode ceramah, presentasi mahasiswa, praktek kerja lapangan, dan tugas. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penilaian presentasi makalah, aktivitas dalam diskusi, tugas, dan atau ujian akhir.

Penjelasan lebih lengkap Spesifikasi Prodi S2 Magister Farmasi Klinik dapat dilihat pada website: www.ff.unair.ac.id



PROGRAM STUDI S3 ILMU FARMASI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM Terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional untuk Pendidikan Tinggi (BAN-PT) Nomor 464/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014. Berlaku sejak Tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 7 Desember 2019

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

SIKAP:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

PENGETAHUAN:

- a. mampu menguasai falsafah, konsep, dan teori di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas yang kompleks melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian, dengan pendekatan inter, multi dan atau transdisiplin;
- b. mampu melakukan pendalaman, pengembangan atau perluasan ilmu dan teknologi baru/orisinal yang terkait dengan keilmuan sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian;
- c. mampu mengembangkan konsep ilmu dan teknologi baru/orisinal terkait dengan produk kefarmasian atau asuhan kefarmasian melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian;
- d. mampu mengembangkan konsep ilmu dan teknologi baru/orisinal terkait dengan penjaminan mutu kefarmasian atau sistem manajemen kefarmasian/kesehatan, melalui proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

KETRAMPILAN UMUM:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;

- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

KETRAMPILAN KHUSUS:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru yang terkait dengan produk kefarmasian atau asuhan kefarmasian;
- b. mampu menghasilkan karya penelitian inovatif, orisinal dan teruji, berdasarkan kaidah ilmiah, yang mendorong pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinis-komunitas, dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi atau paten, yang diakui secara nasional dan internasional;
- c. mampu memecahkan permasalahan di bidang sains-teknologi kefarmasian atau farmasi klinik-komunitas yang kompleks, melalui penelitian komprehensif dengan memanfaatkan teori-teori kefarmasian dan teori lain terkait yang mutakhir, yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat;
- d. mampu secara mandiri memimpin kelompok kerja yang bertugas untuk memecahkan masalah kefarmasian yang kompleks atau mengelola laboratorium penelitian yang terkait dengan bidang kefarmasian;
- e. mampu mendisiminasikan hasil-hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kemaslahatan manusia;
- f. mampu membangun jaringan kerjasama dalam mengembangkan riset dalam bidang farmasi serta pemanfaatan hasil riset untuk pengembangan ilmu kefarmasian.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

Pendidikan Doktor Prodi Ilmu Farmasi (S3) membutuhkan lama studi **3** tahun (**6** semester), dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dengan lama studi selama-lamanya 14 (empat belas) semester; dengan jumlah beban studi **44** sks.

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Struktur kurikulum Prodi S3 Ilmu Farmasi **berbasis riset** adalah sebagai berikut:

Semester I berisi seminar topik (2 sks), ujian kualifikasi (2 sks), dan ujian proposal disertasi (6 sks), sehingga beban total = 10 sks.

Semester II-VI berisi kegiatan penelitian disertasi:

1. Seminar Berkala (2 sks)
2. Menulis naskah publikasi untuk Jurnal Internasional bereputasi (dua jurnal: 6 sks), sebagai penulis pertama dengan status 1 (satu) terpublikasi (*published*) dan 1 (satu) dinyatakan diterima (*accepted*).
3. Disertasi (24 sks), terdiri dari komponen:
 - a) Ujian Kelayakan Naskah Disertasi (7 sks)
 - b) Ujian Disertasi Tertutup (14 sks)
 - c) Ujian Disertasi Terbuka (3 sks)

Jumlah beban studi secara keseluruhan adalah 44 sks, dengan lama studi maksimal 7 tahun.

Strategi Pembelajaran:

Kuliah (*sit in*), Diskusi/Tutorial, Demonstrasi/Simulasi, *E-learning*, dan Laporan Kegiatan Penelitian/Seminar Disertasi.

Metode Penilaian:

Pemberian tugas terstruktur, Seminar Topik, ujian Kualifikasi, ujian Proposal Disertasi, Seminar Berkala, ujian Kelayakan Naskah Disertasi, ujian Disertasi Tertutup, dan ujian Disertasi Terbuka.

Penjelasan lebih lengkap Spesifikasi Prodi S3 Ilmu Farmasi dapat dilihat pada website: www.ff.unair.ac.id



FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN





PROGRAM STUDI S2 VAKSINOLOGI DAN IMUNOTERAPETIKA

<p>Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM</p> <p>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</p>	<p>Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional untuk Pendidikan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1929/SK/BAN-PT/Akred M/IX/2016 , Tanggal 8 september 2016</p> <p>PENGETAHUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan penanggulangan penyakit infeksi dengan pendekatan IPTEK dibidang vaksin dan imunoterapetika standar internasional 2. Melakukan pengembangan riset bahan vaksin dan imunoterapetika <p>KETERAMPILAN KHUSUS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola industri berbasis IPTEK dibidang vaksin dan imunoterapetika dengan pengakuan internasional <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Mendesiminasikan teknologi hasil riset vaksin dan imunoterapetika ke industri vaksin dan imunoterapetika dengan benar 1.2. Mengembangkan <i>networking</i> di bidang vaksin dan imunoterapetika dalam promosi produk riset secara global dengan benar 1.3. Mempublikasikan hasil riset di bidang vaksin dan imunoterapetika ditingkat internasional secara <i>continue</i> 2. Mengembangkan produk unggulan berbasis IPTEK di bidang vaksinologi dan imunoterapetika melalui riset yang kreatif dan inovatif dengan benar <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Mengeksplorasi kandidat <i>seed</i> vaksin dan imunomodulator sesuai dengan <i>Good laboratory practice</i> (GLP) dengan benar 2.2. Memprediksi molekul imunogen sebagai kandidat vaksin berbasis bioinformatik dengan benar 2.3. Mengembangkan penelitian produk yang inovatif dan kompetitif dengan pengakuan internasional dengan benar
<p>Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh</p> <p>Struktur Kurikulum, Metode Penilaian</p>	<p>2 tahun / 4 semester</p> <p>Jumlah kredit : 47 sks</p> <p>Prodi Vaksinologi dan Imunoterapetika mempunyai total 17 mata kuliah</p> <p>Total beban studi lulus prodi adalah 47 sks</p> <p>Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 45 sks</p> <p>Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 2sks</p> <p>Jumlah beban studi Kuliah 37 sks (78.72%)</p> <p>Jumlah Beban studi Poposal dan Tesis 10 sks (21.28%)</p> <p>Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Presentasi, Journal Reading.</p> <p>Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard</p> <p>Metode penilaian : Tugas (Pesentasi dan Makalah), UTS, UAS dan soft skill dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.</p>

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web Program Studi S2 Vaksinologi dan Imunoterapetika. Fakultas Kedokteran Hewan. (<http://vaksinologi.fkh.unair.ac.id/>)

PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT, LAM
Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

Terakreditasi "A"
SK No 119/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015
Tanggal 28 Maret 2015

Pengetahuan :

- Mengembangkan pengetahuan fisiologi reproduksi ternak dan satwa eksotik
- Mengembangkan pengetahuan tentang struktur, fungsi sel dan masing-masing organel sel.
- Mengembangkan pengetahuan dari massa embrio sampai menjadi individu baru pada kondisi normal maupun kondisi abnormal
- Mengembangkan pengetahuan sistem imun yang terjadi di dalam tubuh yang berhubungan reproduksi ternak dan satwa eksotik
- Mengembangkan pengetahuan pengelolaan dan program kesehatan reproduksi dengan cara mendiagnosis secara klinis dan patologi, pengobatan dan pencegahan.

Ketrampilan Khusus :

- Melakukan inseminasi buatan, manipulasi spermatozoa, fertilisasi invitro dan cloning pada ternak dan satwa eksotik
- Menyusun formula pakan ternak dan satwa eksotik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Mengelola peternakan hewan besar, hewan kecil dan satwa eksotik
- Mendiagnosis gangguan reproduksi ternak dan satwa eksotik menggunakan pemeriksaan laboratoris.
- Menerapkan pengembangbiakan dan pemeliharaan satwa eksotik serta analisis usaha
- Melakukan teknik anatomi pada hewan
- Melakukan pemuliabiakan ternak dan satwa eksotik
- Menerapkan ilmu pengetahuan reproduksi ternak dan satwa eksotik
- Melakukan bedah reproduksi pada ternak dan satwa eksotik.
- Mendiagnosa penyakit reproduksi ternak dan satwa eksotik akibat gangguan hormon.
- Melakukan pemeriksaan tingkah laku reproduksi pada ternak dan satwa eksotik.
- Melakukan terapi reproduksi ternak dan satwa eksotik
- Menyusun proposal penelitian.
- Menyusun proposal tesis.
- Menulis tesis dan mengolah data serta membahas hasil penelitian serta mempresentasikan hasil penelitian pada pembimbing dan penguji.

Lama studi dan jumlah kredit
yang diperoleh

2 tahun / 4 semester
Jumlah kredit : 40 sks

Struktur Kurikulum, Strategi
Pembelajaran, Metode
Penilaian, dll

Struktur Kurikulum :

Prodi S2 IBR mempunyai total 18 mata kuliah
Total beban studi lulus prodi IBR adalah 40 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 36 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 4 sks
Jumlah beban studi kuliah 30 sks (75%)

Jumlah beban studi untuk proposal penelitian dan tesis 10 sks (25%)

Strategi Pembelajaran yang digunakan berupa : kuliah, diskusi, presentasi
Media yang digunakan antara lain : LCD dan White board

Metode Penilaian : Tugas, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada
Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi Ilmu Biologi Reproduksi - Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (<http://ibr.fkh.unair.ac.id>)

PROGRAM STUDI S2 ILMU PENYAKIT DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (IPKMV)

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Terakreditasi "A" BAN-PT No 1758/BAN-PT/Akred/M/VIII/216 26 Agustus 2016
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	[PENGETAHUAN] <ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi, di dalam bidang Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam upaya pengendalian penyakit Hewan.2. Mampu menganalisis penyakit hewan dalam rangka pemecahan permasalahan penyakit, kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan dan bahan asal hewan. [KETERAMPILAN KHUSUS] <ol style="list-style-type: none">1. Memilih teknik Epidemiologi Veteriner yang sesuai di dalam program pengawasan kesehatan hewan yang menunjang kesehatan masyarakat dan Masyarakat Veteriner.2. Mampu memilih Uji Laboratorik yang sesuai untuk pengembangan pengendalian penyakit, keamanan pangan dan bahan asal hewan.3. Mampu menghubungkan sifat-sifat biologis sel baik seluler maupun molekuler dan terapannya dengan upaya pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan asal hewan4. Mampu menghubungkan Ilmu Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan upaya pengendalian penyakit hewan, kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat .5. Mampu menganalisis berbagai macam penyakit hewan/ternak (infeksius, non infeksius, zoonosis dan strategis) dalam upaya pengendalian penyakit hewan.6. Mampu menganalisis agen-agen yang merusak bahan pangan asal hewan dalam upaya menjaga keamanan pangan asal hewan.7. Mampu menghubungkan antara konsep imunologi dengan kesehatan hewan sebagai landasan dalam perencanaan memecahkan masalah-masalah kesehatan hewan8. Mampu mengelola riset dan pengembangan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan hewan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan sesuai kaidah penelitian yang benar9. Mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional melalui publikasi pada Jurnal Nasional atau Jurnal Nasional terakreditasi atau seminar Nasional atau Internasional
Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh	2 tahun / 4 semester
Struktur Kurikulum, Metode Penilaian	Jumlah kredit : 40 sks Prodi IPMV mempunyai total 23 mata kuliah Total beban studi lulus prodi adalah 40 sks Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 32 sks Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 8 sks Jumlah beban studi Kuliah 30 sks (75%) Jumlah Beban studi Poposal dan Tesis 10 sks (25%)
	Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Presentasi, Journal Reading. Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard
	Metode penilaian : Tugas (Pesentasi dan Makalah), UTS, UAS dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web Program Studi S2 IPKMV Fakultas Kedokteran Hewan. (<http://ipkmv.fkh.unair.ac.id>)

PROGRAM STUDI S2 AGRIBISNIS VETERINER

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Terakreditasi "A" 1642/SK BAN-PT/Akred/M/VIII/2016
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	KETERAMPILAN KHUSUS: <ol style="list-style-type: none">1. Mengelola dan mengembangkan suatu usaha yang berkaitan dengan bidang agribisnis veteriner yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan.2. Mampu membuat konsep dan kasus-kasus manajemen lingkungan.3. Mampu mengisolasi penyebaran penyakit pada hewan komoditas.4. Meningkatkan keahlian manajerial, berpikir analitis dan kritis, berkomunikasi, mengidentifikasi, membuat alternatif dan dapat memecahkan masalah pemasaran.5. Mampu menganalisis, mengevaluasi segala perubahan aspek genetik yang berhubungan dengan penyakit dan produksi hewan komoditas untuk menentukan kebijakan yang tepat.6. Mampu melaksanakan usaha-usaha hewan komoditas7. Mampu melaksanakan manajemen usaha hewan komoditas.8. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Manajemen Rumah Sakit Hewan.9. Mampu mengembangkan ruang lingkup serta elemen - elemen di sistem agribisnis veteriner.

PENGETAHUAN:

1. Memecahkan permasalahan dan menganalisis layak atau tidaknya usaha yang berkaitan dengan bidang agribisnis veteriner.
2. Mampu menarik kesimpulan hasil penelitian dengan benar.
3. Mampu melaksanakan bisnis (wirausaha).
4. Dapat menganalisis data biaya serta informasi akuntansi dan manajemen untuk pengambilan keputusan yang bersifat khusus.
5. Mampu menganalisa kebijakan-kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan regional dan internasional yang terkait dengan agribisnis.
6. Memiliki kemampuan menganalisis komponen-komponen manajemen dengan metode statistik suatu usaha di bidang agribisnis veteriner.
7. Memiliki kemampuan merancang proposal penelitian.
8. Mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitian

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh	Lama studi 2 tahun / 4 semester Jumlah kredit : 40 sks
---	---

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Struktur Kurikulum Prodi S2 Agribisnis Veteriner mempunyai total 20 mata kuliah Total beban studi lulus prodi S2 Agribisnis Veteriner adalah 40 sks Jml beban studi mata kuliah wajib adalah 36 sks Jml beban studi mata kuliah pilihan adalah 4 sks Jml beban studi kuliah adalah 30 sks (75%) Jumlah beban studi proposal dan tesis adalah 10 sks (25%)
--	---

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah, diskusi, presentasi dll Media yang digunakan antara lain; LCD, white board

Metode Penilaian: Tugas (presentasi dan makalah), UTS, UAS dan Softskill dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah

ditetapkan.

Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi (<http://agribisnis.fkh.unair.ac.id>)

*Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa di lihat di dokumen kurikulum prodi



PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER

<p>Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BANPT, LAM</p> <p>Capaian Pembelajaran Lulusan</p>	<p>B (NO SK : 1264/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2015) A (NO SK : 1585/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2018)</p> <p>Ketrampilan Khusus (KK) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu mendesain peluang, pengelolaan, strategi, perencanaan produk, pemasaran, system informasi, analisis dan kebijakan dibidang veteriner b. Mampu memimpin dan mengorganisir suatu organisasi maupun pekerjaan di bidang ilmu veteriner <p>Pengetahuan (P) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang sains Veteriner melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sains Veteriner melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner c. Mampu mengembangkan riset di bidang Sains Veteriner serta berkolaborasi secara nasional dan internasional untuk kesejahteraan masyarakat
<p>Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh</p>	<p>By Course : 6 semester (3 tahun), jumlah kredit : 53 sks</p> <p>By Riset : 6 semester (3 tahun), jumlah kredit : 47 sks</p>
<p>Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian dll</p>	<p>KURIKULUM</p> <p>By Course : Program studi S3 Sains Veteriner mempunyai 5 mata kuliah wajib (10 sks), 14 mata kuliah pilihan dengan jumlah beban studi untuk mata kuliah pilihan 10 sks, 2 mata kuliah penunjang disertasi (4 sks) dan Pengembangan diri dalam komunitas (Pengabdian kepada masyarakat) 1 sks. Total beban studi lulus program studi S3 Sains Veteriner adalah 53 sks.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum program studi S3 Sains Veteriner tahun 2017 (SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 962/UN3/2017, tanggal 22 Juni 2017) <p>By Riset : Total beban studi lulus program studi Sains Veteriner : 47 sks yang terdiri dari seminar berkala, seminar topik, pengabdian kepada masyarakat, seminar internasional dan publikasi jurnal internasional terindeks Scopus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur kurikulum secara lengkap dapat dilihat pada dokumen kurikulum By Riset <p>STRATEGI PEMBELAJARAN Strategi pembelajaran yang digunakan berupa ; kuliah, diskusi, pembuatan makalah (tugas terstruktur), presentasi seminar topik maupun seminar berkala, mengikuti kuliah tamu (<i>visiting professor</i>) Media yang digunakan antara lain : LCD, whiteboard, perangkat audio visual, laboratorium yang sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti</p> <p>METODE PENILAIAN Tugas terstruktur, kuis, UTS, UAS, dengan menggunakan skala pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang telah ditetapkan.</p>

Evaluasi penilaian program studi S3 Sains Veteriner meliputi : Ujian Kualifikasi, Ujian Proposal, Ujian Kelayakan, Ujian Tahap I dan Ujian Tahap II

- Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Panduan Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





PROGRAM STUDI S2 KEBIJAKAN PUBLIK

Status Akreditasi beserta	: A
Badan Akreditasinya e.g.	: Keputusan BAN-PT Nomor : 2296/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017
BAN-PT, LAM	: Berlaku sampai 11 Juli 2022
Pembelajaran Penuh Waktu/Paruh Waktu	: Penuh Waktu
Nama Gelar	: M.KP (Magister Kebijakan Publik)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	: KETERAMPILAN KHUSUS <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan (merekonstruksi mode, strategi, atau inovasi dalam bidang kebijakan public dan governansi publik dengan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan legal, manajerial, dan atau politik, di semua tingkat pemerintahan. 2. Mampu memformulasikan alternative kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan berbagai metode yang relevan. 3. Mampu menyusun rencana strategi implementasi kebijakan publik jangka pendek, baik berupa program, kegiatan, dan atau rencana aksi. 4. Mampu memimpin dan menata kelola kegiatan dalam implementasi kebijakan publik. 5. Mampu melakukan evaluasi kebijakan publik yang berbasis teknologi informasi untuk mengetahui hasil (outcome) dan dampak (impact) dari sebuah kebijakan. 6. Mampu menyusun rencana perubahan, memfasilitasi proses, maupun advokasi kebijakan public guna meyelesaikan masalah-masalah public. 7. Mampu mengelola proses penelitian dalam bidang kebijakan dan manajemen publik. 8. Mampu mengkritisi fenomena proses kebijakan public sesuai kaidah keilmuan secara tepat.

PENGETAHUAN

Menguasai teori-teori dalam lingkup Ilmu Kebijakan Publik dan Administrasi Publik sesuai dengan kaidah keilmuan secara tepat.

1. Menguasai teori kebijakan publik, governansi publik, administrasi public sesuai manajemen public.
2. Mampu menguraikan berbagai fenomena kebijakan public menggunakan penjelasan paradigmatik yang bertitik tolak dari epistemologis ilmu kebijakan dan manajemen public secara tepat.
3. Mampu menjelaskan dan memahami fenomena-fenomea kebijakan public dan administrasi public berdasar kerangka teori kebijakan dan administrasi public yang relevan secara kritis.

4. Mampu menjelaskan fenomena masalah public dengan menggunakan teori proses kebijakan public secara komprehensif
5. Menguasai teori manajemen perubahan sector public, manajemen strategic dan manajemen kinerja.
6. Menguasai metode-metode dan instrumen dalam perspektif governansi public.
7. Menguasai metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif dan kombinasi.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh : Tiga semester dengan jumlah kredit 48 sks yang di peroleh

Persyaratan Calon : Persyaratan dan mekanisme seleksi dilakukan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Baru (PPMB) dan dapat diakses melalui mekanisme seleksi, e.g. SNMPTN, Mandiri, dll www.ppmb.unair.ac.id

PROGRAM STUDI S2 HUBUNGAN INTERNASIONAL

Nama Program Studi

S2 Hubungan Internasional

Bidang Peminatan:

- A. Perdamaian dan Keamanan Internasional
- B. Ekonomi Politik Internasional
- C. Organisasi dan Bisnis Internasional
- D. Globalisasi dan Strategi

Status Akreditasi beserta B

Badan Akreditasinya e.g. Keputusan BAN-PT Nomor 3922/UN3.3/PPd/2017

BAN-PT, LAM

Pembelajaran Penuh

Penuh Waktu

Waktu/Paruh Waktu

Nama Gelar

M.Hub.Int (Magister Hubungan Internasional)

Capaian Pembelajaran

Lulusan (CPL)

A. Peminatan Perdamaian dan Keamanan Internasional

KETRAMPILAN KHUSUS

1. Memiliki penguasaan dalam keahlian dasar memahami, menjelaskan, dan mengambil keputusan strategis mengenai permasalahan perdamaian dan keamanan dunia, negara dan manusia yang berdimensi global;
2. Memiliki penguasaan dalam pemahaman, penjelasan dan pengambilan keputusan strategis terkait masalah rumit pengelolaan perdamaian dan keamanan internasional, dari permasalahan peperangan, penyelesaian konflik, aktivitas humanitarian hingga diplomasi preventif dan keamanan bersama.
3. Memiliki penguasaan dalam keahlian yang diperlukan dalam pengembangan wawasan, pemahaman secara mendalam dan kemampuan strategis dalam kaitan erat mengenai korespondensi dan problematika persoalan perdamaian dan keamanan internasional,

PENGETAHUAN.

1. Menguasai teori, perspektif, model tentang perdamaian dan keamanan internasional dan global.
2. Berkemampuan dalam memahami dan menguraikan berbagai fenomena yang terkait dengan perdamaian internasional/global dengan menggunakan perangkat dan pisau analisis secara tepat.

3. Mampu menjelaskan masalah keamanan internasional/global dengan menggunakan teori dan perspektif kerjasama dan keamanan yang komprehensif.
4. Berkemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan argumen serta alternatif solusi dengan menggunakan teori perdamaian dan keamanan.
5. Menguasai metode-metode dalam perspektif perdamaian dan keamanan global
6. Menguasai metodologi penelitian yang diperlukan dan terkait dalam membahas fenomena perdamaian dan keamanan global.

B. Peminatan Ekonomi Politik Internasional

KETRAMPILAN KHUSUS

1. Memiliki penguasaan dalam keahlian dasar memahami, menjelaskan, dan mengambil keputusan strategis mengenai permasalahan ekonomi dan politik yang berdimensi internasional/global;
2. Memiliki penguasaan dalam pemahaman, penjelasan dan pengambilan keputusan strategis terkait persoalan yang kompleks terkait pengelolaan ekonomi dan politik internasional dari pengelolaan pembangunan internasional hingga persoalan filantropi dan bantuan luar negeri.
3. Memiliki penguasaan dalam keahlian yang diperlukan dalam pengembangan wawasan, pemahaman dan kemampuan strategis yang dimiliki dalam korespondensi erat problematika persoalan ekonomi dan politik internasional/global.

PENGETAHUAN.

1. Menguasai teori, perspektif, model ekonomi politik internasional
2. Berkemampuan dalam memahami dan menguraikan berbagai fenomena yang terkait dengan permasalahan ekonomi politik p internasional/global dengan menggunakan perangkat dan pisau analisis secara tepat.
3. Mampu menjelaskan masalah ekonomi dan politik internasional/global dengan menggunakan teori dan perspektif ekonomi politik internasional/global yang yang runtut, logis dan komprehensif.
4. Berkemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan argumen serta alternatif solusi dengan menggunakan teori ekonomi politik internasional
5. Menguasai metode-metode dalam perspektif ekonomi politik internasional
6. Menguasai metodologi penelitian yang diperlukan dalam membahas fenomena ekonomi politik berdimensi internasional/global.

C. Organisasi dan Bisnis Internasional

KETRAMPILAN KHUSUS

1. Memiliki penguasaan dalam keahlian dasar memahami, menjelaskan, dan mengambil keputusan strategis yang terkait dengan persoalan organisasi dan bisnis yang berskala internasional/global .
2. Memiliki penguasaan dalam pemahaman, penjelasan dan pengambilan keputusan strategis terkait masalah rumit pengelolaan perdamaian dan keamanan internasional, dari permasalahan tata kelola korporasi global ata perusahaan multinasional hingga tata keola organisasi-organisasi kemasyarakatan lintas-nasional.
4. Memiliki penguasaan dalam keahlian yang diperlukan dalam pengembangan wawasan, pemahaman secara mendalam dan kemampuan strategis dalam kaitan erat mengenai korespondensi dan problematika persoalan bisnis dan korporasi internasional/global.

PENGETAHUAN.

1. Menguasai teori, perspektif, model terkait dengan tentang organisasi dan bisnis yang berdimensi internasional/global.
2. Berkemampuan dalam memahami dan menguraikan berbagai fenomena yang terkait dengan organisasi dan bisnis internasional/global dengan menggunakan perangkat dan pisau analisis secara tepat.
3. Mampu menjelaskan masalah korporasi dan bisnis internasional/global dengan menggunakan teori dan perspektif yang terkait dengan organisasi dan bisnis internasional/global.
4. Berkemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan argumen serta alternatif solusi dengan menggunakan teori organisasi dan bisnis internasional/global
5. Menguasai metode-metode dalam organisasi dan bisnis internasional/global
6. Menguasai metodologi penelitian yang diperlukan dalam membahas fenomena organisasi dan bisnis internasional/global.

D. Globalisasi dan Strategi

KETRAMPILAN KHUSUS

1. Memiliki penguasaan dalam keahlian dasar memahami, menjelaskan, dan mengambil keputusan strategis terkait persoalan globalisasi dan strategi.
2. Memiliki penguasaan dalam memahami, menjelaskan dan pengambilan keputusan strategis terkait tantangan permasalahan globalisasi dan tata kelola secara politik, ekonomi, ataupun kultural serta kemungkinan

kemungkinan konsekuensinya bagi tata keoa pemerintahan, organisasi, dan kroporasi diberbagai tingkat.

3. Memiliki penguasaan dalam keahlian yang diperlukan dalam pengembangan wawasan, pemahaman secara mendalam dan kemampuan strategis dalam kaitan erat mengenai korespondensi dan problematika persoalan globalisasi dan tata kelola strategi.

PENGETAHUAN.

1. Menguasai teori, perspektif, model terkait persoalan globalisasi yang kompleks dan strategi untuk memberikan solusi terbaik.
2. Berkemampuan dalam memahami dan menguraikan berbagai fenomena yang terkait dengan globalisasi dan strategi dengan menggunakan perangkat dan pisau analisis secara tepat.
3. Mampu menjelaskan persoalan global dengan menggunakan teori dan perspektif gobalisasi dan strategi yang komprehensif.
4. Berkemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan argumen serta alternatif solusi dengan menggunakan teori globalisasi dan strategi
5. Menguasai metode-metode dalam perspektif global dan strategis.
6. Menguasai metodologi penelitian yang diperlukan dalam membahas persoalan globalisasi dan strategi.

Lama Studi dan Jumlah kredit yang diperoleh

3 Semester dengan jumlah kredit 48 sks yang diperoleh

Persyaratan Calon mahasiswa Baru dan mekanisme seleksdi ,e.g. SNMPTN, Mandiri, dll.

Persyaratan dan mekanisme seleksi dilakukan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) dan dapat diakses melalui www.ppmb.unair.ac.id.

Tanggal dimulainya Kegiatan akademik

Semester Gasal: September
Semester Genap: Februari

Struktur Kurikulum,

Prodi S2 Hubungan Internasional mempunyai total 6 mata kuliah

Strategi pembelajaran, Metode penilaian, dll

Total beban studi lulus prodi S2 Hubungan Internasional adalah 44 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib sks (terdiri atas 5 sks mata ajaran Wajib Umum (MWU) ; 13 sks mata ajaran Wajib Program (MWP); 15 sks mata ajaran Wajib Peminatan (MWM); serta Tesis 10 sks
Tesis terdiri atas komponen Ujian Proposal Tesis 2 sks, Tesis 6 sks, dan Publikasi 2 sks.
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan: 3 sks

Jumlah beban studi kuliah: 25 sks

Jumlah beban studi Tutorial: 10 sks

Jumlah beban studi Praktikum : 0 sks (0%)

*Sebatran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum Prodi.

Secara garis besar strategi pembelajaran terbagi atas:

1. Kuliah (kuliah kelas reguler, dan Kuliah dosen tamu/Pakar)
Metode pembelajaran
2. Tutorial
3. Pemberian Tugas (*essay, review article, presentasi*)
4. Diskusi
5. Ujian

Media yang digunakan berupa media cetak dan elektronik antara lain : LCD, Whiteboard, skill lab, internet, dll.

Standard Biaya e.g.

Per tahun/mahasiswa

(UKT,UKS,SPP,SOP)

WNI

SOP : Rp 17.500.000,00

SP3 : Rp. 10.000.000,00

Matrikulasi : Rp. 0

WNA

SOP : Rp. 17.500.000,00

SP3 : Rp. 25.000.000,00

Matrikulasi : Rp.0

Tanggal spesifikasi

Program studi

Disahkan/direvisi

Tanggal 5 Mei 2009

PROGRAM STUDI S2 ILMU POLITIK

Status akreditasi serta badan Akreditasinya, e.g. BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Akreditasi BAN-PT dengan nilai peringkat B, No. 0324/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017, berlaku 10 Januari 2017 sampai dengan 10 Januari 2021

Ketrampilan khusus:

1. Melakukan evaluasi atas berbagai kegiatan pembelajaran berdasar peminatannya dengan menggunakan kerangka skema pemikiran konseptual teoretis secara tepat:
 - a. Mampu mengidentifikasi dan menguraikan/menjelaskan perubahan-perubahan politik/pemerintahan lokal/sistem pemilu mulai dari tingkat lokal (desa/kota) sampai tingkat nasional dengan menggunakan skema kerangka pikir konseptual/teoretis secara tepat.
 - b. Mampu menggunakan konsep/teori dengan tepat untuk menjelaskan gejala dan permasalahan politik dengan mamadai.
2. Mengkritisi berbagai kegiatan politik dan pemilu sesuai dengan kaidah keilmuan yang tepat.
 - a. Mampu memahami perubahan-perubahan politik yang ada di tingkat lokal dan nasional berkaitan dengan penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Indonesia dan di negara lain.
 - b. Mampu mengkritisi fenomena perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan pemerintahan lokal, politik nasional, UU Pemilu, perubahan desain sistem pemilu berdasar perspektif teoretik/konseptual dengan benar.
 - c. Mampu menggunakan konsep/teori dan metode untuk menganalisis perubahan dan permasalahan politik di tingkat lokal, nasional dan internasional.
 - d. Mampu menganalisis secara tajam dan mendalam tentang berbagai perubahan politik dan pergantian rezim pemerintahan, gerakan-gerakan politik dengan metode komparatif politik.
3. Mengimplementasikan pengetahuan di bidang penelitian politik, sistem pemilu, dan pemerintahan lokal di lapangan pekerjaan dengan tepat dan benar.
 - a. Mampu menerapkan metode penelitian dalam pendekatan positivistik, nonpositivistik, dan post-positivistik berdasarkan pada epistemologi dan permasalahan penelitian secara tepat.
 - b. Mampu membuat rancangan penelitian dengan tema sesuai dengan peminatan Analisis Politik (AP), Manajemen Politik dan Pemerintahan Lokal (MPPL), dan Tata Kelola Pemilu (TKP).
 - c. Mampu menganalisis dan menjelaskan fenomena perubahan-perubahan politik dengan menggunakan kaidah metodologi penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
 - d. Mampu menyusun desain penelitian bertema media dan komunikasi berdasar kaidah penelitian akademis dengan benar.
4. Mengisi posisi strategis di bidang akademis, penelitian, administrasi pemerintahan dan administrasi kegiatan pemilu/kepemiluan.
 - a. Mampu menggunakan konsep-konsep politik dan

- pemerintahan serta pemilihan dengan benar dalam situasi dan posisi yang relevan.
- b. Mampu menerapkan konsep-konsep politik dan pemerintahan serta pemilihan pada program yang relevan dengan posisi yang ditekuni.
 - c. Mampu menjelaskan permasalahan yang ada berkaitan dengan pemilu, perubahan desain pemilu, efektivitas pemerintahan, gerakan politik, perubahan pemerintahan, konsolidasi demokrasi, reformasi birokrasi, *good governance*, dan lain-lain berdasar konsep dan perspektif teori yang ada dengan tepat.

PENGETAHUAN

1. Menggunakan, mengkritisi dan mengelola teori-teori politik sesuai dengan kaidah keilmuan secara tepat.
 - a. Mampu membandingkan perkembangan politik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, pemerintahan lokal/desentralisasi/otonomi daerah di Indonesia, berdasar kerangka pemikiran teoretis dengan benar.
 - b. Mampu menjelaskan dengan memadai fenomena-fenomena politik dan pemerintahan lokal dengan menggunakan perspektif Ilmu Politik secara tepat.
 - c. Mampu menjelaskan fenomena-fenomena politik dan pemerintahan lokal serta problem-problem pemilihan (elektoral dalam tingkat lokal dan nasional) berdasar kerangka teori-teori elektoral yang ada dengan tepat.
 - d. Mampu menguraikan fenomena politik pemerintahan lokal dan nasional menggunakan kerangka kerja teori-teori politik dan pemilihan secara benar.
2. Mampu menginterpretasi data, menganalisis data, memformulasikan dan menyimpulkan hasil penelitian baik berupa studi kasus maupun bukan studi kasus berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah hingga menjadi sebuah rekomendasi kebijakan publik maupun kertas posisi kebijakan.
3. Mampu mengembangkan berbagai konsep dan teori-teori politik untuk mengelola masalah yang ada di semua level pemerintahan dan politik secara inovatif dan kreatif terutama mengelola berbagai kelompok kepentingan untuk menuju kepentingan bersama secara konstruktif.
4. Mampu membuat perencanaan yang matang dalam suatu kebijakan politik dan pemerintahan secara partisipatif.
5. Mampu membangun jejaring kerja (*networking*) dengan berbagai kelompok kepentingan dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan politik dan pemerintahan.
6. Mampu mengambil keputusan yang strategis serta mencari jalan kebijakan yang komprehensif dan akurat berbagai masalah politik dan pemerintahan, berdasarkan informasi dan data yang akurat.

Lama Studi dan jumlah kredit
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Minimal lama studi dapat ditempuh dalam empat semester dengan menyelesaikan minimal 40 sks

Ada tiga peminatan:

1. Peminatan Analisis Politik (AP)
2. Manajemen Pemerintahan dan Politik Lokal (MPPL).
3. Peminatan Tata kelola Pemilu.

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: Kuliah, diskusi, presentasi,

kunjungan ke institusi pemerintahan (KPU RI, KPU daerah), DPR, DPRD, dan badan-badan penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan serta pemilu lainnya, e-learning.

Secara garis besar strategi pembelajaran terbagi atas:

- 1) Kuliah (kuliah kelas kecil, kuliah kelas besar, kuliah umum dan kuliah pakar).
- 2) Metode pembelajaran yang digunakan berupa kuliah tatap muka di ruang kelas. Kuliah-kuliah formal terjadwal di kelas-kelas dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai informasi keilmuan kontemporer lewat ceramah-ceramah dan diskusi kelas baik antara mahasiswa dan dosen maupun antara mahasiswa dan mahasiswa.

Untuk meningkatkan penguasaan keilmuan mahasiswa, program magister peminatan analisis politik, MPPL, dan Tata Kelola Pemilu (TKP) mengundang dosen tamu antara lain: praktisi politik/pemerintahan/praktisi pemilu/politisi dari instansi pemerintah, pejabat publik pemerintahan pusat dan lokal, praktisi pada badan-badan penyelenggaraan pemilu (KPU, Bawaslu, KPUD, DKPP), lembaga perwakilan politik di tingkat nasional, lokal, daerah dan praktisi lain sesuai dengan materi pembelajaran/materi perkuliahan yang ada.

- 3) Pemberian tugas berupa penelitian (latihan-latihan penelitian dengan mengambil bentuk penelitian berupa studi kasus, baik dengan menerapkan metode kuantitatif maupun kualitatif), mereview artikel jurnal nasional dan jurnal internasional yang terakreditasi serta e-book dan buku teks yang digunakan sebagai bacaan wajib dan pendukung dari setiap mata kuliah.
- 4) Ini bertujuan supaya mahasiswa memiliki kemampuan mengulas, mengkritisi, mengevaluasi gagasan/premis/proposisi/teori/hasil penelitian orang lain yang dipublikasi di jurnal terakreditasi atau yang berindeks (jurnal terbitan dalam negeri dan jurnal yang diterbitkan di luar negeri) yang digunakan oleh peneliti sehingga mahasiswa bisa memiliki pemahaman atas naskah penelitian dan buku yang digunakan sebagai sumber pembelajaran/perkuliahan.
- 5) Bahan review adalah jurnal/buku (baik berbahasa asing/Inggris maupun berbahasa Indonesia) yang diterbitkan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 6) Mahasiswa diwajibkan membuat makalah dan presentasikan makalah yang ditulis dengan memberikan perhatian pada aspek pengutipan, penalaran gagasan, argumentasi yang dibangun, logika dan teknik penulisan ilmiah.
- 7) Mahasiswa juga dilatih untuk melakukan penelitian (riset kecil) terkait dengan tema-tema aktual yang ada dalam mata kuliah.
- 8) Dalam penulisan makalah, digunakan sistem turnitin. Ini dimaksudkan untuk memeriksa orisinalitas penulisan makalah dan pengutipan tulisan orang lain.
- 9) Kegiatan pembelajaran juga difokuskan pada upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis dan menyampaikan gagasan, ide, pemikiran kritis, dan analitis yang komprehensif merupakan tuntutan jika kelak mereka lulus. Oleh karena itu salah satu metode pembelajaran adalah mahasiswa mengkomunikasikan gagasan-gagasannya melalui tulisan berupa makalah pendek, riset mini dan membuat makalah kritis terhadap persoalan politik dan tata kelola pemilu, serta kajian-kajian analitis terhadap kasus-kasus politik dan malpraktik pemilu, penegakan hukum pemilu, analisis

kebijakan publik, praktik politik tata ruang, marketing politik, representasi politik dan yang lain. Mata kuliah ini merupakan salah satu dari sekian banyak pengalaman belajar yang diprogramkan di Program S2 Magister Ilmu Politik. Tujuannya menumbuhkan, mengembangkan daya kritis dan penalaran serta meningkatkan sikap kemandirian dan kreativitas mahasiswa. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyampaikan gagasannya secara lisan melalui presentasi di kelas dan berdiskusi dengan peer grup di kelas dari masing-masing mata kuliah yang diambil mahasiswa.

Media pembelajaran di kelas yang digunakan antara lain *LCD projector*, *flipchart*, *whiteboard*, dll. Secara rinci media pembelajaran yang digunakan adalah:

1. Media cetak
Untuk melengkapi pembelajaran secara terperinci, maka kuliah ditunjang dengan menggunakan literatur yang terdiri dari literatur wajib dan literatur pendukung. Literatur ini menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Selain itu, dosen pengampu mata kuliah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mempersiapkan bahan kuliah berupa:
 - a. buku pegangan (*handout*) untuk melengkapi bahan kegiatan belajar mengajar.
 - b. Membuat rencana pembelajaran semester (RPS)
 - c. Membuat *e-learning* yang diunggah di media online UNAIR, AULA (Airlangga University e-Learning Application).
 - d. Membuat video pembelajaran dengan durasi antara 4-12 menit.
 - e. Memberikan akses kepada mahasiswa melalui semua media sosial (blog, instagram, twitter, facebook).
 - f. Materi perkuliahan dan bahan bacaan diberikan oleh pengampu mata kuliah sesuai dengan peminatannya melalui *e-learning* dan cara lain yang memungkinkan mahasiswa bisa mengakses dan menggunakan bahan bacaan/literatur untuk memahami setiap topik bahasan dari setiap mata kuliah.
2. Media elektronik yang digunakan di kelas dan yang tersedia: penyajian *power point*, *whiteboard*, *LCD projector*, *flip chart*, film dan *e-learning*, pemutaran video, dan prasarana belajar lainnya.

Metode evaluasi penilaian terdiri dari:

1. Tugas individu dan kelompok, kuis, presentasi makalah/tugas lain, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Proposal tesis, seminar hasil penelitian, ujian tesis menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan oleh Universitas Airlangga tahun 2015.

PROGRAM STUDI S2 MEDIA DAN KOMUNIKASI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	Status A (BAN-PT No. 3088/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 Status PREMIER UNIVERSITY (Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities /ASIC No. AS59107/0719)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	KETRAMPILAN KHUSUS <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan evaluasi atas berbagai kegiatan komunikasi berdasar kerangka pemikiran teoretis secara benar.<ol style="list-style-type: none">a. Mampu menguraikan fenomena industri kreatif dan relasinya dengan dinamika sosial masyarakat menggunakan kerangka pikir teoretis secara tepat.b. Mampu menghubungkan konsep CSR secara teoretis dengan efek industrialisasi pada masyarakat beserta implikasinya berdasar pada teori audit komunikasi secara komprehensif.2. Mengkritisi berbagai kegiatan komunikasi sesuai kaidah keilmuan secara tepat.<ol style="list-style-type: none">a. Mampu mengkritisi fenomena media dan komunikasi berdasar perspektif seksualitas dan multikulturalisme secara benar.b. Mampu menghubungkan fenomena perkembangan teknologi dengan dinamika sosial masyarakat berdasar teori media, teknologi dan masyarakat secara benar.c. Mampu mengkritisi kepentingan ekonomi politik pelaku media terhadap isi media berdasar teori politik ekonomi media secara tepat.d. Mampu menghubungkan konsep-konsep teori komunikasi politik dengan fenomena media dan politik berdasar kerangka pemikiran teoretis secara kritis.e. Mampu menghubungkan peran dan fungsi iklan dalam masyarakat modern dengan kemunculan dan pertumbuhan masyarakat konsumen berdasar teori budaya konsumen secara kritis.3. Mengimplementasikan pengetahuan di bidang riset komunikasi pada posisi strategis di lapangan pekerjaan secara benar.<ol style="list-style-type: none">a. Mampu menguraikan paradigma positivistik, interpretif dan kritis berdasar pada kerangka metodologi penelitian secara tepat.b. Mampu membuat rancangan penelitian bertema media dan komunikasi berdasar metodologi penelitian dengan benar.c. Mampu menguraikan sebuah fenomena media dan komunikasi berdasar kaidah metodologi penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan di dalam forum akademis secara tepat.d. Mampu menyusun desain penelitian bertema media dan komunikasi berdasar kaidah penelitian akademis dengan benar.4. Mengisi posisi strategis di bidang manajerial media massa, bidang kehumasan, pemasaran dan periklanan.<ol style="list-style-type: none">a. Mampu menguraikan konsep efektivitas komunikasi dalam

- situasi bisnis dan konteks organisasi dengan tepat.
- b. Mampu mengaplikasikan program komunikasi perusahaan berdasar paradigma Public Relations dengan tepat.
- c. Mampu menguraikan fenomena komunikasi pemasaran berdasar konsep bauran komunikasi dan promosi secara tepat.

PENGETAHUAN

1. Mengelola teori-teori serta konsep Ilmu Komunikasi dan Kajian Media sesuai dengan kaidah keilmuan secara tepat.
 - a. Mampu membandingkan perkembangan hukum dan perundang-undangan yang mengatur media massa di Indonesia, berdasar kerangka pemikiran teoretis dengan benar.
 - b. Mampu menguraikan berbagai fenomena sosial menggunakan penjelasan paradigmatik yang bertitik tolak dari epistemologis ilmu-ilmu sosial secara tepat.
 - c. Mampu menguraikan fenomena-fenomena media dan komunikasi berdasar kerangka teori-teori komunikasi secara kritis.
 - d. Mampu menguraikan fenomena sosial bertema media dan komunikasi menggunakan kerangka kerja teori-teori sosial dan media massa secara benar.
 - e. Mampu menguraikan fenomena sosial terutama dalam bidang media dan komunikasi menggunakan teori sosial secara komprehensif.

KETERAMPILAN UMUM

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan

- kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

KETERAMPILAN KHUSUS

1. Melakukan evaluasi atas berbagai kegiatan komunikasi berdasar kerangka pemikiran teoretis secara benar.
 - a. Mampu menguraikan fenomena industri kreatif dan relasinya dengan dinamika sosial masyarakat menggunakan kerangka pikir teoretis secara tepat.
 - b. Mampu menghubungkan konsep CSR secara teoretis dengan efek industrialisasi pada masyarakat beserta implikasinya berdasar pada teori audit komunikasi secara komprehensif.
2. Mengkritisi berbagai kegiatan komunikasi sesuai kaidah keilmuan secara tepat.
 - a. Mampu mengkritisi fenomena media dan komunikasi berdasar perspektif seksualitas dan multikulturalisme secara benar.
 - b. Mampu menghubungkan fenomena perkembangan teknologi dengan dinamika sosial masyarakat berdasar teori media, teknologi dan masyarakat secara benar.
 - c. Mampu mengkritisi kepentingan ekonomi politik pelaku media terhadap isi media berdasar teori politik ekonomi media secara tepat.
 - d. Mampu menghubungkan konsep-konsep teori komunikasi politik dengan fenomena media dan politik berdasar kerangka pemikiran teoretis secara kritis.
 - e. Mampu menghubungkan peran dan fungsi iklan dalam masyarakat modern dengan kemunculan dan pertumbuhan masyarakat konsumen berdasar teori budaya konsumen secara kritis.
3. Mengimplementasikan pengetahuan di bidang riset komunikasi pada posisi strategis di lapangan pekerjaan secara benar.
 - a. Mampu menguraikan paradigma positivistik, interpretif dan kritis berdasar pada kerangka metodologi penelitian secara tepat.
 - b. Mampu membuat rancangan penelitian bertema media dan komunikasi berdasar metodologi penelitian dengan benar.
 - c. Mampu menguraikan sebuah fenomena media dan komunikasi berdasar kaidah metodologi penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan di dalam forum akademis secara tepat.
 - d. Mampu menyusun desain penelitian bertema media dan komunikasi berdasar kaidah penelitian akademis dengan benar.
4. Mengisi posisi strategis di bidang manajerial media massa, bidang

kehumasan, pemasaran dan periklanan.

- a. Mampu menguraikan konsep efektivitas komunikasi dalam situasi bisnis dan konteks organisasi dengan tepat.
- b. Mampu mengaplikasikan program komunikasi perusahaan berdasar paradigma Public Relations dengan tepat.
- c. Mampu menguraikan fenomena komunikasi pemasaran berdasar konsep bauran komunikasi dan promosi secara tepat.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

4 semester dengan jumlah kredit 46 sks yang diperoleh

Prodi S2 Media dan Komunikasi mempunyai total 18 Mata kuliah
Total beban studi lulus prodi S2 Media dan Komunikasi adalah 46 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 30 sks (terdiri atas 8 SKS mata ajaran wajib umum (MWU), 22 SKS mata ajaran wajib program (MWP))
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib Minat (MWM) 18 sks yang terbagi menjadi dua peminatan, yaitu media studies dan corporate communication.
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks
Jumlah beban studi Kuliah 46 sks (100%)
Jumlah Beban studi Tutorial 0 sks (0%)
Jumlah Beban studi Praktikum 0 sks (0%)
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa : Kuliah, Diskusi, Presentasi, dll.

Secara garis besar strategi pembelajaran terbagi atas:

- 1) Kuliah (Kuliah kelas kecil, Kuliah kelas besar, dan Kuliah pakar).
Metode pembelajaran yang digunakan berupa kuliah tatap muka di ruang kelas. Kuliah-kuliah formal terjadwal di kelas-kelas dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai informasi keilmuan kontemporer lewat ceramah-ceramah dan diskusi kelas baik antara mahasiswa dan dosen maupun antara mahasiswa dan mahasiswa. Untuk meningkatkan penguasaan keilmuan mahasiswa, Program Magister Media dan Komunikasi mengundang dosen tamu praktisi industri komunikasi dan media dan dosen dari perguruan tinggi luar negeri.
- 2) Pemberian Tugas (essay, Journalreading, presentasi).
Kemampuan mahasiswa dalam menulis dan menyampaikan gagasan, ide, pemikiran kritis, dan analitis yang komprehensif merupakan tuntutan jika kelak mereka lulus. Oleh karena itu salah satu metode pembelajaran adalah mahasiswa mengkomunikasikan gagasan-gagasannya melalui tulisan berupa essay-essay kritis terhadap persoalan media dan komunikasi, serta kajian-kajian analitis terhadap kasus-kasus manajerial komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak pengalaman belajar yang diprogramkan di Program Magister Media dan Komunikasi. Hal ini untuk menumbuhkan dan membangun sikap kemandirian dan kreativitas mahasiswa. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyampaikan gagasannya secara lisan melalui presentasi di kelas.

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, skill lab., dll

Secara rinci media pembelajaran terbagi atas:

1. Media cetak
Untuk melengkapi pembelajaran secara terperinci, maka kuliah

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

ditunjang dengan menggunakan literatur sebagai referensi wajib serta handout berupa materi perkuliahan untuk mata kuliah wajib yang berisi tentang kompetensi dari masing-masing peminatan yang telah di upload ke dalam e-learning.

2. Media elektronik

Kuliah dilakukan dengan menggunakan berbagai alat pendukung seperti power point presentation dengan in focus, white board, flip chart, dan peralatan audio visual seperti LCD proyektor, video, film, dan e-learning yang bertujuan untuk memudahkan para mahasiswa untuk memahami konsep, teori, dan berbagai macam pendekatan Ilmu Komunikasi dan studi-studi Media, serta Manajemen Komunikasi.

Metode penilaian : Tugas individu dan kelompok, Kuis, Presentasi, UTS, UAS, Proposal, Tesis dll dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

*)Keterangan lengkap dapat dilihat di web program studi S2 Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik www.fisip.unair.ac.id

PROGRAM STUDI S3 ILMU SOSIAL

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM:	A Keputusan BAN PT Nomor: 010/BAN-PT/Ak-VIII/S3/XII/2009, tanggal 4 Desember 2009
Pembelajaran Penuh Waktu/ Paruh Waktu:	Penuh Waktu
Nama Gelar:	Doktor
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Ketrampilan Khusus Lulusan Program Studi S3 Ilmu Sosial FISIP UA wajib memiliki ketrampilan khusus sebagai berikut:

- Mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan teoritis untuk memecahkan permasalahan sosial, politik, budaya, komunikasi, dan hubungan internasional.
- Mampu melakukan analisis dan prediksi atas isu-isu dan fenomena-fenomena sosial, politik, budaya, komunikasi, hubungan internasional serta dinamikanya dengan menggunakan kerangka teoritis yang tepat.
- Mampu menjelaskan, mengkritisi dan mengevaluasi berbagai isu-isu dan fenomena sosial, politik, budaya, komunikasi, dan hubungan internasional serta permasalahan dalam masyarakat, sekaligus menawarkan solusinya sesuai dengan kaidah keilmuan dan keahlian.
- Mampu mengisi berbagai posisi strategis pada tingkat pengambil kebijakan dalam bidang sosiologi, politik, budaya, komunikasi, dan hubungan internasional.

Pengetahuan

Lulusan Program Studi S3 Ilmu Sosial FISIP UA wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- Pengetahuan tentang dasar-dasar filsafatis ilmu pengetahuan terkait dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi berbagai kajian ilmu-ilmu sosial, politik, budaya, komunikasi dan hubungan internasional.
- Pengetahuan tentang berbagai paradigma keilmuan, anatomi berbagai teori-teori sosial dari klasik, modern, kritis, postmodern, sampai perkembangan teori sosial mutakhir.
- Pengetahuan tentang metodologi penelitian sosial dengan berbagai metode, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, sesuai bidang kajian dan keahlian baik bidang sosial, politik, budaya, komunikasi maupun hubungan internasional.
- Pengetahuan tentang kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam penyusunan karya ilmiah yang teruji dan terjaga originalitasnya.
- Pengetahuan tentang penulisan dan publikasi karya ilmiah dan jurnal penelitian dalam jurnal ilmiah terakreditasi, baik nasional maupun internasional.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh	Enam semester dengan jumlah kredit 49 sks yang diperoleh
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Prodi S3 Ilmu Sosial by coursework mempunyai total 16 Mata Kuliah Total beban studi lulus prodi S3 Ilmu Sosial by coursework adalah 49 sks Jumlah beban studi mata kuliah wajib sks (terdiri atas 9 sks mata ajaran wajib umum (MWU), 2 sks mata ajaran wajib program (MWP), serta 28 sks disertasi)

Disertasi terdiri atas komponen Proposal disertasi: 6 sks, Seminar Internasional: 3 sks, Publikasi Internasional: 3 sks, Kelayakan Disertasi: 4 sks, Ujian Tahap I (Tertutup): 8 sks, Ujian Tahap II (UDT): 6 sks.

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 2 sks

Jumlah beban studi Kuliah 4 sks (8%)
Jumlah beban studi Tutorial 14 sks (29%)
Jumlah beban studi Praktikum 31 sks (63%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat dari kurikulum prodi

Strategi Pembelajaran yang diterapkan di Program Studi S3 Ilmu Sosial secara garis besar terdiri atas kegiatan:

- 1) Kuliah (Kuliah kelas kecil, Kuliah kelas besar, dan Kuliah pakar).
- 2) Tutorial (Journal reading, presentasi, diskusi, bed side teaching).
- 3) Praktek (Demonstrasi, Praktek terbimbing dan jaga, serta praktek mandiri)

Pembelajaran di Program Studi S3 Ilmu Sosial, FISIP Universitas Airlangga porsi terbesar adalah tatap muka di kelas. Namun dalam pembelajaran tatap muka tersebut tidak berupa komunikasi satu arah namun diciptakan dialog dengan peserta mata ajar. Oleh sebab itu dikembangkan metode diskusi pada tema tertentu dan studi kepustakaan terbimbing.

Strategi pembelajaran tatap muka dimaksudkan lebih untuk mengekspose para mahasiswa kepada berbagai informasi keilmuan untuk dikonstruksi pengembangannya. Sedangkan diskusi dilakukan untuk mengeksplorasi kemampuan mahasiswa dalam berargumentasi dan keluasan dalam pengetahuan dan wawasan baik tema, teori maupun metode riset. Mahasiswa dalam diskusi diharapkan dapat mengkomunikasikan apa yang digagas dan ditulis dalam penugasan-penugasan dari pengajar.

Strategi lain yang dikembangkan adalah penugasan-penugasan, yang nantinya akan didiskusikan dengan pengajar dan juga direview oleh pengajar. Mahasiswa diharapkan dapat mengelaborasi teori-teori yang diajarkan dalam tatap muka dan pencarian secara mandiri sehingga keluasan dan pemahaman akan bacaan lebih terasah.

Media Pembelajaran

Sebagaimana strategi pembelajaran, maka pemanfaatan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran sangat menentukan keberhasilan pencapaian learning outcome atau capaian pembelajaran. Beberapa media yang sering digunakan dalam Program Studi S3 Ilmu Sosial diantaranya:

1. Media cetak

Untuk media cetak, melalui buku referensi wajib, hand out, jurnal ilmiah, termasuk berita-berita di koran untuk beberapa studi kasus pada beberapa mata kuliah.

2. Media elektronik

Untuk media elektronik, perangkat yang digunakan antara lain: laptop, LCD, internet, ebook, ejournal.

3. Dosen Tamu

Untuk dosen tamu, Program Studi S3 ilmu sosial sudah selayaknya secara berkala melakukan ini. Mekanisme adalah mendatangkan dosen luar untuk masuk ke dalam kelas sesuai mata kuliah, atau dengan menganjurkan mahasiswa untuk menghadiri kuliah terbuka yang secara reguler diselenggarakan tiap hari Rabu (forum reboan). Kuliah terbuka tersebut mendatangkan pembicara dari dalam dan luar negeri, baik itu akademisi, politisi maupun pejabat pemerintah daerah maupun pusat. Forum ini terbuka bagi dosen dan mahasiswa S1 hingga S3. Biasanya forum reboan ini paling ditunggu oleh para mahasiswa S2 dan S3, terutama bila tema diskusinya relevan dengan mata kuliah atau penelitian yang sedang dijalani mahasiswa.

Nama Program Studi	Doktor Ilmu Sosial
Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM:	A Keputusan BAN PT Nomor: 504/ SK/ BAN-PT/ Akred/D/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015
Pembelajaran Penuh Waktu/ Paruh Waktu:	Penuh Waktu
Nama Gelar:	Doktor
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Ketrampilan Khusus

Lulusan Program Studi S3 Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga wajib memiliki ketrampilan khusus sebagai berikut:

- a. Menjelaskan perspektif teori Ilmu Sosial, ...
- b. Mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan teoritis untuk memecahkan permasalahan sosial, politik, budaya, komunikasi, dan hubungan internasional.
- c. Mampu melakukan analisis dan prediksi atas isu-isu dan fenomena-fenomena sosial, politik, budaya, komunikasi, hubungan internasional serta dinamikanya dengan menggunakan kerangka teoritis yang tepat.
- d. Mampu menjelaskan, mengkritisi dan mengevaluasi berbagai isu-isu dan fenomena sosial, politik, budaya, komunikasi, dan hubungan internasional serta permasalahan dalam masyarakat, sekaligus menawarkan solusinya sesuai dengan kaidah keilmuan dan keahlian.
- e. Mampu mengisi berbagai posisi strategis pada tingkat pengambilan kebijakan dalam bidang sosiologi, politik, budaya, komunikasi, dan hubungan internasional.

Pengetahuan

Lulusan Program Studi S3 Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang dasar-dasar filosofi ilmu pengetahuan terkait dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi berbagai kajian ilmu-ilmu sosial, politik, budaya, komunikasi dan hubungan internasional.
- b. Pengetahuan tentang berbagai paradigma keilmuan, anatomi berbagai teori-teori sosial dari klasik, modern, kritis, postmodern, sampai perkembangan teori sosial mutakhir.
- c. Pengetahuan tentang metodologi penelitian sosial dengan berbagai metode, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, sesuai bidang kajian dan keahlian baik bidang sosial, politik, budaya, komunikasi maupun hubungan internasional.
- d. Pengetahuan tentang kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam penyusunan karya ilmiah yang teruji dan terjaga originalitasnya.
- e. Pengetahuan tentang penulisan dan publikasi karya ilmiah dan jurnal penelitian dalam jurnal ilmiah terakreditasi, baik nasional maupun internasional.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh	Enam semester dengan jumlah kredit 44 sks yang diperoleh
Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll	Prodi S3 Ilmu Sosial by research mempunyai total 10 Mata ajaran Total beban studi lulus prodi S3 Ilmu Sosial by research adalah 44 sks Disertasi terdiri atas komponen Ujian Kelayakan Disertasi: 8 sks, Ujian Disertasi Tertutup (tahap I): 13 sks, dan Ujian Disertasi Terbuka (tahap II): 3 sks.

No	Kegiatan Akademik	Jumlah sks	Persentase (%)
1	Ujian kualifikasi	2	04.54
2	Seminar Topik Disertasi	2	04.54
3	Ujian Proposal Disertasi	6	13.63
	Presenter Seminar internasional	2	04.54
3	Publikasi internasional (<i>accepted</i>)	3	06.81
4	Publikasi Internasional (<i>published</i>)	3	06.81
5	Seminar (kemajuan) Disertasi	2	04.54
6	Ujian Kelayakan Disertasi	8	18.18
7	Ujian Disertasi Tahap 1 (Tertutup)	13	29.54
8	Ujian Disertasi Tahap 2 (Terbuka)	3	06.81
Jumlah		44	100,00

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat dari kurikulum prodi

Untuk melaksanakan misi dan mencapai tujuan pendidikan, Program Studi S3 ILMU SOSIAL menerapkan lebih dari satu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara penyampaian materi sehingga Peserta Program Doktor paham akan materi yang diberikan dan harus mampu menguasai materi tersebut. yaitu: Ceramah, Diskusi, Diskusi panel, Research Forum, Presentasi, Tugas, Tutorial, Seminar, Publikasi, Penelitian. Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis metode pembelajaran.

1. **Ceramah**
2. **Diskusi**
3. **Diskusi panel.**
4. **Research Forum**
5. **Presentasi**
6. **Tugas**
7. **Tutorial**
8. **Seminar**
9. **Publikasi**
10. **Penelitian**

Media yang digunakan antara lain: LCD, Whiteboard, skill lab., dll

Secara rinci media pembelajaran terbagi atas:

- **Media cetak**
- **Media elektronik**

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI





**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
BIOLOGI**

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi (e.g. BAN-PT, LAM) Akreditasi A dari BAN-PT (No: 252/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015 berlaku tahun 2015-2020)

Pembelajaran penuh waktu Penuh waktu

Nama gelar M.Si.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

SIKAP:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat.
- c. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- d. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- e. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- f. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*).

PENGETAHUAN:

- a. Menguasai dan menerapkan teori biologi.
- b. Mampu memilih dan menerapkan metode penelitian yang tepat
- c. Menguasai dan memanfaatkan teknologi untuk analisis dan sintesis sumber daya hayati tropika.

KETERAMPILAN UMUM:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang iptek berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis.
- b. Mampu menyusun dan mengomunikasikan hasil pemikiran kepada masyarakat.
- c. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan iptek berdasar kajian analisis atau eksperimental
- d. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi.
- e. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- f. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang terkait obyek melalui pendekatan inter dan/atau multi disiplin.

KETERAMPILAN KHUSUS:

- a. Mampu mengembangkan bidang sumberdaya alam hayati tropika untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan.

- b. Mampu mengembangkan keilmuan biologi yang dapat diaplikasikan pada lingkup pangan, kesehatan, bioenergi, dan lingkungan.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama studi: 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 3 semester, selamalamanya 8 semester
Jumlah kredit: 41 SKS

Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi, eg. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru:

1. IPK = 2,75
2. Lulusan Prodi S-1 dari bidang Biologi, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Ilmu Kesehatan, Kedokteran, Pendidikan Biologi, Peternakan, Teknobiomedik, Ilmu Teknologi Lingkungan.
3. Memiliki rencana pra proposal, meliputi : Judul, Pendahuluan (latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian), Tinjauan Kepustakaan, Hipotesis, Materi dan Metode Penelitian, Daftar Pustaka, Rencana Sumber Biaya)

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Mekanisme Seleksi : Mandiri. Setiap semester menerima mahasiswa baru, 2 gelombang/semester
Juli dan Januari (setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik)

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran dan metode penilaian, dll

Total beban studi lulus : 41 sks

- Jumlah beban studi mata kuliah Wajib Prodi : 28 sks
- Jumlah beban studi mata kuliah Wajib Bidang minat : 5 sks
- Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan : 8 sks

Jumlah beban studi mata kuliah pilihan yang disediakan : 42 sks

Struktur Kurikulum

Mempunyai 4 bidang minat

- Biologi Lingkungan
- Fisiologi Hewan
- Mikrobiologi
- Kultur Jaringan Tumbuhan.

Strategi pembelajaran

- *Teacher center learning*
- *Student center learning*
- *Research base learning*

Metode penilaian

Berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP).

Kriteria Kelulusan

1. Telah menempuh minimal 41 sks.
2. IPK minimal 3,00
3. Nilai ujian tesis minimal B

4. Publikasi karya ilmiah dalam seminar atau jurnal secara nasional atau internasional
5. Mempunyai nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) minimal 475.

Predikat Kelulusan dengan Pujian (*Cumlaude*)

1. Masa studi maksimal 4 (empat) semester
2. IPK 3,75 - 4,00
3. Nilai ujian tesis A
4. Telah menghasilkan publikasi internasional

Info lengkap dapat dilihat pada <http://www.mbiologi.fst.unair.ac.id>

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

KIMIA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi (eg. BAN-PT, LAM)	Akreditasi A BAN-PT
Pembelajaran penuh waktu	Penuh waktu
Nama Gelar	M.Si.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Sikap</p> <ul style="list-style-type: none">Berkontribusi dalam perencanaan dan pengelolaan sebuah peta jalan riset dalam bidang kimia melalui pendekatan inter- atau multidisipliner.Mengembangkan kemanfaatan keilmuan kimia untuk diaplikasikan pada lingkup yang lebih luas di bidang kesehatan, industri maupun lingkungan. <p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none">Melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan kimia atau Kimia Terapan dengan menghasilkan model/ metode /pengembangan teori yang akurat, teruji, inovatif, dan dapat dipublikasikan secara saintifik pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau internasional.Memecahkan permasalahan sains dan teknologi terkait dengan struktur dan sifat kimia pada tingkat mikro maupun makro molekuler, melalui pendekatan eksperimental, deduksi teoretis atau komputasi/simulasi, dan pendekatan secara inter- atau multidisiplin, dicirikan dengan dihasilkannya karya yang berpotensi untuk diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan sains dan teknologi. <p>Keterampilan Umum</p> <ul style="list-style-type: none">Mampu melaksanakan suatu penelitian dalam bidang kimia secara mandiri untuk menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional.Mampu menyusun perencanaan penelitian dalam bidang kimia yang inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah.Mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang kimia dengan pendekatan inter dan multidisipliner. <p>Keterampilan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none">Mampu menguraikan kaitan antara struktur biomolekul dengan fungsi dan disfungsi seluler.Mampu mendesain pemisahan suatu campuran dan preparasi sampel dengan metode yang sesuai.Mampu mengkaitkan struktur dengan reaktivitas senyawa anorganik.Mampu memberikan argumentasi peran enzim dan mikroorganisme dalam kehidupan manusia dan pengembangan teknologinya sebagai bio-produk komersial.Mampu merancang produksi protein rekombinan dan mutan melalui teknologi rekayasa genetika untuk aplikasi di bidang riset dasar, industri, medis dan pertanian.

- Mampu menguraikan konsep analisis kimia dengan cara instrumentasi.
- Mampu melakukan proses validasi untuk berbagai metode analisis.
- Mampu menganalisis hubungan dan keterkaitan senyawa-senyawa metabolit sekunder.
- Mampu mendesain senyawa bioaktif melalui pendekatan QSAR, SBDD (Structure Based Drug Design) dan LBDD (Ligand Based Drug Design).
- Mampu menghubungkan fenomena kimia permukaan dengan karakter zat padat.
- Mampu menjelaskan prinsip-prinsip kimia kuantum dan termodinamika statistik.
- Mampu menginterpretasi struktur molekul organik unknown berdasarkan data spektroskopi.
- Mampu merancang penelitian berbasis kimia komputasi.
- Mampu menghubungkan proses metabolisme dengan fungsi dan disfungsi selular.
- Mampu *menguraikan* metode analisis genomik dan proteomic.
- Mampu mendisain sensor berbasis kimia dan biokimia.
- Mampu melaksanakan analisis bahan pangan dan cemarannya.
- Mampu melakukan analisis retrosintesis suatu molekul target melalui berbagai reaksi organik modern.
- Mampu mengevaluasi bioaktivitas senyawa kimia, baik dari sintesis maupun bahan alam
- Mampu menguraikan karakterisasi dan aplikasi berbagai material berbasis polimer, komposit, logam, keramik dan material berpori.
- Mampu memecahkan permasalahan kinetika dan mekanisme reaksi yang melibatkan katalis

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

4 Semester dan 38-42 sks

Persyaratan calon mahasiswa baru dan mekanisme seleksi

Persyaratan dan mekanisme seleksi calon mahasiswa baru dapat diakses di website Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yaitu : www.ppmb.unair.ac.id

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian dll

- Prodi S2 Kimia mempunyai total 22 matakuliah
- Total beban studi lulus prodi : 28 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 30 sks
 - Jumlah matakuliah pilihan 8 sks

Jumlah beban matakuliah tersedia 46 sks

Struktur Kurikulum :

Kurikulum program studi Magister Kimia Universitas Airlangga dirancang untuk masa studi 4 (empat) semester, dengan beban studi sekurang-kurangnya 38 sks dan sebanyak-banyaknya 44 sks, termasuk Proposal dan Tesis. Mata kuliah terdiri atas mata kuliah wajib program studi (41%) yang harus diprogram oleh semua mahasiswa, mata kuliah wajib bidang minat (15%) yang diprogram sesuai bidang minat mahasiswa dan mata kuliah pilihan (44%). Pada saat ini, program studi Magister Kimia memiliki 4 (empat) bidang minat yaitu : Biokimia, Kimia Analitik, Kimia Fisik, dan Kimia Organik.

Struktur kurikulum yang lebih lengkap dapat dilihat dalam dokumen program studi

Strategi Pembelajaran :

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

1. Metode Pembelajaran

Untuk mencapai tujuan pendidikan Kimia menggunakan beberapa metode pembelajaran, yang terdiri atas :

1. Tatap muka (ceramah dan diskusi)
2. Tugas mandiri atau kelompok (tugas baca, membuat makalah)
3. Presentasi tugas dan diskusi
4. Telaah pustaka/ jurnal
5. Penelitian (meliputi pengumpulan data, analisis, dan penulisan Tesis).

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran antara lain :

1. LCD
2. Komputer/ Laptop dengan program khusus untuk mendukung kuliah dan praktikum kimi komputasi terapan
3. Jaringan internet
4. Model molekul
5. Peralatan/ instrumen laboratorium
6. Buku referensi dan jurnal terkait

Metode Penilaian:

Tujuan dilaksanakan evaluasi adalah untuk menilai kemampuan peserta didik terhadap penguasaan bahan yang disampaikan oleh dosen dalam suatu mata kuliah/praktikum. Kemajuan dan keberhasilan mahasiswa dalam belajar dinilai melalui ujian (UTS dan UAS), pemberian tugas, membuat makalah dan mempresentasikannya, seminar proposal dan ujian tesis. Peraturan penilaian yang digunakan adalah Penilaian Aturan Patokan (PAP).

Standar biaya e.g. per tahun/ mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal Spesifikasi program studi

18 Agustus 2018

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
TEKNOBIOMEDIK**

Status Akreditasi	Status Akreditasi : B SK Akreditasi BAN-PT: 0699/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2016
Pembelajaran Penuh Waktu	Pembelajaran Penuh Waktu (Program Full time)
Nama gelar	Magister Teknik (M.T.)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	PENGETAHUAN: <ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuannya serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. KETERAMPILAN KHUSUS: <ol style="list-style-type: none">1. Mampu memimpin dan menerapkan konsep dasar <i>Total Quality Management, Lean Production System</i>, pengendalian persediaan serta teknik-teknik kuantitatif yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dalam industri medis.2. Mampu memimpin dan menganalisis dengan baik konsep manajemen operasi yang berkenaan dengan desain sistem operasi, desain produk dan jasa, manajemen kualitas, manajemen rantai pasok, perencanaan kapasitas, lokasi, fasilitas untuk aplikasi medis3. Mampu memimpin dan menganalisis strategi pengembangan terapi baru yang mengutamakan regenerasi tubuh pasien dan memahami konsep manajemen guna membantu pemilihan terapi terbaik untuk pasien dalam usaha mengembalikan kualitas hidup
Lama Studi dan Jumlah Kredit	Lama Studi : 4 Semester / 2 tahun akademik Jumlah Kredit : 38-46
Persyaratan Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi	PERSYARATAN UMUM <ol style="list-style-type: none">a. WNI:<ol style="list-style-type: none">1. Lulusan Program Studi S1 yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes (bisa pada saat lulus atau sertifikat akreditasi yang terbaru dari program studi).2. Lulusan Program Studi S1/Diploma 4 yang terakreditasi oleh Kemenkes RI (untuk lulusan dari bidang kesehatan di bawah pengelolaan Kemenkes RI) untuk tahun lulusan 2012 dan sebelumnya.3. Bagi WNI Lulusan jenjang Sarjana atau yang setara dari luar negeri maka penyetaraannya mengikuti peraturan Kemenristekdikti RI di direktorat pembelajaran.

4. Pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus memperoleh ijin, dengan bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin Belajar dari Atasan Langsung (pada saat registrasi harus menunjukkan surat ijin tersebut).
5. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. (dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau instansi kesehatan).

PERSYARATAN KHUSUS

1. Lulusan Prodi S-1 :
 - Pendidikan Dokter,
 - Pendidikan Dokter Gigi,
 - Pendidikan Dokter Hewan,
 - Farmasi,
 - Keperawatan,
 - Kesehatan Masyarakat,
 - Teknik Mesin,
 - Teknik Industri,
 - Matematika,
 - Biologi,
 - Kimia
 - D4 Radiologi,
 - D4 Keperawatan,
 - D4 Batra
2. Lulusan Prodi S-1 yang tidak wajib mengikuti matrikulasi adalah lulusan:
 - Teknik Fisika
 - Teknobiomedik
 - Teknik Elektro

Tanggal Mulai Kegiatan Akademik

Sesuai Kalender Akademik Universitas Airlangga Semester Gasal dilaksanakan pada Bulan Agustus Semester Genap dilaksanakan pada Bulan Januari

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian

STRUKTUR KURIKULUM

Prodi Studi Magister Teknobiomedik mempunyai total 16-21 mata kuliah
 Total beban studi lulus Prodi Magister Teknobiomedik adalah 38-46 sks
 Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 32 sks
 Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 6-14 sks
 Jumlah beban studi Kuliah 36-44 sks (94,7 - 95,7%)
 Jumlah beban studi Tutorial 0 sks (0 %)
 Jumlah beban studi Praktikum 2 sks (4,3-5,3 %)
 *sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Kuliah / Ceramah
2. Diskusi dan tugas mandiri
3. Demonstrasi

Standar biaya per tahun/mahasiswa

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi prodi disahkan/direvisi

7 Nopember 2018



PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM	B (BAN-PT)
Full-time	Penuh Waktu
Nama Gelar	Dr. (Doktor)
Capaian Pembelajaran	SIKAP

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

PENGETAHUAN :

Menguasai filosofi dan perkembangan keilmuan bidang MIPA yang terkini, termaju, dan terdepan (*recent/latest, advanced and frontier*), serta menguasai konsep dan metoda untuk penerapan teori bidang MIPA pada disiplin lain yang relevan.

KETERAMPILAN UMUM

1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang MIPA, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif
2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang MIPA dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi
3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan

interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang MIPA berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal

4. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas
5. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media masa atau langsung pada masyarakat.
6. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
7. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya
8. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

KETERAMPILAN KHUSUS :

BIOLOGI

1. mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan biologi dengan menghasilkan kebaruan konsep untuk mendukung pengembangan teori yang teruji
2. mampu memecahkan masalah iptek terkait dengan sumber daya hayati atau lingkungan hayati melalui pendekatan eksperimental dan/atau deduksi teoritis secara inter-, multi-, dan/atau transdisiplin, dicirikan dengan orisinalitas karya
3. menerapkan kearifan sistem biologi dalam pengembangan konsep biologi pada lingkup pangan, kesehatan, bioenergi, dan/atau lingkungan

FISIKA

1. mampu menghasilkan karya ilmiah inovatif, original dan teruji dalam keilmuan fisika melalui riset dengan pendekatan inter-, multi-, atau transdisiplin;
2. mampu melakukan pembaharuan model fisika untuk memecahkan masalah ipteks di bidang fisika yang relevan.

KIMIA

1. mampu mengembangkan pengetahuan dan metodologi kimia yang menjadi spesialisasinya atau praktik profesionalnya melalui riset eksperimen, deduksi teoretis atau komputasi/simulasi yang inovatif, dan pendekatan secara inter- atau multidisiplin atau transdisiplin dengan menghasilkan karya ilmiah bidang kimia yang teruji dan orisinal;
2. mampu memecahkan masalah ipteks atau permasalahan kimia yang kompleks dengan memunculkan solusi terkini melalui pendekatan inter-,

multi-, atau transdisiplin, baik melalui riset dan pengembangan maupun pendekatan ilmiah secara analisis dan sintesis.

MATEMATIKA

1. Mampu melakukan penelitian untuk menghasilkan teori matematika dalam bidang tertentu yang memiliki aspek kebaruan dan originalitas
2. Mampu berpikir kritis, kreatif dan melakukan sintesa serta mengevaluasi secara kritis penelitian pada bidang matematika dengan cara yang beretika dan bertanggung jawab

Mampu berkomunikasi efektif, serta mampu menyusun struktur argumen matematika yang koheren dan meyakinkan, dan jelas.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

Waktu studi 6 semester dan selama-lamanya 14 semester
Jumlah kredit 42 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan mekanisme seleksi, e.g. SNPTN, SBMPTN, Mandiri

Syarat Umum

1. Memiliki Sertifikat Akreditasi BAN PT/LAM dari Prodi S2
2. WNI Lulusan jenjang Magister yang setara dari luar negeri maka penyetaraannya mengikuti peraturan Kemenristekdikti
3. Pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus memperoleh ijin, dengan bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin Belajar dari Atasan Langsung
4. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. (dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau instansi kesehatan).
5. Memiliki rekomendasi dari atasan/pakar di bidang keilmuannya
6. Memiliki karya ilmiah dan ditunjukkan saat wawancara
7. Memiliki rencana proposal penelitian (pra proposal)
8. Memiliki bukti lulus TPA
9. Memiliki bukti lulus TOEFL dengan skor ≥ 500 .
10. Bagi peserta yang tidak memiliki bukti lulus TPA (seperti pada butir no.11) dan bukti lulus TOEFL (seperti pada butir no.12), dapat mengikuti tes TPA dan Bahasa Inggris sesuai jadwal seleksi.

Syarat Khusus

1. $IPK \geq 3,00$
2. Rekomendasi dari calon promotor/kopromotor disertai dengan topik riset dan sinopsis
3. Tesis S2 linier dengan bidang minat di S3

Tanggal dimulainya kegiatan akademik

Sesuai dengan kalender akademik Universitas Airlangga

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

Struktur Kurikulum

SKS yang harus dicapai untuk dapat dinyatakan lulus adalah 42 sks yang terdiri dari :

No.	Mata Ajar : Perkuliahan		Beban Studi (sks)
	Nama		
1	Ujian Kualifikasi		2
	<i>Sit in</i> kuliah sesuai kebutuhan		
2	Proposal disertasi		6
Sub Jumlah Beban Studi Semester 1			8
Semester 2			
	<i>Sit in</i> kuliah sesuai kebutuhan		
3	Seminar 1		
4	Seminar internasional		2
Sub Jumlah Beban Studi Semester 2			2
Semester 3			
	Seminar 2		
5	Publikasi-1 (<i>published</i>)		3
Sub Jumlah Beban Studi Semester 3			3
Semester 4			
	Seminar 3		2
6	Publikasi-2 (<i>accepted</i>)		3
Sub Jumlah Beban Studi Semester 4			5
Semester 5			
7	Penilaian Kelayakan		12
Sub Jumlah Beban Studi Semester 5			12
Semester 6			
8	Ujian Disertasi Tahap 1 (Tertutup)		9
9	Ujian Disertasi Tahap 2 (Terbuka)		3
Sub Jumlah Beban Studi Semester 6			12
Jumlah Beban Studi Prodi			42 sks

Catatan : mahasiswa yang memiliki 3 publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi dapat dibebaskan dari Ujian Terbuka

Strategi Pembelajaran

Oleh karena mulai tahun akademik 2018-2019 diberlakukan *Program Doctor by research*, maka struktur kurikulum tersebut berlaku bagi angkatan 2018 dan seterusnya. Dalam *Program Doctor by research* tidak disediakan materi perkuliahan, namun jika Promotor menganggap mahasiswa bimbingannya memerlukan topik tertentu, mahasiswa dapat *sit in* pada perkuliahan tertentu.

Metode Penilaian

Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar di Program Studi S3 MIPA UNAIR dilakukan berdasarkan capaian pada setiap tahapan proses pendidikan seperti yang tertera pada Kurikulum.

Standar biaya e.g. per tahun/mahasiswa

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

(UKT, UKS, SPP, SOP)

Tanggal spesifikasi program studi disahkan

31 Oktober 2018

Informasi lengkap pada <http://dokter.fst.unair.ac.id>



SEKOLAH PASCASARJANA





PROGRAM STUDI S2 ILMU FORENSIK

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya
Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

Status Akreditasi : **A**
SK LAMPTkes : 0294/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2019

SIKAP

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence with morality).

PENGETAHUAN:

- a. Mampu menerapkan ilmu forensic dalam menyelesaikan masalah hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku secara benar dan tepat (profil Researcher, Komunikator, manajer);
- b. Mampu melakukan penelitian guna pengembangan ilmu forensic sesuai kaidah-kaidah penelitian dengan tepat (profil Researcher, Komunikator, manajer)
- c. Mampu berkomunikasi dan bekerja dalam tim multidisiplin ilmu dalam mengevaluasi penatalaksanaan kasus serta mempunyai rasa tanggung jawab secara profesional dan etika berkenaan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang forensic (profil Komunikator, manajer).

KETERAMPILAN UMUM:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta

mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KETRAMPILAN KHUSUS

- a. Mampu penatalaksanaan kasus-kasus forensik sesuai etika profesi dengan tepat;
- b. Mampu melakukan scientific crime investigation sesuai prosedur dengan tepat;
- c. Mampu melakukan analisa kasus-kasus kimia forensik/farmasi forensic : penyalahgunaan obat, atau pemakaian bahan kimia beracun/toksin, berbahaya (B-3), bahan peledak (explosive materials), pencemaran lingkungan (environmental management system) sesuai prosedur dengan tepat
- d. Mampu melakukan analisa kasus-kasus fisika forensic : cyber crime, pemalsuan dokumen, uang palsu, kebakaran, disaster, eksplosif, konstruksi bangunan sesuai prosedur dengan tepat
- e. Mampu melakukan analisa kasus-kasus biologi forensik melalui analisis anatomi makroskopik, mikroskopik ataupun biologi molekuler, forensic veteriner , pemeriksaan DNA, herediter sesuai prosedur dengan tepat
- f. Mampu melakukan analisa kasus-kasus forensic melalui pendekatan psikologi forensik.;
- g. Menguasai metodologi penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, metode Penilaian, dll

Lama Studi : **4 Semester / 2 tahun akademik**

Jumlah Kredit : **45**

STRUKTUR KURIKULUM

Prodi Studi Magister Ilmu Forensik mempunyai total 23 mata kuliah

Total beban studi lulus Prodi Magister Ilmu Forensik adalah 45 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 35 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 10 sks

Jumlah beban studi Kuliah 45 sks (100%)

Jumlah beban studi Tutorial 0 sks (0 %)

Jumlah beban studi Praktikum 0 sks (0 %)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Kuliah / Ceramah
2. Diskusi dan tugas mandiri
3. Demonstrasi

Metode Penilaian:

Penilaian diberikan dalam angka: 0 - 100 sebagai acuan dapat dipakai pedoman sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 - 100
AB	3,5	78 - <86
B	3	70 - <78
BC	2,5	62 - <70
C	2	54 - <62
D	1	40 - <54
E	0	<40

PROGRAM STUDI S2 IMUNOLOGI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT,LAM
Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

Status Akreditasi : **B**
SK Akreditasi BAN-PT : **801/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015**

Pengetahuan

- a. mahasiswa dapat memahami ilmu pengetahuan tentang imunologi
- b. mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan pada sistem imun
- c. mahasiswa mampu merancang kerangka teori dan mendesain suatu produk sesuai bidang imunologi

Keterampilan khusus

- d. mahasiswa dapat mengaplikasikan bioteknologi terkait bidang imunologi
- e. mahasiswa mampu melaksanakan penelitian di bidang imunologi
- f. mahasiswa mampu melakukan publikasi nasional dan internasional hasil penelitian di bidang imunologi

Lama studi dan jumlah kredit
yang diperoleh
Struktur kurikulum, strategi
pembelajaran, metode
penilaian, dll.

Lama Studi : **4 Semester / 2 tahun akademik**
Jumlah Kredit : **38**

- Prodi Imunologi mempunyai total 15 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi : 38 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 22 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 4 sks
 - Jumlah beban studi Tesis 8 sks
 - Jumlah beban studi Publikasi 4 sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia 50 sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Struktur kurikulum :

Prodi Studi Magister Imunologi mempunyai total 15 mata kuliah
Total beban studi lulus Prodi Magister Imunologi adalah 38 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 22 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 4 sks
Jumlah beban studi Tesis 8 sks
Jumlah beban studi Publikasi 4 sks
Jumlah beban studi Kuliah 40 sks (93,02%)
Jumlah beban studi Tutorial 0 sks (0%)
Jumlah beban studi Praktikum 3 sks (6,98%)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi

Strategi pembelajaran:

1. Kuliah / Ceramah
2. Diskusi dan tugas mandiri
3. Demonstrasi / praktikum

Metode penilaian

Penilaian diberikan dalam angka: 0 - 100 sebagai acuan dapat dipakai

pedoman sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Mutu
A	86 – 100	4
AB	78 - < 86	3,5
B	70 - < 78	3
BC	62 - < 70	2,5
C	54 - < 62	2
D	40 - < 54	1
E	< 40,0	0

PROGRAM STUDI S2 SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya
Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

Status Akreditasi : **A**
SK Akreditasi BAN-PT: **693/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018**

PENGETAHUAN:

- a. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang hukum dan pembangunan atau praktek profesionalnya melalui riset (*socio-legal*) yang menghasilkan karya pemikiran inovatif dan teruji serta memberikan solusi.
- b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi dan atau seni di dalam bidang hukum dan pembangunan melalui pendekatan inter atau multidisiplin
- c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapatkan dukungan nasional maupun internasional.

KETERAMPILAN KHUSUS:

- a. Mampu menggali informasi serta menjalin komunikasi dengan masyarakat secara profesional serta mampu merumuskan kebijakan terkait dengan permasalahan sosial dan hukum (*communicator*).
- b. Mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (*adaptive*).
- c. Mampu mengelola instansi yang dipimpin di berbagai daerah maupun sebagai legal staf pada instansi pemerintah maupun swasta (mandiri).

Lama Studi dan Jumlah Kredit
yang diperoleh

Lama Studi : **3 Semester / 1,5 tahun akademik**
Jumlah Kredit : **38**

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, metode Penilaian, dll

STRUKTUR KURIKULUM

Prodi Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan mempunyai total 14 mata kuliah

Total beban studi lulus Prodi Magister Sains Hukum dan Pembangunan adalah 38 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 30 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 8 sks

Jumlah beban studi Kuliah 38 sks (100%)

Jumlah beban studi Tutorial 0 sks (0 %)

Jumlah beban studi Praktikum 0 sks (0 %)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Kuliah / Ceramah
2. Diskusi dan tugas mandiri
3. Studi Perbandingan

STANDAR PENILAIAN :

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 - 100
AB	3,5	78 - <86
B	3	70 - <78
BC	2,5	62 - <70
C	2	54 - <62
D	1	40 - <54
E	0	<40

PROGRAM STUDI S2 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g. BAN-
PT,LAM

Status Akreditasi : A
SK Akreditasi BAN-PT: 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015

Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

1. Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

2. Ketrampilan Umum

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang pengembangan sumber daya manusia
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian pengembangan sumber daya manusia dalam menyelesaikan masalah dimasyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang pengembangan sumber daya manusia menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;

- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototipe, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

3. Keterampilan Khusus

- a. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis dalam memecahkan masalah SDM yang kompleks.
- b. Mahasiswa mampu menjadi komunikator yang baik dalam berbagai bentuk kegiatan pengembangan SDM
- c. Mahasiswa mampu mengambil risiko dan memberikan terobosan inovatif dalam pengembangan SDM.
- d. Mahasiswa mampu menerapkan perkembangan IT secara efektif dan fleksibel.

4. Pengetahuan

- a. Mahasiswa mampu menerapkan konsep kepemimpinan dan keterampilan interpersonal yang baik dalam bentuk kerja sama.
- b. Mahasiswa mampu memvisualisasikan, mengumpulkan informasi, menganalisa dan memecahkan permasalahan SDM yang kompleks dalam kajian penelitian.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama Studi : **3 Semester / 1,5 tahun akademik**
Jumlah Kredit : **39**

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

- Prodi S2 PSDM mempunyai total 12 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi: 39 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 30 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 9 sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia 39 sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Struktur Kurikulum

Prodi Studi Magister Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai total 12 mata kuliah

Total beban studi lulus Prodi Magister Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah 39 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 30 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 9 sks

Jumlah beban studi Kuliah 33 sks (84,62%)

Jumlah beban studi Tutorial 6 sks (15,38 %)

Jumlah beban studi Praktikum 0 sks (0 %)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi Pembelajaran

1. Kuliah / Ceramah
2. Diskusi dan tugas mandiri
3. Demonstrasi

Metode Penilaian:

Penilaian diberikan dalam angka: 0 - 100 sebagai acuan dapat dipakai pedoman sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 - 100
AB	3,5	78 - <86
B	3	70 - <78
BC	2,5	62 - <70
C	2	54 - <62
D	1	40 - <54
E	0	<40

PROGRAM STUDI S2 KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya
Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

Status Akreditasi : **B**
SK Akreditasi BAN-PT: 5012/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017

PENGETAHUAN:

- Menerapkan ilmu pengetahuan dan konsep berpikir ilmiah dalam bidang ilmu kepolisian dalam perspektif sosio legal dan yuridis normatif secara kreatif dan inovatif berdasarkan etika dan moral.
- Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
- Memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- Mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan.

KETRAMPILAN UMUM :

- Mengimplementasikan dan mengembangkan Ilmu Kepolisian dalam praktek kegiatan sosial dan penegakan hukum baik dalam skala mikro maupun makro pada masyarakat.
- Mampu memecahkan/menyelesaikan masalah secara aktif dalam bidang profesi Kepolisian atas permasalahan yang muncul baik lingkup Mikro maupun Makro.
- Menghasilkan peneliti yang dapat mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia secara nyata sehingga dapat ikut berperan dalam penyelesaian permasalahan sosial dan penegakan hukum baik di daerah, nasional, maupun internasional.

KETERAMPILAN KHUSUS:

- Menjadi *Communicator* yang baik untuk menjelaskan konsep ilmu kepolisian
- Mampu mengisi kekurangan SDM yang dibutuhkan oleh institusi kepolisian
- Mampu menjadi *Researcher* untuk memenuhi kebutuhan akan penelitian (*research*) yang dapat menggali nilai-nilai dibidang hukum dan sosial yang terkait dengan bidang ilmu kepolisian

Lama Studi dan Jumlah Kredit
yang diperoleh

Lama Studi : **4 Semester / 2 tahun akademik**
Jumlah Kredit : **43**

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, metode Penilaian, dll

STRUKTUR KURIKULUM

Prodi Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian mempunyai total 16 mata kuliah
Total beban studi lulus Prodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian adalah 43 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 27 sks
Jumlah beban studi mata kuliah Penunjang 16 sks
Jumlah beban studi Kuliah 43 sks (100%)
Jumlah beban studi Tutorial 0 sks (0 %)
Jumlah beban studi Praktikum 0 sks (0 %)
*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Kuliah / Ceramah
2. Diskusi dan tugas mandiri
3. Demonstrasi

Metode Penilaian:

Penilaian diberikan dalam angka: 0 - 100 sebagai acuan dapat dipakai pedoman sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 - 100
AB	3,5	78 - <86
B	3	70 - <78
BC	2,5	62 - <70
C	2	54 - <62
D	1	40 - <54
E	0	<40

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER MANAJEMEN BENCANA

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasinya e.g.
BAN-PT,LAM
Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)

Status Akreditasi : B
SK Akreditasi BAN-PT: No. 3657/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017

Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- c. Berkontribusi tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

Pengetahuan

- a. Memberdayakan seluruh komponen masyarakat dalam program pasca bencana
- b. Menjelaskan semua program rehabilitasi berdasarkan kearifan lokal
- c. Memonitor dan mengevaluasi program penanggulangan bencana pada semua fase
- d. Membuat proposal penelitian penelitian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan benar

Keterampilan Umum

- a. Menjelaskan konsep dasar kebencanaan
- b. Menerapkan teori dan metode dalam manajemen bencana
- c. Memetakan permasalahan di lokasi bencana
- d. Membuat proposal program manajemen bencana untuk donator
- e. Menjelaskan aspek hukum dan kelembagaan
- f. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait
- g. Merencanakan dengan baik program manajemen bencana
- h. Merancang pengelolaan sumber daya dengan tepat dan sesuai dengan wilayah bencana

Keterampilan khusus

- a. Merancang pendanaan dan manajemen keuangan pada setiap fase bencana
- b. Menjadikan etika dan hukum dalam pelaksanaan manajer bencana
- c. Bertanggung jawab dan berdedikasi dalam mengemban tugas di wilayah bencana
- d. Menerapkan metode yang tepat dalam melaksanakan tugas di setiap

tahap-tahap bencana

- e. Mengidentifikasi faktor risiko pada setiap fase bencana
- f. Menjelaskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh
Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll.

4 semester (2 tahun akademik) dan 48 sks

- Prodi Magister Manajemen Bencana mempunyai total 25 mata kuliah
- Total beban studi lulus prodi : 48 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 34 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 14 sks
- Jumlah beban studi Kuliah tersedia 40 sks

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Struktur kurikulum:

No	Mata Ajaran		Beban Studi pada Kegiatan		
	Kode	Nama	Kuliah	Praktikum	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Semester 1					
1	PHD601	Filsafat Ilmu	2	-	2
2	DST601	Konsep Dasar Kebencanaan	2	-	2
3	DSH601	Aspek Hukum dan Kelembagaan Manajemen Bencana	1	1	2
4	DSS601	Sosiologi dan Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana	2	-	2
5	DSI601	Sistim Informasi Kebencanaan Nasional	1	1	2
6	DST603	Analisa dan Risiko Bencana	1	1	2
7	DSI602	Manajemen Bencana Berbasis Komunitas dalam Pengembangan Teknologi Kebencanaan	1	1	2
Sub Jumlah			10	4	14
Semester 2					
8	PND601	Metode Penelitian	2	-	2
9	STA601	Statistik	1	1	2
10	DSK602	Respon Medik Dini	1	1	2
11	DSS602	Manajemen Mitigasi dan Kesiapsiagaan	1	1	2
12	DSM602	Manajemen Bencana dan	2	-	2
Semester 3 (Dipilih 5 mata kuliah)					
15	DSK601	Manajemen Kedaruratan	2	-	2
16	DSS607	Kearifan Lokal dikaitkan dengan kesetaraan gender	2	-	2
17	DSS604	Manajemen Logistik Bencana	1	1	2
18	DST604	Karakteristik Bencana (alam dan buatan)	2	-	2
19	DSS605	Psikologi Kebencanaan, Psikologi First Aid, Manajemen Konseling dan Assesment dan Intervensi Komunitas	1	1	2
20	DSS606	Manajemen Kesehatan Lingkungan di Kebencanaan	2	-	2
21	DSM601	Kelas Inspirasi dari Praktisi Bencana dan Relawan Bencana	1	1	2
22	DSK603	Manajemen Korban Meninggal serta Identifikasi Korban Bencana/ DVI	1	1	2
23	DSK604	Manajemen Penanganan Pengungsi Kebencanaan (Gizi dan Kesehatan)	2	-	2
Sub Jumlah			10	-	10
Semester 4					
24	PND698	Proposal	2	-	2
25	PND699	Tesis	8	-	8
Sub Jumlah			10	-	10
Jumlah Beban Studi Prodi			40	12	48

Strategi pembelajaran:

METODE PEMBELAJARAN

Program studi Magister Manajemen Bencana menggunakan beberapa metode dalam penyampaian mata ajar kepada peserta didik. Ragam mata ajar dan tuntutan capaian keluaran yang berbeda sesuai tingkat peserta didik menyebabkan metode tiap mata ajar bisa berbeda-beda. Metode yang diterapkan dalam prodi S2 Manajemen Bencana adalah sebagai berikut ;

1. **Kuliah** ; penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran dalam sekelompok kelas peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Metode ini banyak digunakan pada tahap MKDU dan pra bedah dimana sebagian besar merupakan paket akademik tutorial.
2. **Diskusi** ; proses pembelajaran melibatkan dua peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat dalam menjumpai suatu masalah / kasus di bidang ilmu bedah anak. Metode ini digunakan hampir pada seluruh mata ajar.
3. **Demonstrasi** ; metode dimana seorang pengajar atau senior memperlihatkan kepada peserta didik suatu instrumen yang berhubungan dengan mata ajar yang disampaikan. Misalnya adalah demonstrasi alat dan instrumen
4. **Tutorial** ; merupakan metode bantuan/bimbingan belajar kepada peserta didik oleh seorang pengajar/tutor yang ditunjuk dengan prinsip kemandirian peserta didik. Kegiatannya meliputi diskusi kasus, seminar tesis

MEDIA PEMBELAJARAN

Media pembelajaran yang digunakan dalam prodi S2 Manajemen Bencana adalah sebagai berikut:

1. LCD, white board, video dan multimedia, e-learning ; digunakan pada metode pembelajaran kuliah, diskusi, tutorial dan presentasi
2. Multimedia 3D; digunakan pada metode pembelajaran demonstrasi dan praktikum komputasi
3. *Skill Laboratory Equipment* digunakan untuk melihat aspek psikomotorik mahasiswa dalam bidang eksperimental

Metode penilaian

Nilai hasil belajar mahasiswa didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan disesuaikan dengan tujuan kurikulum. Adapun standar penilaian yang diacu untuk penetapan nilai akhir dinyatakan dengan 7 jenjang kemampuan sebagai berikut :

Kisaran Nilai	Konversi Nilai	Index	Keterangan
86 - 100	A	4	Lulus
78 - < 86	AB	3,5	Lulus
70 - < 78	B	3	Lulus
62 – 70	BC	2,5	Tidak Lulus
54 - <62	C	2	Tidak Lulus
40 - < 54	D	1	Tidak Lulus
<40,00	E	0	Tidak lulus



PROGRAM STUDI S3 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

<p>Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya Nama Gelar Capaian Pembelajaran Lulusan</p>	<p>Status Akreditasi : A SK Akreditasi BAN-PT: 902/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2018 Doktor(Dr.) PENGETAHUAN: a. Melakukan inisiasi dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengembangan SDM(<i>Profil Leader</i>) b. Mengembangkan kerangka kerja dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakandi bidang pengembangan SDM. (<i>Profil Policy Analyst</i>) c. Mengembangkan konsep dan metode dalam pengembangan SDM. (Profil Ilmuwan/Peneliti) d. Mengaplikasikan program dan kegiatan pengembangan kualitas SDM. (Profil Praktisi/Manajer)</p> <p>KETERAMPILAN KHUSUS: a. Berperan sebagai leader yang mendorong adanya peningkatan kualitas manusia berbasisindividu (<i>Personal Development</i>) maupun komunitas (<i>Community Development</i>). b. Menjadi analisis kebijakan pengembangan kualitas manusia. c. Berkarya di berbagai sektor (publik, privat, dan kemasyarakatan) sebagai ilmuwan/peneliti danpraktisi (manajer) di bidang pengembangan SDM.</p>
<p>Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh dalam ECTS</p>	<p>Lama Studi : 6Semester / 3 tahun akademik Jumlah Kredit : 49</p>

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, metode Penilaian

STRUKTUR KURIKULUM

Prodi Studi Ilmu Doktor **Pengembangan Sumber Daya Manusia** mempunyai total 9 mata kuliah

Total beban studi lulus Prodi Doktor **Pengembangan Sumber Daya Manusia** adalah 49 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 43 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 6 sks

Jumlah beban studi Kuliah 15 sks (30,61%)

Jumlah beban studi Tutorial 34 sks (69,39 %)

Jumlah beban studi Praktikum 0 sks (0 %)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Kuliah / Ceramah
2. Diskusi dan tugas mandiri
3. Demonstrasi

Metode Penilaian:

Penilaian diberikan dalam angka: 0 - 100 sebagai acuan dapat dipakai pedoman sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 - 100
AB	3,5	78 - <86
B	3	70 - <78
BC	2,5	62 - <70
C	2	54 - <62
D	1	40 - <54
E	0	<40

Tahun 2019, dibuka kurikulum “*by Research*” dan “*Fast Track*”

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT





PROGRAM STUDI S2 ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, LAM Terakreditasi A (LAM-PTKes)
 Nomor:0788/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 berlaku sampai dengan 30 November 2023

Capain Pembelajaran

SIKAP

Profesional, ber-etika, mampu bekerja dalam tim, selalu memiliki rasa ingin tahu, berorientasi masa depan dengan tetap mengedepankan aspek keilmuan dan kemanusiaan.

PENGETAHUAN

1. Menguasai pengetahuan dan konsep organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan,
2. Menguasai pengetahuan, konsep dan analisis kebijakan,
3. Menguasai pengetahuan dan konsep pengelolaan dan pengembangan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Menguasai konsep berpikir sistem kesehatan

KETERAMPILAN UMUM:

1. Mampu mengembangkan organisasi kesehatan melalui pelaksanaan proses manajemen yang efektif dan efisien, dengan menggunakan prinsip, pendekatan, metode serta instrumen manajemen yang relevan.
2. Mampu mengambil keputusan dalam ruang lingkup kebijakan strategis, manajerial dan operasional bidang kesehatan.
3. Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan kesehatan yang dihadapi institusi pelayanan kesehatan.
4. Mampu mengembangkan mental model kepemimpinan, karakter yang professional, *personal mastery*, dan ber-etika.
5. Mampu mengaplikasikan berbagai pendekatan dalam berkomunikasi (advokasi, negosiasi, dan persuasi) baik dalam komunikasi personal, massa maupun media untuk membangun *networking* dengan *stakeholder* dan mitra kerja.
6. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan berdasarkan keilmuan.

KETERAMPILAN KHUSUS:

1. Mampu mengkaji ilmu pengetahuan, seni dan teknologi di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan. (Minat Studi Manajemen Kesehatan),
2. Mampu mengembangkan organisasi dan manajemen rumah sakit secara efektif dan efisien. (Minat Studi Administrasi Rumah Sakit),
3. Mampu mengembangkan organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan publik dan birokrasi secara efektif dan efisien, (Minat Studi Manajemen Pelayanan Kesehatan),
4. Mampu mengembangkan keuangan dan pemasaran pada organisasi kesehatan secara efektif dan efisien. (Minat Studi Manajemen Pemasaran dan Keuangan Pelayanan Kesehatan)

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang Diperoleh

Lama Studi: 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) semester
 Jumlah Kredit:

Minat Studi Manajemen Kesehatan : 44 sks

Minat Studi Administrasi Rumah Sakit : 44 sks

Minat Studi Manajemen Pelayanan Kesehatan: 46 sks

Minat Studi Manajemen Pemasaran dan Keuangan Pelayanan Kesehatan : 47 sks

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian

Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan mempunyai total 60 mata kuliah yang terdiri dari 4 (empat) Minat Studi:

1. Manajemen Kesehatan (MK)
2. Administrasi Rumah Sakit (ARS)
3. Manajemen Pelayanan Kesehatan (MPK)
4. Manajemen Pemasaran dan Keuangan Pelayanan Kesehatan (MPKPK)

Dengan beban studi masing-masing minat Studi:

Minat Studi MK	: 44 sks
Minat Studi ARS	: 44 sks
Minat Studi MPK	: 46 sks
Minat Studi MPKPK	: 47 sks

Rincian mata kuliah untuk masing-masing minat studi dapat dilihat pada Struktur Kurikulum Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1554/UN3/2014 tanggal 6 Juni 2014

Strategi Pembelajaran

Dalam menyampaikan materi perkuliahan harus mempertimbangkan metode pembelajaran yang akan digunakan karena sangat menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Acuan pemilihan metode pembelajaran yang digunakan oleh Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan adalah kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Berikut ini adalah gambaran penggunaan metode pembelajaran mengacu pada komponen kompetensi Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.

1. Metode Pembelajaran

- a. Kuliah,
- b. Residensi,
- c. Praktikum (termasuk Praktek Kerja Lapangan),
- d. Penugasan Individu dan Kelompok
- e. Presentasi dan
- f. Diskusi.

2. Media Pembelajaran

- a. LCD
- b. Laptop, Komputer
- c. Aplikasi (Software)
- d. Whiteboard
- e. Sound System
- f. *E-Learning* (Multimedia)

Metode Penilaian

Metode evaluasi yang digunakan dalam penilaian meliputi beberapa macam dan dengan berbagai macam metode diharapkan dapat menilai seluruh aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Metode evaluasi yang diberikan untuk suatu mata kuliah dilakukan secara berkala, dapat berbentuk:

1. Disiplin (kehadiran dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 75%)
2. Keaktifan Diskusi dalam kelas
3. Ujian Tertulis
4. Ujian Lisan
5. Membuat makalah ilmiah
6. Melakukan presentasi ilmiah
7. Membuat laporan
8. Membuat rangkuman dari suatu bacaan yang diwajibkan
9. Ujian Tesis

10. Kejujuran Akademik

Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut 0 – 100 serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, E, yang telah ditetapkan pada Panduan Pendidikan.

PROGRAM STUDI S2 KESEHATAN MASYARAKAT

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, LAM Akreditasi **A** sesuai dengan Keputusan LAM-PTKes Nomor 0393/LAM-PTKes/Akr/Mag/2019, tanggal 28 Juli 2019

Capaian Pembelajaran

1. **Sikap** :
Sesuai lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
 - k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)
2. **Pengetahuan** :
 - a. Memiliki penguasaan dasar/prinsip Ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat evaluasi yang menjadi instrument dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik dan kependudukan, administrasi/manajemen dan kebijakan kesehatan, serta ilmu sosial dan perilaku dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial
 - b. Memiliki penguasaan dasar/prinsip Ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat evaluasi yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu gizi, dan kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial
3. **Keterampilan Umum** :
Sesuai lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
 - a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang
 - b. Memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman

- perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional
- c. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
 - d. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
 - e. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
 - f. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data

4. **Keterampilan Khusus** :

- a. Mampu mengevaluasi pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat kegiatan pelayanan kesehatan sekunder dengan pendekatan multi disiplin
- b. Mampu mengevaluasi kebijakan dan perencanaan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat kegiatan pelayanan kesehatan sekunder dengan pendekatan multi disiplin
- c. Mampu mengidentifikasi komunikasi efektif setempat pada program promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat
- d. Mampu mengidentifikasi budaya setempat pada program promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat
- e. Mampu mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat pada kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat
- f. Mampu mengevaluasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dalam perencanaan kesehatan masyarakat dan terampil dalam manajemen di bidang kesehatan masyarakat padatingkat program di pelayanan kesehatan Sekunder dengan pendekatan multi disiplin.
- g. Mampu mengevaluasi kepemimpinan dan berpikir sistem di bidang kesehatan masyarakat pad atingkat program di pelayanan kesehatan sekunder dengan pendekatan multi disiplin.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama Studi : 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) semester, tidak termasuk cuti akademik

Beban studi : 48 sks

Struktur kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat memiliki 5 minat studi, yaitu:

1. Minat studi Biostatistika
2. Minat studi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
3. Minat studi Gizi Kesehatan Masyarakat
4. Minat studi Kesehatan Ibu dan Anak
5. Minat studi Kesehatan Jiwa Masyarakat

Total beban studi lulus Prodi Magister adalah 48 sks

Jumlah beban studi mata kuliah wajib 46 sks

Jumlah beban studi mata kuliah pilihan 2 sks

Struktur Kurikulum :

Minat Biostatistika (48 sks)

Kuliah :

Wajib : 36 sks

Pilihan : 2 sks

Penulisan tesis : 10 sks

Minat Gizi Kesehatan Masyarakat (48 sks)

Kuliah :

Wajib : 36 sks

Pilihan : 2 sks

Penulisan tesis : 10 sks

Minat Kesehatan Ibu dan Anak (48 sks)

Kuliah :

Wajib : 36 sks

Pilihan : 2 sks

Penulisan tesis : 10 sks

Minat Kesehatan Jiwa Masyarakat (48 sks)

Kuliah :

Wajib : 36 sks

Pilihan : 2 sks

Penulisan tesis : 10 sks

Minat Promosi Kesehatan Masyarakat (48 sks)

Kuliah :

Wajib : 36 sks

Pilihan : 2 sks

Penulisan tesis : 10 sks

Strategi Pembelajaran : yang digunakan berupa kuliah, diskusi, *Oral presentation* dan residensi

Metode Penilaian : tugas, kuis, UTS, UAS, residensi yang menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

PROGRAM STUDI S2 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

A, 0599/LAM-PTKes/Akr/Mag/IX/2017

Pengetahuan

1. Menguasai teori-teori K3 dan diaplikasikan di tempat kerja
2. Melakukan analisis terhadap kasus-kasus K3 di tempat kerja
3. Melakukan inovasi dalam menyelesaikan masalah K3 di tempat kerja

Ketrampilan Khusus

1. Mendisain sistem K3 di industri
2. Merancang bangun sistem K3 di industri
3. Menggunakan teori-teori K3 dalam pengambilan keputusan
4. Berwiraswasta dalam bidang K3

Info lengkap dapat dilihat di website

www.s2k3.fkm.unair.ac.id

www.fkm.unair.ac.id

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama Studi : 4 (empat) s/d. 6 (enam) semester

Jumlah Kredit : 46 sks

Prodi Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai total 19 mata kuliah

Total beban studi lulus Prodi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah 46 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 10 sks

Jumlah beban studi Kuliah (70 %)

Jumlah Beban studi Tutorial (30 %)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi Pembelajaran:

Dalam rangka pencapaian target dan hasil akhir dari proses belajar mengajar di Program Studi S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja diperlukan penyusunan strategi pembelajaran melalui pemilihan metode dan media pembelajaran peserta didik.

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll (Terlampir)

1. Metode Pembelajaran
 - a. Kuliah
 - b. Diskusi
 - c. Presentasi/Performance
 - d. Tutorial
 - e. Metaplan
 - f. E-learning
2. Media Pembelajaran
 - a. LCD
 - b. White board
 - c. Video
 - d. Multimedia

Metode Penilaian:

Menggunakan Rumus :

$$\text{Nilai Akhir} : \frac{1 \times \text{UTS} + 2 \times \text{UAS} + 1 \times \text{Tugas} + 1 \times \text{Life Skill} \times 100\%}{5}$$

Penilaian diberikan dalam angka: 0 - 100 sebagai acuan dapat dipakai pedoman sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Huruf
86 – 100	4	A
78 – <86	3,5	AB
70 – <78	3	B
62 – <70	2,5	BC
54 – <62	2	C
40 – <54	1	D
<40	0	E

PROGRAM STUDI S2 KESEHATAN LINGKUNGAN

Status Akreditasi beserta A, No. 0600/LAM-PTKes/Akr/Mag/IX/2017

Badan Akreditasinya e.g.

BAN-PT, LAM

Capaian Pembelajaran

Lulusan (CPL)

3.1 Sikap

1. Meningkatkan dan mengembangkan penampilan kinerja secara profesional melalui penelitian dan pengembangan di bidang ilmu.
2. Melakukan partisipasi dalam pengembangan ilmu di bidang kesehatan khususnya kesehatan lingkungan.

3.2 Pengetahuan

Merumuskan pendekatan penyelesaian masalah secara interdisipliner dengan cara penalaran ilmiah serta selalu berorientasi mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan

3.3 Ketrampilan Umum

1. Melakukan berbagai pendekatan dalam berkomunikasi (advokasi, negosiasi, dan persuasi) baik dalam komunikasi personal, massa maupun media di bidang kesehatan lingkungan
2. Melakukan pengembangan dan pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan melalui pendekatan metode ilmiah untuk memecahkan masalah kesehatan lingkungan serta mampu berpartisipasi dalam pengembangan di bidang kesehatan khususnya kesehatan lingkungan
3. Meningkatkan kemampuan manajerial dan kebijakan bidang kesehatan lingkungan
4. Menentukan langkah-langkah rasional dalam rangka pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah kesehatan lingkungan

3.4 Ketrampilan Khusus

1. Membangun networking dengan stakeholder dan mitra kerja di bidang kesehatan lingkungan
2. Melakukan penelitian (riset) dan penulisan ilmiah dalam bidang ilmu kesehatan lingkungan.
3. Melakukan inovasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan lingkungan berdasarkan pemikiran ilmiah
4. Mengelola organisasi dan sistem kesehatan lingkungan
5. Mengembangkan organisasi kesehatan melalui pelaksanaan proses manajemen yang efektif dan efisien, dengan menggunakan prinsip, pendekatan, metode, dan instrumen manajemen yang sesuai.
6. Mengambil keputusan dalam ruang lingkup kebijakan strategis manajerial dan operasional di bidang kesehatan lingkungan

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama Studi : 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) semester

Jumlah kredit :

1. Minat Studi Manajemen Kesehatan Lingkungan : 48sks
2. Minat Studi Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan : 49 sks

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll (Terlampir)

Prodi Magister Kesehatan Lingkungan mempunyai total mata kuliah :

1. Minat studi Manajemen Kesehatan Lingkungan 21 mata kuliah
2. Minat Studi Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan 22 mata kuliah

Total beban studi mata kuliah Wajib

1. Minat Studi Manajemen Kesehatan Lingkungan :
 - Jumlah Beban Studi Mata Kuliah Wajib 44 sks
 - Jumlah Beban Studi Mata Kuliah Pilihan 4 sks
 - Jumlah beban studi kuliah tersedia 48 sks

2. Minat Studi Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan :
 - Jumlah Beban Studi Mata Kuliah Wajib 43sks
 - Jumlah Beban Studi Mata Kuliah Pilihan 6 sks
 - Jumlah beban studi kuliah tersedia 49 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 10 sks

Jumlah beban studi Kuliah (70 %)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi Pembelajaran:

Dalam rangka pencapaian target dan hasil akhir dari proses belajar mengajar di Program Studi S2 Kesehatan Lingkungan diperlukan penyusunan strategi pembelajaran melalui pemilihan metode dan media pembelajaran peserta didik.

1. Metode Pembelajaran
 - a. Kuliah
 - b. Diskusi
 - c. Presentasi/Performance
 - d. Tutorial
 - e. Metaplan
 - f. E-learning
2. Media Pembelajaran
 - a. LCD
 - b. White board
 - c. Video
 - d. Multimedia

Metode Penilaian:

Penilaian diberikan dalam angka: 0 - 100 sebagai acuan dapat dipakai pedoman sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86 – 100
AB	3,5	78 – <86
B	3	70 – <78
BC	2,5	62 – <70
C	2	54 – <62
D	1	40 – <54
E	0	<40

PROGRAM STUDI S2 EPIDEMIOLOGI

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya

Akreditasi **A** sesuai dengan Keputusan LAM-PTKes.
Nomor : 0462/ LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2017,
Tanggal 29 Juli 2017

Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
- g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

Pengetahuan :

- a. Menguasai secara mendalam konsep epidemiologi pada tingkatan menengah (*intermediate epidemiology*);
- b. Menguasai secara mendalam teori kesehatan masyarakat yang terkait dengan epidemiologi, minimal biostatistika, perilaku dan promosi kesehatan, serta administrasi dan kebijakan kesehatan;
- c. Menguasai secara mendalam konsep epidemiologi masalah kesehatan tropis;
- d. Menguasai issue terkini dan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung upaya penyelesaian masalah kesehatan tropis.

Ketrampilan Umum :

1. Mewujudkan pengelolaan program studi secara akuntabel, transparan, efisien, dan efektif.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat mengembangkan, memanfaatkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Epidemiologi bagi keberhasilan pembangunan bangsa terutama di bidang kesehatan.
3. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan *evidence* untuk menyelesaikan masalah kesehatan.
Menghasilkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan

Keterampilan Khusus :

- a. Mampu mengevaluasi relevansi dari konsep dan pendekatan epidemiologi yang telah ada dengan perspektif interdisiplin atau

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran metode Penilaian

multidisiplin terhadap praktik kesehatan masyarakat yang sedang berjalan;

- b. Mampu mengambil keputusan dan memberikan solusi inovatif secara komprehensif dan bertanggungjawab dengan pendekatan epidemiologi terhadap berbagai permasalahan kesehatan tropis yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian segera maupun terencana;

Mampu secara sistematis mengembangkan pengetahuan dengan pendekatan epidemiologi dan teknologi yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan tropis.

Program Studi Magister Epidemiologi memiliki 3 minat studi, yaitu:

1. Minat studi Epidemiologi
2. Minat studi Epidemiologi Lapangan (FETP/Field Epidemiology Training Program)
3. Minat studi MSEIK (Manajemen Surveilans Epidemiologi dan Informasi Kesehatan)

Total beban studi lulus Prodi Magister adl 45- 46 sks

Mata kuliah Wajib Fakultas 6 SKS

Strategi Pembelajaran yang digunakan berupa kuliah, diskusi, praktik komputer, seminar, residensi, praktik kerja lapangan dan proyek lapangan.

Metode penilaian: tugas, kuis, UTS, UAS, seminar hasil praktik lapangan (residensi, praktik kerja lapangan dan proyek lapangan) yang menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

Beban studi pendidikan program magister terdiri 45-46 sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester akademik

PROGRAM STUDI S3 KESEHATAN MASYARAKAT

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya e.g. BAN-PT, LAM-PTKes A berdasarkan SK LAMPT-Kes Nomor: 0269/LAM-PTKes/Akr/Dok/V/2019 Tanggal 25 Mei 2019

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
- k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

Pengetahuan

- a. Memahami filsafat ilmu Kesehatan Masyarakat;
- b. Menguasai metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif; dan
- c. Menguasai statistika.

Keterampilan Umum

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru di bidang kesehatan masyarakat, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Mampu menyusun penelitian transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan atau eksperimen pada bidang kesehatan masyarakat, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan kesehatan masyarakat, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan

konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;

- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan kesehatan masyarakat, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Keterampilan Khusus

- a. Mampu menyusun rancangan penelitian di bidang kesehatan masyarakat dengan tepat;
- b. Mampu mengembangkan instrumen pengumpulan data;
- c. Mampu menentukan metode analisis data yang tepat;
- d. Mampu mengelola, memimpin, melaksanakan, dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan masyarakat;
- e. Mampu menganalisis data dengan menggunakan aplikasi komputer yang sesuai; dan
- f. Mampu mempublikasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah ataupun jurnal ilmiah.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh

Lama Studi: 6-14 semester akademik

Jumlah Kredit: 48 sks bagi yang linier dan 56 sks bagi yang tidak linier

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll (Terlampir)

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 48 sks yang dijadwalkan untuk enam semester dan dapat ditempuh kurang dari enam semester dengan lama studi selamalamanya empat belas (14) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 56 SKS (48 sks ditambah 8 sks untuk matrikulasi).

*sebaran struktur kurikulum secara lengkap bisa dilihat pada tabel kurikulum program studi pada lampiran 1

Strategi Pembelajaran:

Dalam rangka pencapaian target dan hasil akhir dari proses belajar mengajar di Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat diperlukan penyusunan strategi pembelajaran melalui pemilihan metode dan media pembelajaran peserta didik.

1. Metode Pembelajaran

Pada Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM UNAIR, pembelajaran diselenggarakan dengan menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

- a. Metode ceramah,
- b. Diskusi,
- c. Praktek,
- d. Pemberian tugas,
- e. Kuis, presentasi tugas

- f. *Coaching dan mentoring.*
- g. *E-learning*
- h. Seminar
- i. *Critical appraisal journal dan literature review*
- j. Aplikasi komputer

Di samping hal tersebut, dalam proses pembelajaran juga dilakukan proses belajar mengajar dengan *e-learning*. Sedangkan dalam proses penyusunan disertasi dilakukan pembimbingan oleh Promotor dan Ko-Promotor. Apabila diperlukan, mahasiswa dapat mengangkat Konsultan. Untuk lebih menambah wawasan mahasiswa S3 dilakukan seminar rutin dengan mengundang pembicara dari dalam maupun luar UNAIR.

Guna mengembangkan *scientific thinking, team building, dan psychological atmosphere* pada Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM UNAIR juga dilaksanakan kegiatan pra program yang dilakukan sebelum perkuliahan semester 1 dimulai. Pra program terdiri dari 2 kegiatan, yaitu

1. *indoor activity* yang berbentuk kegiatan perkuliahan, pelatihan dan studi kasus, dengan materi sebagai berikut:
 - a) materi logika science dan berpikir kritis
 - b) *achievement motivation*
 - c) teknik penulisan karya ilmiah dan penelusuran referensi yang selanjutnya akan dilaksanakan secara berkesinambungan selama semester I dan II.
2. *outdoor activity* berupa kegiatan *outbond training* untuk tujuan *team building*.

2. Media Pembelajaran

Sebagaimana strategi pembelajaran, maka pemanfaatan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran sangat menentukan keberhasilan pencapaian *learning outcome* atau capaian pembelajaran.

Beberapa media yang sering digunakan dalam Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM UNAIR di antaranya:

- a. *white board,*
- b. laptop,
- c. LCD,
- d. internet (media *e-learning*).

Metode Penilaian:

Evaluasi hasil belajar mengajar pada Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM UNAIR meliputi:

- a. Evaluasi perkuliahan dilaksanakan melalui ujian tertulis penugasan, *paper*, maupun presentasi. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan angka absolut serta nilai huruf.

Tabel Pembakuan Nilai Absolute menjadi Nilai Huruf

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	≥ 86
AB	3,5	78 - <86
B	3	70 - <78
BC	2,5	62 - <70
C	2	54 - <62
D	1	40 - <54
E	0	< 40

Sumber : Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga

- b. Sebelum menjalani ujian dalam rangkaian penyusunan disertasi, dilakukan ujian penyaringan untuk menentukan apakah Peserta Program

Doktor *qualified* maka dilaksanakan ujian kualifikasi yang bersifat komprehensif.

- c. Untuk rangkaian penyusunan disertasi dilakukan :
1. **Program Doktor Berbasis Coursework**
 - a. penilaian (ujian) usulan penelitian disertasi (proposal) dengan beban 6 sks;
 - b. seminar naskah disertasi dengan beban 6 sks;
 - c. penilaian (ujian) kelayakan naskah disertasi dengan beban 6 sks;
 - d. ujian akhir disertasi tahap I (tertutup) dengan beban 10 sks; dan
 - e. ujian akhir disertasi tahap II (terbuka) dengan beban 2 sks.
 2. **Program Doktor Berbasis Riset**
 - a. penilaian (ujian) usulan penelitian disertasi (proposal) dan seminar alat ukur/metode dengan beban 6 sks;
 - b. seminar berkala dengan beban 3 sks
 - c. penilaian (ujian) kelayakan naskah disertasi dengan beban 6 sks;
 - d. ujian akhir disertasi tahap I (tertutup) dengan beban 12 sks; dan
 - e. ujian akhir disertasi tahap II (terbuka) dengan beban 3 sks.
Bila calon doktor memiliki 3 publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, ujian terbuka tidak perlu dilaksanakan.
- d. Untuk penentuan indeks prestasi kumulatif (IPK) pada Program Doktor Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM UNAIR yaitu dengan melihat nilai semua mata kuliah yang telah diampu dan hasil penilaian disertasi dengan rumus :

Program Doktor Berbasis Coursework

$$IPK = \frac{(\text{Nilai} \times \text{sks})\text{SMT I, II, III} + (\text{Nilai} \times \text{sks})\text{Disertasi}}{\text{Total sks di S3}}$$

Program Doktor Berbasis Riset

$$IPK = \frac{(\text{Nilai} \times \text{sks})\text{SMT I} + (\text{Nilai} \times \text{sks})\text{Publikasi} + (\text{Nilai} \times \text{sks})\text{Presentasi seminar internasional} + (\text{Nilai} \times \text{sks})\text{Disertasi}}{\text{Total sks di S3}}$$

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat (<https://s3kesmas.fkm.unair.ac.id/>)

FAKULTAS PSIKOLOGI





PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI TERAPAN

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT,
LAM

B (SK No. 2436/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018)
Masa Berlaku: 04 September 2018 – 04 September 2023

Capaian Pembelajaran

1. **Sikap** (mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015)
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
 - k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama.

2. **Pengetahuan**
 - a. Menunjukkan kemampuan dalam memahami organisasi sebagai kesatuan sistem yang memiliki nilai, keunikan, dan norma tersendiri.
 - b. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi kapasitas organisasi dan interaksinya dengan lingkungan sekitar.
 - c. Menunjukkan kemampuan dalam memahami kaidah-kaidah dasar teori organisasi.

3. **Keterampilan Umum** (mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015)
 - a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
 - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat

- akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4. Keterampilan Khusus

- a. Menunjukkan kemampuan dalam mengumpulkan, mengorganisir dan menginterpretasikan dan menggunakan informasi untuk perubahan dan pengembangan organisasi.
- b. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan, potensi dan resiko yang dimiliki oleh organisasi.
- c. Menunjukkan kemampuan dalam merumuskan tindakan untuk perubahan dan pengembangan organisasi.
- d. Menunjukkan kemampuan dalam mengimplementasikan agenda perubahan yang sudah dirancang sebelumnya.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian

Lama studi adalah dua tahun dengan jumlah kredit yang diperoleh adalah 48 sks.

Struktur Kurikulum:

Program studi ini mempunyai total mata kuliah sebanyak 14 mata kuliah. Total beban studi lulus program studi ini adalah 48 sks. Jumlah beban studi mata kuliah wajib adalah 48 sks. Jumlah beban studi mata kuliah 36 sks (60%). Jumlah beban studi tutorial dan praktikum 12 sks (40%).

Strategi Pembelajaran: Kegiatan belajar pada program studi ini diselenggarakan dengan sistem kuliah tatap muka, seminar, studi mandiri dan komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah. Media pembelajaran yang digunakan antara lain adalah LCD, Whiteboard, dll.

Metode Penilaian : Ujian tulis (close book, open book); Presentasi (presentasi kasus); Tugas (take home essay); Soft skill.

PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT,
LAM
Capaian Pembelajaran

Terdiri dari dua peminatan, yaitu:

- (1) Psikologi Pendidikan;
- (2) Psikologi Komunitas dan Pembangunan.

A (SK No. 1219/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018) Masa Berlaku: 2 Mei 2018 – 02 Mei 2023

1. Sikap (mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015):

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
- k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama.

2. Pengetahuan

Peminatan Psikologi Pendidikan:

- a. Mampu menguasai teori dan konsep Psikologi Pendidikan yang dapat diimplementasikan untuk dapat menunjang terlaksananya proses belajar demi peningkatan prestasi akademik peserta didik.
- b. Mampu menganalisis aspek-aspek psikologi individu yang mempengaruhi proses sosialisasi dan pembelajaran peserta didik, serta hubungan antar individu yang terkait pada lembaga pendidikan.

Peminatan Psikologi Komunitas dan Pembangunan:

- a. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip psikologi komunitas dan konsep-konsep pembangunan, dan melakukan kritik terhadapnya.
- b. Mampu menganalisis aspek manusia dan kemanusiaan pada tingkat individu dan sosial dalam dinamika pembangunan.

3. Keterampilan Umum (mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015):

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis

atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4. Keterampilan Khusus

Peminatan Psikologi Pendidikan:

- a. Mampu melakukan berbagai kajian dan penelitian yang berhubungan dengan belajar dan masalah-masalah lain dalam pendidikan;
- b. Mampu menyusun program atau aktivitas-aktivitas pendidikan yang dapat menunjang dan mendukung terlaksananya kegiatan untuk pengembangan kemampuan akademik, sosialisasi, dan emosi.

Peminatan Psikologi Komunitas dan Pembangunan:

- a. Mampu melakukan analisis sosial dan penelitian psikologi komunitas dalam konteks pembangunan.
- b. Mampu menyusun program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kemandirian, kesejahteraan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

Lama studi masing-masing peminatan adalah 2 tahun (4 semester) dengan jumlah kredit:

- Peminatan Psikologi Pendidikan : 44 sks
- Peminatan Psikologi Komunitas dan Pembangunan : 44 sks

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian

1. Struktur Kurikulum :

Peminatan Psikologi Pendidikan

- ✓ Prodi Magister Psikologi Peminatan Psikologi Pendidikan mempunyai total 17 mata kuliah.
- ✓ Total beban studi lulus prodi Magister Psikologi Peminatan Psikologi Pendidikan adalah 44 sks.
- ✓ Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 44 sks.
- ✓ Jumlah beban studi Kuliah 44 sks (100%).

Peminatan Psikologi Komunitas dan Pembangunan

- ✓ Prodi Magister Psikologi Peminatan Psikologi Pendidikan

mempunyai total 17 mata kuliah.

- ✓ Total beban studi lulus prodi Magister Psikologi Peminatan Psikologi Pendidikan adalah 44 sks.
 - ✓ Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 44 sks.
 - ✓ Jumlah beban studi Kuliah 44 sks (100%).
2. Strategi Pembelajaran : Kuliah/Ceramah, Presentasi, Diskusi, Tugas, Praktek/Latihan, Roleplay/peragaan, pembimbingan. Media yang digunakan antara lain: LCD, Whiteboard.
 3. Metode Penilaian : Tugas, Kuis, UTS, UAS,Soft Skills, Unjuk Kerja (penugasan individual dan kelompok).
*dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI PROFESI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT,
LAM

Akreditasi A oleh BAN-PT berdasarkan SK No. 987/SK/BAN-
PT/Akred/PSPP/IX/2015

Capaian Pembelajaran

1. Sikap

- 1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- 1.2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 1.3. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 1.4. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- 1.5. Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 1.6. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 1.7. Mampu mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 1.8. Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 1.9. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 1.10. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Pengetahuan

Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai:

- 2.1. Manusia sebagai individu dan bagian dari sistem;
- 2.2. Konsep, konstruk, metode, teori dan praktik psikologi terkait dengan fungsi dan perubahan perilaku manusia sepanjang hayat dari perspektif biologis, psikologis, sosial dan spiritual; baik yang bersifat umum maupun khusus.
- 2.3. Etika dan standar praktik psikologi.

3. Keterampilan Umum

- 3.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- 3.3. Mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- 3.4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- 3.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil

4. Ketrampilan Khusus

- 4.1. Mampu melakukan asesmen dan diagnosis terhadap permasalahan psikologis pada setting individu, kelompok, dan organisasi, berdasarkan kode etik psikologi dan bukti empiris;
- 4.2. Mampu mengembangkan alat ukur psikologi sesuai dengan kode etik psikologi;
- 4.3. Mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan tinggi dalam teknik intervensi berdasarkan kode etik psikologi dan bukti empiris
- 4.4. Mampu menjalin rapport dan hubungan kerja yang profesional dan etis dengan: profesional terkait di tempat praktik kerja; pembimbing; klien; dan figur penting bagi klien (significant others) /masyarakat.
- 4.5. Mampu dengan efektif berkomunikasi secara lisan (melakukan presentasi; berkomunikasi dengan jelas, akurat, berkesinambungan dengan menggunakan gaya komunikasi yang sesuai dengan karakteristik (profile) dan kebutuhan pengguna jasa; mampu menggunakan bahasa yang relevan dengan konteks) dan tertulis (menyusun antara lain: laporan pemeriksaan psikologis, surat rujukan/ surat rekomendasi)
- 4.6. Mampu melakukan telah konseptual atas berbagai penelitian yang ada, mengelola (merancang, melaksanakan dan mengevaluasi) penelitian untuk pengembangan keilmuan dan keprofesian, dengan menggunakan metode kuantitatif dan/atau kualitatif dan melakukan penelitian dengan pendekatan inter- dan/atau multidisipliner untuk peningkatan profesionalisme psikolog.
- 4.7. Mampu menuangkan pemikiran-pemikiran konseptual maupun hasil penelitian psikologi dalam bentuk tulisan ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau diterima oleh jurnal ilmiah internasional.
- 4.8. Mampu melakukan usaha pengembangan kompetensi diri terkait dengan profesi psikolog antara lain melalui berperan aktif dalam konferensi, seminar, lokakarya, dan kegiatan lain sejenis; mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri (evaluasi diri) dan terbuka menerima masukan terkait pengembangan pribadi.
- 4.9. Memahami Kode Etik Psikologi Indonesia dan mampu menerapkannya dalam memecahkan masalah psikologi; Menyadari hak dan kewenangan kompetensi yang dimiliki, serta tidak bekerja melebihi hak dan kewenangan tersebut; Mampu mempertanggung-jawabkan proses dan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia; Memiliki pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan psikologis, khusus terkait dengan permasalahan psikologis yang berkaitan dengan hukum.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh
Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian

Lama studi 2,5 tahun (5 semester)

Jumlah kredit 60 SKS

Struktur Kurikulum

Program Studi Psikologi Profesi (S2) Fakultas Psikologi Universitas Airlangga adalah pendidikan keprofesian psikologi pada tingkat magister yang terdiri dari 3 (tiga) bidang peminatan yaitu: Psikologi Pendidikan, Psikologi Klinis dan Mayoring Psikologi Industri dan Organisasi.

Total beban studi lulus adalah 60 sks

(Sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi)

Strategi pembelajaran

Strategi pembelajaran yang digunakan berupa: *active listening, active writing, questioning session, collaborative learning, peer teaching, role play & drama, simulation, problem-based learning, case study, visual-based active learning*. Adapun metode pembelajaran berupa: ceramah, diskusi, seminar, praktikum dan praktik kerja.

Media pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan antara lain kelas dengan fasilitas belajar lengkap (LCD, whiteboard), laboratorium statistik, laboratorium psikologi, unit terapan, dan media belajar online (PsyCHE, dan Universitas Airlangga Cyber Campus).

Metode Penilaian

Metode penilaian meliputi tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian tengah semester. Ujian dapat berupa ujian tulis, ujian lisan, ujian praktik, dan seminar kasus. Adapun penilaian diberikan dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

PROGRAM STUDI S3 PSIKOLOGI

Status Akreditasi beserta
Badan Akreditasi e.g. BAN-PT,
LAM
Capaian Pembelajaran

A (SK No. 2883/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/ 2017)
Masa Berlaku: 15 Agustus 2017 – 15 Agustus 2022

1. **Sikap** (mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015):
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
 - k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama.

2. **Pengetahuan**
Mencakup kemampuan penguasaan konsep dan teori psikologi, yang terdiri dari kemampuan mengevaluasi, mengembangkan, dan menyebarkan berbagai konsep dan teori psikologi melalui pendekatan mono, inter, multi, dan trans disiplin untuk menjelaskan dan memprediksikan berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas.

3. **Keterampilan Umum** (mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015):
 - a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
 - c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka

- mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. Mampu menyusun argument dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, dan atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 - h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
4. **Keterampilan Khusus** (terdiri atas berbagai kemampuan yang terkait khusus dengan Bidang Ilmu Psikologi, sesuai dengan pembahasan dalam Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) :
- a. **Kemampuan Asesmen dan Pengukuran Psikologis:** Mengevaluasi, mengadaptasi, dan mengembangkan prosedur observasi dan interview, serta instrumen asesmen dan pengukuran psikologi sesuai Kode Etik Psikologi Indonesia untuk keperluan riset.
 - b. **Kemampuan Pemecahan Masalah dan Intervensi Psikologis:** Mampu mengembangkan dan memberikan alternatif pemecahan masalah dan model intervensi psikologis.
 - c. **Kemampuan Riset:** Mampu melakukan riset dasar atau terapan yang berorientasi pada pengembangan ilmu psikologi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif dengan perspektif inter, multi maupun transdisipliner.
 - d. **Kemampuan Hubungan Profesional dan Interpersonal:** Mampu mengembangkan jejaring riset pada level nasional maupun internasional di bidang psikologi dengan integritas dan profesionalisme.
 - e. **Kemampuan Komunikasi dan Publikasi Ilmiah:** Mampu mengkomunikasikan dan menyebarluaskan hasil riset pada forum akademik dan jurnal ilmiah internasional yang berputasi.
 - f. **Responsivitas Terhadap Perkembangan Teknologi:** Mampu merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan ilmu psikologi dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan manusia.

Lama Studi dan Jumlah Kredit yang diperoleh

6 Semester (3 tahun) dengan beban studi 51 sks (30 sks mata kuliah disertasi, 21 sks mata kuliah non-disertasi)

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian

Struktur Kurikulum :

TAHUN AKADEMIK		Tahun ke III		Tahun ke II		Tahun ke I		Keterangan:
		Semester	SKS	Ujian	SKS	Semester	SKS	
TAHUN AKADEMIK	Tahun ke III	Semester VI	6 SKS	Publikasi Jurnal Internasional II (3 sks)	Disertasi Terbuka / Publikasi Jurnal Internasional III (3 sks)	-	-	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> MK Disertasi (30 sks) </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #FFB6C1; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> MK Non-Disertasi (21 sks) </div> </div>
		Semester V	23 SKS	Seminar Berkala III - Seminar Hasil (2 sks)	Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi (9 sks)	Disertasi Tertutup (12 sks)	-	
	Tahun ke II	Semester IV	6 SKS	Seminar Instrumen / Alat Ukur (1 sks)	Seminar Internasional (2 sks)	Publikasi Jurnal Internasional I (3 sks)	-	
		Semester III	4 SKS	Seminar Topik III – Desain Penelitian (1 sks)	Seminar Berkala II – Pengabdian Masyarakat (2 sks)	Seminar Topik IV – Teknik Analisis Data (1 sks)	-	
	Tahun ke I	Semester II	9 SKS	Seminar Topik II – Penulisan Ilmiah Akademik dan Metaanalisis (1 sks)	Seminar Berkala I - Seminar Nasional (2 sks)	Proposal Disertasi (6 sks)	-	
		Semester I	3 SKS	Seminar Topik I – Telaah Literatur dan Penyusunan Monograf (1 sks)	Penilaian Kualifikasi (2 sks)	-	-	

Strategi Pembelajaran : metode konsultasi/bimbingan, seminar berkala, workshop, forum diskusi, belajar mandiri, penelitian, pengabdian masyarakat, penulisan dan publikasi karya ilmiah, serta komunikasi ilmiah.

Metode Penilaian : Ujian lisan, monograf, telaah literature, karya ilmiah yang dipublikasikan, presentasi dalam forum ilmiah, penilaian naskah dan pertanggung-jawaban disertasi



FAKULTAS ILMU BUDAYA





PROGRAM STUDI S2 KAJIAN SASTRA DAN BUDAYA

Status Akreditasi beserta Terakreditasi “B” BAN-PT, No. 3088/SK/BAN-PT/Akred/M/ IX/2018

Badan Akreditasinya e.g. BAN-

PT LAM

Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)

Sikap

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- k. mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (*excellence with morality*)

Pengetahuan

- a. Menerapkan cara berpikir reflektif kritis dalam mengembangkan keilmuan dan budaya meneliti sastra dan budaya sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- b. Meneliti dengan analitis kritis berbagai fenomena sastra dan budaya yang ada sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- c. Menyusun proposal tesis dalam bidang sastra dan budayasesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- d. Menganalisis data-data analisis wacana termasuk dokumen resmi, percakapan, undang-undang, dan *interviews*sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- e. Melakukan penelitian dan menyusun tesis sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- f. Mampu menyusun naskah publikasi hasil penelitian dengan standar dan kaidah akademis yang berlaku dan bertanggung jawab
- g. Mengidentifikasi isu dan tema teori-teori kritis dan kebudayaan kontemporer sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- h. Mengidentifikasi isu dan tema sub-budaya lokal dalam perspektif teori budaya, strukturalisme, dan post-modernisme sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- i. Menganalisis berbagai macam bentuk teks-teks sastra sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab

- j. Menggunakan konsep-konsep multikulturalisme dalam analisis sastra dan budaya sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- k. Mengkaji diskursus gender dan seksualitas yang sangat kompleks, cair, dan terkonstruksi secara sosial dan kultural sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- l. Mengkaji teori film dan perkembangan genre film kontemporer sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- m. Menganalisis keberagaman etnis dalam masyarakat Asia Tenggara sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- n. Menganalisis perkembangan sastra kontemporer Asia Tenggara sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- o. Menganalisis produk budaya *cyber* dan berbagai variannya seiring dengan perkembangan teknologi *cyber* sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- p. Menganalisis proses globalisasi dan glokalisasi sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- q. Menganalisis tentang latar belakang munculnya subkultur, proses perubahan identitas budaya dalam berbagai macam media seperti film, situs internet, televisi, dan musik sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- r. Mengaplikasikan teori-teori sastra dari klasik hingga modern dalam kajian karya sastra dan budaya sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- s. Mengaplikasikan teori-teori kebudayaan dalam analisis karya sastra dan budaya sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- t. Menganalisis proses perkembangan sub-budaya dan format budaya lokal sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- u. Mengaplikasikan teori posmodernisme dalam analisis karya sastra dan budaya sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- v. Memaknakan teks sastra dari perspektif sosiologi sastra sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- w. Menulis sebuah kritik sastra bandingan dengan akar kesejarahan yang kuat sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- x. Mengaplikasikan teori-teori terkait dalam kajian karya sastra terkait dengan isu agama, religiusitas, dan spiritualitas sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- y. Memanfaatkan naratologi dalam menganalisis teks sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dengan bertanggungjawab
- z. Mengidentifikasi problematika sastra dan budaya dalam masyarakat, melakukan penelitian dan menyusun tesis yang akan menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi problematika tersebut.

Keterampilan Umum

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian

berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional

- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Keterampilan Khusus

- a. Merancang konsep-konsep baru melalui penelitian dan pengkajian mandiri dalam bidang kajian sastradan budaya yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis
- b. Merumuskan solusi alternatif atas persoalan-persoalan kesusastraan dan kebudayaan mampu mempertanggungjawabkan solusi tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku dan secara akademis

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

2 Tahun (4 Semester) dan Jumlah SKS minimal 43-46 SKS atau setara 120 ECTS

Struktur Kurikulum, Strategi pembelajaran, Metode Penilaian, dll

Program Studi Magister Kajian Sastra dan Budaya memiliki dua bidang peminatan, yaitu minat Kajian Sastra dan minat Kajian Budaya. Strategi pembelajaran dengan klasikal, tutorial, dan studi lapangan. Kuliah pada Program Magister Kajian Sastra dan Budaya ini dilaksanakan dalam sistem kredit semester (SKS) dengan total kredit yang harus ditempuh sebanyak 43 sks. Kurikulum dijabarkan dalam dua kelompok mata kuliah, yakni (1) mata kuliah wajib dan (2) mata kuliah pilihan sesuai peminatan, dengan perincian sebagai berikut:

Prodi mempunyai total 21 mata kuliah. Total beban studi lulus prodi adalah 46 SKS. Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 30 SKS. Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 16 SKS.

*sebaran mata kuliah lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi Pembelajaran yang digunakan berupa a) *kuliah klasikal* yakni melalui metode diskusi dan presentasi), b) *studi lapangan* yakni melalui observasi ke lokasi-lokasi tertentu, c) *tutorial*, yakni asistensi dengan tutor, d) *transfer kredit*, yakni melalui program *student exchange* ke University of Hamburg, Jerman; Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda, dan Universitas Malaya, Malaysia, e) *konferensi*, yakni mengikutsertakan mahasiswa seminar-seminar nasional dan internasional. Lima strategi tersebut berorientasi pada luaran berupa publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal dan tesis.

Metode Penilaian yang digunakan adalah kualitas tugas perkuliahan, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), publikasi nasional dan internasional, serta kualitas tesis.

PROGRAM STUDI S2 ILMU LINGUISTIK

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi e.g. BAN-PT, LAM

Terakreditasi B; No. 1128/SK/ BAN-PT/ Akred/M/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
3. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

Pengetahuan (P)

1. Kemampuan untuk melakukan penelitian mengenai aspek-aspek kebahasaan yang mencakup aspek gramatika, pemerolehan bahasa, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat.
2. Kemampuan untuk mengambil keputusan mengenai perencanaan bahasa, pengajaran bahasa, dan penerjemahan.

Ketrampilan Umum

1. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
2. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk Tesis atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
3. Mandiri, Inovatif dan terkemuka berdasarkan moral agama

Ketrampilan Khusus (KK)

1. Mampu mengembangkan pengetahuan di bidang linguistik melalui pengkajian karya linguistik kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang mutakhir mengenai ilmu linguistik
2. Mampu memecahkan masalah kebahasaan dengan menggunakan pendekatan linguistik kontemporer sehingga menghasilkan solusi yang tepat dan sesuai untuk konteks permasalahan.
3. Mampu mengelola riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan dengan menggunakan metodologi yang tepat sehingga menghasilkan penelitian yang dapat dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional.

*Capaian Pembelajaran lulusan ranah Sikap (S) dan Ketrampilan Umum (KU) bisa dilihat pada lampiran Permenristekdikti no 44 tahun 2015

Lama Studi dan Jumlah Kredit dalam ECTS

2 Tahun (4 Semester) dan Jumlah SKS minimal 44 SKS

Struktur Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Metode Penilaian, dll.

Prodi mempunyai total 16 mata kuliah

Total beban studi lulus prodi adalah 44 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 41 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 12 sks

Jumlah Beban studi mata Kuliah 36 sks

*sebaran mata kuliah lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

Strategi Pembelajaran yang digunakan berupa Ceramah Klasikal, Diskusi Kelas, Praktik Lapangan (PKL), Penugasan, Kuliah Tamu.

Media yang digunakan antara lain LCD, Whiteboard, speaker.

Metode Penilaian Tugas, UTS, UAS dengan menggunakan skala pada Patokan Acuan Penilaian (PAP) yang telah ditetapkan.

FAKULTAS KEPERAWATAN





PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KEPERAWATAN

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya, BAN-PT, LAM	Program Studi Magister Keperawatan telah terakreditasi B oleh LAMPT-Kes Tahun 2016 (Keputusan Nomor 0486/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2016 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya)
Full Time	Full Time
Nama Gelar	Magister Keperawatan (M.Kep)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Minat Studi Manajemen Keperawatan:</p> <p>1. Sikap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan <p>2. Keterampilan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang manajemen keperawatan melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 2) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang manajemen keperawatan melalui pendekatan inter atau multidisipliner 3) Mampu mengelola riset dalam bidang manajemen keperawatan yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional. 4) Mampu menghasilkan produk penelitian yang inovatif sebagai dasar untuk penyelesaian masalah, perumusan kebijakan, dan pengembangan keilmuan dalam bidang manajemen keperawatan

- 5) Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide, hasil pemikiran dan argumen ilmiah secara bertanggung jawab dan didasarkan pada etika akademik, melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- 6) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu manajemen keperawatan berdasarkan kajian kebutuhan masyarakat, data, aspek etik dan legal.
- 7) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk menjamin kesahihan dan menghindari plagiasi.
- 8) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- 9) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- 10) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi-disiplin.
- 11) Mampu mendapatkan pengakuan melalui publikasi nasional terakreditasi dan atau internasional dari hasil riset yang dilakukan.
- 12) Mampu mengevaluasi dan memanfaatkan hasil riset ilmiah, teori, konsep, dan ide untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manajemen keperawatan
- 13) Mampu berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktik manajemen keperawatan melalui pendidikan, penelitian, perdebatan ilmiah, presentasi dan publikasi.

3. Keterampilan Khusus:

- 1) Mampu mengembangkan ilmu manajemen keperawatan untuk diaplikasikan pada klien di semua tatanan pelayanan kesehatan berbasis bukti dan riset ilmiah
- 2) Mampu mengembangkan tata kelola pelayanan keperawatan diberbagai tatanan layanan kesehatan dengan pendekatan proses manajemen melalui pertimbangan aspek legal etis serta kebijakan baik ditingkat lokal maupun nasional
- 3) Mampu memecahkan permasalahan manajemen keperawatan yang kompleks melalui pendekatan inter atau multidisiplin
- 4) Mampu mengembangkan manajemen pelayanan keperawatan berbasis bukti.
- 5) Mampu mengevaluasi dampak manajemen pelayanan keperawatan terhadap kesehatan klien

4. Pengetahuan

- 1) Menguasai teori dan aplikasi metode riset ilmiah di bidang manajemen keperawatan.
- 2) Menguasai konsep dan aplikasi metode riset ilmiah
- 3) Menguasai konsep teoritis, metoda dan perangkat analisis fungsi manajemen (pemasaran, sumber daya manusia, operasional,

keuangan) serta penjaminan mutu dalam bidang keperawatan dengan mengutamakan keselamatan pasien.

- 4) Menguasai konsep manajemen pelayanan keperawatan tropik infeksi.

Minat Studi Keperawatan Medikal Bedah:

1. Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Mampu menjadi ilmuwan keperawatan berdasar prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia.

2. Keterampilan Umum

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan medik dan bedah melalui riset ilmiah, serta menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis.
- 2) Mampu mengelola riset dalam bidang keperawatan medikal bedah yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional.
- 3) Mampu menghasilkan produk penelitian yang inovatif sebagai dasar untuk penyelesaian masalah, perumusan kebijakan, dan pengembangan keilmuan dalam bidang keperawatan medikal bedah.
- 4) Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide, hasil pemikiran dan argument ilmiah secara bertanggung jawab dan didasarkan pada etika akademik, melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang

ilmu keperawatan medik dan bedah berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.

- 6) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi.
- 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- 8) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- 9) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi-disiplin.
- 10) Mampu mendapatkan pengakuan melalui publikasi nasional terakreditasi dan atau internasional dari hasil riset yang dilakukan.
- 11) Mampu mengevaluasi dan memanfaatkan hasil riset ilmiah, teori, konsep, dan ide untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan medikal bedah.
- 12) Mampu berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktik keperawatan medik.

3. Keterampilan Khusus

- 1) Mampu mengembangkan ilmu keperawatan medikal bedah untuk diaplikasikan pada klien di semua tatanan pelayanan kesehatan berbasis bukti dan riset ilmiah
- 2) Mampu mendesain pendidikan kesehatan yang efektif dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
- 3) Mampu mengembangkan tata kelola pelayanan keperawatan dalam bidang keperawatan medikal bedah diberbagai tatanan layanan kesehatan dengan pendekatan proses manajemen melalui pertimbangan aspek legal etis serta kebijakan baik ditingkat lokal maupun nasional
- 4) Mampu memecahkan permasalahan keperawatan yang kompleks melalui pendekatan inter atau multidisiplin dalam bidang keperawatan medikal bedah
- 5) Mampu mengembangkan pelayanan keperawatan medical bedah berbasis bukti.
- 6) Mampu mengevaluasi dampak pemberian pelayanan keperawatan terhadap kesehatan klien pada kasus medik dan bedah.

4. Pengetahuan

- 1) Menguasai teori dan falsafah yang mendasari asuhan keperawatan pada bidang keperawatan medik dan bedah.
- 2) Menguasai konsep dan aplikasi metode riset ilmiah.
Menguasai konsep terkait pengkajian, farmakologi dan ilmu keperawatan medik dan bedah.
- 3) Menguasai konsep dan aplikasi perawatan klien dengan penyakit tropik dan infeksi.

Minat Studi Keperawatan Jiwa :

1. Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.
- 7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Mampu menjadi ilmuwan keperawatan berdasar prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia.

2. Keterampilan Umum

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan kesehatan jiwa melalui riset ilmiah, serta menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis
- 2) Mampu mengelola riset dalam bidang keperawatan kesehatan jiwa yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional
- 3) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian bidang keperawatan kesehatan jiwa dalam penyelesaian masalah keperawatan kesehatan jiwa di klinik maupun komunitas yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
- 4) Mampu menghasilkan produk penelitian yang inovatif sebagai dasar untuk penyelesaian masalah, perumusan kebijakan, dan pengembangan keilmuan dalam bidang keperawatan kesehatan jiwa
- 5) Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide, hasil pemikiran dan argumen ilmiah di bidang keperawatan kesehatan jiwa secara bertanggung jawab dan didasarkan pada etika akademik, melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
- 6) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang

ilmu keperawatan kesehatan jiwa berdasarkan kajian analisis atau eksperimen terhadap informasi dan data

- 7) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi
- 8) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
- 9) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja lintas program dan lintas sektor, sejawat di lembaga, klinik dan komunitas penelitian yang lebih luas
- 10) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan keperawatan kesehatan jiwa yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi-disiplin
- 11) Mampu mendapatkan pengakuan melalui publikasi nasional terakreditasi dan atau internasional dari hasil riset yang dilakukan
- 12) Mampu mengevaluasi dan memanfaatkan hasil riset ilmiah, teori, konsep, dan ide untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan kesehatan jiwa
- 13) Mampu berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktik keperawatan kesehatan jiwa melalui pendidikan, penelitian, perdebatan ilmiah, presentasi dan publikasi

3. Keterampilan Khusus

- 1) Mampu mengembangkan asuhan keperawatan jiwa yang holistik dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (*patient safety*) sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan
- 2) Mampu mengembangkan pengkajian keperawatan jiwa lanjut berdasar sains, teknologi dan seni terkini pada area sehat, resiko dan gangguan sesuai standar dan kewenangannya
- 3) Mampu menegakkan diagnosis keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan sesuai standar dan kewenangannya dengan kedalaman dan keluasan berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan
- 4) Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat
- 5) Mampu mengembangkan tindakan keperawatan jiwa inovatif pada area sehat, resiko dan gangguan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan
- 6) Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain
- 7) Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga

- /pendamping/penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan yang menjadi tanggung jawabnya
- 8) Mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta *peer review* tentang praktik keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan yang dilaksanakannya
 - 9) Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan jiwa dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - 10) Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi
 - 11) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan, melalui kerjasama inter atau multidisipliner profesional lain serta untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat.
 - 12) Mampu mengelola riset dan mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

4. Pengetahuan

- 1) Menguasai teori dan teori aplikasi yang mendasari keperawatan jiwa.
- 2) Menguasai nilai-nilai kemanusiaan
- 3) Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan dan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan jiwa.
- 4) Menguasai teori dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan jiwa.
- 5) Menguasai teori dan aplikasi komunikasi terapeutik.
- 6) Menguasai teori, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder dan tertier.
- 7) Menguasai teori dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan jiwa kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
- 8) Menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan jiwa.
- 9) Menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja ners, keselamatan pasien dan perawatan berpusat atau berfokus pada pasien; menguasai metode penelitian ilmiah.

Minat Studi Keperawatan Komunitas :

1. Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.

- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.
- 7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Mampu menjadi ilmuwan keperawatan berdasar prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia.

2. Keterampilan Umum

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan komunitas melalui riset ilmiah, serta menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis
2. Mampu mengelola riset dalam bidang keperawatan komunitas yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional.
3. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian bidang keperawatan komunitas dalam penyelesaian masalah di komunitas yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
4. Mampu menghasilkan produk penelitian yang inovatif sebagai dasar untuk penyelesaian masalah, perumusan kebijakan, dan pengembangan keilmuan dalam bidang keperawatan komunitas
5. Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide, hasil pemikiran dan argumen ilmiah di bidang keperawatan komunitas secara bertanggung jawab dan didasarkan pada etika akademik, melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
6. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang ilmu keperawatan komunitas berdasarkan kajian analisis atau eksperimen terhadap informasi dan data
7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi
8. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

9. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja lintas program dan lintas sektor, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
10. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan keperawatan komunitas yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi-disiplin
11. Mampu mendapatkan pengakuan melalui publikasi nasional terakreditasi dan atau internasional dari hasil riset yang dilakukan
12. Mampu mengevaluasi dan memanfaatkan hasil riset ilmiah, teori, konsep, dan ide untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan komunitas
13. Mampu berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktik keperawatan komunitas melalui pendidikan, penelitian, perdebatan ilmiah, presentasi dan publikasi

3. Keterampilan Khusus

- 1) Mampu mengembangkan ilmu keperawatan komunitas untuk diaplikasikan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di semua tatanan pelayanan kesehatan berbasis bukti dan riset ilmiah
- 2) Mampu mendesain pendidikan kesehatan yang efektif dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di komunitas
- 3) Mampu mengembangkan tata kelola pelayanan keperawatan komunitas diberbagai tatanan layanan kesehatan dengan pendekatan proses manajemen melalui pertimbangan aspek legal etis serta kebijakan baik ditingkat lokal maupun nasional
- 4) Mampu memecahkan permasalahan keperawatan yang kompleks melalui pendekatan inter atau multidisiplin dalam bidang keperawatan komunitas
- 5) Mampu mengembangkan pelayanan keperawatan komunitas berbasis bukti
- 6) Mampu mengevaluasi dampak pemberian pelayanan keperawatan terhadap kesehatan komunitas.

4. Pengetahuan

- 1) Menguasai teori dan teori aplikasi yang mendasari asuhan keperawatan pada bidang keperawatan Komunitas.
- 2) Menguasai teori dan aplikasi metode riset ilmiah di bidang keperawatan komunitas.
- 3) Menguasai teori epidemiologi dan kependudukan.
- 4) Menguasai pengkajian dan diagnosis keperawatan komunitas, keluarga dan gerontik.
- 5) Menguasai perencanaan keperawatan komunitas.
- 6) Menguasai manajemen keperawatan komunitas.
- 7) Menguasai konsep pengembangan komunitas

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

Program pendidikan ditempuh selama 4 semester. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 6 (enam) semester termasuk penyusunan tesis.

1. Mata kuliah wajib universitas	: 6 sks
2. Mata kuliah wajib fakultas	: 33 sks
3. Mata kuliah pilihan	: <u>6 sks</u>
Jumlah	: 45 sks

Jumlah sks kurikulum Program Studi magister Keperawatan FKp UNAIR sebanyak 45 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Persyaratan dan mekanisme seleksi calon mahasiswa baru dapat dilihat di website www.ppmb.unair.ac.id

Tanggal Dimulainya Kegiatan Akademik

Tahun akademik : Agustus-Juni
Awal Semester Gasal : Agustus
Awal Semester Genap : Februari

Struktur Kurikulum, Strategi pembelajaran, Metode penilaian

- Kurikulum disusun berdasarkan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) atau IQF (Indonesia Qualification Network) level 8
- Kurikulum dikembangkan mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan UNAIR tahun 2017-2018
- Kurikulum ditetapkan mengacu pada Peraturan Rektor UNAIR no. 26 tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister UNAIR
- Sistem manajemen dilaksanakan terintegrasi mengikuti *Airlangga Integrated Management System (AIMS)* yang mengacu pada standar internasional ISO 9001:2008, IWA2:2007 dan MBNQA.

Metode pembelajaran yang dilaksanakan di Program Studi Magister keperawatan FKp UNAIR mengikuti rekomendasi dari LP3UA (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga). Strategi pembelajaran berbasis pada student centered learning (SCL) dilakukan melalui a) perkuliahan; b) praktik laboratorium; c) e-learning; d) studi kasus; f) tugas presentasi; h) aplikasi klinik; i) praktik komunitas; j) riset; k) *project based learning*; l) seminar

UTS	: 20%
UAS	: 20%
Tugas individu	: 15%
Tugas kelompok	: 15%
Soft skill	: 5%
Seminar	: 10%
E-learning	: 15%

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi Program Studi disahkan/direvisi

- Pendirian Program Studi Magister Keperawatan Universitas Airlangga telah dirintis sejak tahun 2004. Rintisan diawali dengan kerjasama antara Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga Surabaya dengan *School of Nursing Auckland University of Technology* (AUT) New Zealand.

- Pada tahun 2008 dibuka Program Studi Magister Keperawatan yang pengelolaannya dibawah Fakultas Kedokteran.
- Berdasarkan SK Rektor nomor: 5404/J03/OT/2008 status PSIK ditingkatkan menjadi Fakultas Keperawatan.

Pengelolaan Program Studi Magister Keperawatan disahkan melalui penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 100/H3/KR/2010 tanggal 1 Februari 2010 maka Program Studi program Magister Keperawatan resmi berada dibawah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.



**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
KEPERAWATAN**

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya, BAN-PT, LAM Terakreditasi minimum oleh LAM PT KES dengan No 00001/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Dok/VI/2018

Full Time Penuh Waktu

Nama Gelar Doktor (Dr.)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Sikap

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2. Pengetahuan

- 1) Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan
- 2) Pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam keilmuan keperawatan dan praktik profesional melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji
- 3) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuan keperawatan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner
- 4) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

3. Keterampilan umum

- 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori / konsepsi / gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan,

serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodolog ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif

- 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan dua tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks
- 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal
- 4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas
- 5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat
- 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya
- 7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya
- 8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga

4. Keterampilan khusus

- 1) Mampu mengembangkan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi *caring* pada tatanan layanan keperawatan.
- 2) Mampu memperdalam dan memperluas ilmu keperawatan untuk diaplikasikan pada klien di semua tatanan pelayanan klinik dan komunitas.
- 3) Mampu menguasai filosofi ilmu keperawatan untuk diaplikasikan pada klien di semua tatanan pelayanan klinik dan komunitas. Mampu memecahkan permasalahan ilmu dan praktik keperawatan yang kompleks melalui pendekatan inter, multi dan transdisiplin dengan menggunakan berbagai metode.

Lama Studi dan jumlah kredit yang diperoleh dalam ECTS

1. Lama Studi :
Tiga tahun atau enam semester
2. Jumlah Kredit
50 sks

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi, e.g. SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

Syarat Umum

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Warga Negara Asing yang telah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
- 3) Lulusan S2 dari PTN/PTS/Luar Negeri yang terakreditasi.
- 4) Memiliki Sertifikat Akreditasi BAN PT/LAM-PTKes dan/atau Kemenkes RI untuk lulusan dari bidang kesehatan di bawah pengelolaan Kemenkes RI (bisa pada saat lulus atau sertifikat akreditasi yang terbaru dari program studi).
- 5) Bagi WNI lulusan jenjang sarjana dan atau jenjang magister yang setara dari luar negeri maka penyetaraannya mengikuti peraturan Kemenristekdikti.
- 6) Tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan yang dapat mengganggu kelancaran studi.
- 7) Memiliki bukti lulus TPA (Otto-Bappenas). *) Masa berlaku sertifikat adalah 2 (dua) tahun dari tanggal diterbitkannya sertifikat
- 8) Memiliki bukti lulus TOEFL dengan skor ≥ 500 . *) Masa berlaku sertifikat adalah 2 (dua) tahun dari tanggal diterbitkannya sertifikat.
- 9) Bagi peserta yang tidak memiliki bukti lulus TPA dan bukti lulus TOEFL dapat mengikuti tes TPA dan Bahasa Inggris sesuai jadwal seleksi

Syarat Khusus:

1. Lulusan S2 Keperawatan/ S2 Kesehatan/ S2 Kedokteran yang memiliki Ijazah S1 Keperawatan (S.Kep) atau D3 Keperawatan dengan Alih jenis S1 Kesehatan Masyarakat (S.KM)
2. Bagi lulusan S2 Kesehatan/S2 Kedokteran wajib mengikuti matrikulasi.
3. Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun di bidang keperawatan/kesehatan dan dibuktikan dengan surat pengalaman bekerja.
4. IPK S2 $\geq 3,00$
5. Calon peserta didik harus pernah melakukan skripsi dan tesis pada jenjang pendidikan sebelumnya, dibuktikan dengan transkrip akademik.
6. Pernah melakukan publikasi minimal di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi atau internasional atau pada proceedings internasional.
7. Pendaftar yang berstatus aktif bekerja harus memiliki surat ijin dari atasan.
8. Memiliki rencana pra proposal
9. Rekomendasi dari calon promotor

Mekanisme seleksi:

1. Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan secara terpusat oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga. Semua proses pendaftaran dilakukan secara daring. Alur pendaftaran dan seleksi yaitu

registrasi, memilih jenjang, mengisi formulir pendaftaran, mengunggah berkas, verifikasi berkas, bayar *voucher*, cetak kartu ujian, ujian dan pengumuman.

Calon mahasiswa menjalani tes tulis, terdiri dari tes potensi akademik dan kemampuan bahasa Inggris, serta wawancara. Pada saat wawancara, calon mahasiswa membawa bukti-bukti hasil penelitian dan publikasi karya ilmiah yang sudah dilakukan dalam lima tahun terakhir serta rencana proposal penelitian. Rencana proposal disertasi dinilai berdasarkan *novelty* dan orisinal, struktur penulisan, serta referensi dan *referencing manager* menggunakan Mendeley atau EndNote. Usulan tersebut meliputi: judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitian, dan harus menggunakan referensi dari jurnal bereputasi (internasional/nasional) dengan menggunakan sistem referensi Harvard Author Date.

Tanggal Dimulainya Kegiatan Akademik Tahun akademik : Agustus-Juni
Awal Semester Gasal : Agustus
Awal Semester Genap : Februari

Struktur Kurikulum, Strategi pembelajaran, Metode penilaian

- Prodi Doktor Keperawatan mempunyai total 13 mata kuliah.
- Total beban studi lulus prodi: 50 sks.
 - Jumlah beban studi mata kuliah wajib: 50 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah pilihan: 0 sks
 - Jumlah beban studi kuliah tersedia: 0 sks

*Sebaran mata kuliah dapat dilihat pada dokumen kurikulum

No	Kode MK	Mata kuliah	Beban Studi Kegiatan			
			K	S	P	Jumlah
SEMESTER 1						
1.		Seminar topik:				
	PHN8 01	a. Filsafat Ilmu Keperawatan		2		2
	KPD8 01	b. Pengembangan teori dan pemodelan keperawatan		2		2
	PNN8 01	c. Metodologi Riset (<i>Advanced</i>)		2		2
		<i>Sit in</i> sesuai kebutuhan				-
		Seminar berkala 1				-
2.	PNN8 66	Kualifikasi		1	1	2
3.	PNN8 96	Proposal Disertasi		1	5	6
JUMLAH BEBAN STUDI SEMESTER 1			0	8	6	14
SEMESTER 2						
4.	PNN8 87	Seminar Internasional		2		2
		<i>Sit in</i> sesuai kebutuhan			-	-

		Pengumpulan data				
		Seminar berkala 2			-	-
JUMLAH BEBAN STUDI SEMESTER 2			0	2	0	2
SEMESTER 3						
5.	PNN8 87	Seminar Topik: <i>Innovation in Caring</i>		1	1	2
		Pengumpulan data				-
6.	PNN8 89	Publikasi Internasional 1			3	3
JUMLAH BEBAN STUDI SEMESTER 3			0	1	4	5
SEMESTER 4						
		Pengumpulan dan analisis data				-
7.	PNN8 90	Seminar berkala 3		2		2
JUMLAH BEBAN STUDI SEMESTER 4			0	2	0	2
SEMESTER 5						
		Penulisan hasil dan pembahasan				-
8.	PNN8 97	Kelayakan Disertasi		2	4	6
JUMLAH BEBAN STUDI SEMESTER 5			0	2	4	6
SEMESTER 6						
9.	PNN8 91	Publikasi Internasional 2			3	3
10.	PNN8 98	Disertasi Tertutup		2	12	14
11.	PNN8 99	Disertasi Terbuka		4		4
JUMLAH BEBAN STUDI SEMESTER 6			0	6	15	21
JUMLAH BEBAN STUDI TOTAL			0	21	29	50

Keterangan:

K: kuliah; S: seminar; P: penelitian, perancangan, atau pengembangan Calon Doktor yang memiliki tiga publikasi pada jurnal internasional bereputasi selama masa studi doctor keperawatan dapat dibebaskan dari ujian disertasi terbuka.

Strategi pembelajaran berbasis pada *Student Centered Learning (SCL)* dilakukan melalui kegiatan :

- Kuliah pakar
- Seminar topik/seminar internasional
- Seminar berkala
- Diskusi
- Telaah jurnal
- Pembuatan *systematic review*
- Riset;
- Penulisan artikel ilmiah

- Publikasi;
- Pengabdian Kepada Masyarakat

Penilaian meliputi penilaian hasil belajar baik komponen disertasi maupun komponen non disertasi.

- Komponen non disertasi meliputi seminar topik, seminar berkala dan publikasi ilmiah. Komponen yang dinilai dalam seminar berkala meliputi: kemampuan membuat road map, kesesuaian perkembangan riset dengan road map yang telah dibuat, kemampuan berpikir logis, kedisiplinan, kepercayaan diri, serta kemampuan berpikir sistematis. Publikasi ilmiah dinilai berdasarkan pengindeks publikasi internasional tersebut, posisi jurnal pada Q1 s.d Q4 atau impact factor dari jurnal dimana artikel dipublikasikan.
- Komponen disertasi dinilai melalui beberapa ujian, yaitu: ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian kelayakan, ujian disertasi tertutup, dan ujian disertasi terbuka.

Standar Biaya e.g. per tahun/mahasiswa (UKT, UKS, SPP, SOP)

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi Program 1 November 2018
Studi disahkan/direvisi

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN





Program Studi S2 Ilmu Perikanan

Status Akreditasi beserta Badan Akreditasi -

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. **Sikap**
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - h. Mengeinternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
 - k. Mewujudkan keunggulan yang berlandaskan moral agama (excellence with morality)
2. **Pengetahuan**
 - a. Mampu mengimplementasikan berbagai peraturan, perundang-undangan, dan keputusan dalam bidang perikanan dan kelautan tropis.
 - b. Mampu mengembangkan potensi yang mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.
3. **Ketrampilan Umum**
 - a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;
 - b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disiplin;

- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan mutu hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produksi dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

4. Keterampilan Khusus

- a. Mampu mengimplementasikan keilmuan dan keterampilan pada unit kerja di bidang akuakultur tropis, manajemen sumberdaya akuatik tropis, dan teknologi pengolahan produk akuatik, adapun detail keterampilan khusus yang diharapkan adalah:
 - 1. Akuakultur Tropis:
 - a. Mengembangkan metode untuk meningkatkan produktivitas perikanan tropis
 - b. Mengembangkan metode deteksi dan penanganan kesehatan dan penyakit organisme akuatik tropis
 - c. Mengembangkan bioteknologi di bidang reproduksi dan genetika organisme akuatik tropis
 - d. Mengembangkan pakan dan nutrisi organisme akuatik tropis
 - 2. Manajemen Sumberdaya Akuatik Tropis
 - a. Mengembangkan konservasi sumberdaya akuatik tropis
 - b. Mengembangkan model pengelolaan sumberdaya akuatik tropis
 - c. Mengembangkan pengelolaan produktivitas dan lingkungan akuatik tropis
 - 3. Teknologi Pengolahan Produk Akuatik Tropis
 - a. Mengembangkan teknologi pengolahan produk akuatik tropis
 - b. Mengembangkan produk akuatik tropis yang inovatif
 - c. Mengembangkan pangan fungsional produk akuatik tropis
- b. Mampu menganalisis permasalahan terkait akuakultur tropis, manajemen sumberdaya akuatik, dan teknologi pengolahan produk akuatik serta menentukan tahap penyelesaian, serta menyimpulkan hasil analisisnya untuk menentukan tahap pengembangan selanjutnya.

Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh 4 semester, 40 SKS

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian, dll

Struktur Kurikulum*

- PS S2 Ilmu Perikanan mempunyai total 45 mata kuliah :
- Total beban studi lulus PS S2 Ilmu Perikanan adalah 40 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 33 sks
 - Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 7 sks
 - Jumlah beban studi Kuliah 21 sks (70 %)
 - Jumlah Beban studi Praktikum 9 sks (30 %)
 -

Strategi Pembelajaran

1. Ceramah
2. Small Group Discussion

3. Role Play and Simulation
4. Discovery Learning
5. Self Direct Learning
6. Comparative Learning
7. Contextual Learning
8. Problem Based Learning
9. Project Based Learning

Media yang digunakan antara lain : LCD, Whiteboard, Video, Multimedia, e-learning, Laboratorium dalam dan luar ruangan

Metode Penilaian

1. Setiap ujian diberikan nilai mentah (*raw score*) mulai 0 – 100 dan untuk nilai akhir, penilaian diberikan dalam 7 *grade* yaitu A, AB, B, BC, C, D dan E.
2. Nilai akhir suatu mata kuliah ditentukan dari gabungan hasil evaluasi semua nilai ujian yang diselenggarakan oleh tim pengajar
3. Komponen Penilaian :
 - a. Aspek Kognitif (UTS, UAS, Kuis, Tugas, Presentasi/Review Artikel)
 - b. Aspek Afektif (Rubrik Penilaian *Soft Skills*)
 - c. Aspek Psikomotor (Rubrik Penilaian Praktikum), khusus mata kuliah dengan praktikum

*) Keterangan lengkap dapat dilihat di web Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga : <http://fpk.unair.ac.id/>

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
BIOTEKNOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Status Akreditasi	Status Akreditasi : B SK Akreditasi BAN-PT: 204/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013
Pembelajaran Penuh Waktu	Pembelajaran Penuh Waktu (Program Full time)
Nama gelar	Magister Sains (M.Si)
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>PENGETAHUAN:</p> <ol style="list-style-type: none">Menganalisis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang bioteknologi kesehatan dan penyakit biota akuatik serta lingkungan untuk meningkatkan produksi perikananMenganalisis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang bioteknologi akuakultur dan pengolahan hasil perikanan untuk menghasilkan penelitian yang bertaraf nasional maupun internasionalMenganalisis dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang eksplorasi dan bioteknologi biota akuatik untuk menghasilkan produk perikanan dan kelautan yang layak, sehat, dan aman serta berkualitas di ekspor. <p>KETERAMPILAN KHUSUS:</p> <ol style="list-style-type: none">Merancang dan menciptakan biota akuatik dan lingkungan yang sehat, berbasis bioteknologi perikanan dan kelautanMenangani dan memecahkan masalah kejadian penyakit biota akuatik dan akuakultur tawar, payau maupun laut berbasis bioteknologi perikanan dan kelautanMembuat berbagai macam produk olahan dari biota akuatik yang sehat, layak dan aman untuk konsumen.
Lama Studi dan Jumlah Kredit	Lama Studi : 4 Semester / 2 tahun akademik Jumlah Kredit : 41 sks
Persyaratan Mahasiswa Baru dan Mekanisme Seleksi	<p>PERSYARATAN UMUM</p> <p>a. WNI:</p> <ol style="list-style-type: none">Lulusan Program Studi S1 yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes (bisa pada saat lulus atau sertifikat akreditasi yang terbaru dari program studi).Lulusan Program Studi S1/Diploma 4 yang terakreditasi oleh Kemenkes RI (untuk lulusan dari bidang kesehatan di bawah pengelolaan Kemenkes RI) untuk tahun lulusan 2012 dan sebelumnya.Bagi WNI Lulusan jenjang Sarjana atau yang setara dari luar negeri maka penyetaraannya mengikuti peraturan Kemenristekdikti RI di direktorat pembelajaran.Pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus memperoleh ijin, dengan bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin Belajar dari Atasan Langsung (pada saat registrasi harus menunjukkan surat ijin tersebut).

5. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. (dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau instansi kesehatan).

b. WNA:

1. Mendapat rekomendasi dari KBRI dari negara asal calon mahasiswa.
2. Lulusan Program Studi S1/Diploma 4 yang terakreditasi (sertifikat dari *accreditation board*).
3. Memiliki copy ijazah dan transkrip baik untuk jenjang sarjana dan master (dalam bahasa Inggris).
4. Memiliki sertifikat TOEFL bagi calon peserta yang berasal dari negara non berbahasa Inggris.

PERSYARATAN KHUSUS

1. IPK = 2,50

Untuk Lulusan dari bidang Ilmu S1 selain perikanan dan kelautan serta lulusan D4 harus mengikuti program pengayaan.

Tanggal Mulai Kegiatan Akademik

Sesuai Kalender Akademik Universitas Airlangga
Semester Gasal dilaksanakan pada Bulan Agustus
Semester Genap dilaksanakan pada Bulan Januari

Struktur Kurikulum, strategi pembelajaran, metode penilaian

STRUKTUR KURIKULUM

Prodi Studi Magister Bioteknologi Perikanan dan Kelautan mempunyai total 16 mata kuliah

Total beban studi lulus Prodi Magister Bioteknologi Perikanan dan Kelautan adalah 41 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Wajib 37 sks

Jumlah beban studi mata kuliah Pilihan 4 sks

Jumlah beban studi Kuliah 36 sks (87,80%)

Jumlah beban studi Tutorial 0 sks (0 %)

Jumlah beban studi Praktikum 5 sks (12,20 %)

*sebaran mata kuliah secara lengkap bisa dilihat di dokumen kurikulum prodi.

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Demonstrasi

Standar biaya per tahun/mahasiswa

Standar Biaya disesuaikan dengan SK Rektor Universitas Airlangga tahun 2019/2020 tentang satuan biaya pendidikan.

Tanggal spesifikasi prodi disahkan/direvisi

7 Nopember 2018